



P U T U S A N

Nomor 946 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ITMAN HARRY BASUKI** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 06 Februari 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : BSD City Puspitaloka Blok K 4 Nomor 8 ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Kepala Cabang Pembantu Bank Mega Jababeka ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI selaku Kepala Cabang/ Pimpinan Cabang Pembantu Bank Mega Bekasi Jababeka di Cikarang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Mega Nomor KEP. 694 / DIRBM-P/07 tanggal 23 Mei 2007 bersama-sama saksi Fadil Kurniawan selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang kemudian diangkat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara, saksi Yos Rauke selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batu Bara, saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., saksi Ilham Martua Harahap selaku Head Marketing PT Noble Mandiri Investment dan selaku Direktur PT Pacific Fortune Management, masing-masing dalam tahap upaya hukum kasasi, dengan Sdr. Abdur Rahman dan Sdr. Muhammad Ibrahim (sudah diputus), dengan saksi Yunita Intanita Johan, dengan Sdr. Rais Kalla (belum tertangkap), Sdr. Alviano Tanjung alias Alvin (belum tertangkap), Sdr. Topan alias Irfansyah selaku Direktur PT Premier Equity Future (belum tertangkap), Sdr. Mirza Putra (belum tertangkap), serta Sdri. Rumanti alias Supartun (belum tertangkap). Sejak

Hal. 1 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Agustus 2010 sampai dengan sekitar tanggal 15 April 2011, atau pada waktu sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batu Bara, di Kantor Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh di Kabupaten Batu Bara, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bertempat di Mall Teras Kota daerah Bumi Serpong Damai Tangerang atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, bertempat di sebuah cafe di daerah Plaza Senayan, di Cafe Pisa Menteng Jakarta Pusat, di Kantor PT Pacific Fortune Management di Gedung One Pacific Place Jalan Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bertempat di Kantor Bank Mega Cabang Pembantu Bekasi Jababeka di Cikarang, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili, dilakukan secara bersama-sama sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Juli 2010, saksi Ilham Martua Harahap dan saksi Fadil Kurniawan melakukan pertemuan di Hotel Sriwijaya di daerah Menteng Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut saksi Ilham Martua Harahap, saksi Fadil Kurniawan dan saling bercerita tentang pekerjaannya masing-masing. Saksi Fadil Kurniawan menceritakan tentang pengelolaan keuangan daerah dan kemudian saksi Ilham Martua Harahap menerangkan bahwa ia bekerja di

Hal. 2 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Noble Mandiri Investment di bidang Project Financing dan juga menerangkan produk-produk investasi dimana saksi Ilham Martua Harahap berharap bahwa saksi Fadil Kurniawan menjadi berminat untuk melakukan investasi di PT Noble Mandiri Investment. Selanjutnya saksi Ilham Martua Harahap menawarkan untuk bekerjasama dalam hal penempatan uang deposito di bank. Saksi Fadil Kurniawan waktu itu menyatakan tidak mau karena menyalahi aturan pengelolaan keuangan daerah dengan mengatakan:

Kami hanya memiliki kewenangan untuk mendepositokan uang pada Bank Umum atau Pemerintah dengan waktu berjangka per bulan apabila uang kas daerah tersebut belum digunakan untuk pembayaran kebutuhan daerah.

Kemudian saksi Fadil Kurniawan menjelaskan bahwa kewenangan untuk menentukan deposito atau menempatkan deposito bukan kewenangan saksi, melainkan kewenangan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum yakni saksi Yos Rauke.

- Selanjutnya beberapa hari kemudian, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batu Bara, saksi Fadil Kurniawan menawarkan kepada saksi Yos Rauke untuk memaksimalkan PAD kas daerah melalui penempatan dana berupa investasi dengan menjelaskan bahwa ada teman saksi Fadil Kurniawan yang bisa mengelola dana tersebut. Lalu saksi Yos Rauke menolak karena sifatnya investasi. Beberapa hari kemudian saksi Fadil Kurniawan kembali menemui saksi Yos Rauke dan menawarkan penempatan uang kas daerah melalui deposito, saksi Yos Rauke menjelaskan penempatan uang berbentuk deposito dimungkinkan.
- Sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi Fadil Kurniawan kembali menghubungi saksi Ilham Martua Harahap dan menanyakan bagaimana produk-produk perusahaan PT Noble Mandiri Investment. Namun saat itu saksi Ilham Martua Harahap tidak bisa menjelaskannya. Kemudian saksi Ilham Martua Harahap menghubungi Sdr. Alviano Tanjung alias Alvin dan mengatakan ada kawan di salah satu kabupaten yang menanyakan investasi.
- Beberapa hari kemudian, saksi Ilham Martua Harahap mengatakan kepada saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., (Komisaris PT Buana Artha Future) bahwa ia kenal dengan salah satu bendahara di Pemerintah Daerah, apakah bapak bisa ketemu, mungkin nanti bisa menempatkan dana deposito, saksi Ir. Rachman Hakim mengatakan coba saja diatur, nanti saya akan kenalkan

Hal. 3 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan beberapa Pimpinan Cabang Bank, kalau memang bisa, kita akan buat pertemuan.

- Selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2010 saksi Fadil Kurniawan sedang berada di Jakarta, lalu saksi Ilham Martua Harahap mempertemukan saksi Fadil Kurniawan dengan Sdr. Alviano Tanjung alias Alvin di lobby Hotel Twin Plaza. Yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah saksi Ilham Martua Harahap, saksi Fadil Kurniawan, Sdr. Alviano Tanjung dan hadir juga Sdr. Mirza Putra. Kesimpulan pada pertemuan tersebut adalah diputuskan untuk bertemu kembali pada malam harinya di Komplek Gedung Arcadia Plaza daerah Senayan.
- Pada malam harinya bertempat di sebuah kafe di Komplek Gedung Arcadia Plaza Senayan dilakukan pertemuan, yang hadir waktu itu adalah saksi Ilham Martua Harahap, Sdr. Alviano Tanjung alias Alvin, Sdr. Topan alias Irfansyah selaku Direktur PT Premier Equity Future, Sdr. Mirza Putra, saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., saksi Fadil Kurniawan, saksi Yos Rauke dan saksi Yunita Intanita Johan. Pada pertemuan tersebut saksi Ilham Martua Harahap memperkenalkan saksi Yos Rauke kepada saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., sebagai bosnya.
- Pada pertemuan tersebut Sdr. Alviano Tanjung alias Alvin memperkenalkan saksi Yos Rauke sebagai Kadispenda Kabupaten Batu Bara dan Sdr. Alvin juga mengatakan bahwa saksi Yos Rauke adalah temannya kuliah S2 di UISU (Universitas Islam Sumatera Utara). Sementara itu saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., memperkenalkan diri kepada saksi Fadil Kurniawan dan kepada saksi Yos Rauke sebagai Komisaris PT Buana Artha Future yang bergerak di bidang investasi/komoditi (uang) berjangka yang juga mencari keuntungan dan merupakan bagian dan di-back up dari perusahaan PT Discoveri Futures yang selanjutnya juga mempunyai perusahaan asset management yang bernama PT Harvestindo Asset Management yang berada di bawah pengawasan Bappepam. Dan kalau ada dana yang bisa ditempatkan sebagai deposito di Bank Mandiri, Bank Mega, Bank Danamon sehingga bank-bank tersebut memiliki likuiditas (uang), maka bisa digunakan atau ditempatkan untuk menyalurkan kredit kepada perusahaan PT Discoveri Indonesia (bidang investasi) yang juga membawahi PT Harvestindo Asset Management dan PT Buana Artha Futures. Terakhir, saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., mengatakan kepada saksi Fadil Kurniawan dan kepada saksi Yos Rauke, nanti bapak silahkan menghubungi pihak bank yang saya rekomendasikan tadi mengenai bagaimana dan teknis prosedurnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian diputuskan untuk melakukan pertemuan kembali 1 (satu) minggu kemudian.

- Pada beberapa waktu sebelumnya, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI kenal dengan saksi Rachman Hakim yang waktu itu datang bersama Sdr. Andhi Gunawan ke Bank Mega Cabang Pembantu Bekasi Jababeka di Cikarang untuk membuka rekening perusahaan PT Discovery Indonesia. Saksi Rachman Hakim memperkenalkan diri sebagai Direktur Marketing PT Discovery Indonesia dan Sdr Andhi Gunawan mengaku sebagai Komisaris PT Discovery Indonesia, dan untuk itu saksi Rachman Hakim meminta Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI untuk datang ke kantornya di Menara Thamrin Lt. 5 untuk bertemu dengan Direktur Utama yaitu Ivan, CH. Litha. Selanjutnya Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI mendapat penjelasan tentang profil perusahaan PT Discovery Indonesia yang bergerak di bidang saham, komoditas, perusahaan securitas, selain itu juga menerangkan profil PT Harvestindo Asset Management yang bergerak di bidang pengelolaan asset.
- Pada sekitar pertengahan bulan Agustus 2010 Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dihubungi saksi Rachman Hakim yang meminta Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI untuk datang ke kantornya di PT Buana Artha Futures di Wisma Sudirman Lt. 16 Jalan Jendral Sudirman Jakarta. Lalu Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI bertemu dengan saksi Ir. Rachman Hakim dan Sdr. Alvin Tanjung yang menerangkan bahwa akan memperkenalkan dengan pihak Pemkab. Batu Bara untuk menempatkan deposito di Bank Mega Jababeka sejumlah di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan rencana penempatan deposito sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) secara bertahap.
- Pada sekitar minggu pertama bulan September 2010 (sekitar tanggal 6 atau 7 September 2010) Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dihubungi oleh saksi Rachman Hakim yang mengatakan, "Apakah malam ini sekitar jam 20.00 WIB kita bisa bertemu dengan orang Pemkab. Batubara?" Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI mengatakan, "Bisa asalkan dekat rumah saya". Kemudian disepakati pertemuan di salah satu restoran Mall Teras Kota dan pada saat itu saksi Ir. Rachman Hakim juga minta dibawa aplikasi pengiriman uang. Pada pertemuan tersebut Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menawarkan *Deposito on Call* dengan bunga sebesar 5.5% pertahun dan deposito berjangka dengan bunga sebesar 7% per tahun.
- Pada sekitar sore harinya, saksi Ilham Martua Harahap bersama saksi Yunita Intanita Johan menjemput saksi Yos Rauke dari Bandara Soekarno Hatta dan

Hal. 5 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



kemudian menuju ke restoran di Mall Teras Kota di daerah Bumi Serpong Damai Tangerang untuk menghadiri pertemuan.

- Pada saat itu di Restoran Teras Kota, pada waktu malam hari, telah hadir saksi Ir. Rachman Hakim, Sdr. Alviano Tanjung alias Alvin, Sdr. Mirza Putra. Sdr. Topan (Irfansyah) dan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI, selanjutnya sambil makan malam dilakukan pembicaraan.
- Pada pertemuan tersebut saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., memperkenalkan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI selaku Kepala Cabang Bank Mega Cabang Jababeka kepada saksi Yos Rauke. Kemudian saksi Ilham Martua Harahap dan saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., memperkenalkan saksi Yos Rauke sebagai pengelola keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara kepada Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI. Pada pertemuan itu dibicarakan bahwa Pemerintah Kabupaten Batu Bara akan menempatkan dananya di Bank Mega sebagai deposito berjangka, dan sebagai benefit kepada saksi Yos Rauke dan kepada saksi Fadil Kurniawan, malam itu disepakati bahwa pihak perusahaan (PT Noble Mandiri Investment dan PT Pacific Fortune Management) akan memberikan *cash back/fee* sebesar 10% dari nilai/jumlah uang yang didepositokan. Sedangkan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menawarkan kepada saksi Yos Rauke untuk menempatkan dana sebagai deposito berjangka dan *Deposito on Call* (DOC) dengan bunga sebesar 7% per tahun. Selanjutnya Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI juga memperlihatkan dan memberikan surat penawaran deposito kepada saksi Yos Rauke. Selanjutnya saksi Yos Rauke mengatakan akan melakukan penempatan deposito pada Bank Mega Cabang Jababeka jika ada dana lebih. Selanjutnya Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI juga mengatakan untuk membuka deposito sebaiknya juga dibuka rekening giro. Kemudian juga disepakati bahwa saksi Ir. Rachman Hakim dan saksi Ilham Martua Harahap akan pergi ke Medan untuk melengkapi syarat pembukaan rekening di Bank Mega. Kemudian Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI mengatakan kepada saksi Yos Rauke, saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., dan kepada saksi Ilham Martua Harahap, "Nanti akan saya kirim aplikasi pembukaan giro dan aplikasi pembukaan deposito yang akan saya titipkan melalui Pak Rachman Hakim".
- Pada pertemuan di Mall Teras Kota tersebut, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI membawa sekitar 10 (sepuluh) set aplikasi pembukaan deposito termasuk formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito, 15 (lima belas) set aplikasi pengiriman uang, 3 (tiga) set Kartu Contoh Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangan, 2 (dua) set aplikasi pembukaan rekening giro yang seluruhnya diserahkan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dalam satu amplop coklat besar kepada saksi Ir. Rachman Hakim.

- Kesimpulan pembicaraan pada pertemuan tersebut adalah pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara akan menempatkan dananya sebagai deposito dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan secara otomatis *roll over*, dan kesepakatan *cash back*/kembali tunai sebesar Rp1.000.000,00 terhadap setiap penempatan Rp1.000.000.000,00. Setelah selesai pertemuan tersebut, Sdr. Alviano Tanjung alias Alvin mengatakan kepada saksi Ilham Martua Harahap bahwa investasi ini bisa dikerjakan.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 September 2010 saksi Ir. Rachman Hakim menghubungi Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI untuk bertemu di Pasar Festival Kuningan sekitar jam 14.00 WIB untuk menyerahkan data-data pembukaan rekening An. Pemkab. Batu Bara yang telah lengkap di tandatangani. Selanjutnya bertempat di sebuah coffe shop di Pasar Festival Kuningan Jakarta Selatan, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI bertemu dengan saksi Ir. Rachman Hakim dan menerima 1 (satu) aplikasi pembukaan rekening *Deposito on Call*, 1 (satu) formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito, 3 (tiga) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan, 1 (satu) set pembukaan aplikasi pembukaan rekening giro yang sudah ditandatangani oleh atas nama saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan, selain itu saksi Ir. Rachman Hakim yang sebelumnya dititipkan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI kepada saksi Ir. Rachman Hakim, MBA. Selain itu saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., juga memperlihatkan data-data legalitas An. Pemkab. Batu Bara beserta fotocopy KTP saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan kepada Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI.
- Setelah saksi Yos Rauke kembali ke Kabupaten Batu Bara, lalu saksi Yos Rauke berdiskusi dengan saksi Fadil Kurniawan dan selanjutnya saksi Yos Rauke bersama saksi Fadil Kurniawan melakukan pengecekan ke Bank Mega Cabang Kisaran tentang kebenaran status Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI sebagai Kepala Bank Mega Cabang Pembantu Bekasi Jababeka, dan mempertanyakan perbandingan bunga deposito. Kesimpulan pengecekan tersebut bahwa bunga deposito 7% yang akan diberikan Bank Mega cukup signifikan. Selanjutnya saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan sepakat/menyetujui melakukan penempatan dana deposito di Bank Mega Cabang Pembantu Bekasi Jababeka.

Hal. 7 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa hari kemudian pada bulan September 2010, bertempat di Restoran Imax Plaza Semanggi, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menerima 10 (sepuluh) lembar advis deposito palsu dari Sdr. Andhy Gunawan yang semula advis deposito palsu itu akan digunakan untuk merubah jangka waktu penempatan dana milik PT Elnusa di Bank Mega.
- Pada sekitar akhir minggu pertama di bulan September 2010, saksi Fadil Kurniawan bersama saksi Yos Rauke berangkat ke Jakarta dalam rangka pembukaan rekening deposito An. Pemkab. Batu Bara. Kemudian bertempat di sebuah cafe di daerah Menteng Jakarta Pusat, diadakan pertemuan, yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI, saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., saksi Ilham Martua Harahap, saksi Fadil Kurniawan selaku Kuasa Bendahara Umum dan bersama-sama dengan saksi Yos Rauke selaku Bendahara Umum Daerah. Pada pertemuan itu dibicarakan yang menegaskan kembali bahwa penempatan dana sebagai deposito sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) adalah dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan bunga sebesar 7% per tahun. Kemudian Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI meminta saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan untuk menandatangani aplikasi pembukaan rekening deposito, menjelaskan bahwa form aplikasi nanti diisi oleh pihak Bank Mega. Kemudian saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan menandatangani aplikasi pembukaan rekening deposito tersebut.
- Pada tanggal 13 September 2010, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menerima telepon dari saksi Ir. Rachman Hakim yang mengatakan, akan ada dana masuk An. Pemkab. Batu Bara yang akan dikondisikan, yakni deposito berjangka (bulanan) menjadi *Deposito on Call* (harian), karena saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., belum dapat mencetak advis deposito yang palsu, lalu saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., meminta Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI untuk memakai advis yang lain. Kemudian Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menceritakan bahwa kebetulan ia memegang advis palsu Sdr. Andhy Gunawan.
- Beberapa hari sejak pertemuan di restoran pada Mall Teras Kota yakni sebelum uang kas Pemkab. Batu Bara masuk ke Bank Mega, dilakukan pertemuan di sebuah cafe (pada tempat yang tidak dapat dipastikan lagi) oleh saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., Sdr. Alviano Tanjung alias Alvin, saksi Yunita Intanita Johan, Sdr. Mirza Putra, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI yang waktu itu membahas benefit dari PT Noble Mandiri Investment dan dari PT Pacific Fortune Management kepada Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI

Hal. 8 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 10% dan kepada saksi Yos Rauke dan kepada saksi Fadil Kurniawan sebesar 10% dari penempatan dana di Bank Mega.

- Pada tanggal 14 September 2010 Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menerima telepon dari saksi Yos Rauke yang mengatakan, "Kemungkinan besok akan kita transfer dana sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)", dan pada hari itu Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI juga menerima fax data untuk pembukaan rekening deposito untuk Pemkab. Batu Bara berupa "

1. Form aplikasi pembukaan rekening dari Bank Mega.
2. Fotocopy SK saksi Yos Rauke (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) dan fotocopy SK saksi Fadil Kurniawan selaku Bendahara Pengelolaan Daerah).
3. Fotocopy KTP saksi Yos Rauke dan fotocopy SIM saksi Fadil Kurniawan.
4. Kartu contoh tanda tangan saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan.
5. Surat keterangan domisili perusahaan No.120/PPR/SKDP/IX/10.

Seluruh dokumen tersebut kemudian distempel sesuai asli dan diparaf oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI.

- Selanjutnya pada tanggal 15 September 2010 pada waktu pagi hari, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menerima telepon dari saksi Yos Rauke yang mengatakan, "Hari ini akan ditransfer dana sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari Bank Sumut ke Bank Mega Cabang Jababeka sebagai penempatan deposito An. Pemkab. Batu Bara".
- Pada waktu itu saksi Yos Rauke mengatakan mengenai jangka waktunya dan jumlah hari penempatannya akan dikabarkan kembali 2 jam kemudian, dan sewaktu Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menanyakan, "Apakah tidak dilakukan dalam deposito berjangka ?" Saksi Yos Rauke mengatakan bahwa dana yang masuk untuk sementara ditempatkan sebagai deposito harian atau *Deposito on Call*, sedangkan untuk deposito berjangkanya akan dilakukan pada penempatan selanjutnya dan saksi Yos Rauke juga menjelaskan jika *handphone*-nya sulit untuk dihubungi maka Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI diminta untuk menghubungi saksi Rachman Hakim.
- Pada tanggal 15 September 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batu Bara, saksi Yos Rauke meminta saksi Fadil Kurniawan untuk menindaklanjuti deposito, maksudnya adalah meminta saksi Fadil Kurniawan agar membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan uang kas daerah dan

Hal. 9 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



kemudian dikirimkan ke Bank Mega. Selanjutnya saksi Fadil Kurniawan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2582/SP2D/6/DPPKAD/2010 tanggal 14 September 2010 yang pada pokoknya menyatakan untuk memindahbukukan uang sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari Rekening Giro Pemkab. Batu Bara No.262.01.03.000002.0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 dengan menyatakan keperluan Deposito. Karena SP2D yang diterbitkan tersebut dalam kategori non belanja, maka SPM tersebut tidak dicetak oleh saksi Fadil Kurniawan.

- Selanjutnya saksi Fadil Kurniawan juga membuat Register SP2D yang merupakan daftar SP2D yang secara otomatis dilakukan oleh sistem aplikasi. Kemudian saksi Fadil Kurniawan menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Register SP2D tersebut kepada pihak Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh. Selanjutnya Kuasa BUD saksi Fadil Kurniawan mengisi aplikasi permohonan pengiriman uang dengan tujuan yang sama sebagaimana tercantum pada SP2D. Kemudian pihak Bank Sumut membuat Nota RTGS dan kemudian diteruskan ke Kantor Bank Sumut Cabang Utama di Medan melalui faksimile sebagai pusat transaksi RTGS. Pihak Bank Sumut Cabang Utama di Medan kemudian melaksanakan pengiriman uang via RTGS tersebut.
- Pada tanggal 15 September 2010, bertempat di Bank Mega Cabang Jababeka, saat akan tutup kantor (*close bank*) sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI selaku Kepala Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka memberikan berkas-berkas aplikasi pembukaan deposito tersebut kepada saksi Tyas Puspita Rini, S.E., selaku Customer Service Bank Mega Capem Jababeka. Berkas-berkas aplikasi pembukaan deposito dimaksud terdiri dari :
 1. Form aplikasi pembukaan rekening dari Bank Mega.
 2. Fotocopy SK saksi Yos Rauke (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) dan fotocopy SK saksi Fadil Kurniawan selaku Bendahara Pengelolaan Daerah).
 3. Fotocopy KTP saksi Yos Rauke dan fotocopy SIM saksi Fadil Kurniawan.
 4. Kartu Contoh Tanda Tangan saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan.
 5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 120/PPR/SKDP/IX/10.
 6. Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 70/DPPKAD/Tahun 2009.Seluruh dokumen tersebut kemudian distempel sesuai asli dan diparaf oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI ke luar kantor. Setelah uang sudah masuk ke Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka sebesar Rp20.000.000.000,00 Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menghubungi saksi Yos Rauke kembali namun tidak bisa dihubungi, lalu Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menghubungi saksi Rachman Hakim mempertanyakan jangka waktu penempatan *Deposito on Call* tersebut, kemudian saksi Rachman Hakim menyampaikan bahwa jangka waktu penempatan dana *Deposito on Call* tersebut selama 5 (lima) hari.
- Sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menelepon saksi Tyas Puspita Rini, S.E., dan memerintahkan untuk dibukakan rekening *Deposito on Call* (DOC) untuk selama 5 (lima) harian Pemkab. Batu Bara dengan berkas aplikasi yang sebelumnya telah diserahkan.
- Berkas-berkas aplikasi pembukaan rekening deposito tersebut seluruhnya sudah diverifikasi oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI selaku pimpinan Cabang Bank Mega Jababeka. Kemudian saksi Tyas Puspita Rini, S.E., membukakan rekening *Deposito on Call* (DOC) untuk jangka waktu selama 5 (lima) hari An. Pemerintah Kabupaten Batu Bara ke sistem yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 September 2010 nomor rekening *Deposito on Call* yang dibuka adalah No.011500031004130.
- Setelah rekening *Deposito on Call* (DOC) An. Pemkab. Batu Bara dibuka dan telah aktif, proses selanjutnya berkas aplikasi pembukaan rekening tersebut diteruskan saksi Tyas Puspita Rini, S.E., kepada saksi Catur Yugo Nugroho selaku petugas Back Office (BO) untuk memeriksa aplikasi pembukaan dengan sistem, selanjutnya dikirim kepada Syaiful Yoni Nahrudin, SAB selaku Kepala Operasional Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka untuk diperiksa kembali dan meminta konfirmasi pengesahan kepada Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI. Lalu aplikasi dikembalikan ke saksi Catur Yugo Nugroho (BO) untuk dilakukan pemindahbukuan dana dari rekening suspen ke rekening deposito. Dengan demikian maka uang sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) pada rekening penampungan (suspensi) Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 telah pindah ke rekening *Deposito on Call* (DOC) Nomor 011500031004130. Kemudian saksi Catur Yugo Nugroho mencetak advis deposito An. Pemkab. Batu Bara dengan Nomor AA082724.
- Pada tanggal 17 September 2010, bertempat di Bank Mega Cabang Jababeka Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI memberikan berkas-berkas aplikasi pembukaan Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara yang sudah

Hal. 11 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan dan sudah diverifikasi Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI selaku pimpinan Bank Mega Jababeka kepada saksi Nurhalimah Rangkuti, AMD. Selanjutnya saksi Nurhalimah Rangkuti, AMD., membuka Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara yakni Rekening Giro Nomor 011500011000205.

- Pada aplikasi pembukaan rekening giro tersebut tertera instruksi bahwa ketika jatuh tempo dana deposito pada rekening *Deposito on Call* (DOC) dimasukkan ke Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara dan langsung dipindahkan ke rekening PT Noble Mandiri Insvestment dan ke rekening PT Pacific Fortune Management.
- Penempatan uang Kas Daerah Pemkab. Batu Bara selanjutnya dilakukan dengan proses sebagai berikut :
 - Pada tanggal 11 Oktober 2010 saksi Ir. Rachman Hakim menghubungi Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dan mengatakan akan ada penempatan *Deposito on Call* sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari Pemkab. Batu Bara, surat-surat aplikasi sudah disiapkan dan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI diminta datang ke kantor saksi Ir. Rachman Hakim PT Buana Artha Futures untuk mengambil surat-surat dimaksud, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2010 Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI datang ke kantor saksi Ir. Rachman Hakim PT Buana Artha Futures dan menerima dari saksi Ir. Rachman Hakim surat-surat berupa 1 (satu) set aplikasi pembukaan rekening *Deposito on Call*, 1 (satu) formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito. Selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2010 setelah Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI mendapat informasi bahwa Pemkab. Batu Bara akan mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagai penempatan *Deposito on Call* lalu surat-surat aplikasi pembukaan rekening *Deposito on Call* dan surat formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito diserahkan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI kepada Customer Service Bank Mega Jababeka untuk diproses pembukaan *Deposito on Call* An. Pemkab. Batu Bara.
- Terhadap penempatan *Deposito on Call* sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), pada tanggal 05 November 2010 saksi Ir. Rachman Hakim menghubungi Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dan mengatakan akan ada penempatan *Deposito on Call* sebesar Rp5.000.000.000,00 dari Pemkab. Batu Bara, dan pada hari itu juga surat-surat aplikasi sudah disiapkan dan

Hal. 12 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI diminta saksi Ir. Rachman Hakim untuk datang di restoran lantai 2 Menara Palma Kuningan untuk mengambil surat-surat dimaksud. Lalu pada jam 15.00 WIB Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menerima dari saksi Ir. Rachman Hakim surat-surat berupa 1 (satu) set aplikasi pembukaan rekening *Deposito on Call*, 1 (satu) formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito. Selanjutnya pada tanggal 8 November 2010 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dihubungi oleh saksi Ir. Rachman Hakim dan mendapat informasi bahwa Pemkab. Batu Bara akan mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI juga dihubungi oleh saksi Fadil Kurniawan sekitar jam 14.00 WIB dengan menginformasikan hal yang sama bahwa akan ada dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), masuk sebagai penempatan *Deposito on Call*. Pada tanggal 9 November 2010 pagi hari sekitar jam 09.00 WIB saksi Fadil Kurniawan menghubungi Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI memberitahukan akan dilakukan transfer sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dari Bank Sumut ke Bank Mega Jababeka. Kemudian sekitar jam 09.30 WIB surat-surat aplikasi pembukaan rekening *Deposito on Call* dan surat formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito diserahkan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI kepada Customer Service Bank Mega Jababeka untuk diproses pembukaan *Deposito on Call* An. Pemkab. Batu Bara.

- Terhadap penempatan *Deposito on Call* sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), pada tanggal 22 Desember 2010 saksi Ir. Rachman Hakim menghubungi Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dan mengatakan akan ada penempatan *Deposito on Call* sebesar Rp15.000.000.000,00 dari Pemkab. Batu Bara, surat-surat aplikasi sudah disiapkan, kemudian sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI datang ke salah satu restoran di Pacific Place untuk mengambil surat-surat dimaksud dan menerima dari saksi Ir. Rachman Hakim surat-surat berupa 1 (satu) set aplikasi pembukaan rekening *Deposito on Call*, 1 (satu) formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito. Selanjutnya pada tanggal 03 Januari 2011 Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dihubungi oleh saksi Ir. Rachman Hakim mengatakan bahwa besok akan ada dana masuk sebesar Rp15.000.000.000,00 sebagai penempatan *Deposito on Call* An. Pemkab. Batu Bara. Pada tanggal 04 Januari 2011 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dihubungi oleh saksi Fadil Kurniawan mengatakan hari ini akan dilakukan transfer dana *Deposito on Call* sebesar

Hal. 13 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Rp1.500.000.000,00. Sekitar jam 09.30 WIB Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI memberikan surat-surat aplikasi pembukaan rekening *Deposito on Call* dan surat formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito saya serahkan kepada Customer Service Bank Mega Jababeka untuk diproses pembukaan *Deposito on Call* An. Pemkab. Batu Bara.

- Terhadap penempatan *Deposito on Call* sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), pada tanggal 06 April 2011 saksi Ir. Rachman Hakim menghubungi Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dan mengatakan akan ada penempatan *Deposito on Call* sebesar Rp30.000.000.000,00 dari Pemkab. Batu Bara, surat-surat aplikasi sudah disiapkan dan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI diminta datang ke Kantor PT Pacific Fortune Management di One Pacific Place Lt. 9 di ruangan saksi Ir. Rachman Hakim untuk mengambil surat-surat dimaksud. Setelah Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI sampai di Kantor PT Pacific Fortune Management di One Pacific Place Lt. 9, saat itu ada saksi Ilham Martua Harahap. Lalu Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menerima surat-surat dari saksi Ir. Rachman Hakim berupa 1 (satu) set aplikasi pembukaan rekening *Deposito on Call*, 1 (satu) formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito.
- Kemudian pada tanggal 11 April 2011 Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dihubungi saksi Ir. Rachman Hakim yang mengatakan bahwa hari ini akan ditransfer dana sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sebagai penempatan *Deposito on Call* Pemkab. Batu Bara dan mengatakan saksi Fadil Kurniawan akan menghubungi Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI. Sekitar 30 menit kemudian, saksi Fadil Kurniawan menghubungi Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dan mengatakan bahwa dana deposito sudah ditransfer sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) untuk penempatan *Deposito on Call*. Kemudian surat-surat aplikasi pembukaan rekening *Deposito on Call* dan surat formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito diserahkan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI kepada Customer Service Bank Mega Jababeka untuk diproses pembukaan *Deposito on Call* An. Pemkab. Batu Bara.
- Bahwa saksi Fadil Kurniawan bersama saksi Yos Rauke mengirimkan atau memindahkan uang kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara yang berada di Bank Sumut Capem Limapuluh ke Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka sebagai penempatan deposito An. Pemkab. Batu Bara yakni pengiriman atau pemindahan dana tahap ke I, ke II, ke III, ke IV dan ke V keseluruhannya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Jumlah	Nomor rekening DOC dan tanggal pembukaan Rek. DOC	SP2D
1.	15 September 2010	Rp20.000.000.000,00	01.150.00.31.004130 tanggal 15 September 2010	2582/SP2D/6/DPPKAD/2010 tanggal 14 September 2010
2.	15 Oktober 2010	Rp10.000.000.000,00	01.150.00.31.004813 tanggal 15 Oktober 2010	2933/SP2D/6/DPPKAD/2010 tanggal 15 Oktober 2010
3.	09 November 2010	Rp5.000.000.000,00	01.150.00.31.005387 tanggal 09 Nop 2010	3165/SP2D/6/DPPKAD/2010 tanggal 9 November 2010
4.	04 Januari 2011	Rp15.000.000.000,00	01.150.00.31.006210 tanggal 04 Januari 2011	00001/SP2D-ON/1.20.6.1/2010 tanggal 04 Januari 2011
5.	08 April 2011	Rp30.000.000.000,00	01.150.00.31.006780 tanggal 11 April 2011	00006/SP2D/6/DPPKAD/2011 tanggal 8 April 2011

- Bahwa jumlah uang kas daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara seluruhnya yang dikirim atau dipindahkan dan ditempatkan sebagai penempatan Deposito An. Pemkab. Batu Bara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka seluruhnya berjumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).
- Terhadap penempatan dana (ke II) sebesar Rp10.000.000.000,00 Bank Mega Capem Jababeka menerbitkan advis deposito An. Pemkab. Batu Bara dengan nomor AA082801, untuk penempatan dana (ke III) sebesar Rp5.000.000.000,00 Bank Mega Capem Jababeka menerbitkan advis deposito An. Pemkab. Batu Bara dengan nomor AA088764. Untuk penempatan dana (ke IV) sebesar Rp15.000.000.000,00 Bank Mega Capem Jababeka menerbitkan advis deposito An. Pemkab. Batu Bara dengan nomor AA094107 dan untuk penempatan dana (ke-V) sebesar Rp30.000.000.000,00 Bank Mega Capem Jababeka menerbitkan advis deposito An. Pemkab. Batu Bara dengan nomor AA094185.
- Terhadap seluruh *Deposito on Call* tersebut di atas, ketika masing-masing sampai pada waktu jatuh tempo, berdasarkan instruksi pada aplikasi pembukaan rekening giro tersebut yang menyatakan bahwa ketika jatuh tempo dana deposito pada rekening *Deposito on Call* (DOC) dimasukkan ke Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara dan langsung dipindahkan ke Rekening Giro PT Noble Mandiri Insvestment pada Bank Mega rekening nomor 011500011000198 dan ke Rekening Giro PT Pacific Fortune Management, pada Bank Mega rekening nomor 011500011777777. Sehingga kemudian Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI melakukan pemindahbukuan sebagai berikut :

Hal. 15 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jumlah Deposito <i>on Call</i> dan jumlah bunga	Tgl jatuh tempo deposito <i>on call</i>	Jumlah pindah buku ke Rekening Giro Pemkab. Batu Bara Rek. No. 011500011000205	Jumlah pindah buku ke rekening PT NMI atau PT PFM
1.	Rp20.000.000.000 Rp12.054.794,00	20 September 2010	Rp20.012.054.794,00	PT NMI No.011500011000198 Rp20.000.000.000,00
2.	Rp10.000.000.000 Rp9.205.479,00	22 Oktober 2010	Rp10.009.205.479,00	PT NMI No.011500011000198 Rp10.000.000.000
3.	Rp5.000.000.000 Rp4.602.740,00	16 November 2010	Rp5.004.602.740,00	PT NMI No.011500011000198 Rp5.000.000.000
4.	Rp15.000.00.000 Rp10.849.315,00	10 Januari 2011	Rp15.010.849.315,00	PT NMI No.011500011000210 Rp15.000.000.000
5.	Rp30.000.000.000,00 Rp10.849.315,00	14 April 2011	Rp30.010.849.315,00	PT.PFM No. 0115000 117777 77 Rp30.000.000.000,00

- Untuk mengelabui bahwa dana Pemkab. Batu Bara sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) yang telah masuk ke rekening *Deposito on Call* pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka adalah seolah-olah ditempatkan sebagai deposito berjangka, lalu Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI mencetak nomor pada advis deposito palsu yang diterima Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dari Sdr. Andhy Gunawan, masing-masing adalah sebagai berikut :

- Terhadap *Deposito on Call* sejumlah Rp20.000.000.000,00 dengan nomor Group 1-150-000108-7, nomor rekening 01-150-00-30-004130 Nomor 79961 yang ditandatangani oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI. Kemudian pada tanggal 15 atau tanggal 21 September 2010 Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menyerahkan advis deposito palsu tersebut kepada saksi Yos Rauke dan kepada saksi Fadil Kurniawan.
- Terhadap *Deposito on Call* sejumlah Rp10.000.000.000,00 dengan nomor Group 1-150-000108-7, nomor rekening 01-150-00-30-004912 Nomor 80178 yang ditandatangani oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI. Kemudian Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menyerahkan advis deposito palsu tersebut kepada saksi Yos Rauke dan kepada saksi Fadil Kurniawan.
- Terhadap *Deposito on Call* sejumlah Rp5.000.000.000,00 dengan nomor Group 1-150-000108-7, nomor rekening 01-150-00-30-004965 Nomor 80526 yang ditandatangani oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI. Beberapa hari kemudian, bertempat di Bandara Soekarno Hatta, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menyerahkan advis deposito palsu tersebut

Hal. 16 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Fadil Kurniawan dan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI juga memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Fadil Kurniawan.

- d. Terhadap *Deposito on Call* sejumlah Rp15.000.000.000,00., dengan nomor Group 1-150-000108-7, nomor rekening 01-150-00-30-005149 Nomor AA095467 yang ditandatangani oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI. Kemudian Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menyerahkan advis deposito palsu tersebut kepada saksi Yos Rauke dan kepada saksi Fadil Kurniawan.
- e. Terhadap *Deposito on Call* sejumlah Rp30.000.000.000,00 Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI mencetak nomor pada advis deposito palsu dengan menggunakan advis deposito palsu yang dicetak dan diterima Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dari Sdr. Andhy Gunawan. Namun Advise deposito palsu tersebut belum sempat diserahkan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI kepada saksi Yos Rauke maupun kepada saksi Fadil Kurniawan karena saksi ITMAN HARRY BASUKI ditangkap Polisi sehubungan dengan kasus PT Elhusa.
- Hal tersebut dilakukan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI adalah berdasarkan arahan dari saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., dan saksi Rais Kalla kepada Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI untuk memberikan advis deposito palsu kepada saksi Yos Rauke dan kepada saksi Fadil Kurniawan. Selain itu saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., dan saksi Rais Kalla juga mengatakan kepada Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI bahwa deposito Pemkab. Batu Bara tersebut telah dikondisikan dengan saksi Yos Rauke dan kepada saksi Fadil Kurniawan selaku pihak Pemkab. Batu Bara dan dikatakan juga bahwa saksi Yos Rauke dan kepada saksi Fadil Kurniawan sudah mengetahui bahwa deposito tersebut akan dikelola oleh PT Noble Mandiri Investment dan PT Pacific Fortune Management dan dikatakan ada jaminan periode jabatan saksi Yos Rauke dan kepada saksi Fadil Kurniawan masih lama dan juga dikatakan bahwa dana yang dikelola oleh PT Noble Mandiri Investment dan PT Pacific Fortune Management akan digunakan juga untuk suksesi Pilkada yang mendukung saksi Yos Rauke dan kepada saksi Fadil Kurniawan. Dan untuk menutupi bahwa deposito tersebut merupakan deposito 3 bulanan maka saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., dan saksi Rais Kalla mentransfer bunganya setiap bulan dari rekening saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., dan saksi Rais Kalla .

Hal. 17 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar tanggal 15 atau tanggal 21 September 2010, saksi Fadil Kurniawan dan saksi Yos Rauke berangkat ke Jakarta untuk suatu keperluan dinas, kemudian saksi Fadil Kurniawan dan saksi Yos Rauke menghubungi Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dan menanyakan kapan bilyet deposito bisa diterima. Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI mengatakan bersedia mengantarkan bilyet deposito dimaksud.
- Pada hari itu juga saksi Ir. Rachman Hakim memberitahukan kepada Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI bahwa saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan akan mengambil advis deposito, dan saksi Ir. Rachman Hakim mengatakan menitipkan dana *cash back* sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI untuk diserahkan kepada saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan.
- Sebelum Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI berangkat menuju Kafe Pisa, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI sudah membuat janji dengan saksi Ir. Rachman Hakim untuk bertemu di depan pintu masuk Kafe Pisa. Setelah bertemu, lalu saksi Ir. Rachman Hakim menyerahkan tas kantong kecil/paper bag kepada Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI yang berisi uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dibungkus amplop coklat. Saat itu Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dan saksi Ir. Rachman Hakim masuk lebih dulu ke Kafe Pisa, sekitar 15 menit kemudian, pada waktu sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Kafe Pisa di daerah Menteng Jakarta Pusat saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan, saksi Ilham Martua Harahap datang dan bergabung. Kemudian Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menyerahkan tas kantong kecil/paper bag yang berisi uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam amplop coklat dan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI juga menyerahkan advis deposito berjangka palsu nomor group 1-150-000108-7, nomor rekening 01-150-00-30-004130 Nomor 79961 kepada saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan.
- Malam itu, saksi Fadil Kurniawan melihat nomor rekening Kas Daerah Pemkab. Batu Bara yang tertera pada advis deposito palsu sebagai rekening penerima bunga tersebut salah, lalu saksi Fadil Kurniawan dan saksi Yos Rauke meminta kepada Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI agar memperbaikinya. Malam itu juga, kemudian pada malam itu juga Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI pergi ke Kantor Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka untuk merubah dan mencetak ulang dan keesokan paginya sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menyerahkan advis

Hal. 18 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito palsu tersebut kepada saksi Fadil Kurniawan di Bandara Soekarno Hatta sesuai permintaan saksi Fadil Kurniawan.

- Selanjutnya untuk mengelabui bahwa dana Pemkab. Batu Bara sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) yang telah masuk ke rekening *Deposito on Call* pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka adalah seolah-olah ditempatkan sebagai deposito berjangka, selanjutnya Sdr. Rais Kalla bersama-sama dengan Sdr. Alviano Tanjung alias Alvin, saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., dan saksi Ilham Martua Harahap mengirimkan uang seolah-olah sebagai bunga deposito yakni melalui sarana transfer ke Rekening Giro Pemerintah Kabupaten Batu Bara pada Bank Sumut yakni rekening dengan nama Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Nomor 262.01.03.00000.2 dengan rincian transfer sebagai berikut :

No.	Tanggal Transaksi	Keterangan	Nominal (Rp)	Lokasi Transaksi
1.	15/10/2010	147/15.10/Rais Kalla	92.054.795	100
2.	15/11/2010	251/15/11-Rais Kalla	59.452.055	100
3.	15/11/2010	252/15/11-Rais Kalla	95.123.288	100
4.	09/12/2010	248/09.12/Rais Kalla	23.013.699	100
5.	15/12/2010	289/15/12-Rais Kalla	92.054.794	100
6.	15/12/2010	293/15/12-Rais Kalla	46.027.397	100
7.	10/01/2011	121/10/01-Rais Kalla	30.684.932	100
8.	17/01/2011	149/17/01-Rais Kalla	101.260.274	100
9.	17/01/2011	148/17/01-Rais Kalla	50.630.137	100
10.	04/02/2011	MEGA JKT/BOR310/04-0	89.178.082	100
11.	09/02/2011	157/09/02-Rais Kalla	23.013.699	100
12.	16/02/2011	138/16/02-Rais Kalla	92.054.795	100
13.	16/02/2011	140/16/02-Rais Kalla	49.095.890	100
14.	04/03/2011	344/04/03-Mega	89.178.082	100
15.	09/03/2011	190/09/03-Rais Kalla	23.013.699	100
16.	15/03/2011	128/15/03-Rais Kalla	42.958.904	100
17.	15/03/2011	129/15/03-Rais Kalla	85.917.808	100
18.	04/04/2011	293/04/04-Mega	71.342.466	100
19.	11/04/2011	bor438/11.04.11/Mega	25.315.068	100
20.	5/5/2011	111/05/05-Mega	71.506.850	100
J U M L A H			Rp1.252.876.714,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat belas rupiah).

- Selanjutnya uang yang masuk ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tersebut dicatat oleh saksi Edi Yusuf selaku Staf Bendahara Umum Daerah Kabupaten Batu Bara yang bertugas mencatat setiap dana yang masuk ke Kas Pemkab. Batu Bara, dan saksi Edi Yusuf mendapatkan penjelasan dari saksi Fadil Kurniawan bahwa dana yang masuk tersebut adalah bunga deposito dari Bank Mega.
- Atas penempatan uang Kas Daerah Pemkab. Batu Bara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka tersebut, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI memperoleh *fee* dari saksi Ir. Rachman Hakim sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang sebelumnya dijanjikan saksi Ir. Rachman Hakim dan Sdr. Rais Kalla bahwa Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI akan diberikan *fee* sebesar 10% dari nilai uang Kas Daerah Pemkab. Batu Bara yang ditempatkan di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka.
- Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menerima *fee* sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) tersebut adalah dengan rincian sebagai berikut :
 - Pertama, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menerima *fee* sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 23 September 2010 di Menara Palma Kuningan yang diserahkan oleh Sdr. Rais Kalla .
 - Kedua, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menerima *fee* sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2010 di Episentrum Kuningan diserahkan oleh Sdr. Rais Kalla .
 - Ketiga, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menerima *fee* sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 19 November 2010 bertempat di Pasar Festival Kuningan diserahkan oleh saksi Ir. Rachman Hakim.
 - Keempat, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menerima *fee* sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Januari 2011 di Kopi Bean Pacific Palace yang diserahkan oleh saksi Yuanita Intanita Johan.
 - Kelima, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menerima *fee* sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 03 Februari 2011 di Ruang Tunggu One Pacific Place yang diserahkan oleh saksi Yuanita Intanita Johan.

Hal. 20 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keenam, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menerima fee sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 02 Maret 2011 di depan Lift Metro Departement Store Pacific Place yang diserahkan oleh Sdri. Rumanti.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI bersama-sama dengan saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., saksi Ilham Martua Harahap saksi Fadil Kurniawan, saksi Yos Rauke, Sdr. Alviano Tanjung alias Alvin, Sdr. Rais Kalla, Sdr. Topan alias Irfansyah, Sdr. Mirza Putra, saksi Yunita Intanita Johan, Sdr. Abdur Rahman dan Sdr. Muhammad Ibrahim, Sdri. Rumanti, sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan :
 1. Pasal 193 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam penjelasannya menyatakan bahwa "Penempatan deposito hanya dapat dilakukan pada bank Pemerintah dan investasi jangka pendek hanya dapat dilakukan pada kegiatan yang mengandung resiko rendah"
 2. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa "keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
 3. Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :
 - 1). Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 - 2). Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup deposito berjangka 3 (tiga) bulan s/d 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian suratutang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan surat Perbendaharaan Negara (SPN).
 4. Pasal 122 Ayat (9) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan "Bahwa setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
- Bahwa sejak melakukan penempatan uang kas daerah Kabupaten Batu Bara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, saksi Fadil Kurniawan bersama-

Hal. 21 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama saksi Yos Rauke telah menerima uang secara tunai sebagai *fee / cash back* sebagai berikut :

- I. Beberapa hari setelah saksi Fadil Kurniawan mengirimkan uang kas daerah sejumlah Rp20.000.000.000,00 ke Bank Mega, pada bulan September 2010, pada waktu sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Cafe Pisa di daerah Menteng Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dan saksi Ilham Martua Harahap, lalu Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menyerahkan advis deposito palsu nomor Group 1-150-000108-7, nomor rekening 01-150-00-30-004130 Nomor 79961 kepada saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan dan saksi ITMAN HARRY BASUKI juga menyerahkan uang *cash back* sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam kemasan plastik kepada saksi Fadil Kurniawan dan saksi Yos Rauke yang sebelumnya uang tersebut diterima Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dari saksi Ir. Rachman Hakim, MBA.
- II. Beberapa hari setelah saksi Fadil Kurniawan mengirimkan uang kas daerah sejumlah Rp5.000.000.000,00 ke Bank Mega, pada bulan November 2010, bertempat di Bandara Soekarno Hatta, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menyerahkan advis deposito palsu dan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Fadil Kurniawan.
- III. Transfer masuk sejumlah Rp1.053.000.000,00 ke rekening BCA Nomor 8285002164 An. Fadil Kurniawan :
 1. Tanggal 21 September 2010 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditransfer melalui fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari rekening BCA No.6805019739 An. Rachman Hakim Ir.
 2. Tanggal 21 September 2010 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari rekening BCA Nomor 4671130744 An. Rachman Hakim Ir., dengan berita NMI Batu Bara.
 3. Tanggal 21 September 2010 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui Internet Banking (IB) dari rekening BCA Nomor 6805019739 An. Rachman Hakim Ir., MBA, dengan berita NMI.

Hal. 22 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



4. Tanggal 27 Desember 2010 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang disetor tunai dengan berita "Ilham Medan".
5. Tanggal 24 Januari 2011 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disetor tunai dengan berita "Supartun".
6. Tanggal 24 Januari 2011 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disetor tunai dengan berita "Supartun".
7. Tanggal 02 Februari 2011 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditransfer dengan fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari nasabah BCA dengan nomor rekening 8205060916 An. Khadafi Harahap dr.
8. Tanggal 11 Februari 2011 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransfer dengan fasilitas Internet Banking (IB) dari nasabah BCA dengan nomor rekening 5425019900 An. Rachman Hakim Ir. MBA.
9. Tanggal 16 Februari 2011 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA No.7340111561 An. Rumanti.
10. Tanggal 18 Februari 2011 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA No.7340111561 An. Rumanti.
11. Tanggal 22 Februari 2011 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA No.7340111561 An. Rumanti.
12. Tanggal 07 Maret 2011 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer Terdakwa Ilham Martua Harahap.
13. Tanggal 11 Maret 2011 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA No.7340111561 An. Rumanti.
14. Tanggal 15 Maret 2011 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA No.7340111561 An. Rumanti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tanggal 05 April 2011 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disetor tunai dengan berita "M. Indra".
 16. Tanggal 07 April 2011 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA No.7340111561 An. Rumanti.
 17. Tanggal 12 April 2011 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disetor tunai dengan berita "Gustaf Eykend".
 18. Tanggal 14 April 2011 saksi Fadil Kurniawan menerima transfer masuk sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui fasilitas mobile banking dari rekening BCA Nomor 8430108477 An. Sartono Ch.
 19. Tanggal 19 April 2011 saksi Fadil Kurniawan menerima transfer masuk sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Nomor 8285002164 An. Fadil Kurniawan dari saksi Ilham Martua Harahap .
 20. Tanggal 29 April 2011 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang masuk ke rekening BCA No.8285002164 An. Fadil Kurniawan yang ditransfer non customer dengan fasilitas ATM BCA.
- IV. Transfer ke luar sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari rekening BCA No.8285002164 An. Fadil Kurniawan ke rekening BCA An. Abdur Rahman :
1. Tanggal 15 Maret 2011 saksi Fadil Kurniawan melakukan transfer uang ke luar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menggunakan fasilitas mobile banking (MB) ke rekening BCA Nomor 8285007786 An. Abdur Rahman.
 2. Tanggal 16 Maret 2011 saksi Fadil Kurniawan melakukan transfer uang ke luar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menggunakan fasilitas mobile banking (MB) ke rekening BCA Nomor 8285007786 An. Abdur Rahman.
 3. Tanggal 05 April 2011 saksi Fadil Kurniawan melakukan transfer uang ke luar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menggunakan fasilitas mobile banking (MB) ke rekening BCA Nomor 8285007786 An. Abdur Rahman.

Hal. 24 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. Setoran tunai ke rekening BCA No.8285002164 An. Fadil Kurniawan sejumlah Rp187.028.350,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. Tanggal 19 Oktober 2010 saksi Fadil Kurniawan menyetor uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan buku.
 2. Tanggal 28 Oktober 2010 saksi Fadil Kurniawan menyetor uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanpa buku.
 3. Tanggal 02 November 2010 saksi Fadil Kurniawan menyetor uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa buku.
 4. Tanggal 02 November 2010 saksi Fadil Kurniawan menyetor uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanpa buku.
 5. Tanggal 11 November 2010 saksi Fadil Kurniawan menyetor uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa buku.
 6. Tanggal 16 November 2010 saksi Fadil Kurniawan menyetor uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa buku.
 7. Tanggal 24 November 2010 saksi Fadil Kurniawan menyetor uang sejumlah Rp6.528350,00 (enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tanpa buku.
 8. Tanggal 30 November 2010 saksi Fadil Kurniawan menyetor uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan buku.
 9. Tanggal 10 Desember 2010 saksi Fadil Kurniawan menyetor uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa buku.
 10. Tanggal 21 Desember 2010 saksi Fadil Kurniawan menyetor uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa buku.
 11. Tanggal 27 April 2010 saksi Fadil Kurniawan menyetor uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa buku.
- VI. Pada tanggal 29 Oktober 2010 saksi Yos Rauke memerintahkan kepada saksi Fadil Kurniawan untuk menerima dan mencairkan *cheque* dengan nomor CH 955836 dengan nilai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Sdr. Abdur Rahman Cq. CV JUMBO. Kemudian saksi Fadil Kurniawan mencairkan *cheque* tersebut di Bank Sumut Cabang Senen di Jakarta. Selanjutnya saksi Fadil Kurniawan melakukan penyetoran tunai sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Sumut An. Fadil Kurniawan di Bank Sumut Cabang Senen Jakarta tersebut.

Hal. 25 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Pada tanggal 14 Desember 2010 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada rekening BNI No.0206939297 An. Fadil Kurniawan yang ditransfer Sdri. Rumanti melalui kurir (*mesangger*) Sdr. Fahrul dengan uang yang berasal dari saksi Ir. Rachman Hakim, MBA.

VIII. Selanjutnya sejak tanggal 29 Desember 2010 s/d tanggal 15 April 2011, saksi Fadil Kurniawan menerima uang *fee/cash back* hasil penempatan uang kas daerah Kabupaten Batu Bara dimaksud melalui Rekening Giro No. 261 01.04.000029-0 Jumbo CV An. Abdur Rahman pada Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura sejumlah Rp1.929.684.932,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 29 Desember 2010 setoran tunai (kode CR) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh penyeter Fahrul Rozy ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode 261) Nomor 261 01.04.000029-0 Jumbo CV An. Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).
2. Pada tanggal 01 Februari 2011 setoran tunai (kode CR) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh penyeter An. memet ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode 261) Nomor 261 01.04.000029-0 Jumbo CV An. Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).
3. Pada tanggal 07 Februari 2011 adanya setoran tunai (kode CR) sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh penyeter Fahrul ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode 261) Nomor 261 01.04.000029-0 Jumbo CV An. Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).
4. Pada sekitar tanggal 02 Maret 2011 jam 12.43, saksi Yunita Intanita Johan yang menggunakan handphone I Phone 4 Nomor SIM card 082112596905 menyampaikan pesan kepada saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., melalui sms ke Nomor SIM card 087877893968, No. SIM card 081386412165 dan No. SIM card 082112928027 dengan kalimat, "pak, Batam mnt dtrnfr 580jt untk 100 ton dgn hrg 5800. P'fadil jg mnt dtrnsfr 500jt k cv. jumbo". Maksud pesan singkat tersebut adalah saksi Fadil Kurniawan minta ditransfer uang Rp500.000.000,00 ke rekening CV JUMBO berkaitan dengan penempatan deposito dana milik Pemkab. Batu Bara yang masuk ke perusahaan PT Pacific Fortune Management.

Hal. 26 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Kemudian pada tanggal 02 Maret 2011 ada setoran tunai (kode CR) sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh penyeter Fahrul ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode 261) Nomor 261 01.04.000029-0 Jumbo CV An. Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).

5. Pada tanggal 25 Maret 2011 setoran tunai (kode CR) sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh penyeter Fahrul ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode 261) Nomor 261 01.04.000029-0 Jumbo CV An. Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).
 6. Pada tanggal 14 April 2011 setoran tunai (kode CR) sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) oleh penyeter rumanti ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode 261) Nomor 261 01.04.000029-0 Jumbo CV An. Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).
 7. Pada tanggal 15 April 2011 setoran tunai (kode CR) sejumlah Rp92.123.288,00 (sembilan puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) oleh penyeter Fahrul ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode 261) Nomor 261 01.04.000029-0 Jumbo CV An. Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).
 8. Pada tanggal 15 April 2011 setoran tunai (kode CR) sejumlah Rp47.561.644,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) oleh penyeter Fahrul ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode 261) Nomor 261 01.04.000029-0 Jumbo CV An. Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).
- IX. Saksi Fadil Kurniawan bersama saksi Yos Rauke menerima uang *fee* / komisi hasil penempatan uang kas daerah Kabupaten Batu Bara dimaksud melalui Cheque dari CV Jumbo CV An. Abdur Rahman pada Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura, yakni sejumlah Rp318.196.866,00 (tiga ratus delapan belas juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. Pada tanggal 29 Oktober 2010 saksi Yos Rauke memerintahkan kepada saksi Fadil Kurniawan untuk menerima dan mencairkan cheque dengan nomor CH 955836 dengan nilai sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Sdr. Abdur Rahman Cq. CV JUMBO. Kemudian saksi Fadil Kurniawan mencairkan cheque tersebut di Bank Sumut Cabang Senen di Jakarta.

2. Pada tanggal 04 Januari 2011 saksi Fadil Kurniawan menerima cheque dengan nomor CH 814135 dengan nilai sejumlah Rp118.196.866,00 (seratus delapan belas juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dari CV Jumbo dan kemudian dicairkan Bank Sumut.

X. Selanjutnya saksi Fadil Kurniawan menerima uang *fee* / komisi hasil penempatan uang kas daerah Kabupaten Batu Bara dimaksud melalui penyeteroran ke Rekening Giro No. 261 01.04.000193.0 An. CV Jumbo pada Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura sejumlah Rp2.510.820.800,00 (dua miliar lima ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah), yakni sebagai berikut :

1. Setoran tanggal 23 September 2010 sejumlah Rp460.820.800,00 (empat ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) yang dilakukan oleh Sdr. Mirza yang ditujukan kepada Fadil Kurniawan.
2. Setoran tanggal 18 Oktober 2010 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Sdr. Mul Sudibyo yang ditujukan kepada Fadil Kurniawan.
3. Setoran tanggal 19 Oktober 2010 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Sdr. Mul Sudibyo yang ditujukan kepada Fadil Kurniawan.
4. Setoran tanggal 09 November 2010 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Sdr. Mul Sudibyo yang ditujukan kepada Fadil Kurniawan.
5. Setoran tanggal 18 November 2010 sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Sdr. Mul Sudibyo yang ditujukan kepada Fadil Kurniawan.

XI. Selanjutnya saksi Fadil Kurniawan menerima uang *fee* / komisi hasil penempatan uang kas daerah Kabupaten Batu Bara dimaksud melalui penyeteroran ke Rekening Giro No. 261 01.04.000193.0 An. CV Jumbo/Abdur Rahman pada Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh, yang disetorkan dari Bank Sumut Cabang Pembantu Panglima Polim Jakarta sebagai berikut :

Hal. 28 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setoran tanggal 18 Oktober 2010 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang disetor oleh Sdr. Andi yang ditujukan kepada Fadil Kurniawan, dengan berita "Kepada Bapak Fadil".

Bahwa seluruh uang yang diterima saksi Fadil Kurniawan sebagai *fee / cash back* dari penempatan dana Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagai Deposito di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka yang kemudian dialihkan ke rekening PT NMI dan PT PFM adalah sejumlah Rp6.383.730.948,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga telah memperkaya saksi Fadil Kurniawan.

- XII. Bahwa sejak melakukan penempatan uang kas daerah Kabupaten Batu Bara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, saksi Yos Rauke telah menerima uang *fee / cash back* sejumlah Rp466.000.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta rupiah) yakni sebagai berikut :

1. Tanggal 21 September 2010 saksi Yos Rauke melakukan setoran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada rekening BCA No.8000176037.
2. Tanggal 28 Oktober 2010 saksi Yos Rauke melakukan setoran sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) pada rekening BCA No.8000176037.
3. Tanggal 02 November 2010 saksi Yos Rauke menarik uang tunai di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
4. Tanggal 01 Februari 2011 saksi Yos Rauke melakukan setoran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada rekening BCA No.8000176037.
5. Tanggal 6 April 2011 saksi Yos Rauke menarik uang tunai di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka sejumlah Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

sehingga telah memperkaya saksi Yos Rauke.

- XIII. Bahwa terhadap uang kas daerah Kabupaten Batu Bara yang berada di Rekening Giro Nomor 011500011000205 di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka yang kemudian dipindahbukukan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI ke Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka No.011500011000198 sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dan ke Rekening Giro No.011500011000210 sejumlah Rp15.000.000.000,00

Hal. 29 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas miliar rupiah) pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, selanjutnya uang sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tersebut diantaranya telah digunakan saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., bersama-sama dengan Sdr. Rais Kalla dengan rincian yakni :

- Dikirim melalui RTGS kepada PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964,
 - Dikirim melalui RTGS ke Sdr. Marselus Uthan di Bank Mandiri Ac. 1460005215624,
 - Dikirim melalui RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555,
 - Dikirim melalui RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739,
 - Dikirim melalui RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900,
- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Mutasi uang	Jumlah
a.	20/09/2010	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 115 00011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964	Rp7.000.000.000,00
b.	28/09/2010	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964	Rp2.000.000.000,00
c.	06/10/2010	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 1150 0011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964	Rp2.000.000.000,00
d.	18/10/2010	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 1150	Rp3.000.000.000,00

Hal. 30 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		0011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964	
e.	22/10/2010	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 1150 0011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964	Rp1.500.000.000,00
f.	27/10/2010	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 1150 0011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964	Rp1.500.000.000,00
g.	09/11/2010	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 1150 0011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964	Rp2.000.000.000,00
h.	15/11/2010	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 1150 0011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964	Rp720.000.000,00
i.	18/11/2010	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 1150 0011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964	Rp1.530.000.000,00
j.	21/11/2010	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 1150	Rp80.000.000,00

Hal. 31 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		0011000198 di RTGS ke Marselus Uthan di Bank Mandiri Ac. 1460005215624	
k.	23/12/2010	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555	Rp690.000.000,00
l.	10/01/2011	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 1150 0011000210 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555	Rp1.035.000.000,00
m.	11/01/2011	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 1150 0011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739	Rp2.000.000.000,00
n.	14/01/2011	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739	Rp3.500.000.000,00
o.	20/01/2011	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 1150 0011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739	Rp3.000.000.000,00
p.	01/02/2011	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 1150 0011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739	Rp1.500.000.000,00
q.	09/02/2011	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 1150 0011000210 di RTGS ke	Rp2.000.000.000,00

Hal. 32 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900	
r.	11/02/2011	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 1150 0011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739	Rp500.000.000,00
s.	14/02/2011	dari rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 1150 0011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739	Rp1.200.000.000,00
t.	14/02/2011	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 1150 0011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739	Rp3.900.000.000,00
u.	08/03/2011	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 1150 0011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739	Rp700.000.000,00
v.	08/03/2011	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 1150 0011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900	Rp1.000.000.000,00
J U M L A H			Rp42.355.000.000,00

(empat puluh dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah).

Rekapitulasi point XIV :

No.	Tanggal	Jumlah uang	Keterangan
1.	RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia	Rp21.250.000.000,00	Rek. dibuka oleh Sdr. Rais Kalla



	Rek. No.1030005371964		
2.	RTGS ke Sdr. Marselus Uthan di Bank Mandiri Rek. No.1460005215624	Rp80.000.000,00	
3.	RTGS ke Bambang Styawan di BCA Rek. Nomor 7410415555	Rp1.725.000.000,00	Rek. Bambang Setyawan
4.	RTGS ke Rachman Hakim di BCA Rek. Nomor 6805019739	Rp16.300.000.000,00	Rek. Rachman Hakim
5.	RTGS ke Rachman Hakim di BCA Rek. Nomor 5425019900	Rp3.000.000.000,00	Rek. Rachman Hakim
J U M L A H		Rp42.355.000.000,00	

XIV. Bahwa selanjutnya penempatan uang kas daerah Kabupaten Batu Bara yang berada di Rekening Giro Nomor 011500011000205 di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka yang kemudian dipindahbukukan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI ke Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment pada Bank Mega rekening No.011500011000198 sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dan Rekening Giro No.011500011000210 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, dengan jumlah totalnya sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), kemudian uang tersebut diantaranya telah digunakan saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., yakni memberikan uang sebagai *fee* kepada Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang diantaranya diberikan secara cash sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan dengan mentransfer ke rekening saksi ITMAN HARRY BASUKI ke rekening Bank Mandiri Cabang Jababeka Nomor 165-000-3159565 sejumlah sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Perbuatan saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., tersebut telah memperkaya Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

XV. Sedangkan terhadap uang kas daerah Kabupaten Batu Bara yang berada di Rekening Giro Nomor 011500011000205 di Bank Mega



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pembantu Jababeka yang kemudian dipindahbukukan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI ke Rekening Giro PT Pacific Fortune Management pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka rekening No.0115000117777777 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), kemudian uang tersebut diantaranya telah digunakan saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., Terdakwa Ilham Martua Harahap (selaku kuasa tanda tangan pengambilan uang), dengan melakukan pemindahbukuan atau dialihkan ke :

1. Ke rekening PT Pacific Fortune Management di Bank BCA Cabang Pacific Place dengan nomor rekening 5375308778, dengan nama Ilham Martua Harahap (selaku kuasa tanda tangan pengambilan uang).
2. Ke rekening PT Pacific Fortune Management di Bank CIMB Niaga Cabang Pacific Place dengan nomor rekening 9420100006006, dengan nama Ilham Martua Harahap (selaku Direktur Utama PT Pacific Fortune Management) dengan rincian sebagai berikut :
 - a). Pada tanggal 14/04/2011 dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke BCA Cabang Pacific Place dengan nomor rekening 5375308778 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk pembelian SHM a/p PBB.
 - b). Pada tanggal 15/04/2011 dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke CIMB Niaga Cabang Pacific Place dengan nomor rekening 9420100006006 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk pembelian SHM a/p PBB.
 - c). Pada tanggal 15/04/2011 dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke BCA Cab Pacific Place dengan nomor rekening 5375308778 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). untuk pembelian SHM a/p PBB.
 - d). Pada tanggal 18/04/2011 dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke BCA Cab Pacific Place dengan nomor rekening 5375308778 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (transaksi dilakukan di Bank Mega KCP Pacific Place).

Hal. 35 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e). Pada tanggal 20/04/2011 dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke BCA Cab Pacific Place dengan nomor rekening 5375308778 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) (transaksi dilakukan di Bank Mega KCP Pacific Place).
- f). Pada tanggal 20/04/2011 dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management di Bank CIMB Niaga Cabang Pacific Place dengan nomor rekening 9420100006006 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) (transaksi dilakukan di Bank Mega KCP Pacific Place).

Rekapitulasi point XX :

No.	Tanggal	Transaksi	Jumlah
1.	14/04/2011 Transfer RTGS	Rp3.000.000.000,00	Ke BCA Cabang Pacific Place nomor rekening 5375308778.
2.	15/04/2011 Transfer RTGS	Rp3.000.000.000,00	RTGS ke BCA Cab Pacific Place nomor rekening 5375308778.
3.	18/04/2011 Transfer RTGS	Rp10.000.000.000,00	RTGS ke BCA Cab Pacific Place nomor rekening 5375308778.
4.	20/04/2011 Transfer RTGS	Rp7.000.000.000,00	RTGS ke BCA Cab Pacific Place nomor rekening 5375308778.
5.	15/04/2011 Transfer RTGS	Rp3.000.000.000,00	RTGS ke CIMB Niaga Cabang Pacific Place nomor rekening 9420100006006.
6.	20/04/2011 Transfer RTGS	Rp4.000.000.000,00	RTGS ke Bank CIMB Niaga Cabang Pacific Place dengan nomor rekening 9420100006006.
J U M L A H		Rp30.000.000.000,00	



Ket :

- Jumlah yang ditransfer ke BCA Cabang Pasific
Place nomor rekening 5375308778 Rp23.000.000.000,00
- Jumlah yang ditransfer ke CIMB Niaga Cab.
Pacific Place nomor rekening
9420100006006 Rp7.000.000.000,00

XVI. Terhadap uang kas daerah Kabupaten Batu Bara yang sudah berada di rekening PT Pacific Fortune Management di Bank BCA Cabang Pacific Place dengan nomor rekening 5375308778 sejumlah Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah), selanjutnya uang tersebut diantaranya telah digunakan saksi Ilham Martua Harahap (selaku kuasa tanda tangan pengambilan uang), dengan melakukan pemindahbukuan atau dialihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 14/04/2011 setoran masuk dari Bank Mega dengan fasilitas RTGS dengan berita Pacific Fortune Management sejumlah Rp3.000.000.000,00;
2. Tanggal 15/04/2011 setoran masuk dari Bank Mega dengan fasilitas RTGS dengan berita Pacific Fortune Management sejumlah Rp3.000.000.000,00;
3. Tanggal 18/04/2011 setoran masuk dari Bank Mega dengan fasilitas RTGS dengan berita Pacific Fortune Management sejumlah Rp10.000.000.000,00;
4. Tanggal 20/04/2011 setoran masuk dari Bank Mega dengan fasilitas RTGS dengan berita Pacific Fortune Management sejumlah Rp7.000.000.000,00;
5. Tanggal 21/04/2011 setoran masuk dari Bank BRI dengan fasilitas RTGS dengan berita Rachman Hakim MBA., sejumlah Rp4.749.065.000.000,00;
6. Tanggal 15/04/2011 transfer ke rekening nomor 6805109739 An. Rachman Hakim Ir., MBA., sejumlah Rp500.000.000,00;
7. Tanggal 15/04/2011 transfer ke rekening nomor 6805109739 An. Rachman Hakim Ir., MBA., sejumlah Rp2.000.000.000,00;
8. Tanggal 15/04/2011 transfer ke rekening nomor 6805109739 An. Rachman Hakim Ir., MBA., sejumlah Rp450.000.000,00;
9. Tanggal 18/04/2011 transfer ke rekening nomor 6805109739 An. Rachman Hakim Ir., MBA., sejumlah Rp2.875.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tanggal 19/04/2011 transfer ke rekening nomor 4970424500 An. Thaly Sentral Valas sejumlah Rp1.855.600.000,00;
11. Tanggal 19/04/2011 transfer ke rekening nomor 6805109739 An. Rachman Hakim Ir., MBA., sejumlah Rp7.000.000.000,00;
12. Tanggal 20/04/2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah Rp550.000.000,00;
13. Tanggal 21/04/2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah Rp500.000.000,00;
14. Tanggal 21/04/2011 transfer ke rekening nomor 7340111561 An. Rumanti sejumlah Rp1.000.000.000,00;
15. Tanggal 21/04/2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah Rp2.000.000.000,00;
16. Tanggal 25/04/2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah Rp4.000.000.000,00;
17. Tanggal 25/04/2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah Rp100.000.000,00;
18. Tanggal 25/04/2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah Rp500.000.000,00;
19. Tanggal 25/04/2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah Rp500.000.000,00;
20. Tanggal 25/04/2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah Rp1.000.000.000,00;

Rekapitulasi point XVI :

No.	Tanggal	Jumlah uang	Keterangan
1.	a. 14/04/2011(RTGS) Transfer masuk	Rp3.000.000.000,00	RTGS dari Bank Mega dengan berita Pacific Fortune Ma
	b. 15/04/2011 Transfer masuk	Rp3.000.000.000,00	RTGS dari Bank Mega dengan berita Pacific Fortune Ma
	c. 18/04/2011 Transfer masuk	Rp10.000.000.000,00	RTGS dari Bank Mega dengan berita Pacific Fortune Ma
	d. 20/04/2011 Transfer masuk	Rp7.000.000.000,00	RTGS dari Bank Mega dengan berita Pacific Fortune Ma
	e. 21-04-2011 (RTGS)	Rp4.749.065.000,00	Dari Rek. BRI dengan berita

Hal. 38 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Transaksi masuk	J U M L A H	Rachman Hakim MBA
			Rp27.749.065.000,00
	a. 15/04/2011 (cek) Penarikan tunai	Rp550.000.000,00	
	b. 21/04/2011 (cek) Penarikan tunai	Rp500.000.000,00	
	c. 21/04/2011 (cek) Penarikan tunai	Rp2.000.000.000,00	
	d. 25/04/2011 (cek) Penarikan tunai	Rp4.000.000.000,00	
	e. 25/04/2011 (cek) Penarikan tunai	Rp100.000.000,00	
	f. 25/04/2011 (cek) Penarikan tunai	Rp500.000.000,00	
	g. 25/04/2011 (cek) Penarikan tunai	Rp500.000.000,00	
	h. 25/04/2011 (cek) Penarikan tunai	Rp1.000.000.000,00	
	J U M L A H		Rp9.150.000.000,00
2.	a. 15/04/2011 Transfer keluar	Rp500.000.000,00	Ke rekening BCA No. 6805109739 An. Rachman Hakim Ir. MBA
	b. 15/04/2011 Transfer keluar	Rp2.000.000.000,00	Ke rekening BCA No. 6805109739 An. Rachman Hakim Ir. MBA
	c. 15/04/2011 Transfer keluar	Rp450.000.000,00	Ke rekening BCA No. 6805109739 An. Rachman Hakim Ir. MBA
	d. 18/04/2011 Transfer keluar	Rp2.875.000.000,00	Ke rekening BCA No. 6805109739 An. Rachman Hakim Ir. MBA
	f. 19/04/2011 Transfer keluar	Rp7.000.000.000,00	Ke rekening BCA No. 6805109739 An. Rachman Hakim Ir. MBA
	J U M L A H		Rp12.825.000.000,00
	19/04/2011 Transfer keluar	Rp1.855.600.000,00	Ke rekening BCA No. 4970424500 An. Thaly Sentral Valas
	J U M L A H		Rp1.855.600.000,00
	21/04/2011	Rp1.000.000.000,00	Ke rekening BCA No. 7340

Hal. 39 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Transfer keluar	111561 An. Rumanti
	J U M L A H	Rp1.000.000.000,00

Ket :

- Jumlah uang masuk ke rekening BCA Nomor 5375308778
Rp27.749.065.000,00
- Jumlah penarikan tunai
Rp9.150.000.000,00 (-)
- Sisa uang
Rp18.599.065.000,00

Perbuatan saksi Ilham Martua Harahap tersebut telah memperkaya :

1. Saksi Ilham Martua Harahap dari Transaksi penarikan tunai dari rekening PT Pacific Fortune Management di Bank BCA Cabang Pacific Place dengan nomor rekening Rp9.150.000.000,00 5375308778....
(sembilan miliar seratus lima puluh juta rupiah)
2. Saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., yang ditransfer ke rekening BCA No. 6805109739 An. Rachman Hakim Ir. MBA..... Rp12.825.000.000,00
(dua belas miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah)
3. PT Thaly Sentral Valas sebagai transfer ke rekening BCA No. 4970424500 An. Thaly Sentral Valas sejumlah..... Rp1.855.600.000,00
(satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)
4. Sdr. Rumanti sebagai transfer ke rekening BCA No. 7340111561 An. Rumanti sejumlah..... Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah)

XVII. Terhadap uang kas daerah Kabupaten Batu Bara yang sudah berada di rekening PT Pacific Fortune Management di Bank CIMB Niaga Cabang Pacific Place dengan nomor rekening 9420100006006 sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), selanjutnya uang tersebut diantaranya telah digunakan saksi Ilham Martua Harahap (selaku Direktur Utama PT Pacific Fortune Management), dengan melakukan pemindahbukuan atau dialihkan dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 40 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



1. Tanggal 15/04/2011 setoran masuk dari Bank Mega melalui RTGS sejumlah Rp3.000.000.000,00
2. Tanggal 15/04/2011 setoran masuk dari Bank Mega melalui RTGS sejumlah Rp4.000.000.000,00
3. Tanggal 18 April 2011 penarikan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00
4. Tanggal 19 April 2011 penarikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00
5. Tanggal 20 April 2011 penarikan uang sejumlah Rp500.000.000,00
6. Tanggal 21 April 2011 penarikan uang sejumlah Rp500.000.000,00
7. Tanggal 25 April 2011 transfer *via* RTGS ke rekening Bank Mandiri sejumlah Rp950.000.000,00
8. Tanggal 26 April 2011 transfer *via* RTGS ke rekening Bank BNI Medan No.0218697594 sejumlah Rp950.000.000,00 An. Bhatara Mikra Simatupang.
9. Tanggal 26 April 2011 transfer *via* RTGS ke rekening Bank BRI Medan No.334 401 000 757 509 sejumlah Rp950.000.000,00 An. Bhatara Mikra Simatupang.
10. Tanggal 26 April 2011 transfer *via* RTGS ke rekening Bank BRI Medan No.334 401 000758505 sejumlah Rp950.000.000,00 An. Arwansyah, S.H.

Bahwa perbuatan saksi Ilham Martua Harahap telah memperkaya :

- a. Saksi Ilham Martua Harahap sejumlah Rp3.500.000.000,00 dari penarikan uang dan ditambah Rp950.000.000,00 dari transfer RTGS ke rekening Mandiri sehingga berjumlah Rp4.450.000.000,00 (empat miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Sdr. Bhatara Mikra Simatupang yang masuk pada rekening Bank BNI Medan No. 0218697594 dan rekening Bank BRI Medan No.334 401 000 757 509 sejumlah.. Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah).
- c. Sdr. Arwansyah, S.H., yang masuk pada rekening Bank BRI Medan No. 334 401 000758505 sejumlah..... Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI bersama-sama dengan saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., saksi Ilham Martua Harahap saksi Fadil Kurniawan, saksi Yos Rauke, Sdr. Rais Kalla, Sdr. Alviano Tanjung alias Alvin, Sdr. Topan alias Irfansyah, Sdr. Mirza Putra, saksi Yunita Intanita Johan, Sdr. Abdur Rahman dan Sdr. Muhammad Ibrahim serta dengan Sdr. Rumanti alias Supartun telah memperkaya :

a. Memperkaya saksi Ilham Martua Harahap :

1. Penarikan tunai dari rekening PT Pacific Fortune Management di Bank BCA Cabang Pacific Place Rek. No. 5375308778 Rp9.150.000.000,00
 2. Masuk ke rekening Bank Mandiri No. 170005347893 An. Ilham Martua Harahap Rp 465.000.000,00
 3. Penarikan tunai dari rekening PT Pacific Fortune Management di Bank CIMB Niaga. Rp3.500.000.000,00
 4. Transfer ke Bank Mandiri Rp 950.000.000,00
- (+)

Jumlah memperkaya saksi Ilham Martua Harahap (empat belas miliar enam puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

- b. Memperkaya saksi Fadil Kurniawan sebesar Rp6.383.730.948,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) atau sekitar jumlah tersebut

- c. Memperkaya saksi Yos Rauke sejumlah Rp466.000.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

d. Memperkaya saksi Ir. Rachman Hakim, MBA:

1. Dari penarikan tunai pada rekening BCA rekening nomor 6805019739 An. Rachman Hakim. Rp13.860.000.000,00
2. Transfer ke rekening BCA No.4671130744 An. Ir. Rachman Hakim Rp 150.000.000,00
3. Transfer ke rekening BCA No.5425199900 An. Rachman Hakim Rp 500.000.000,00
4. Transfer ke rekening BCA Nomor 5425019900 An. Rachman Hakim Rp 746.000.000,00
5. Pembayaran atas pembelian mobil Luxio ke

Hal. 42 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening nomor 8400031828 BII Finance
Centre No. Kontrak 51201100581 Rp 3.200.000,00
6. Pembayaran pembelian mobil Xenia Alfina
Febrianti ke rekening No.2213028952 An.
Mandiri Tunas Finance Rp 3.362.000,00
7. Masuk pada Rek. BCA No.5425019900 An.
Rachman Hakim. Rp6.924.600.000,00
8. Transfer masuk pada Rek. BCA
No.6805019739 An. Rachman Hakim dari
rekening BCA No.5375308778 An. PT Pacific
Fortune Management. Rp12.825.000.000,00
- Jumlah memperkaya saksi Ir. Rachman Hakim, Rp35.012.162.000,00
MBA.
(tiga puluh lima miliar dua belas juta seratus enam puluh dua ribu rupiah)
atau sekitar jumlah tersebut.
- e. Memperkaya Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI sejumlah
Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah
tersebut.
- f. Memperkaya Sdr. Rais Kalla :
1. Dari pemindahbukuan rekening No.1030005
657818 An. PT Noble Mandiri Investment Rp1.152.910.000,00
2. Dari penarikan tunai rekening No.10300056
57818 An. PT Noble Mandiri Investment..... Rp684.680.000,00
3. Atas pemindahbukuan melalui PT Noble
Mandiri Investment, karena Sdr. Rais Kalla
adalah selaku pembuka rekening dan pemilik
spesimen tanda tangan rek PT Noble Mandiri
Investment..... Rp1.320.500.000,00
4. Penggunaan uang oleh Sdr. Rais Kalla untuk
pembayaran hotel dan belanja..... Rp 13.999.000,00
5. Sisa uang pada rekening No.1030005657818
An. PT Noble Mandiri Investment..... Rp16.097.594.400,00
- (+)
-
- Jumlah memperkaya Sdr. Rais Kalla Rp19.269.683.400,00
(sembilan belas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus
delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Hal. 43 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Memperkaya Sdr. Marselus Uthan, masuk ke rekening pada Bank Mandiri No.1460005215624 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- h. Memperkaya Bambang Styawan masuk ke rekening BCA No.7410415555 sejumlah Rp1.725.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- i. Memperkaya Sdr. Abdur Rahman sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- j. Memperkaya Sdr. dr. Khadafi Harahap yang masuk ke rekening BCA No.8205060916 An. dr. Khadafi Harahap sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- k. Memperkaya Sdr. Mirza Putra yang masuk ke rekening BCA Nomor 0844482988 An. Mirza Putra sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- l. Memperkaya Sdr. Hendra Roza Putra yang masuk ke rekening BCA Nomor 7050050011 An. Hendra Roza Putra sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- m. Memperkaya Sdr. Sri Eko Purnomo yang masuk ke rekening BCA Nomor 8740173805 An. Sri Eko Purnomo sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- n. Memperkaya Sdri. Rumanti yang masuk sebagai transfer ke rekening BCA No.7340111561 An. Rumanti sejumlah Rp6.527.745.700,00 (enam miliar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- o. Memperkaya PT Thaly Central Valas:
- a. Penarikan tunai oleh Fachrul via cek No. AD381749 dan disetorkan ke Rek. BCA Nomor 4970424500 An. PT Thaly Central Valas Rp1.750.000.000,00
- b. Transfer dari rekening BCA No.5375308778 An. PT Pacific Fortune Management kepada Rek. BCA Nomor 4970424500 An. PT Thaly Central Valas Rp1.855.600.000,00 (+)
- J U M L A H Rp3.605.600.000,00
- Pengembalian modal oleh PT Thaly Central Valas Rp2.508.000.000,00 (-)

Hal. 44 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah memperkaya PT Thaly Central Valas Rp1.097.600.000,00
(satu miliar sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

p. Memperkaya CV Citra Energi Perkasa :

a. Pemindahbukuan ke rekening CV Citra Energi Perkasa No.109 0010784981 di Bank Mandiri dari rekening PT Noble Mandiri Investment No.1030005371964. Rp2.685.400.000,00

b. Pemindahbukuan ke rekening CV Citra Energi Perkasa No.109 0010784981 di Bank Mandiri dari rekening PT Noble Mandiri Investment No.1030005657818. Rp3.774.500.000,00

J U M L A H Rp6.459.900.000,00
(enam miliar empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

q. Memperkaya PT Falah Delight Food sebagai transfer ke rekening Bank DBS Singapura rekening No.1069003997 An. PT Falah Delight Food sejumlah Rp716.757.681,00 (tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

r. Memperkaya Sdr. Gustaf My Eyken sebagai transfer ke rekening BCA No.8210223003 An. Gustaf My Eyken sejumlah Rp365.200.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

s. Memperkaya Sdr. Oki Hendratmoko sebagai transfer ke rekening BCA Nomor 0350977503 An. Oki Hendratmoko sejumlah Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

t. Memperkaya Sdr. Herlambang sebagai transfer ke rekening BCA Nomor 0354226584 An. Herlambang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

u. Memperkaya Sdr. Andi Cahya Pratama sebagai transfer ke rekening BCA Nomor 4361622388 An. Andi Cahya Pratama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

v. Memperkaya Sdr. Bhatara Mikra Simatupang yang masuk pada rekening Bank BNI Medan No.0218697594 dan rekening Bank BRI Medan No.334401000757509 sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Hal. 45 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

w. Memperkaya Sdr. Arwansyah, S.H., yang masuk pada rekening Bank BRI Medan No.334 401 000758505 sejumlah Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

dan merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI bersama-sama dengan saksi Fadil Kurniawan, saksi Yos Rauke, saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., saksi Ilham Martua Harahap, Sdr. Rais Kalla, Sdr. Alviano Tanjung alias Alvin Sdr. Topan alias Irfansyah, Sdr. Mirza Putra, saksi Yunita Intanita Johan, Sdr. Abdur Rahman dan Sdr. Muhammad Ibrahim serta dengan Sdri. Rumanti alias Supartun melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI selaku Kepala Cabang/ Pimpinan Cabang Pembantu Bank Mega Bekasi Jababeka di Cikarang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Mega Nomor KEP.694/ DIRBM-P/07 tanggal 23 Mei 2007 bersama-sama saksi Fadil Kurniawan selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang kemudian diangkat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara, saksi Yos Rauke selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batu Bara, saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., saksi Ilham Martua Harahap selaku Head Marketing PT Noble Mandiri Investment dan selaku Direktur PT Pacific Fortune Management, masing-masing dalam tahap upaya hukum kasasi, dengan Sdr. Abdur Rahman dan Sdr. Muhammad Ibrahim (sudah diputus), dengan saksi Yunita Intanita Johan, dengan Sdr. Rais Kalla (belum tertangkap), Sdr. Alviano Tanjung alias Alvin (belum tertangkap), Sdr. Topan alias Irfansyah selaku Direktur PT Premier Equity Future (belum tertangkap), Sdr. Mirza Putra (belum tertangkap), serta Sdri. Rumanti alias Supartun (belum tertangkap). Sejak sekitar bulan Agustus 2010 sampai dengan sekitar tanggal 15 April 2011, atau pada waktu sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batu Bara, di Kantor Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh di

Hal. 46 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batu Bara, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bertempat di Mall Teras Kota daerah Bumi Serpong Damai Tangerang atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, bertempat di sebuah cafe di daerah Plaza Senayan, di Cafe Pisa Menteng Jakarta Pusat, di Kantor PT Pacific Fortune Management di Gedung One Pacific Place Jalan Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bertempat di Kantor Bank Mega Cabang Pembantu Bekasi Jababeka di Cikarang, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili, dilakukan secara bersama-sama sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 09 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 8 Ayat (3) menyatakan tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah :
 - a. Menyiapkan anggaran kas.
 - b. Menyiapkan SPD.
 - c. Menerbitkan SP2D.
 - d. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.

Dan berdasarkan Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 09 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Hal. 47 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana pada Ayat (3) juga melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf m, huruf n dan huruf o”, yakni :

Pasal 7 Ayat (2) :

- huruf f. : Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau Lembaga Keuangan lainnya yang telah ditunjuk.
- huruf g. : Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
- huruf h. : Menyimpan uang daerah.
- huruf j. : Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menata usahakan investasi daerah.
- huruf k. : Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah.
- huruf m. : Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah.
- huruf n. : Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
- huruf o. : Melakukan penagihan piutang daerah.

Bahwa kewenangan saksi Fadil Kurniawan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana diatur pada Pasal 7 Ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf m, huruf n dan huruf o”, Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 09 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut di atas, juga tertera pada Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 97/DPPKAD/Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara yakni pada diktum Kedua mulai huruf e sampai dengan huruf l, yakni :

- huruf e. : Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk.
- huruf f. : Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
- huruf g. : Menyimpan uang daerah.
- huruf h. : Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menata usahakan investasi daerah.

Hal. 48 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- huruf i. : Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah.
- huruf j. : Melaksanakan pemberian pinjaman An. Pemerintah Daerah.
- huruf k. : Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
- huruf l. : Melakukan penagihan piutang daerah.
- Bahwa Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI selaku Kepala Cabang/Pemimpin Cabang Pembantu Bank Mega Bekasi Jababeka di Cikarang dengan tugas dan kewenangan menghimpun dana dan menyalurkan kredit serta mengkoordinasikan kegiatan operasional cabang pembantu dalam pelayanan kepada nasabah, telah menyalahgunakan kewenangan dan menyalahgunakan kesempatan yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Fadil Kurniawan selaku Kuasa Bendahara Daerah Kabupaten Batu Bara yang memiliki kewenangan, sehingga saksi Fadil Kurniawan telah menyalahgunakan kewenangan tersebut dan sekaligus telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni dalam menyimpan uang daerah dan melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah, yakni saksi Fadil Kurniawan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah memindahkan uang kas daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) dari Rekening Giro Kas Umum Daerah pada Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh ke Bank Mega Cabang Pembantu Bekasi Jababeka.
 - Perbuatan tersebut diawali pada sekitar bulan Juli 2010, ketika saksi Fadil Kurniawan sedang berada di Jakarta untuk suatu keperluan dinas, saksi Fadil Kurniawan menghubungi saksi Ilham Martua Harahap teman waktu kuliah dulu. Kemudian saksi Fadil Kurniawan dan saksi Ilham Martua Harahap melakukan pertemuan di Hotel Sriwijaya di daerah Menteng Jakarta Pusat.
 - Saksi Fadil Kurniawan menceritakan tentang pengelolaan keuangan daerah dan kemudian saksi Ilham Martua Harahap menerangkan bahwa ia bekerja di PT Noble Mandiri Investment di bidang Project Financing dan juga menerangkan produk-produk investasi. Saksi Ilham Martua Harahap berharap bahwa saksi Fadil Kurniawan menjadi berminat untuk melakukan investasi di PT Noble Mandiri Investment. Lalu saksi Ilham Martua Harahap menawarkan untuk bekerja sama dalam hal penempatan uang deposito di bank. Saksi Fadil Kurniawan waktu itu menyatakan tidak mau karena menyalahi aturan pengelolaan keuangan daerah, "Kami hanya memiliki kewenangan untuk mendepositokan uang pada Bank Umum atau Pemerintah

Hal. 49 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan waktu berjangka per bulan apabila uang kas daerah tersebut belum digunakan untuk pembayaran kebutuhan daerah”, bahwa kewenangan untuk menentukan deposito atau menempatkan deposito bukan kewenangan Saksi Fadil Kurniawan, melainkan kewenangan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum yakni saksi Yos Rauke.

- Hal tersebut ditawarkan saksi Fadil Kurniawan kepada saksi Yos Rauke dan kemudian ditolak, karena sifatnya investasi. Tidak lama kemudian saksi Fadil Kurniawan kembali menemui saksi Yos Rauke dan menawarkan penempatan uang kas daerah melalui deposito yang kemudian diterima saksi Yos Rauke.
- Sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi Fadil Kurniawan menghubungi saksi Ilham Martua Harahap menanyakan tentang produk-produk perusahaan PT Noble Mandiri Investment. Namun saat itu saksi Ilham Martua Harahap tidak bisa menjelaskannya. Kemudian saksi Ilham Martua Harahap menghubungi Sdr. Alviano Tanjung alias Alvin dan juga memberitahukan kepada saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., (Komisaris PT Buana Artha Future) bahwa saksi Ilham Martua Harahap kenal dengan salah satu bendahara di Pemerintah Daerah, apakah bapak bisa ketemu ? Mungkin nanti bisa menempatkan dana deposito, saksi Ir. Rachman Hakim mengatakan coba saja diatur, nanti saya akan kenalkan dengan beberapa pimpinan cabang bank, kalau memang bisa, kita akan buat pertemuan mengatakan ada kawan di salah satu kabupaten yang menanyakan investasi.
- Selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2010 saksi Ilham Martua Harahap mempertemukan saksi Fadil Kurniawan dengan Sdr. Alviano Tanjung alias Alvin di lobby Hotel Twin Plaza. Yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah saksi Ilham Martua Harahap, saksi Fadil Kurniawan, Sdr. Alviano Tanjung dan Sdr. Mirza Putra. Kesimpulannya diadakan pertemuan kembali pada malam harinya di komplek Gedung Arcadia Plaza daerah Senayan.
- Pada malam harinya di sebuah cafe di komplek Gedung Arcadia Plaza Senayan, telah hadir saksi Ilham Martua Harahap, Sdr. Alviano Tanjung alias Alvin, Sdr. Topan alias Irfansyah selaku Direktur PT Premier Equity Future, Sdr. Mirza Putra, saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., saksi Fadil Kurniawan, saksi Yos Rauke dan saksi Yunita Intanita Johan. Pada pertemuan tersebut saksi Ilham Martua Harahap memperkenalkan saksi Yos Rauke kepada saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., sebagai bosnya.
- Pada pertemuan tersebut Sdr. Alviano Tanjung alias Alvin memperkenalkan saksi Yos Rauke sebagai Kadispenda Kabupaten Batu Bara dan Sdr. Alvin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengatakan bahwa saksi Yos Rauke adalah temannya kuliah S2 di UISU (Universitas Islam Sumatera Utara). Saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., memperkenalkan diri sebagai Komisaris PT Buana Artha Future yang bergerak di bidang investasi/komoditi (uang) berjangka yang juga mencari keuntungan dan merupakan bagian dan di *back up* dari perusahaan PT Discoveri Futures yang selanjutnya juga mempunyai perusahaan asset management yang bernama PT Harvestindo Asset Management yang berada di bawah pengawasan Bapepam. Dan kalau ada dana yang bisa ditempatkan sebagai deposito di Bank Mandiri, Bank Mega, Bank Danamon sehingga bank-bank tersebut memiliki liquiditas (uang) maka bisa digunakan atau ditempatkan untuk menyalurkan kredit kepada perusahaan PT Discoveri Indonesia (bidang investasi) yang juga membawahi PT Harvestindo Asset Management dan PT Buana Artha Futures. Terakhir, saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., mengatakan kepada saksi Fadil Kurniawan dan kepada saksi Yos Rauke, nanti bapak silahkan menghubungi pihak bank yang saya rekomendasikan tadi mengenai bagaimana dan teknis prosedurnya. Kemudian diputuskan untuk melakukan pertemuan kembali 1 (satu) minggu kemudian.

- Karena sebelumnya Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI telah kenal dengan saksi Ir. Rachman Hakim, sekitar bulan Agustus 2010, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menemui saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., ke kantornya di Wisma Sudirman Lt. 16 Jakarta. Pada pertemuan tersebut saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., menyampaikan bahwa akan dikenalkan dengan pihak Pemerintah Kabupaten Batu Bara karena ada rencana dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara akan menempatkan depositonya di Bank Mega Jababeka dengan nominal di atas Rp10.000.000.000,00 dengan rencana penempatan deposito secara bertahap sebesar Rp400.000.000.000,00.
- Pada sekitar minggu pertama bulan September 2010 (sekitar tanggal 6 atau 7 September 2010) Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dihubungi oleh saksi Rachman Hakim yang mengatakan, "Apakah malam ini sekitar jam 20.00 WIB kita bisa bertemu dengan orang Pemkab. Batu Bara ?" Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI mengatakan, "Bisa asalkan dekat rumah saya". Kemudian disepakati pertemuan di salah satu restoran Mall Teras Kota dan pada saat itu saksi Ir. Rachman Hakim juga minta dibawa aplikasi pengiriman uang. Kemudian Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI mempersiapkan sekitar 10 (sepuluh) set aplikasi pembukaan deposito termasuk formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito, 15 (lima belas) set aplikasi

Hal. 51 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman uang, 3 (tiga) set Kartu Contoh Tanda Tangan, 2 (dua) set aplikasi pembukaan rekening giro.

- Pada sekitar sore harinya, Sdr. Alviano Tanjung alias Alvin meminta saksi Ilham Martua Harahap untuk menjemput saksi Yos Rauke ke Bandara Soekarno Hatta. Lalu saksi Ilham Martua Harahap bersama saksi Yunita Intanita Johan pergi menjemput saksi Yos Rauke ke bandara lalu membawa saksi Yos Rauke ke Restaurant Teras Kota di daerah Bumi Serpong Damai Tangerang untuk menghadiri pertemuan.
- Pada waktu malam hari, di Restaurant Teras Kota saat itu telah hadir saksi Ir. Rachman Hakim, Sdr. Alviano Tanjung alias Alvin, Sdr. Mirza Putra, Sdr. Topan (Irfansyah), Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI (Kepala Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka). Pada pertemuan tersebut 10 (sepuluh) set aplikasi pembukaan deposito termasuk formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito, 15 (lima belas) set aplikasi pengiriman uang, 3 (tiga) set Kartu Contoh Tanda Tangan, 2 (dua) set aplikasi pembukaan rekening giro seluruhnya diserahkan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dalam satu amplop coklat besar kepada saksi Ir. Rachman Hakim. Selanjutnya sambil makan malam dilakukan pembicaraan.
- Saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., memperkenalkan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI selaku Kepala Cabang Bank Mega Cabang Jababeka kepada saksi Yos Rauke. Kemudian saksi Ilham Martua Harahap dan saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., memperkenalkan saksi Yos Rauke sebagai pengelola keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara kepada Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI. Pada pertemuan itu dibicarakan bahwa Pemerintah Kabupaten Batu Bara akan menempatkan dananya di Bank Mega sebagai deposito berjangka, dan sebagai benefit kepada saksi Yos Rauke dan kepada saksi Fadil Kurniawan, malam itu disepakati bahwa PT Noble Mandiri Investment dan PT Pacific Fortune Management akan memberikan *cash back/fee* sebesar 10% dari nilai/jumlah uang yang didepositokan. Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menawarkan kepada saksi Yos Rauke *Deposito on Call* (DOC) dengan bunga sebesar 5,5% per tahun dan deposito berjangka dengan bunga sebesar 7% per tahun.
- Selanjutnya Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI juga mengatakan untuk membuka deposito sebaiknya juga dibuka rekening giro. Kemudian juga disepakati bahwa saksi Ir. Rachman Hakim dan saksi Ilham Martua Harahap akan pergi ke Medan untuk melengkapi syarat pembukaan rekening di Bank Mega. Kemudian Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI mengatakan kepada

Hal. 52 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



saksi Yos Rauke, saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., dan kepada saksi Ilham Martua Harahap” nanti akan saya kirim aplikasi pembukaan giro dan aplikasi pembukaan deposito yang akan saya titipkan melalui Pak Rachman Hakim”.

- Kesimpulan pembicaraan pada pertemuan tersebut adalah pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara akan menempatkan dananya sebagai deposito dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan secara otomatis *roll over*, dan kesepakatan cash back/kembali tunai sebesar Rp1.000.000,00 terhadap setiap penempatan Rp1.000.000.000,00.
- Setelah selesai pertemuan tersebut, Sdr. Alviano Tanjung alias Alvin mengatakan kepada saksi Ilham Martua Harahap bahwa investasi ini bisa dikerjakan.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 September 2010 saksi Ir. Rachman Hakim menghubungi Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI untuk bertemu di Pasar Festival Kuningan sekitar jam 14.00 WIB untuk menyerahkan data-data pembukaan rekening An. Pemkab. Batu Bara yang telah lengkap di tandatangani. Selanjutnya bertempat di sebuah *coffe shop* di Pasar Festival Kuningan Jakarta Selatan, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI bertemu dengan saksi Ir. Rachman Hakim dan menerima 1 (satu) aplikasi pembukaan rekening *Deposito on Call*, 1 (satu) formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito, 3 (tiga) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan, 1 (satu) set pembukaan aplikasi pembukaan rekening giro yang sudah ditandatangani oleh An. saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan, selain itu saksi Ir. Rachman Hakim yang sebelumnya dititipkan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI kepada saksi Ir. Rachman Hakim, MBA. Selain itu saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., juga memperlihatkan data-data legalitas An. Pemkab. Batu Bara beserta fotocopy KTP saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan kepada Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI.
- Setelah saksi Yos Rauke kembali ke Kabupaten Batu Bara, selanjutnya saksi Yos Rauke bersama saksi Fadil Kurniawan melakukan pengecekan ke Bank Mega Kisaran tentang kebenaran status Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI sebagai Kepala Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, dan mempertanyakan perbandingan bunga deposito. Kesimpulan pengecekan tersebut saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan bersepakat/menyetujui melakukan penempatan dana deposito di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka.
- Beberapa hari kemudian pada bulan September 2010, bertempat di Restoran Imax Plaza Semanggi, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI



menerima 10 (sepuluh) lembar advis deposito palsu dari Sdr. Andhy Gunawan yang semula advis deposito palsu itu akan digunakan untuk merubah jangka waktu penempatan dana milik PT Elnusa di Bank Mega.

- Pada sekitar akhir minggu pertama di bulan September 2010, saksi Fadil Kurniawan bersama saksi Yos Rauke berangkat ke Jakarta dalam rangka pembukaan rekening deposito An. Pemkab. Batu Bara. Kemudian bertempat di sebuah cafe di daerah Menteng Jakarta Pusat, diadakan pertemuan, yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI, saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., saksi Ilham Martua Harahap, saksi Fadil Kurniawan selaku Kuasa Bendahara Umum dan bersama-sama dengan saksi Yos Rauke selaku Bendahara Umum Daerah. Pada pertemuan itu dibicarakan yang menegaskan kembali bahwa penempatan dana sebagai deposito sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) adalah dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan bunga sebesar 7% per tahun. Kemudian Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI meminta saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan untuk menandatangani aplikasi pembukaan rekening deposito, menjelaskan bahwa form aplikasi nanti diisi oleh pihak Bank Mega. Kemudian saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan menandatangani aplikasi pembukaan rekening deposito tersebut.
 - Pada tanggal 13 September 2010, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dihubungi saksi Ir. Rachman Hakim *via* telepon yang mengatakan, akan ada dana masuk An. Pemkab. Batu Bara yang akan dikondisikan, yakni deposito berjangka (bulanan) menjadi *Deposito on Call* (harian), karena saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., belum dapat mencetak advis deposito yang palsu, lalu saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., menyuruh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI untuk memakai advis yang lain. Kemudian Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menceritakan bahwa ia memegang advis palsu Sdr. Andhy Gunawan.
 - Pada tanggal 14 September 2010 Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menerima telepon dari saksi Yos Rauke yang mengatakan, "Kemungkinan besok akan kita transfer dana sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)", dan pada hari itu Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI juga menerima fax data untuk pembukaan rekening deposito untuk Pemkab. Batu Bara berupa "
1. Form aplikasi pembukaan rekening dari Bank Mega.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy SK saksi Yos Rauke (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) dan fotocopy SK saksi Fadil Kurniawan selaku Bendahara Pengelolaan Daerah).

3. Fotocopy KTP saksi Yos Rauke dan fotocopy SIM saksi Fadil Kurniawan.

4. Kartu Contoh Tanda Tangan saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan.

5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.120/PPR/SKDP/IX/10.

Seluruh dokumen tersebut kemudian distempel sesuai asli dan diparaf oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI.

- Selanjutnya pada tanggal 15 September 2010 pada waktu pagi hari, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menerima telepon dari saksi Yos Rauke yang mengatakan, "Hari ini akan ditransfer dana sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari Bank Sumut ke Bank Mega Cabang Jababeka sebagai penempatan deposito An. Pemkab. Batu Bara".
- Pada tanggal 15 September 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batu Bara, saksi Yos Rauke meminta saksi Fadil Kurniawan untuk menindaklanjuti deposito, maksudnya adalah meminta saksi Fadil Kurniawan agar membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan uang kas daerah dan kemudian dikirimkan ke Bank Mega. Selanjutnya saksi Fadil Kurniawan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2582/SP2D/6/DPPKAD/2010 tanggal 14 September 2010 yang pada pokoknya menyatakan untuk memindahbukukan uang sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari Rekening Giro Pemkab. Batu Bara No. 262.01.03.000002.0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 dengan menyatakan keperluan deposito. Karena SP2D yang diterbitkan tersebut dalam kategori non belanja, maka SPM tersebut tidak dicetak oleh saksi Fadil Kurniawan.
- Selanjutnya saksi Fadil Kurniawan juga membuat Register SP2D yang merupakan daftar SP2D yang secara otomatis dilakukan oleh sistem aplikasi. Kemudian saksi Fadil Kurniawan menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Register SP2D tersebut kepada pihak Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh. Selanjutnya Kuasa BUD saksi Fadil Kurniawan mengisi aplikasi permohonan pengiriman uang dengan tujuan yang sama sebagaimana tercantum pada SP2D. Kemudian pihak Bank Sumut membuat Nota RTGS dan kemudian diteruskan ke Kantor Bank Sumut Cabang Utama di Medan melalui faksimile sebagai pusat transaksi RTGS. Pihak Bank Sumut

Hal. 55 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Utama di Medan kemudian melaksanakan pengiriman uang *via* RTGS tersebut.

- Pada tanggal 15 September 2010, bertempat di Bank Mega Cabang Jababeka, saat akan tutup kantor (*close bank*) sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI selaku Kepala Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka memberikan berkas-berkas aplikasi pembukaan deposito tersebut kepada saksi Tyas Puspita Rini, S.E., selaku Customer Service Bank Mega Capem Jababeka. Berkas-berkas aplikasi pembukaan deposito dimaksud terdiri dari :

1. Form aplikasi pembukaan rekening dari Bank Mega.
2. Fotocopy SK saksi Yos Rauke (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) dan fotocopy SK saksi Fadil Kurniawan selaku Bendahara Pengelolaan Daerah).
3. Fotocopy KTP saksi Yos Rauke dan fotocopy SIM saksi Fadil Kurniawan.
4. Kartu Contoh Tanda Tangan saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan.
5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.120/PPR/SKDP/IX/10.
6. Surat Keputusan Bupati Batu Bara No.70/DPPKAD/Tahun 2009

Seluruh dokumen tersebut kemudian distempel sesuai asli dan diparaf oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI.

- Kemudian Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI ke luar kantor. Setelah uang sudah masuk ke Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka sebesar Rp20.000.000.000,00 Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menghubungi saksi Yos Rauke kembali namun tidak bisa dihubungi, lalu Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menghubungi saksi Rachman Hakim mempertanyakan jangka waktu penempatan *Deposito on Call* tersebut, kemudian saksi Rachman Hakim menyampaikan bahwa jangka waktu penempatan dana *Deposito on Call* tersebut selama 5 (lima) hari.
- Sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menelepon saksi Tyas Puspita Rini, S.E., dan memerintahkan untuk dibukakan rekening *Deposito on Call* (DOC) untuk selama 5 (lima) harian Pemkab. Batu Bara dengan berkas aplikasi yang sebelumnya telah diserahkan.
- Berkas-berkas aplikasi pembukaan rekening deposito tersebut seluruhnya sudah diverifikasi oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI selaku Pimpinan Cabang Bank Mega Jababeka. Kemudian saksi Tyas Puspita Rini, S.E., membukakan rekening *Deposito on Call* (DOC) untuk jangka waktu selama 5 (lima) hari An. Pemerintah Kabupaten Batu Bara ke sistem yang akan jatuh

Hal. 56 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempo pada tanggal 20 September 2010 nomor rekening *Deposito on Call* yang dibuka adalah No.011500031004130.

- Setelah rekening *Deposito on Call* (DOC) An. Pemkab. Batu Bara dibuka dan telah aktif, proses selanjutnya berkas aplikasi pembukaan rekening tersebut diteruskan saksi Tyas Puspita Rini, S.E., kepada saksi Catur Yugo Nugroho selaku petugas Back Office (BO) untuk memeriksa aplikasi pembukaan dengan sistem, selanjutnya dikirim kepada Syaiful Yoni Nahrudin, SAB selaku Kepala Operasional Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka untuk diperiksa kembali dan meminta konfirmasi pengesahan kepada Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI. Lalu aplikasi dikembalikan ke saksi Catur Yugo Nugroho (BO) untuk dilakukan pemindahbukuan dana dari rekening suspen ke rekening deposito. Dengan demikian maka uang sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) pada rekening penampungan (suspensi) Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 telah pindah ke rekening *Deposito on Call* (DOC) Nomor 011500031004130. Kemudian saksi Catur Yugo Nugroho mencetak advis deposito An. Pemkab. Batu Bara dengan Nomor AA082724.
- Pada tanggal 17 September 2010, bertempat di Bank Mega Cabang Jababeka Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI memberikan berkas-berkas aplikasi pembukaan Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara yang sudah ditandatangani oleh saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan dan sudah diverifikasi Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI selaku pimpinan Bank Mega Jababeka kepada saksi Nurhalimah Rangkuti, Amd. Selanjutnya saksi Nurhalimah Rangkuti, Amd., membuka Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara yakni Rekening Giro Nomor 011500011000205.
- Pada aplikasi pembukaan rekening giro tersebut tertera instruksi bahwa ketika jatuh tempo dana deposito pada rekening *Deposito on Call* (DOC) dimasukkan ke Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara dan langsung dipindahkan ke rekening PT Noble Mandiri Investment dan ke rekening PT Pacific Fortune Management.
- Penempatan uang Kas Daerah Pemkab. Batu Bara selanjutnya dilakukan dengan proses sebagai berikut :
 - Pada tanggal 11 Oktober 2010 saksi Ir. Rachman Hakim menghubungi Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dan mengatakan akan ada penempatan *Deposito on Call* sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari Pemkab. Batu Bara, surat-surat aplikasi sudah disiapkan dan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI diminta datang ke kantor saksi Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachman Hakim PT Buana Artha Futures untuk mengambil surat-surat dimaksud, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2010 Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI datang ke kantor saksi Ir. Rachman Hakim PT Buana Artha Futures dan menerima dari saksi Ir. Rachman Hakim surat-surat berupa 1 (satu) set aplikasi pembukaan rekening *Deposito on Call*, 1 (satu) formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito. Selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2010 setelah Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI mendapat informasi bahwa Pemkab. Batu Bara akan mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagai penempatan *Deposito on Call* lalu surat-surat aplikasi pembukaan rekening *Deposito on Call* dan surat formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito diserahkan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI kepada Customer Service Bank Mega Jababeka untuk diproses pembukaan *Deposito on Call* atas nama Pemkab. Batu Bara.

- Terhadap penempatan *Deposito on Call* sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), pada tanggal 05 November 2010 saksi Ir. Rachman Hakim menghubungi Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dan mengatakan akan ada penempatan *Deposito on Call* sebesar Rp5.000.000.000,00 dari Pemkab. Batu Bara, dan pada hari itu juga surat-surat aplikasi sudah disiapkan dan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI diminta saksi Ir. Rachman Hakim untuk datang di Restoran Lantai 2 Menara Palma Kuningan untuk mengambil surat-surat dimaksud. Lalu pada jam 15.00 WIB Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menerima dari saksi Ir. Rachman Hakim surat-surat berupa 1 (satu) set aplikasi pembukaan rekening *Deposito on Call*, 1 (satu) formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito. Selanjutnya pada tanggal 08 November 2010 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dihubungi oleh saksi Ir. Rachman Hakim dan mendapat informasi bahwa Pemkab. Batu Bara akan mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI juga dihubungi oleh saksi Fadil Kurniawan sekitar jam 14.00 WIB dengan menginformasikan hal yang sama bahwa akan ada dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), masuk sebagai penempatan *Deposito on Call*. Pada tanggal 09 November 2010 pagi hari sekitar jam 09.00 WIB saksi Fadil Kurniawan menghubungi Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI memberitahukan akan dilakukan transfer sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dari Bank Sumut ke Bank Mega Jababeka. Kemudian sekitar jam 09.30 WIB surat-surat aplikasi pembukaan rekening *Deposito on Call* dan surat formulir perubahan

Hal. 58 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



instruksi dan pembayaran bunga deposito diserahkan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI kepada Customer Service Bank Mega Jababeka untuk diproses pembukaan *Deposito on Call* atas nama Pemkab. Batu Bara.

- Terhadap penempatan *Deposito on Call* sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), pada tanggal 22 Desember 2010 saksi Ir. Rachman Hakim menghubungi Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dan mengatakan akan ada penempatan *Deposito on Call* sebesar Rp15.000.000.000,00 dari Pemkab. Batu Bara, surat-surat aplikasi sudah disiapkan, kemudian sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI datang ke salah satu restoran di Pacific Place untuk mengambil surat-surat dimaksud dan menerima dari saksi Ir. Rachman Hakim surat-surat berupa 1 (satu) set aplikasi pembukaan rekening *Deposito on Call*, 1 (satu) formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito. Selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2011 Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dihubungi oleh saksi Ir. Rachman Hakim mengatakan bahwa besok akan ada dana masuk sebesar Rp15.000.000.000,00 sebagai penempatan *Deposito on Call* An. Pemkab. Batu Bara. Pada tanggal 04 Januari 2011 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dihubungi oleh saksi Fadil Kurniawan mengatakan hari ini akan dilakukan transfer dana *Deposito on Call* sebesar Rp15.000.000.000,00. Sekitar jam 09.30 WIB Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI memberikan surat-surat aplikasi pembukaan rekening *Deposito on Call* dan surat formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito saya serahkan kepada Customer Service Bank Mega Jababeka untuk diproses pembukaan *Deposito on Call* atas nama Pemkab. Batu Bara.
- Terhadap penempatan *Deposito on Call* sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), pada tanggal 06 April 2011 saksi Ir. Rachman Hakim menghubungi Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dan mengatakan akan ada penempatan *Deposito on Call* sebesar Rp30.000.000.000,00 dari Pemkab. Batu Bara, surat-surat aplikasi sudah disiapkan dan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI diminta datang ke Kantor PT Pacific Fortune Management di One Pacific Place Lt. 9 di ruangan saksi Ir. Rachman Hakim untuk mengambil surat-surat dimaksud. Setelah Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI sampai di Kantor PT Pacific Fortune Management di One Pacific Place Lt. 9, saat itu ada saksi Ilham Martua Harahap. Lalu Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menerima surat-surat dari saksi Ir. Rachman Hakim berupa 1 (satu) set aplikasi pembukaan rekening *Deposito on Call*, 1 (satu) formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 11 April 2011 Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dihubungi saksi Ir. Rachman Hakim yang mengatakan bahwa hari ini akan ditransfer dana sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sebagai penempatan *Deposito on Call* Pemkab. Batu Bara dan mengatakan saksi Fadil Kurniawan akan menghubungi Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI. Sekitar 30 menit kemudian, saksi Fadil Kurniawan menghubungi Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dan mengatakan bahwa dana deposito sudah ditransfer sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) untuk penempatan *Deposito on Call*. Kemudian surat-surat aplikasi pembukaan rekening *Deposito on Call* dan surat formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito diserahkan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI kepada Customer Service Bank Mega Jababeka untuk diproses pembukaan *Deposito on Call* atas nama Pemkab. Batu Bara.
- Bahwa saksi Fadil Kurniawan bersama saksi Yos Rauke mengirimkan atau memindahkan uang kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara yang berada di Bank Sumut Capem Limapuluh ke Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka sebagai penempatan deposito atas nama Pemkab. Batu Bara yakni pengiriman atau pemindahan dana tahap ke I, ke II, ke III, ke IV dan ke V keseluruhannya adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Nomor rekening DoC dan tanggal pembukaan Rek. DOC	SP2D
1.	15 September 2010	Rp20.000.000.000,00	01.150.00.31.004130 tanggal 15 September 2010	2582/SP2D/6/DPPKAD/2010 tanggal 14 September 2010
2.	15 Oktober 2010	Rp10.000.000.000,00	01.150.00.31.004813 tanggal 15 Oktober 2010	2933/SP2D/6/DPPKAD/2010 tanggal 15 Oktober 2010
3.	09 November 2010	Rp5.000.000.000,00	01.150.00.31.005387 tanggal 09 Nov 2010	3165/SP2D/6/DPPKAD/2010 tanggal 9 November 2010
4.	04 Januari 2011	Rp15.000.000.000,00	01.150.00.31.006210 tanggal 04 Januari 2011	00001/SP2D-NON/1.20.6.1/2010 tanggal 04 Januari 2011
5.	08 April 2011	Rp30.000.000.000,00	01.150.00.31.006780 tanggal 11 April 2011	00006/SP2D/6/DPPKAD/2011 tanggal 8 April 2011

- Bahwa jumlah uang kas daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara seluruhnya yang dikirim atau dipindahkan dan ditempatkan sebagai penempatan Deposito An. Pemkab. Batu Bara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka seluruhnya berjumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).

Hal. 60 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap penempatan dana (ke II) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Bank Mega Capem Jababeka menerbitkan advis deposito An. Pemkab. Batu Bara dengan nomor AA082801, untuk penempatan dana (ke III) sebesar Rp5.000.000.000,00 Bank Mega Capem Jababeka menerbitkan advis deposito An. Pemkab. Batu Bara dengan Nomor AA088764. Untuk penempatan dana (ke IV) sebesar Rp15.000.000.000,00 Bank Mega Capem Jababeka menerbitkan advis deposito An. Pemkab. Batu Bara dengan Nomor AA094107 dan untuk penempatan dana (ke V) sebesar Rp30.000.000.000,00 Bank Mega Capem Jababeka menerbitkan advis deposito An. Pemkab. Batu Bara dengan Nomor AA094185
- Terhadap seluruh *Deposito on Call* tersebut di atas, ketika masing-masing sampai pada waktu jatuh tempo, berdasarkan instruksi pada aplikasi pembukaan rekening giro tersebut yang menyatakan bahwa ketika jatuh tempo dana deposito pada rekening *Deposito on Call* (DOC) dimasukkan ke Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara dan langsung dipindahkan ke Rekening Giro PT Noble Mandiri Insvestment pada Bank Mega rekening No.011500011000198 dan ke Rekening Giro PT Pacific Fortune Management, pada Bank Mega Rekening No.011500011777777, sehingga kemudian Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI melakukan pemindahbukuan sebagai berikut :

No	Jumlah <i>Deposito on Call</i> dan jumlah bunga	Tgl jatuh tempo <i>Deposito on Call</i>	Jumlah pindah buku ke Rekening Giro Pem. Kab. Batu Bara Rek. No.011500011000205	Jumlah pindah buku ke rekening PT NMI atau PT PFM
1.	Rp20.000.000.000 Rp12.054.794,00	20 September 2010	Rp20.012.054.794,00	PT NMI No.011500011000198 Rp20.000.000.000,00
2.	Rp10.000.000.000 Rp9.205.479,00	22 Oktober 2010	Rp10.009.205.479,00	PT NMI No.011500011000198 Rp10.000.000.000
3.	Rp5.000.000.000 Rp4.602.740,00	16 November 2010	Rp5.004.602.740,00	PT NMI No.011500011000198 Rp5.000.000.000
4.	Rp15.000.00.000 Rp10.849.315,00	10 Januari 2011	Rp15.010.849.315,00	PT NMI No.011500011000210 Rp15.000.000.000
5.	Rp30.000.000.000,00 Rp10.849.315,00	14 April 2011	Rp30.010.849.315,00	PT.PFM No.011500011777777 Rp30.000.000.000,00

- Untuk mengelabui bahwa dana Pemkab. Batu Bara sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) yang telah masuk ke rekening *Deposito on Call* pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka

Hal. 61 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seolah-olah ditempatkan sebagai deposito berjangka, lalu Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI mencetak nomor pada advis deposito palsu yang diterima Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dari Sdr. Andhy Gunawan, masing-masing adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap *Deposito on Call* sejumlah Rp20.000.000.000,00 dengan Nomor Group : 1-150-000108-7, nomor rekening 01-150-00-30-004130 Nomor 79961 yang ditandatangani oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI. Kemudian pada tanggal 15 atau tanggal 21 September 2010 Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menyerahkan advis deposito palsu tersebut kepada saksi Yos Rauke dan kepada saksi Fadil Kurniawan.
- b. Terhadap *Deposito on Call* sejumlah Rp10.000.000.000,00 dengan nomor Group : 1-150-000108-7, nomor rekening 01-150-00-30-004912 Nomor 80178 yang ditandatangani oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI. Kemudian Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menyerahkan advis deposito palsu tersebut kepada saksi Yos Rauke dan kepada saksi Fadil Kurniawan.
- c. Terhadap *Deposito on Call* sejumlah Rp5.000.000.000,00 dengan nomor Group 1-150-000108-7, nomor rekening 01-150-00-30-004965 Nomor 80526 yang ditandatangani oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI. Beberapa hari kemudian, bertempat di Bandara Soekarno Hatta, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menyerahkan advis deposito palsu tersebut kepada saksi Fadil Kurniawan dan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI juga memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Fadil Kurniawan.
- d. Terhadap *Deposito on Call* sejumlah Rp15.000.000.000,00 dengan nomor Group 1-150-000108-7, nomor rekening 01-150-00-30-005149 Nomor AA095467 yang ditandatangani oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI. Kemudian Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menyerahkan advis deposito palsu tersebut kepada saksi Yos Rauke dan kepada saksi Fadil Kurniawan.
- e. Terhadap *Deposito on Call* sejumlah Rp30.000.000.000,00 Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI mencetak nomor pada advis deposito palsu dengan menggunakan advis deposito palsu yang dicetak dan diterima Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dari Sdr. Andhy Gunawan. Namun advis deposito palsu tersebut belum sempat diserahkan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI kepada saksi Yos Rauke maupun kepada saksi Fadil

Hal. 62 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan karena saksi ITMAN HARRY BASUKI ditangkap Polisi sehubungan dengan kasus PT Elnusa.

- Hal tersebut dilakukan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI adalah berdasarkan arahan dari saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., dan saksi Rais Kalla kepada Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI untuk memberikan advis deposito palsu kepada saksi Yos Rauke dan kepada saksi Fadil Kurniawan. Selain itu saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., dan saksi Rais Kalla juga mengatakan kepada Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI bahwa deposito Pemkab. Batu Bara tersebut telah dikondisikan dengan saksi Yos Rauke dan kepada saksi Fadil Kurniawan selaku pihak Pemkab. Batu Bara dan dikatakan juga bahwa saksi Yos Rauke dan kepada saksi Fadil Kurniawan sudah mengetahui bahwa deposito tersebut akan dikelola oleh PT Noble Mandiri Investment dan PT Pacific Fortune Management. Dan untuk menutupi bahwa deposito tersebut merupakan deposito 3 bulanan maka saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., dan saksi Rais Kalla mentransfer bunganya setiap bulan dari rekening saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., dan saksi Rais Kalla.
- Pada sekitar tanggal 15 atau tanggal 21 September 2010, saksi Fadil Kurniawan dan saksi Yos Rauke ke Jakarta lalu menghubungi Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dan menanyakan kapan bilyet deposito bisa diterima. Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI mengatakan bersedia mengantarkan bilyet deposito dimaksud.
- Pada hari itu juga saksi Ir. Rachman Hakim menghubungi dan memberitahukan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI bahwa saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan akan mengambil advis deposito, dan saksi Ir. Rachman Hakim mengatakan menitipkan dana *cash back* sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI untuk diserahkan kepada saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan.
- Kemudian Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI sudah membuat janji dengan saksi Ir. Rachman Hakim untuk bertemu di depan pintu masuk Cafe Pisa setelah bertemu, lalu saksi Ir. Rachman Hakim menyerahkan tas kantong kecil/paper bag kepada Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI yang berisi uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dibungkus amplop coklat. Saat itu Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dan saksi Ir. Rachman Hakim bertempat di Cafe Pisa di daerah Menteng Jakarta Pusat, saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan, saksi Ilham Martua Harahap datang dan

Hal. 63 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



bergabung. Kemudian Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menyerahkan tas kantong kecil/*paper bag* yang berisi uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam amplop coklat dan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI juga menyerahkan advis deposito berjangka palsu Nomor Group 1-150-000108-7, nomor rekening 01-150-00-30-004130 Nomor 79961 kepada saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan.

- Malam itu, saksi Fadil Kurniawan melihat nomor rekening Kas Daerah Pemkab. Batu Bara yang tertera pada advis deposito palsu sebagai rekening penerima bunga tersebut salah, lalu saksi Fadil Kurniawan dan saksi Yos Rauke meminta kepada Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI agar memperbaikinya malam itu juga. Kemudian pada malam itu juga Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI pergi ke Kantor Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka untuk merubah dan mencetak ulang dan keesokan paginya sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menyerahkan advis deposito palsu tersebut kepada saksi Fadil Kurniawan di Bandara Soekarno Hatta sesuai permintaan saksi Fadil Kurniawan.
- Selanjutnya untuk mengelabui bahwa dana Pemkab. Batu Bara sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) yang telah masuk ke rekening *Deposito on Call* pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka adalah seolah-olah ditempatkan sebagai Deposito berjangka, selanjutnya Sdr. Rais Kalla bersama-sama dengan Sdr. Alviano Tanjung alias Alvin, saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., dan saksi Ilham Martua Harahap mengirimkan uang seolah-olah sebagai bunga deposito yakni melalui sarana transfer ke Rekening Giro Pemerintah Kabupaten Batu Bara pada Bank Sumut yakni rekening dengan nama Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Nomor 262.01.03.00000.2 dengan rincian transfer sebagai berikut :

No.	Tanggal Transaksi	Keterangan	Nominal (Rp)	Lokasi Transaksi
1.	15/10/2010	147/15.10/Rais Kalla	92.054.795	100
2.	15/11/2010	251/15/11-Rais Kalla	59.452.055	100
3.	15/11/2010	252/15/11-Rais Kalla	95.123.288	100
4.	09/12/2010	248/09.12/Rais Kalla	23.013.699	100
5.	15/12/2010	289/15/12-Rais Kalla	92.054.794	100
6.	15/12/2010	293/15/12-Rais Kalla	46.027.397	100
7.	10/01/2011	121/10/01-Rais Kalla	30.684.932	100
8.	17/01/2011	149/17/01-Rais Kalla	101.260.274	100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	17/01/2011	148/17/01-Rais Kalla	50.630.137	100
10.	04/02/2011	Mega JKT/BOR310/04-0	89.178.082	100
11.	09/02/2011	157/09/02-Rais Kalla	23.013.699	100
12.	16/02/2011	138/16/02-Rais Kalla	92.054.795	100
13.	16/02/2011	140/16/02-Rais Kalla	49.095.890	100
14.	04/03/2011	344/04/03-Mega	89.178.082	100
15.	09/03/2011	190/09/03-Rais Kalla	23.013.699	100
16.	15/03/2011	128/15/03-Rais Kalla	42.958.904	100
17.	15/03/2011	129/15/03-Rais Kalla	85.917.808	100
18.	04/04/2011	293/04/04-Mega	71.342.466	100
19.	11/04/2011	bor438/11.04.11/Mega	25.315.068	100
20.	5/5/2011	111/05/05-Mega	71.506.850	100
J U M L A H			Rp1.252.876.714,00	

(satu miliar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat belas rupiah).

- Selanjutnya uang yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tersebut dicatat oleh saksi Edi Yusuf selaku Staf Bendahara Umum Daerah Kabupaten Batu Bara yang bertugas mencatat setiap dana yang masuk ke Kas Daerah Pemkab. Batu Bara, dan saksi Edi Yusuf mendapatkan penjelasan dari saksi Fadil Kurniawan bahwa dana yang masuk tersebut adalah bunga deposito dari Bank Mega.
- Atas penempatan uang Kas Daerah Pemkab. Batu Bara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka tersebut, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI memperoleh fee dari saksi Ir. Rachman Hakim sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pertama, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menerima fee sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 23 September 2010 di Menara Palma Kuningan yang diserahkan oleh Sdr. Rais Kalla.
 - Kedua, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menerima fee sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2010 di Episentrum Kuningan diserahkan oleh Sdr. Rais Kalla .
 - Ketiga, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menerima fee sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 19 November 2010 bertempat di Pasar Festival Kuningan diserahkan oleh saksi Ir. Rachman Hakim.
 - Keempat, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menerima fee sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Januari

Hal. 65 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 di Kopi Bean Pacific Palace yang diserahkan oleh saksi Yuanita Intanita Johan.

- Kelima, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menerima *fee* sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 03 Februari 2011 di Ruang Tunggu One Pacific Place yang diserahkan oleh saksi Yuanita Intanita Johan.
- Keenam, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menerima *fee* sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 02 Maret 2011 di depan Lift Metro Departement Store Pacific Place yang diserahkan oleh Sdri. Rumanti.
- Bahwa sejak melakukan penempatan uang kas daerah Kabupaten Batu Bara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, saksi Fadil Kurniawan bersama sama saksi Yos Rauke telah menerima uang secara tunai sebagai *fee / cash back* sebagai berikut :
 - I. Beberapa hari setelah saksi Fadil Kurniawan mengirimkan uang kas daerah sejumlah Rp20.000.000.000,00 ke Bank Mega, pada bulan September 2010, pada waktu sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Cafe Pisa di daerah Menteng Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dan saksi Ilham Martua Harahap, lalu Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menyerahkan advis deposito palsu nomor Group 1-150-000108-7, nomor rekening 01-150-00-30-004130 Nomor 79961 kepada saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan dan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI juga menyerahkan uang *cash back* sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam kemasan *paper bag* kepada saksi Fadil Kurniawan dan saksi Yos Rauke yang sebelumnya uang tersebut diterima Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dari saksi Ir. Rachman Hakim, MBA.
 - II. Beberapa hari setelah saksi Fadil Kurniawan mengirimkan uang kas daerah sejumlah Rp5.000.000.000,00 ke Bank Mega, pada bulan November 2010, bertempat di Bandara Soekarno Hatta, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menyerahkan advis deposito palsu dan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Fadil Kurniawan.
 - III. Transfer masuk sejumlah Rp1.053.000.000,00 ke rekening BCA No.8285002164 An. Fadil Kurniawan :

Hal. 66 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 21 September 2010 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditransfer melalui fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari rekening BCA No.6805019739 An. Rachman Hakim Ir.
2. Tanggal 21 September 2010 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari rekening BCA No.4671130744 An. Rachman Hakim Ir., dengan berita NMI Batu Bara.
3. Tanggal 21 September 2010 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui Internet Banking (IB) dari rekening BCA No.6805019739 An. Rachman Hakim Ir., MBA, dengan berita NMI.
4. Tanggal 27 Desember 2010 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang disetor tunai dengan berita "Ilham Medan".
5. Tanggal 24 Januari 2011 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disetor tunai dengan berita "Supartun".
6. Tanggal 24 Januari 2011 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disetor tunai dengan berita "Supartun".
7. Tanggal 02 Februari 2011 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditransfer dengan fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari nasabah BCA dengan nomor rekening 8205060916 An. Khadafi Harahap dr.
8. Tanggal 11 Februari 2011 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransfer dengan fasilitas Internet Banking (IB) dari nasabah BCA dengan nomor rekening 5425019900 An. Rachman Hakim Ir. MBA.
9. Tanggal 16 Februari 2011 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA No.7340111561 An. Rumanti.
10. Tanggal 18 Februari 2011 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA No.7340111561 An. Rumanti.

Hal. 67 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Tanggal 22 Februari 2011 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA No.7340111561 An. Rumanti.
 12. Tanggal 7 Maret 2011 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer Terdakwa Ilham Martua Harahap.
 13. Tanggal 11 Maret 2011 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA No.7340111561 An. Rumanti.
 14. Tanggal 15 Maret 2011 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA No.7340111561 An. Rumanti.
 15. Tanggal 05 April 2011 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disetor tunai dengan berita "M. Indra".
 16. Tanggal 07 April 2011 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA No.7340111561 An. Rumanti.
 17. Tanggal 12 April 2011 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disetor tunai dengan berita "Gustaf Eykend".
 18. Tanggal 14 April 2011 saksi Fadil Kurniawan menerima transfer masuk sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui fasilitas mobile banking dari rekening BCA No.8430108477 An. Sartono Ch.
 19. Tanggal 19 April 2011 saksi Fadil Kurniawan menerima transfer masuk sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA No.8285002164 An. Fadil Kurniawan dari saksi Ilham Martua Harahap .
 20. Tanggal 29 April 2011 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang masuk ke rekening BCA No.8285002164 An. Fadil Kurniawan yang ditransfer non Customer dengan fasilitas ATM BCA.
- IV. Transfer ke luar sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari rekening BCA No.8285002164 An. Fadil Kurniawan ke rekening BCA An. Abdur Rahman :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 15 Maret 2011 saksi Fadil Kurniawan melakukan transfer uang ke luar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menggunakan fasilitas mobile banking (MB) ke rekening BCA Nomor 8285007786 An. Abdur Rahman.
2. Tanggal 16 Maret 2011 saksi Fadil Kurniawan melakukan transfer uang ke luar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menggunakan fasilitas mobile banking (MB) ke rekening BCA Nomor 8285007786 An. Abdur Rahman.
3. Tanggal 05 April 2011 saksi Fadil Kurniawan melakukan transfer uang ke luar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menggunakan fasilitas mobile banking (MB) ke rekening BCA Nomor 8285007786 An. Abdur Rahman.
- V. Setoran tunai ke rekening BCA No.8285002164 An. Fadil Kurniawan sejumlah Rp187.028.350,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 19 Oktober 2010 saksi Fadil Kurniawan menyetor uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan buku.
 2. Tanggal 28 Oktober 2010 saksi Fadil Kurniawan menyetor uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanpa buku.
 3. Tanggal 01 November 2010 saksi Fadil Kurniawan menyetor uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa buku.
 4. Tanggal 01 November 2010 saksi Fadil Kurniawan menyetor uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanpa buku.
 5. Tanggal 11 November 2010 saksi Fadil Kurniawan menyetor uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa buku.
 6. Tanggal 16 November 2010 saksi Fadil Kurniawan menyetor uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa buku.
 7. Tanggal 24 November 2010 saksi Fadil Kurniawan menyetor uang sejumlah Rp6.528.350,00 (enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tanpa buku.
 8. Tanggal 30 November 2010 saksi Fadil Kurniawan menyetor uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan buku.
 9. Tanggal 10 Desember 2010 saksi Fadil Kurniawan menyetor uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa buku.

Hal. 69 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Tanggal 21 Desember 2010 saksi Fadil Kurniawan menyetor uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa buku.
11. Tanggal 27 April 2010 saksi Fadil Kurniawan menyetor uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa buku.
- VI. Pada tanggal 29 Oktober 2010 saksi Yos Rauke memerintahkan kepada saksi Fadil Kurniawan untuk menerima dan mencairkan *cheque* dengan nomor CH 955836 dengan nilai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Sdr. Abdur Rahman Cq. CV Jumbo. Kemudian saksi Fadil Kurniawan mencairkan *cheque* tersebut di Bank Sumut Cabang Senen di Jakarta. Selanjutnya saksi Fadil Kurniawan melakukan penyetoran tunai sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Sumut An. Fadil Kurniawan di Bank Sumut Cabang Senen Jakarta tersebut.
- VII. Pada tanggal 14 Desember 2010 saksi Fadil Kurniawan menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada rekening BNI No.0206939297 An. Fadil Kurniawan yang ditransfer Sdri. Rumanti melalui kurir (mesangger) Sdr. Fahrul dengan uang yang berasal dari saksi Ir. Rachman Hakim, MBA.
- VIII. Selanjutnya sejak tanggal 29 Desember 2010 s/d tanggal 15 April 2011, saksi Fadil Kurniawan menerima uang *fee/cash back* hasil penempatan uang kas daerah Kabupaten Batu Bara dimaksud melalui Rekening Giro No. 261 01.04.000029-0 Jumbo CV An. Abdur Rahman pada Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura sejumlah Rp1.929.684.932,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 29 Desember 2010 setoran tunai (kode CR) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh penyetor Fahrul Rozy ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode 261) Nomor 261 01.04.000029-0 Jumbo CV An. Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).
 2. Pada tanggal 01 Februari 2011 setoran tunai (kode CR) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh penyetor An. Memet ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode 261) Nomor 261 01.04.000029-0 Jumbo CV An. Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).
 3. Pada tanggal 07 Februari 2011 adanya setoran tunai (kode CR) sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) oleh penyetor Fahrul ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode 261)



Nomor 261 01.04.000029-0 Jumbo CV An. Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).

4. Pada sekitar tanggal 02 Maret 2011 jam 12.43, saksi Yunita Intanita Johan yang menggunakan handphone Iphone 4 Nomor sim card 082112596905 menyampaikan pesan kepada saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., melalui sms ke Nomor sim card 087877893968, Nomor SIM card 081386412165 dan No. sim card 082112928027 dengan kalimat, "pak, Batam mnt dtrnfr 580jt untk 100ton dgn hrg 5800. P'fadil jg mnt dtmsfr 500jt k cv.jumbo". Maksud pesan singkat tersebut adalah saksi Fadil Kurniawan minta ditransfer uang Rp500.000.000,00 ke rekening CV Jumbo berkaitan dengan penempatan deposito dana milik Pemkab. Batu Bara yang masuk ke perusahaan PT Pacific Fortune Management.
Kemudian pada tanggal 02 Maret 2011 ada setoran tunai (kode CR) sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh penyeter Fahrul ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode 261) Nomor 261 01.04.000029-0 Jumbo CV An. Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).
5. Pada tanggal 25 Maret 2011 setoran tunai (kode CR) sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh penyeter Fahrul ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode 261) Nomor 261 01.04.000029-0 Jumbo CV An. Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).
6. Pada tanggal 14 April 2011 setoran tunai (kode CR) sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) oleh penyeter Rumanti ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode 261) Nomor 261 01.04.000029-0 Jumbo CV An. Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).
7. Pada tanggal 15 April 2011 setoran tunai (kode CR) sejumlah Rp92.123.288,00 (sembilan puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) oleh penyeter Fahrul ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode 261) Nomor 261 01.04.000029-0 Jumbo CV An. Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).
8. Pada tanggal 15 April 2011 setoran tunai (kode CR) sejumlah Rp47.561.644,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) oleh penyeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahrul ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode 261) Nomor 261 01.04.000029-0 Jumbo CV An. Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).

IX. Saksi Fadil Kurniawan bersama saksi Yos Rauke menerima uang *fee* / komisi hasil penempatan uang kas daerah Kabupaten Batu Bara dimaksud melalui *cheque* dari CV Jumbo CV An. Abdur Rahman pada Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura, yakni sejumlah Rp318.196.866,00 (tiga ratus delapan belas juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 29 Oktober 2010 saksi Yos Rauke memerintahkan kepada saksi Fadil Kurniawan untuk menerima dan mencairkan *cheque* dengan nomor CH 955836 dengan nilai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Sdr. Abdur Rahman Cq. CV Jumbo. Kemudian saksi Fadil Kurniawan mencairkan *cheque* tersebut di Bank Sumut Cabang Senen di Jakarta.
- b. Pada tanggal 04 Januari 2011 saksi Fadil Kurniawan menerima *cheque* dengan nomor CH 814135 dengan nilai sejumlah Rp118.196.866,00 (seratus delapan belas juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dari CV Jumbo dan kemudian dicairkan Bank Sumut.

X. Selanjutnya saksi Fadil Kurniawan menerima uang *fee* / komisi hasil penempatan uang kas daerah Kabupaten Batu Bara dimaksud melalui penyetoran ke Rekening Giro No.261 01.04.000193.0 An. CV Jumbo pada Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura sejumlah Rp2.510.820.800,00 (dua miliar lima ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah), yakni sebagai berikut :

1. Setoran tanggal 23 September 2010 sejumlah Rp460.820.800,00 (empat ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) yang dilakukan oleh Sdr. Mirza yang ditujukan kepada Fadil Kurniawan.
2. Setoran tanggal 18 Oktober 2010 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Sdr. Mul Sudibyo yang ditujukan kepada Fadil Kurniawan.
3. Setoran tanggal 19 Oktober 2010 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Sdr. Mul Sudibyo yang ditujukan kepada Fadil Kurniawan.

Hal. 72 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Setoran tanggal 09 November 2010 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Sdr. Mul Sudibyo yang ditujukan kepada Fadil Kurniawan.
5. Setoran tanggal 18 November 2010 sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Sdr. Mul Sudibyo yang ditujukan kepada Fadil Kurniawan.
- XI. Selanjutnya saksi Fadil Kurniawan menerima uang *fee* / komisi hasil penempatan uang kas daerah Kabupaten Batu Bara dimaksud melalui penyetoran ke Rekening Giro No. 261 01.04.000193.0 An. CV Jumbo/ Abdur Rahman pada Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh, yang disetorkan dari Bank Sumut Cabang Pembantu Panglima Polim Jakarta sebagai berikut :
 1. Setoran tanggal 18 Oktober 2010 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang disetor oleh Sdr. Andi yang ditujukan kepada Fadil Kurniawan, dengan berita "Kepada Bapak Fadil".Bahwa seluruh uang yang diterima saksi Fadil Kurniawan sebagai *fee* / cash back dari penempatan dana Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagai Deposito di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka yang kemudian dialihkan ke rekening PT NMI dan PT PFM adalah sejumlah Rp6.383.730.948,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga telah menguntungkan saksi Fadil Kurniawan.
- XII. Bahwa sejak melakukan penempatan uang kas daerah Kabupaten Batu Bara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, saksi Yos Rauke telah menerima uang *fee* / *cash back* sejumlah Rp466.000.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta rupiah) yakni sebagai berikut :
 1. Tanggal 21 September 2010 saksi Yos Rauke melakukan setoran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada rekening BCA No.8000176037.
 2. Tanggal 28 Oktober 2010 saksi Yos Rauke melakukan setoran sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) pada rekening BCA No.8000176037.
 3. Tanggal 02 November 2010 saksi Yos Rauke menarik uang tunai di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

Hal. 73 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tanggal 01 Februari 2011 saksi Yos Rauke melakukan setoran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada rekening BCA No.8000176037.
5. Tanggal 06 April 2011 saksi Yos Rauke menarik uang tunai di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka sejumlah Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah). sehingga telah menguntungkan saksi Yos Rauke.

XIII. Bahwa terhadap uang kas daerah Kabupaten Batu Bara yang berada di Rekening Giro Nomor 011500011000205 di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka yang kemudian dipindahbukukan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI ke Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka No.011500011000198 sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dan ke Rekening Giro No.011500011000210 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, selanjutnya uang sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tersebut diantaranya telah digunakan saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., bersama-sama dengan Sdr. Rais Kalla dengan melakukan mutasi atau pemindahbukuan atau dialihkan, yakni :

- a. Dikirim melalui RTGS kepada PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964,
 - b. Dikirim melalui RTGS ke Sdr. Marselus Uthan di Bank Mandiri Ac. 1460005215624,
 - c. Dikirim melalui RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555,
 - d. Dikirim melalui RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739,
 - e. Dikirim melalui RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900,
- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Mutasi uang	Jumlah
a.	20/09/2010	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac.	Rp7.000.000.000,00



		1030005371964	
b.	28/09/2010	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 1150 0011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964	Rp2.000.000.000,00
c.	06/10/2010	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 1150 0011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964	Rp2.000.000.000,00
d.	18/10/2010	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 1150 0011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964	Rp3.000.000.000,00
e.	22/10/2010	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 1150 0011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964	Rp1.500.000.000,00
f.	27/10/2010	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 115 00011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964	Rp1.500.000.000,00
g.	09/11/2010	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 1150 0011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac.	Rp2.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		1030005371964	
h.	15/11/2010	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 1150 0011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964	Rp720.000.000,00
i.	18/11/2010	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 1150 0011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964	Rp1.530.000.000,00
j.	21/11/2010	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 1150 0011000198 di RTGS ke Marselus Uthan di Bank Mandiri Ac. 1460005215624	Rp80.000.000,00
k.	23/12/2010	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 1150 0011000198 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555	Rp690.000.000,00
l.	10/01/2011	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 1150 0011000210 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555	Rp1.035.000.000,00
m.	11/01/2011	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 1150 0011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739	Rp2.000.000.000,00
n.	14/01/2011	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS	Rp3.500.000.000,00

Hal. 76 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739	
o.	20/01/2011	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739	Rp3.000.000.000,00
p.	01/02/2011	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 1150 0011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739	Rp1.500.000.000,00
q.	09/02/2011	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 1150 0011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900	Rp2.000.000.000,00
r.	11/02/2011	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739	Rp500.000.000,00
s.	14/02/2011	dari rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739	Rp1.200.000.000,00
t.	14/02/2011	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739	Rp3.900.000.000,00
u.	08/03/2011	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA	Rp700.000.000,00

Hal. 77 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



		Ac. 6805019739	
v.	08/03/2011	dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900	Rp1.000.000.000,00
J U M L A H			Rp42.355.000.000,00

(empat puluh dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah).

Rekapitulasi point XIV :

No.	Tanggal	Jumlah uang	Keterangan
1.	RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Rek. No.1030005371964	Rp21.250.000.000,00	Rek. dibuka oleh Sdr. Rais Kalla
2.	RTGS ke Sdr. Marselus Uthan di Bank Mandiri Rek. No.1460005215624	Rp80.000.000,00	
3.	RTGS ke Bambang Styawan di BCA Rek. Nomor 7410415555	Rp1.725.000.000,00	Rek. Bambang Setyawan
4.	RTGS ke Rachman Hakim di BCA Rek. Nomor 6805019739	Rp16.300.000.000,00	Rek. Rachman Hakim
5.	RTGS ke Rachman Hakim di BCA Rek. Nomor 5425019900	Rp3.000.000.000,00	Rek. Rachman Hakim
J U M L A H		Rp42.355.000.000,00	

XIV. Bahwa selanjutnya penempatan uang kas daerah Kabupaten Batu Bara yang berada di Rekening Giro Nomor 011500011000205 di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka yang kemudian dipindahbukukan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI ke Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment pada Bank Mega rekening No.011500011000198 sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dan Rekening Giro No.011500011000210 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, dengan jumlah totalnya sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah),



kemudian uang tersebut diantaranya telah digunakan saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., yakni memberikan uang sebagai *fee* kepada Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang diantaranya diberikan secara cash sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan dengan mentransfer ke rekening saksi ITMAN HARRY BASUKI ke rekening Bank Mandiri Cabang Jababeka No.165-000-3159565 sejumlah sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Perbuatan saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., tersebut telah menguntungkan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

XV. Sedangkan terhadap uang kas daerah Kabupaten Batu Bara yang berada di Rekening Giro Nomor 011500011000205 di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka yang kemudian dipindahbukukan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI ke Rekening Giro PT Pacific Fortune Management pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka rekening No.011500011777777 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), kemudian uang tersebut diantaranya telah digunakan saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., Terdakwa Ilham Martua Harahap (selaku kuasa tanda tangan pengambilan uang), dengan melakukan pemindahbukuan atau dialihkan ke :

1. Ke rekening PT Pacific Fortune Management di Bank BCA Cabang Pacific Place dengan nomor rekening 5375308778, dengan nama Ilham Martua Harahap (selaku kuasa tanda tangan pengambilan uang).
2. Ke rekening PT Pacific Fortune Management di Bank CIMB Niaga Cabang Pacific Place dengan nomor rekening 9420100006006, dengan nama Ilham Martua Harahap (selaku Direktur Utama PT Pacific Fortune Management) dengan rincian sebagai berikut :
 - a). Pada tanggal 14/04/2011 dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke BCA Cabang Pacific Place dengan nomor rekening 5375308778 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk pembelian SHM a/p PBB.
 - b). Pada tanggal 15/04/2011 dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke CIMB Niaga Cabang Pacific Place dengan nomor rekening 9420100006006



sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk pembelian SHM a/p PBB.

- c). Pada tanggal 15/04/2011 dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke BCA Cab Pacific Place dengan nomor rekening 5375308778 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk pembelian SHM a/p PBB.
- d). Pada tanggal 18/04/2011 dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke BCA Cab Pacific Place dengan nomor rekening 5375308778 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (transaksi dilakukan di Bank Mega KCP Pacific Place).
- e). Pada tanggal 20/04/2011 dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke BCA Cab Pacific Place dengan nomor rekening 5375308778 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) (transaksi dilakukan di Bank Mega KCP Pacific Place).
- f). Pada tanggal 20/04/2011 dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management di Bank CIMB Niaga Cabang Pacific Place dengan nomor rekening 9420100006006 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) (transaksi dilakukan di Bank Mega KCP Pacific Place).

Rekapitulasi point XX :

No.	Tanggal	Transaksi	Jumlah
1.	14/04/2011 Transfer RTGS	Rp3.000.000.000,00	Ke BCA Cabang Pacific Place nomor rekening 5375308778.
2.	15/04/2011 Transfer RTGS	Rp3.000.000.000,00	RTGSke BCA Cab Pacific Place nomor rekening 5375308778.
3.	18/04/2011 Transfer RTGS	Rp10.000.000.000,00	RTGSke BCA Cab Pacific Place nomor rekening 5375308778.
4.	20/04/2011 Transfer RTGS	Rp7.000.000.000,00	RTGS ke BCA Cab Pacific Place nomor



			rekening 5375308778.
5.	15/04/2011 Transfer RTGS	Rp3.000.000.000,00	RTGS ke CIMB Niaga Cabang Pacific Place nomor rekening 9420100006006.
6.	20/04/2011 Transfer RTGS	Rp4.000.000.000,00	RTGS ke Bank CIMB Niaga Cabang Pacific Place dengan nomor rekening 9420100006006
J U M L A H		Rp30.000.000.000,00	

Keterangan :

- Jumlah yang ditransfer ke BCA Cabang Pacific
Place nomor rekening 5375308778 Rp23.000.000.000,00
- Jumlah yang ditransfer ke CIMB Niaga Cab.
Pacific Place nomor rekening
9420100006006 Rp7.000.000.000,00

XVI. Terhadap uang kas daerah Kabupaten Batu Bara yang sudah berada di rekening PT Pacific Fortune Management di Bank BCA Cabang Pacific Place dengan nomor rekening 5375308778 sejumlah Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah), selanjutnya uang tersebut diantaranya telah digunakan saksi Ilham Martua Harahap (selaku kuasa tanda tangan pengambilan uang), dengan melakukan pemindahbukuan atau dialihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 14/04/2011 setoran masuk dari Bank Mega dengan fasilitas RTGS dengan berita Pacific Fortune Management sejumlah Rp3.000.000.000,00;
2. Tanggal 15/04/2011 setoran masuk dari Bank Mega dengan fasilitas RTGS dengan berita Pacific Fortune Management sejumlah Rp3.000.000.000,00;
3. Tanggal 18/04/2011 setoran masuk dari Bank Mega dengan fasilitas RTGS dengan berita Pacific Fortune Management sejumlah Rp10.000.000.000,00;
4. Tanggal 20/04/2011 setoran masuk dari Bank Mega dengan fasilitas RTGS dengan berita Pacific Fortune Management sejumlah Rp7.000.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 21/04/2011 setoran masuk dari Bank BRI dengan fasilitas RTGS dengan berita Rachman Hakim MBA., sejumlah Rp4.749.065.000.000,00;
6. Tanggal 15/04/2011 transfer ke rekening nomor 6805109739 An. Rachman Hakim Ir., MBA., sejumlah Rp500.000.000,00;
7. Tanggal 15/04/2011 transfer ke rekening nomor 6805109739 An. Rachman Hakim Ir., MBA., sejumlah Rp2.000.000.000,00;
8. Tanggal 15/04/2011 transfer ke rekening nomor 6805109739 An. Rachman Hakim Ir., MBA., sejumlah Rp450.000.000,00;
9. Tanggal 18/04/2011 transfer ke rekening nomor 6805109739 An. Rachman Hakim Ir., MBA., sejumlah Rp2.875.000.000,00;
10. Tanggal 19/04/2011 transfer ke rekening nomor 4970424500 An. Thaly Sentral Valas sejumlah Rp1.855.600.000,00;
11. Tanggal 19/04/2011 transfer ke rekening nomor 6805109739 An. Rachman Hakim Ir., MBA., sejumlah Rp7.000.000.000,00;
12. Tanggal 20/04/2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah Rp550.000.000,00;
13. Tanggal 21/04/2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah Rp500.000.000,00;
14. Tanggal 21/04/2011 transfer ke rekening nomor 7340111561 An. Rumanti sejumlah Rp1.000.000.000,00;
15. Tanggal 21/04/2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah Rp2.000.000.000,00;
16. Tanggal 25/04/2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah Rp4.000.000.000,00;
17. Tanggal 25/04/2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah Rp100.000.000,00;
18. Tanggal 25/04/2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah Rp500.000.000,00;
19. Tanggal 25/04/2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah Rp500.000.000,00;
20. Tanggal 25/04/2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah Rp1.000.000.000,00;

Rekapitulasi point XVI :

No.	Tanggal	Jumlah uang	Keterangan
1.	a. 14/04/2011(RTGS) Transfer masuk	Rp3.000.000.000,00	RTGS dari Bank Mega dengan berita Pacific

Hal. 82 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b. 15/04/2011 Transfer masuk	Rp3.000.000.000,00	Fortune Management RTGS dari Bank Mega dengan berita Pacific
	c. 18/04/2011 Transfer masuk	Rp10.000.000.000,00	Fortune Management RTGS dari Bank Mega dengan berita Pacific
	d. 20/04/2011 Transfer masuk	Rp7.000.000.000,00	Fortune Management RTGS dari Bank Mega dengan berita Pacific
	e. 21-04-2011 (RTGS) Transaksi masuk	Rp4.749.065.000,00	Fortune Management Dari Rek. BRI dengan berita
		J U M L A H	Rachman Hakim MBA Rp27.749.065.000,00
	a. 15/04/2011 (cek) Penarikan tunai	Rp550.000.000,00	
	b. 21/04/2011 (cek) Penarikan tunai	Rp500.000.000,00	
	c. 21/04/2011 (cek) Penarikan tunai	Rp2.000.000.000,00	
	d. 25/04/2011 (cek) Penarikan tunai	Rp4.000.000.000,00	
	e. 25/04/2011 (cek) Penarikan tunai	Rp100.000.000,00	
	f. 25/04/2011 (cek) Penarikan tunai	Rp500.000.000,00	
	g. 25/04/2011 (cek) Penarikan tunai	Rp500.000.000,00	
	h. 25/04/2011 (cek) Penarikan tunai	Rp1.000.000.000,00	
		J U M L A H	Rp9.150.000.000,00
2.	a. 15/04/2011 Transfer ke luar	Rp500.000.000,00	Ke rekening BCA No. 6805109739 An. Rachman Hakim Ir. MBA
	b. 15/04/2011 Transfer ke luar	Rp2.000.000.000,00	Ke rekening BCA No. 6805109739 An. Rachman Hakim Ir. MBA
	c. 15/04/2011 Transfer ke luar	Rp450.000.000,00	Ke rekening BCA No. 6805109739 An. Rachman Hakim Ir. MBA
	d. 18/04/2011	Rp2.875.000.000,00	Ke rekening BCA No.

Hal. 83 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



	Transfer ke luar f. 19/04/2011 Transfer ke luar	Rp7.000.000.000,00 J U M L A H	6805109739 An. Rachman Hakim Ir. MBA Ke rekening BCA No. 6805109739 An. Rachman Hakim Ir. MBA Rp12.825.000.000,00
	19/04/2011 Transfer keluar	Rp1.855.600.000,00 J U M L A H	Ke rekening BCA No. 4970424500 An. Thaly Sentral Valas Rp1.855.600.000,00
	21/04/2011 Transfer ke luar	Rp1.000.000.000,00 J U M L A H	Ke rekening BCA No. 7340111561 An. Rumanti Rp1.000.000.000,00

Ket :

- Jumlah uang masuk ke Rek. BCA
Nomor 5375308778 Rp27.749.065.000,00
- Jumlah penarikan tunai Rp9.150.000.000,00 (-)
- Sisa uang Rp18.599.065.000,00

Perbuatan saksi Ilham Martua Harahap tersebut telah menguntungkan :

1. Saksi Ilham Martua Harahap dari transaksi penarikan tunai dari rekening PT Pacific Fortune Management di Bank BCA Cabang Pacific Place dengan nomor rekening 5375308778..... Rp9.150.000.000,00
(sembilan miliar seratus lima puluh juta rupiah)
2. Saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., yang ditransfer ke rekening BCA No. 6805109739 An. Rachman Hakim, Ir., MBA..... Rp12.825.000.000,00
(dua belas miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah)
3. PT Thaly Sentral Valas sebagai transfer ke rekening BCA No. 4970424500 An. Thaly Sentral Valas sejumlah..... Rp1.855.600.000,00
(satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sdr. Rumanti sebagai transfer ke rekening
BCA No. 7340111561 An. Rumanti sejumlah... Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

XVII. Terhadap uang kas daerah Kabupaten Batu Bara yang sudah berada di rekening PT Pacific Fortune Management di Bank CIMB Niaga Cabang Pacific Place dengan nomor rekening 9420100006006 sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), selanjutnya uang tersebut diantaranya telah digunakan saksi Ilham Martua Harahap (selaku Direktur Utama PT Pacific Fortune Management), dengan melakukan pemindahbukuan atau dialihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 15/04/2011 setoran masuk dari Bank Mega melalui RTGS sejumlah Rp3.000.000.000,00 .
2. Tanggal 15/04/2011 setoran masuk dari Bank Mega melalui RTGS sejumlah Rp4.000.000.000,00 .
3. Tanggal 18 April 2011 penarikan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00
4. Tanggal 19 April 2011 penarikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00
5. Tanggal 20 April 2011 penarikan uang sejumlah Rp500.000.000,00
6. Tanggal 21 April 2011 penarikan uang sejumlah Rp500.000.000,00
7. Tanggal 25 April 2011 transfer via RTGS ke rekening Bank Mandiri sejumlah Rp950.000.000,00 .
8. Tanggal 26 April 2011 transfer via RTGS ke rekening Bank BNI Medan No. 0218697594 sejumlah Rp950.000.000,00 An. Bhatara Mikra Simatupang.
9. Tanggal 26 April 2011 transfer via RTGS ke rekening Bank BRI Medan No. 334 401 000 757 509 sejumlah Rp950.000.000,00 An. Bhatara Mikra Simatupang.
10. Tanggal 26 April 2011 transfer via RTGS ke rekening Bank BRI Medan No.334 401 000758505 sejumlah Rp950.000.000,00 An. Arwansyah, S.H.

Bahwa perbuatan saksi Ilham Martua Harahap telah menguntungkan :

- a. Saksi Ilham Martua Harahap sejumlah
Rp3.500.000.000,00 dari penarikan uang
dan ditambah Rp950.000.000,00 dari
transfer RTGS ke rekening Mandiri
sehingga berjumlah..... Rp4.450.000.000,00
(empat miliar empat ratus lima puluh juta



rupiah).

- b. Sdr. Bhatara Mikra Simatupang yang masuk pada rekening Bank BNI Medan No.0218697594 dan rekening Bank BRI Medan No.334 401 000 757 509 sejumlah.. Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah).
- c. Sdr. Arwansyah, S.H., yang masuk pada rekening Bank BRI Medan No. 334 401 000758505 sejumlah..... Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI bersama-sama dengan Fadil Kurniawan, saksi Yos Rauke, saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., saksi Ilham Martua Harahap saksi Sdr. Rais Kalla, Sdr. Alviano Tanjung alias Alvin, Sdr. Topan alias Irfansyah, Sdr. Mirza Putra, saksi Yunita Intanita Johan, Sdr. Abdur Rahman dan Sdr. Muhammad Ibrahim serta dengan Sdr. Rumanti alias Supartun telah menguntungkan :
- a. Menguntungkan saksi Fadil Kurniawan sebesar Rp6.383.730.948,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- b. Menguntungkan saksi Yos Rauke sejumlah Rp466.000.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- c. Menguntungkan saksi Ir. Rachman Hakim, MBA :

1.	Dari penarikan tunai pada rekening BCA Rek. Nomor 6805019739 An. Rachman Hakim.	Rp13.860.000.000,00
2.	Transfer ke rekening BCA No.4671130744 An. Ir. Rachman Hakim	Rp 150.000.000,00
3.	Transfer ke rekening BCA No.5425199900 An. Rachman Hakim	Rp 500.000.000,00
4.	Transfer ke rekening BCA Nomor 5425019900 An. Rachman Hakim	Rp 746.000.000,00
5.	Pembayaran atas pembelian mobil Luxio ke rekening No. 8400031828 BII Finance Centre Nomor Kontrak 51201100581	Rp 3.200.000,00
	Pembayaran pembelian mobil Xenia Alfina	



6.	Febrianti ke rekening No. 2213028952 An. Mandiri Tunas Finance	Rp 3.362.000,00
7.	Masuk pada Rek. BCA No.5425019900 An. Rachman Hakim.	Rp6.924.600.000,00
8.	Transfer masuk pada Rek. BCA No.6805019739 An. Rachman Hakim dari rekening BCA No.5375308778 An. PT Pacific Fortune Management.	Rp12.825.000.000,00
Jumlah menguntungkan saksi Ir. Rachman Hakim, MBA.		Rp35.012.162.000,00

(tiga puluh lima miliar dua belas juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

d. Menguntungkan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

e. Menguntungkan Sdr. Rais Kalla :

1. Dari pemindahbukuan rekening No.1030005657818 An. PT Noble Mandiri Investment..... Rp1.152.910.000,00
 2. Dari penarikan tunai rekening No.1030005657818 An. PT Noble Mandiri Investment Rp684.680.000,00
 3. Atas pemindahbukuan melalui PT Noble Mandiri Investment, karena Sdr. Rais Kalla adalah selaku pembuka rekening dan adalah selaku pemilik tanda tangan Rek. PT Noble Mandiri Investment. Rp1.320.500.000,00
 4. Penggunaan uang oleh Sdr. Rais Kalla untuk pembayaran hotel dan belanja. Rp 13.999.000,00
 5. Sisa uang pada rekening No.1030005657818 An. PT Noble Mandiri Investment Rp16.097.594.400,00
- (+)

Jumlah menguntungkan Sdr. Rais Kalla Rp19.269.683.400,00

(sembilan belas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.



- f. Menguntungkan saksi Ilham Martua Harahap :
1. Penarikan tunai dari rekening PT Pacific Fortune Management di Bank BCA Cabang Pacific Place Rek. No. 5375308778 Rp9.150.000.000,00
 2. Masuk ke rekening Bank Mandiri No. 170005347893 An. Ilham Martua Harahap Rp 465.000.000,00
 3. Penarikan tunai dari rekening PT Pacific Fortune Management di Bank CIMB Niaga. Rp3.500.000.000,00
 4. Transfer ke Bank Mandiri Rp 950.000.000,00
- (+)
-
- Jumlah menguntungkan saksi Ilham Martua Harahap. Rp14.065.000.000,00
- (empat belas miliar enam puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- g. Menguntungkan Sdr. Marselus Uthan, masuk ke rekening pada Bank Mandiri No.1460005215624 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- h. Menguntungkan Bambang Styawan masuk ke rekening BCA No.7410415555 sejumlah Rp1.725.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- i. Menguntungkan Sdr. Abdur Rahman sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- j. Menguntungkan Sdr. dr. Khadafi Harahap yang masuk ke rekening BCA No.8205060916 An. dr. Khadafi Harahap sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- k. Menguntungkan Sdr. Mirza Putra yang masuk ke rekening BCA Nomor 0844482988 An. Mirza Putra sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- l. Menguntungkan Sdr. Hendra Roza Putra yang masuk ke rekening BCA Nomor 7050050011 An. Hendra Roza Putra sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- m. Menguntungkan Sdr. Sri Eko Purnomo yang masuk ke rekening BCA Nomor 8740173805 An. Sri Eko Purnomo sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- n. Menguntungkan Sdri. Rumanti alias Supartun yang masuk sebagai transfer ke rekening BCA No.7340111561 An. Rumanti sejumlah Rp6.527.745.700,00 (enam miliar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

o. Menguntungkan PT Thaly Central Valas:

- a. Penarikan tunai oleh Fachrul via cek No. AD381749 dan disetorkan ke Rek. BCA Nomor 4970424500 An. PT Thaly Central Valas Rp1.750.000.000,00
- b. Transfer dari rekening BCA No.5375308778 An. PT Pacific Fortune Management kepada Rek. BCA Nomor 4970424500 An. PT Thaly Central Valas Rp1.855.600.000,00 (+)

J U M L A H Rp3.605.600.000,00

Pengembalian modal oleh PT Thaly Central Valas Rp2.508.000.000,00

(-)

Jumlah memperkaya PT Thaly Central Valas Rp1.097.600.000,00

(satu miliar sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

p. Menguntungkan CV Citra Energi Perkasa :

- a. Pemindahbukuan ke rekening CV Citra Energi Perkasa No.109 0010784981 di Bank Mandiri dari rekening PT Noble Mandiri Investment No.1030005371964. Rp2.685.400.000,00

- b. Pemindahbukuan ke rekening CV Citra Energi Perkasa No.109 0010784981 di Bank Mandiri dari rekening PT Noble Mandiri Investment No.1030005657818. Rp3.774.500.000,00

J U M L A H Rp6.459.900.000,00

(enam miliar empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

q. Menguntungkan PT Falah Delight Food sebagai transfer ke rekening Bank DBS Singapura rekening No.1069003997 An. PT Falah Delight Food sejumlah Rp716.757.681,00 (tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

r. Menguntungkan Sdr. Gustaf My Eyken sebagai transfer ke rekening BCA No.8210223003 An. Gustaf My Eyken sejumlah Rp365.200.000,00 (tiga



ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

- s. Menguntungkan Sdr. Oki Hendratmoko sebagai transfer ke rekening BCA Nomor 0350977503 An. Oki Hendratmoko sejumlah Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- t. Menguntungkan Sdr. Herlambang sebagai transfer ke rekening BCA Nomor 0354226584 An. Herlambang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- u. Menguntungkan Sdr. Andi Cahya Pratama sebagai transfer ke rekening BCA Nomor 4361622388 An. Andi Cahya Pratama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- v. Menguntungkan Sdr. Bhatara Mikra Simatupang yang masuk pada rekening Bank BNI Medan No.0218697594 dan rekening Bank BRI Medan No.334401000757509 sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- w. Menguntungkan Sdr.Arwansyah, S.H., yang masuk pada rekening Bank BRI Medan No. 334 401 000758505 sejumlah Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

dan merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI, bersama-sama dengan saksi Fadil Kurniawan, saksi Yos Rauke, saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., saksi Ilham Martua Harahap, Sdr. Rais Kalla, Sdr. Alviano Tanjung alias Alvin Sdr. Topan alias Irfansyah, Sdr. Mirza Putra, saksi Yunita Intanita Johan, Sdr. Abdur Rahman dan Sdr. Muhammad Ibrahim serta dengan Sdr. Rumanti alias Supartun melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

D A N

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI selaku Kepala Cabang/ Pimpinan Cabang Pembantu Bank Mega Bekasi Jababeka di Cikarang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Mega Nomor KEP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

694/DIRBM-P/07 tanggal 23 Mei 2007 bersama-sama saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., saksi Fadil Kurniawan selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang kemudian diangkat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara, saksi Yos Rauke selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batu Bara, saksi Ilham Martua Harahap selaku Head Marketing PT Noble Mandiri Investment dan selaku Direktur PT Pacific Fortune Management, masing-masing dalam tahap upaya hukum kasasi, dengan Sdr. Abdur Rahman dan Sdr. Muhammad Ibrahim (sudah diputus), dengan saksi Yunita Intanita Johan, dengan Sdr. Rais Kalla (belum tertangkap), Sdr. Alviano Tanjung alias Alvin (belum tertangkap), Sdr. Topan alias Irfansyah selaku Direktur PT Premier Equity Future (belum tertangkap), Sdr. Mirza Putra (belum tertangkap), serta Sdri. Rumanti alias Supartun (belum tertangkap). Sejak sekitar tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan sekitar tanggal 15 April 2011, atau pada waktu sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batu Bara, di Kantor Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh di Kabupaten Batu Bara, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bertempat di Mall Teras Kota daerah Bumi Serpong Damai Tangerang atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, bertempat di sebuah cafe di daerah Plaza Senayan, di Cafe Pisa Menteng Jakarta Pusat, di Kantor PT Pacific Fortune Management di Gedung One Pacific Place Jalan Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bertempat di Kantor Bank Mega Cabang Pembantu Bekasi Jababeka di Cikarang, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 91 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili, dilakukan secara bersama-sama sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Setelah beberapa kali melakukan pertemuan antara Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dengan saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., saksi Ilham Martua Harahap, saksi Yos Rauke selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batu Bara, saksi Fadil Kurniawan dan dengan membuat kesepakatan antara Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI, saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., saksi Ilham Martua Harahap, Sdr. Rais Kalla dan Sdr. Alviano Tanjung alias Alvin. Dimana atas penempatan dana Kas Daerah Pemkab. Batu Bara sebagai *Deposito on Call* di Bank Mega, saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., saksi Ilham Martua Harahap, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI, Sdr. Rais Kalla dan Sdr. Alviano Tanjung alias Alvin menjanjikan akan memberikan *cash back* kepada saksi Fadil Kurniawan dan kepada saksi Yos Rauke sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap penempatan dana sebagai deposito sebesar Rp1.000.000.000,00 dan *fee* sebesar 10% dari jumlah dana yang di depositokan. Selain itu saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., saksi Ilham Martua Harahap, Sdr. Rais Kalla dan Sdr. Alviano Tanjung alias Alvin juga menjanjikan akan memberikan *fee* sebesar 10 % dari penempatan dana deposito tersebut kepada Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI. Sehingga kemudian sejak tanggal 15 September 2010 sampai dengan tanggal 8 April 2011, saksi Fadil Kurniawan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara bersama saksi Yos Rauke selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batu Bara telah 5 (lima) kali melakukan pemindahan uang Kas Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara dengan tujuan didepositokan ke Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka dengan

Hal. 92 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah keseluruhannya sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).

- Bahwa dari seluruh penempatan dana Pemkab. Batu Bara sebagai *Deposito on Call* ke Bank Mega Cabang Jababeka, yang kemudian setelah jatuh tempo lalu dicairkan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI ke Rekening Giro Pemkab. Batu Bara di Bank Mega Cabang Jababeka dan kemudian dipindahkan ke rekening PT Noble Mandiri Investment (PT NMI) dan PT Pacific Fortune Management (PT PFM) di Bank Mega Cabang Jababeka dengan rincian sebagai berikut :

- a. Uang masuk dari Bank Sumut Medan Tanggal 15 September 2010 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), ditempatkan di Bank Mega Cabang Jababeka sebagai *Deposito on Call* (DOC) An. Pemkab. Batu Bara dengan nomor rekening 11500031004130 Advis Nomor 082724. Pada tanggal 20 September 2010 jatuh tempo dan dicairkan ke Rekening Giro Pemkab. Batu Bara di Bank Mega Cabang Jababeka nomor rekening 11500011000205 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Pada hari yang sama dari Rekening Giro Pemkab. ditransfer ke Rekening Giro An. PT Noble Mandiri Investment di Bank Mega dengan nomor rekening 11500011000198 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) .
- b. Uang masuk dari Bank Sumut Medan tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditempatkan di Bank Mega Cabang Jababeka sebagai *Deposito on Call* (DOC) An. Pemkab. Batu Bara dengan nomor rekening 11500031004813 Advis Nomor 082801. Pada tanggal 22 Oktober 2010 jatuh tempo dan dicairkan ke Rekening Giro Pemkab. Batu Bara di Bank Mega Cabang Jababeka nomor rekening 11500011000205 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), pada tanggal yang sama langsung dipindahbukukan ke Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment di Bank Mega dengan nomor rekening 11500011000198 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) .
- c. Uang masuk dari Bank Sumut Medan tanggal 9 November 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditempatkan di Bank Mega Cabang Jababeka sebagai *Deposito on Call* (DOC) An. Pemkab. Batu Bara dengan nomor rekening 11500031005387 Advis Nomor 088674. Pada tanggal 16 November 2010 jatuh tempo dan dicairkan ke Rekening Giro Pemkab. Batu Bara di Bank Mega Cabang Jababeka No. Rek. 11500011 000205 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), pada

Hal. 93 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal yang sama langsung dipindahbukukan ke Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment di Bank Mega dengan nomor rekening 11500011000198 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- d. Uang masuk dari Bank Sumut Medan tanggal 04 Januari 2011 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ditempatkan di Bank Mega Cabang Jababeka sebagai *Deposito on Call* (DOC) atas nama Pemkab. Batu Bara dengan nomor rekening 11500031006210 Advis 094107. Pada tanggal 10 Januari 2011 jatuh tempo dan dicairkan ke Rekening Giro Pemkab. Batu Bara di Bank Mega Cabang Jababeka nomor rekening 11500011000205 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan pada tanggal yang sama langsung dipindahbukukan ke Rekening Giro An. PT Noble Mandiri Investment di Bank Mega dengan nomor rekening 11500011000210 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- e. Uang masuk dari Bank Sumut Medan tanggal 11 April 2011 melalui RTGS sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ditempatkan di Bank Mega Cabang Jababeka sebagai *Deposito on Call* (DOC) An. Pemkab. Batu Bara dengan nomor rekening 11500031006780. Pada tanggal 14 April 2011 jatuh tempo dan dicairkan ke Rekening Giro Pemkab. Batu Bara dengan nomor rekening 11500011000205 Advis 094185 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), dan pada tanggal yang sama langsung dipindahbukukan ke Rekening Giro PT Pacific Fortune Management sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) di Bank Mega dengan nomor rekening 11500011777777.

REKAPITULASI :

Pemindahbukuan/penempatan/transfer uang dari Rekening Giro Pemkab. Batu Bara Ac. 11500011000205 ke :

- a. Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di Bank Mega Cabang Pembantu Bekasi Jababeka sebesar Rp35.000.000.000,00 dengan rincian :
1. Tanggal 20/09/2010 dipindahbukukan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI sejumlah Rp20.000.000.000,00.
 2. Tanggal 22/10/2010 dipindahbukukan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI sejumlah Rp10.000.000.000,00.
 3. Tanggal 16/11/2010 dipindahbukukan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI sejumlah Rp5.000.000.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Rekening Giro atas nama PT Noble Mandiri Investment di Bank Mega dengan nomor rekening 11500011000210 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

1. Tanggal 11 Januari 2011 dipindahbukukan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI sejumlah Rp15.000.000.000,00.

c. Rekening giro atas nama PT Pacific Fortune Management di Bank Mega dengan nomor rekening 11500011777777 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

1. Tanggal 14 April 2011 dipindahbukukan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI sejumlah Rp30.000.000.000,00.

Ad.a. Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di Bank Mega Cabang Pembantu Bekasi Jababeka.

Uang Kas Daerah Pemkab. Batu Bara yang sudah berada di rekening PT Noble Mandiri Investment (PT NMI) di Bank Mega Cabang Jababeka nomor rekening 11500011000198 tersebut kemudian atas permintaan saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., ditransfer atau ditempatkan atau dialihkan atau dipindahkan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI ke rekening PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia dan diantaranya diambil tunai dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20/09/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp7.000.000.000,00

2. Pada tanggal 22/09/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp65.000.000,00 oleh Rachman Hakim di Cabang Bekasi Jababeka.

3. Pada tanggal 28/09/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00 .

4. Pada tanggal 29/09/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp315.000.000,00 oleh Rachman Hakim di Cabang Bekasi Jababeka.

Hal. 95 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 04/10/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dipindahbukukan dana ke rekening tabungan Asikin Purnomo KCP Surabaya Darmo Ac. 21410020030101 dengan total Rp30.000.000,00 .
6. Pada tanggal 06/10/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00 .
7. Pada tanggal 18/10/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp3.000.000.000,00 .
8. Pada tanggal 22/10/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp1.500.000.000,00 .
9. Pada tanggal 27/10/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp1.500.000.000,00 .
10. Pada tanggal 02/11/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp107.500.000,00 oleh Sdr. Asikin Purnomo di Cabang Surabaya Darmo.
11. Pada tanggal 09/11/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00 .
12. Pada tanggal 15/11/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp720.000.000,00 .
13. Pada tanggal 18/11/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp1.530.000.000,00 .

Hal. 96 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pada tanggal 24/11/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp99.000.000,00 oleh Fachrul di Cabang Jakarta Wisma GKBI.
15. Pada tanggal 25/11/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp150.000.000,00 oleh Fachrul di Cabang Bendungan Hilir.
16. Pada tanggal 30/11/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dipindahbukukan dana ke Rekening Tabungan Alviano Tanjong KCP Bekasi Jababeka Ac. 11500020011696 sebesar Rp300.000.000,00 .
17. Pada tanggal 01/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp99.000.000,00 oleh Fachrul di Cabang Jakarta Wisma GKBI.
18. Pada tanggal 06/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp153.000.000,00 oleh Rachman Hakim di Cabang Bekasi Jababeka.
19. Pada tanggal 13/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp503.000.000,00 oleh Rachman Hakim di Cabang Bekasi Jababeka.
20. Pada tanggal 15/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp1.000.000.000,00 oleh Rachman Hakim di Cabang Bekasi Jababeka.
21. Pada tanggal 20/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dipindahbukukan dana ke Rekening Giro Martha Lira KCP Bekasi Jababeka Ac. 11500010100000 sebesar Rp2.000.000.000,00 .
22. Pada tanggal 21/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp150.000.000,00 oleh Fachrul di Cabang Jakarta Bendungan Hilir.
23. Pada tanggal 23/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar Rp690.000.000,00 .

Hal. 97 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Pada tanggal 27/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp150.000.000,00 di Cabang Bekasi Jababeka.

25. Pada tanggal 05/01/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditransfer ke Falah Delight Food di DBS Singapore Ac. 1069003997 sebesar Rp21.210.000,00 .

26. Pada tanggal 05/01/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp1.500.000.000,00 oleh Yunita Intannita Johan di Cabang Bekasi Jababeka.

27. Pada tanggal 21/01/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dipindahbukukan dana ke Rekening Giro Pemkab. Batu Bara KCP Bekasi Jababeka Ac. 11500011000205 sebesar Rp7.442.869.193,00.

Rekapitulasi keseluruhan terhadap dana dari Rekening PT Nobel Mandiri Investment Ac. 11500011000198 adalah sebagai berikut :

Dana Masuk :

- Hasil pencairan deposito Pemkab. Batubara	Rp35.000.000.000,00
- Pindah buku dari Rek. Nobel MI Ac.1150.11.210 tanggal 11/01/2011	Rp1.660.000.000,00
- Pendapatan Bunga/Jasa Giro periode Sept' 2010 – Jan' 2011	Rp60.193.830,00
- Saldo per 15/09/2010	Rp5.715.615,00
Total dana masuk (+/-)	Rp36.725.909.445,00

Dana ke luar :

Total dana ke luar (+/-)	Rp36.725.579.193,00
SALDO	Rp330.252,00

Dari saldo sejumlah Rp330.252,00 tersebut telah digunakan sebagai biaya pembelian buku Cek/BG sebesar Rp200.000,00 sebanyak 2 (dua) kali dan biaya 5 (lima) kali RTGS sebesar Rp125.000.000,00 Sehingga saldo rekening PT Nobel Mandiri Investment nomor 11500011000198 per tanggal 21/01/2011 sebesar Rp0,00. Dan status Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment rekening nomor 11500011000198 tersebut telah ditutup pada tanggal 21 Januari 2011.

Ad.b. Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di Bank Mega Cabang Pembantu Bekasi Jababeka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment di Bank Mega dengan nomor rekening 11500011000210 terdapat uang masuk dengan rincian sebagai berikut :

a. Dana masuk :

1. Dana hasil pencairan deposito PT Pemkab. Batu Bara di KCP Bekasi Jababeka yang ditransfer dipindahbukukan dari Rekening Giro Pemkab. Batu Bara Ac. 11500011000205 ke Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di KCP Bekasi Jababeka tanggal 10/01/2011 sebesar Rp15.000.000.000,00
2. Pada tanggal 23/12/2010 terdapat dana masuk dari Rekening Giro Noble Mandiri Investment sebesar Rp700.000.000,00
3. Pada tanggal 11 Febuari 2011 terdapat dana masuk dari Rekening Giro Pemkab. Batu Bara dengan nomor rekening 11500011000205 sebesar Rp5.500.000.000 ke rekening giro atas nama PT Noble Mandiri Investment nomor rekening 115000011000210.
4. Pada tanggal 28/02/2011 terdapat dana masuk (dipindah bukukan) dari Rekening Giro Pemkab. Batu Bara Ac. 11500011000205 sebesar Rp1.700.000.000,00

b. Dana ke luar :

Selanjutnya uang kas daerah Pemkab. Batu Bara yang sudah berada di rekening PT Noble Mandiri Investment di Bank Mega dengan nomor rekening 11500011000210 kemudian atas permintaan saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., ditransfer atau ditempatkan atau dialihkan atau dipindahkan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI ke rekening PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia dan diantaranya diambil tunai dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 ditarik tunai dana sebesar Rp500.000.000,00 oleh Rachman Hakim di Cabang Bekasi Jababeka.
2. Pada tanggal 30/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 ditarik tunai dana sebesar Rp200.000.000,00 oleh Fachrul di Cabang Bendungan Hilir.

Hal. 99 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 10/01/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar Rp1.035.000.000,00
4. Pada tanggal 11/01/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp2.000.000.000,00
5. Pada tanggal 14/01/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp3.500.000.000,00
6. Pada tanggal 20/01/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp3.000.000.000,00
7. Pada tanggal 01/02/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp1.500.000.000,00
8. Pada tanggal 09/02/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900 sebesar Rp2.000.000.000,00
9. Pada tanggal 11/02/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp500.000.000,00
10. Pada tanggal 11/02/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 ditarik tunai dana sebesar Rp159.600.000,00 oleh Rachman Hakim di Cabang Bekasi Jababeka.
11. Pada tanggal 14/02/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp1.200.000.000,00
12. Pada tanggal 14/02/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp3.900.000.000,00
13. Pada tanggal 08/03/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp700.000.000,00
14. Pada tanggal 08/03/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900 sebesar Rp1.000.000.000,00.

Hal. 100 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi uang pada rekening PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 tersebut adalah sebagai berikut :

Dana Masuk :

- Hasil pencairan deposito Pemkab. Batu Rp 15.000.000.000,00
Bara
- Pindah buku dari Rek. Nobel MI Rp 700.000.000,00
Ac.1150.11.198 tanggal 23/12/2010
- Pindah Buku dari Rek. Pemkab. Rp 5.500.000.000,00
Ac.1150.11.205 tanggal 11/02/2011
- Pindah Buku dari Rek. Pemkab. Rp 1.700.000.000,00
Ac.1150.11.205 tanggal 08/03/2011
- Pendapatan Bunga/Jasa Giro periode Rp 9.189.309,00
Januari s/d Maret 2011
- Saldo per 06/01/2011 Rp 4.827.874,00
- Total Dana Masuk Rp 22.914.017.183,00
- Dana ke luar :
- Total Dana ke luar Rp 22.854.600.000,00
- Saldo per 25 Maret 2011 Rp 59.417.183,00

Saldo Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment rekening nomor 11500011000210 tersebut per tanggal 27/10/2011 adalah sejumlah Rp59.602.557,00 telah disita oleh Penyidik Kejaksaan Agung RI.

Ad.c. Rekening Giro PT Pacific Fortune Management Nomor 11500011777777 di Bank Mega Cabang Pembantu Bekasi Jababeka. Rekening Giro PT Pacific Fortune Management di Bank Mega dengan nomor rekening 11500011777777 terdapat uang masuk dengan rincian sebagai berikut :

a. Dana masuk :

1. Tanggal 30 Maret 2011 setoran tunai pembukaan rekening sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Tanggal 14/04/2011 pencairan deposito PT Pemkab. Batu Bara di Bank Mega Cabang Pembantu Bekasi Jababeka yang ditransfer/dipindahbukukan dari Rekening Giro Pemkab. Batu Bara Ac. 11500011000205 ke Rekening Giro PT Pacific Fortune Management Ac. 11500011777777 sejumlah Rp30.000.000.000,00

b. Dana ke luar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya uang kas daerah Pemkab. Batu Bara yang sudah berada di rekening PT Pacific Fortune Management Ac. 11500011777777 kemudian atas permintaan saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., ditransfer atau ditempatkan atau dialihkan atau dipindahkan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI ke rekening ke PT Pacific Fortune Management di BCA Cabang Pacific Place, ke PT Pacific Fortune Management di CIMB Niaga Cabang Pacific Place dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14/04/2011 dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management Ac. 11500011777777 di RTGS ke PT Pacific Fortune Management di BCA Cabang Pacific Place Ac. 5375308778 sebesar Rp3.000.000.000,00 .
2. Pada tanggal 15/04/2011 dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management Ac. 11500011777777 di RTGS ke PT Pacific Fortune Management di CIMB Niaga Cabang Pacific Place Ac. 9420100006006 sebesar Rp3.000.000.000,00 .
3. Pada tanggal 15/04/2011 dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management Ac. 11500011777777 di RTGS ke PT Pacific Fortune Management An. di BCA Cabang Pacific Place Ac. 5375308778 sebesar Rp3.000.000.000,00 .
4. Pada tanggal 18/04/2011 dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management Ac. 11500011777777 di RTGS ke PT Pacific Fortune Management di BCA Cabang Pacific Place Ac. 5375308778 sebesar Rp10.000.000.000,00 .
5. Pada tanggal 20/04/2011 dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management Ac. 11500011777777 di RTGS ke PT Pacific Fortune Management di BCA Cabang Pacific Place Ac. 5375308778 sebesar Rp7.000.000.000,00.
6. Pada tanggal 20/04/2011 dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management Ac. 11500011777777 di RTGS ke PT Pacific Fortune Management di CIMB Niaga Cabang Pacific Place Ac. 9420100006006 sebesar Rp4.000.000.000,00.

Saldo rekening koran per tanggal 27/10/2011 sebesar Rp15.793.222,00.

Rekapitulasi uang pada rekening-rekening PT Pacific Fortune Management Ac. 11500011777777 tersebut adalah sebagai berikut:

Dana Masuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pencairan deposito Pemkab. Batu Bara	Rp30.000.000.000,00
Total Dana Masuk	Rp30.000.000.000,00
Dana ke luar :	
Total Dana ke luar	Rp30.000.000.000,00
SALDO	Rp 0,00.

Perbuatan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI bersama-sama dengan saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., saksi Fadil Kurniawan, saksi Yos Rauke, Sdr. Rais Kalla, saksi Ilham Martua Harahap, Sdr. Alviano Tanjung alias Alvin Sdr. Topan alias Irfansyah, Sdr. Mirza Putra, saksi Yunita Intanita Johan, Sdr. Abdur Rahman dan Sdr. Muhammad Ibrahim serta dengan Sdr. Rumanti alias Supartun melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

DAN

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI selaku Kepala Cabang / Pimpinan Cabang Pembantu Bank Mega Bekasi Jababeka di Cikarang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Mega Nomor KEP.694/DIRBM-P/07 tanggal 23 Mei 2007 bersama-sama saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., saksi Fadil Kurniawan selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang kemudian diangkat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara, saksi Yos Rauke selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batu Bara, saksi Ilham Martua Harahap selaku Head Marketing PT Noble Mandiri Investment dan selaku Direktur PT Pacific Fortune Management, masing-masing dalam tahap upaya hukum kasasi, dengan Sdr. Abdur Rahman dan Sdr. Muhammad Ibrahim (sudah diputus), dengan saksi Yunita Intanita Johan, dengan Sdr. Rais Kalla (belum tertangkap), Sdr. Alviano Tanjung alias Alvin (belum tertangkap), Sdr. Topan alias Irfansyah selaku Direktur PT Premier Equity Future (belum tertangkap), Sdr. Mirza Putra (belum tertangkap), serta Sdr. Rumanti alias Supartun (belum tertangkap). Sejak sekitar tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan sekitar tanggal 15 April 2011, atau pada waktu sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batu Bara, di Kantor Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh di Kabupaten Batu Bara, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan,

Hal. 103 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



bertempat di Mall Teras Kota daerah Bumi Serpong Damai Tangerang atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, bertempat di sebuah cafe di daerah Plaza Senayan, di Cafe Pisa Menteng Jakarta Pusat, di Kantor PT Pacific Fortune Management di Gedung One Pacific Place Jalan Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bertempat di Kantor Bank Mega Cabang Pembantu Bekasi Jababeka di Cikarang, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili, dilakukan secara bersama-sama sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terhadap penempatan dana Pemkab. Batu Bara ke Bank Mega Cabang Jababeka, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI telah menerima *fee* dari saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., / PT Noble Mandiri Investment sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Pada tanggal 23 September 2010 bertempat di Menara Palma Kuningan, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI telah menerima *fee* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. Rais Kalla .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Oktober 2010 bertempat di Episentrum Kuningan, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI telah menerima *fee* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh Rais Kalla.
- Pada tanggal 19 November 2010 bertempat di Pasar Festival Kuningan, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI telah menerima *fee* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Ir. Rachman Hakim, MBA.
- Pada tanggal 12 Januari 2011 bertempat di Kopi Bean Pacific Place, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menerima *fee* sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Yunita Intanita Johan.
- Pada tanggal 03 Februari 2011 bertempat di Ruang Tunggu One Pacific Place, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI telah menerima *fee* sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Yunita Intanita Johan.
- Pada tanggal 02 Maret 2011 bertempat di depan lift Metro Departement Store Pacific Place, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI telah menerima *fee* sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdri. Rumanti.
- Selanjutnya Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menempatkan atau uang yang diperolehnya tersebut ke rekening nomor 4101859555 atas nama ITMAN HARRY BASUKI pada Bank Permata dengan rincian transaksi sebagai berikut :
 - Pembukaan rekening pada tanggal 22 September 2010 dengan setoran awal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - Tanggal 22 September 2010 sejumlah Rp200.000.000,00 dengan keterangan setoran tunai new adalah setoran awal pembukaan rekening;
 - Tanggal 27 Oktober 2010 sejumlah Rp50.000.000,00 dengan keterangan setoran tunai adalah setoran tunai (oleh ITMAN HARRY BASUKI).
 - Tanggal 29 Oktober 2010 sejumlah Rp500.000.000,00 dengan keterangan setoran tunai new adalah setoran tunai (oleh ITMAN HARRY BASUKI).
 - Tanggal 19 Januari 2011 sejumlah Rp380.000.000,00 dengan keterangan setoran tunai adalah setoran tunai (oleh ITMAN HARRY BASUKI).
 - Tanggal 17 Februari 2011 sejumlah Rp100.000.000,00 dengan keterangan setoran tunai adalah setoran tunai (oleh ITMAN HARRY BASUKI).

Hal. 105 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 Maret 2011 sejumlah Rp60.000.000,00 dengan keterangan setoran tunai adalah setoran tunai (oleh ITMAN HARRY BASUKI).

Total uang masuk sejumlah Rp1.290.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah).

- Selain itu Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI juga menempatkan uang sebagai deposito yakni :

- Tanggal 31 Januari 2011 sejumlah Rp507.246.368,00 dengan keterangan pencairan deposito adalah pencairan deposito beserta bunga.
- Tanggal 06 April 2011 sejumlah Rp353.125.373,00 dengan keterangan PB dari ITMAN HARRY BASUKI cair TD adalah pencairan deposito beserta bunga;
- Tanggal 06 April 2011 sejumlah Rp154.204.579,00 dengan keterangan PB dari ITMAN HARRY BASUKI cair TD adalah pencairan deposito beserta bunga.

Total jumlah uang Rp1.014.576.320,00 (satu miliar empat belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Sehingga total uang masuk (belum termasuk bunga) sejumlah Rp2.304.576.320,00 (dua miliar tiga ratus empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

- Pada rekening nomor 4101859555 An. ITMAN HARRY BASUKI di Bank Permata tersebut terdapat rincian transaksi uang ke luar sebagai berikut:

- Tanggal 22 September 2010 sejumlah Rp150.000.000,00 dengan keterangan PB ke ITMAN HARRY BASUKI adalah penempatan deposito di Bank Permata senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 29 September 2010 sejumlah Rp15.000.000,00 dengan keterangan PT Prudential Life Assurance adalah pembayaran premi asuransi tahunan pertama.
- Tanggal 29 Oktober 2010 sejumlah Rp500.000.000,00 dengan keterangan PB ke ITMAN HARRY BASUKI adalah penempatan deposito di Bank Permata senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Tanggal 14 Desember 2010 sejumlah Rp50.000.000,00 dengan keterangan PB ke Yulawati 701204379 ATM adalah pemindahbukuan ke rekening atas nama Yulawati di Bank Permata.
- Tanggal 19 Januari 2011 sejumlah Rp350.000.000,00 dengan keterangan PB ke ITMAN HARRY BASUKI adalah penempatan deposito di Bank Permata senilai Rp350.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Hal. 106 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Januari 2011 sejumlah Rp50.000.000,00 dengan keterangan penarikan tunai adalah penarikan tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh ITMAN HARRY BASUKI sendiri.
- Tanggal 01 Februari 2011 sejumlah Rp400.000.000,00 dengan keterangan Penarikan tunai adalah penarikan tunai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) oleh Sdr. ITMAN HARRY BASUKI sendiri di Bank Permata Cabang Jababeka.
- Tanggal 02 Maret 2011 sejumlah Rp30.000.000,00 dengan keterangan penarikan tunai adalah penarikan tunai oleh Sdr. ITMAN HARRY BASUKI sendiri di Bank Permata cabang lain.
- Tanggal 02 Maret 2011 sejumlah Rp20.000.000,00 dengan keterangan penarikan tunai adalah penarikan tunai oleh Sdr. ITMAN HARRY BASUKI sendiri di Bank Permata cabang lain;
- Tanggal 23 Maret 2011 sejumlah Rp30.000.000,00 dengan keterangan penarikan tunai adalah penarikan tunai oleh Sdr. ITMAN HARRY BASUKI sendiri di Bank Permata cabang lain;
- Tanggal 24 Maret 2011 sejumlah Rp20.000.000,00 dengan keterangan penarikan tunai adalah penarikan tunai oleh ITMAN HARRY BASUKI sendiri di Bank Permata Cabang Jababeka.
- Tanggal 05 April 2011 sejumlah Rp50.000.000,00 dengan keterangan penarikan tunai adalah penarikan tunai oleh ITMAN HARRY BASUKI sendiri di Bank Permata Cabang Jababeka;
- Tanggal 7 April 2011 sejumlah Rp490.000.000,00 dengan keterangan penarikan tunai adalah penarikan tunai oleh ITMAN HARRY BASUKI sendiri di Bank Permata Cabang Jababeka.
- Tanggal 14 April 2011 sejumlah Rp40.000.000,00 dengan keterangan penarikan tunai adalah penarikan tunai oleh ITMAN HARRY BASUKI sendiri di Bank Permata Cabang Jababeka.
- Tanggal 05 Desember 2011 sejumlah Rp110.000.000,00 dengan keterangan penarikan tunai adalah penarikan tunai oleh ITMAN HARRY BASUKI sendiri di Bank Permata Cabang Sudirman.

Total uang ke luar sejumlah Rp2.305.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima juta rupiah). Dan saldo per 11 Februari 2013 adalah sejumlah Rp297.711,00. Sejak tanggal 24 Mei 2011 status hukum atas rekening tersebut diblokir atas permintaan Penyidik Polda Metro Jaya dengan Surat Nomor R/3200/V/2011/DATRO tanggal 24 Mei 2011 dalam perkara PT Elnusa.

Hal. 107 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI bersama-sama dengan saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., saksi Fadil Kurniawan saksi Yos Rauke, saksi Ilham Martua Harahap, Sdr. Rais Kalla, Sdr. Alviano Tanjung alias Alvin Sdr. Topan alias Irfansyah, Sdr. Mirza Putra, saksi Yunita Intanita Johan, Sdr. Abdur Rahman dan Sdr. Muhammad Ibrahim serta dengan Sdr. Rumanti alias Supartun melanggar Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 06 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua, dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, apabila Terpidana membayar uang pengganti yang

Hal. 108 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

4. Barang bukti :

Barang bukti sebagaimana Nomor urut 1 s/d 5, 8, 9, 12.2 s/d 12.6, 12.9 s/d 12.15, 14, 15, 20, 21.a s/d 21.c, 21.i s/d 21.n, 22 s/d 24, 26, 31 s/d 44, 46.a, 46.c, 49 s/d 52 berupa :

1. 1 (satu) buah Blackberry Pearl warna merah hitam IMEI 351974.04.273845.1.
2. a. 1 (satu) buah Blackberry Pearl warna merah hitam IMEI 351974.04.049821.5.
b. 1 (satu) buah Nokia C5-00 warna putih IMEI 353757/04/702988/7.
3. a. Advis Deposito berjangka Bank Mega sejumlah 4 (empat) lembar atas nama Pemkab. Batu Bara Jalan Perdagangan Nomor 9 A Limapuluh Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara masing-masing sebagai berikut :
 - 1) Nomor 79961 nomor rekening 01-150-00-30-004130 nilai nominal Rp20.000.000.000,00 .
 - 2) Nomor 80178 nomor rekening 01-150-00-30-004912 nilai nominal Rp10.000.000.000,00
 - 3) Nomor 80526 nomor rekening 01-150-00-30-004965 nilai nominal Rp5.000.000.000,00
 - 4) Nomor AA 095467 nomor rekening 01-150-00-30-005149 nilai nominal Rp15.000.000.000,00
- b. Fotocopy keputusan Bupati Batu Bara Nomor 97/DPPKAD/Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara An. Fadil Kurniawan, S.Pd.
- c. Print-out Rekening Koran Giro An. PT Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 nomor rekening 26201.000002-0.
- d. Print-out Rekening Koran Giro An. PT Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh periode 01 Januari 2011 s/d 20 April 2011 nomor rekening 26201.000002-0.
- e. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum

Hal. 109 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah 262 01.000002-0. Nomor 140/KCU-OPS/TR/NK/10 tanggal 16/2/2011 senilai Rp49.095.890,00 .
- f. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0 Nomor 138/KCU-OPS/TR/NK/10 tanggal 16/2/2011 senilai Rp92.054.795,00 .
- g. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0 Nomor 157/9/11/KCU-OPS/TR/11 tanggal 9/2/2011 senilai Rp23.013.699,00
- h. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 438/KCU-OPS/TR/NK/11 tanggal 11/04/2011 senilai Rp25.315.068,00
- i. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 293/KCU-OPS/TR/NK/11 tanggal 04/04/2011 senilai Rp71.342.466,00
- j. Formulir permohonan kiriman uang Bank Sumut Kantor Capem Limapuluh atas nama Pemkab. Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan nomor Rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) pada tanggal 11 April 2011 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan.
- k. Formulir permohonan kiriman uang Bank Sumut Kantor Capem Limapuluh An. Pemkab. Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan nomor Rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tanggal 09 November 2010 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan.
- l. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Limapuluh An. Pemkab. Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan nomor Rek.01.150.00.12.0191 93 senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) pada tanggal 15 September 2010 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan.
- m. Formulir permohonan kiriman uang Bank Sumut Kantor Capem Limapuluh An. Pemkab. Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan nomor rekening 01.150.00.12.019193 senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada tanggal 04 Januari 2011 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan.
- n. Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem

Hal. 110 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limapuluh An. Pemkab. Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan nomor rekening 01.150.00.12. 019193 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2010 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan.

4. Uang sejumlah Rp273.769.357,00 yang disimpan dalam rekening An. PT Noble Mandiri Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 1030005371964.
5. a. Uang sejumlah Rp246.503,40 pada rekening tabungan Bank BCA Capem Indrapura nomor rekening 8285002164
b. Fotocopy 13 lembar print out mutasi harian tabungan Bank BCA Capem Indrapura nomor rekening 8285002164 An. Fadil Kurniawan
8. Uang sejumlah Rp203.000.000,00 yang disimpan dalam rekening An. Rais Kalla pada Bank Mandiri nomor rekening 1030005521956
9. a. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pacific Fortune Management Nomor 5 tanggal 19 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn.
b. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-05802.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 02 Februari 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
c. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Noble Mandiri Investment Nomor 28 tanggal 18 November 2009 yang dibuat oleh Notaris Refizal, S.H., M.Hum.
d. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00053.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
e. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Noble Mandiri Investment Nomor 15 tanggal 21 September 2010 yang dibuat oleh Notaris Refizal, S.H., M.Hum.
f. 1 (satu) lembar legalisir surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-25950 tanggal 14 Oktober 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Noble Mandiri Investment yang dialamatkan kepada Notaris Refizal, S.H.
g. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT

Hal. 111 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noble Mandiri Investment Nomor 09 tanggal 16 November 2010 yang dibuat oleh Notaris Budiono, S.H.

- h. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-06803.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- i. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Noble Mandiri Investment Nomor 09 tanggal 16 November 2010 yang dibuat oleh Notaris Budiono, S.H.
- j. 1 (satu) lembar legalisir surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-00810 tanggal 10 Januari 2011 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Noble Mandiri Investment yang dialamatkan kepada Notaris Budiono, S.H.
12. 2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Bendungan Hilir nomor rekening 3011477168 atas nama Yunita Intannita Johan.
3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Bendungan Hilir nomor rekening 3011552836 atas nama Yunita Intannita Johan.
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Jkt Berdharma 12205 nomor rekening 122-00-0562474-0 atas nama Yunita Intannita Johan.
5. 1 (satu) buah paspor BCA Platinum Nomor 6019-0040-0669-8375 atas nama Yunita Intannita Johan.
6. 1 (satu) buah ATM Mandiri Gold Debit Nomor 4616-9941-1397-5918 atas nama Yunita Intannita Johan.
9. 1 (satu) buah key BCA nomor rekening 3011477168.
10. 1 (satu) slip setoran BCA nomor rekening 3011477168 tanggal 06 Juni 2011 sebesar Rp10.000.000,00.
11. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri nomor rekening 122-00-0562474-0 atas nama Yunita Intannita Johan tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp250.000.000,00.
12. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri nomor rekening 122-00-0562474-0 atas nama Yunita Intannita Johan tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp250.000.000,00.
13. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri nomor rekening 122-00-0562474-0 atas nama Yunita Intannita Johan tanggal 20 Mei

Hal. 112 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sebesar Rp100.000.000,00.

14. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri nomor rekening 122-00-0562474-0 atas nama Yunita Intannita Johan tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp100.000.000,00.
15. 1 (satu) buah buku harian (note book) warna merah jambu.
14. Uang pada Bank CIMB Niaga Cabang Pacific Place Di KCP Pacific Mall Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Kawasan SCBD Lt. 3 unit 21, Jakarta Selatan, pada giro perusahaan atas nama PT Pacific Fortune Management nomor rekening 9420100006006 dengan nilai uang jumlah Rp7.957.234,80 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat koma delapan puluh rupiah).
15. 1. 1 (satu) buah *handphone* merk I Phone 4 model MC 603ZA serial number 70047T6PA4S, nomor IMEI 012535005750659.
2. 1 (satu) buah kartu *handphone* simpati No. 082112596905.
3. 1 (satu) set jam tangan merk Alexandre Christie Chronograph warna coklat.
4. 1 (satu) set jam tangan merk BVLGARI warna gold .
5. 1 (satu) set jam tangan merk POLICE warna coklat.
6. 1 (satu) set alat token internet Mandiri.
7. 1 (satu) buah buku Giro Bank Mega dengan nomor GG 252851 s/d nomor GG 252875.
8. 1 (satu) buah buku Cek Bank Mega dengan nomor MG 971326 s/d nomor MG 971350.
9. 1 (satu) lembar tanda terima Jaminan Pembelian (sementara) beserta Surat Pesanan Kendaraan Daihatsu Terios TX MC M/T warna silver dengan nomor D156-0000009740 tanggal 12 Desember 2010 atas nama Yunita Intannita.
10. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan Honda CRV2.OBT dengan nomor 12-06457.
11. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamar Nomor 0622 Hotel Indonesia.
12. 1 satu lembar resi setoran tunai Bank BNI dengan nomor rekening 0206939297 atas nama Bpk. Fadil Kurniawan dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) .
13. Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Yunita Intannita Johan.

Hal. 113 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Ilham Martua Harahap, S.E.
15. Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Ilham Martua Harahap dengan nomor 35.854.461.7-045.000.
16. 1 (satu) buah ID Card Noble Mandiri Investment An. Ilham Martua Harahap, S.E.
17. 1 (satu) buah pas photo Ilham Martua Harahap, S.E., berwarna ukuran 4 x 6.
18. 1 (satu) bundel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka Bekasi dengan nomor Rekening 01-150-00-11-00019-8 An. PT Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut :
 - a. Laporan konsolidasi rincian transaksi periode 02 November 2010 s/d 30 November 2010.
 - b. Laporan konsolidasi rincian transaksi periode 01 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010 .
 - c. Laporan konsolidasi rincian transaksi periode 01 September 2010 s/d 30 September 2010 .
 - d. Laporan konsolidasi rincian transaksi periode 01 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010.
 - e. Laporan konsolidasi rincian transaksi periode 01 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010.
 - f. Laporan konsolidasi rincian transaksi periode 25 Juni 2010 s/d 30 Juni 2010.
 - g. Laporan konsolidasi rincian transaksi periode 01 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010.
19. 1 (satu) bundel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka Bekasi dengan nomor Rekening 01-150-00-11-00021-0 An. PT Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut:
 - a. Laporan konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening periode 01 November 2010 s/d 30 November 2010.
 - b. Laporan konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening periode 01 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010.
 - c. Laporan konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening

Hal. 114 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



periode 22 September 2010 s/d 30 September 2010

20. 1 (satu) bundel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka Bekasi dengan nomor Rekening 01-150-20-11-88888-2 An. PT Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut:
- a. Laporan konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening periode 01 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010.
 - b. Laporan konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening periode 02 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010.
21. Fotocopy 1 (satu) lembar *cheque* Bank Mega Nomor MG 971430 tanggal 06 Desember 2010 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Rachman Hakim.
20. a. Uang sejumlah \$ 919,57 yang disimpan dalam rekening nomor 1030005532888 An. PT Noble Mandiri Investment pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Alia.
- b. Uang sejumlah Rp114.236.590,00 yang disimpan dalam rekening nomor 1030005657818 An. PT Noble Mandiri Investment pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Alia
21. a. Uang pada rekening tabungan Megamaxi An. Rais Kalla Nomor 0101200022003497 dengan nilai uang jumlah Rp31.086.117,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah) .
- b. Uang pada rekening deposito An. Rais Kalla dengan nomor 10200030008060 dengan nilai uang sejumlah Rp10.225.096,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah).
- c. Uang pada Rekening Giro An. PT Pacific Fortune Management dengan nomor 01150001777777 dengan nilai uang sejumlah Rp15.840.166,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah).
- i. Uang pada rekening An. PT Noble Mandiri Investasi dengan nomor 011500011000210 dengan nilai uang jumlah Rp59.476.509,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan rupiah).
- j. Uang pada rekening An. PT Noble Mandiri Investasi dengan

Hal. 115 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 011500011888189 dengan nilai uang jumlah Rp2.604.024,00 (dua juta enam ratus empat ribu dua puluh empat rupiah).

k. Uang pada rekening dollar An. PT Noble Mandiri Investasi dengan nomor 011502011888882 dengan nilai uang jumlah US\$ 547,83 (lima ratus empat puluh tujuh koma delapan puluh tiga dolar Amerika).

l. Uang pada rekening Tabungan Megadana An. Ilham Martua Harahap dengan Nomor 011500020013178 dengan nilai uang jumlah Rp9.281.785,00 (sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).

m. Uang pada rekening deposito An. Ilham Martua Harahap dengan nomor 11500030003648 dengan nilai uang jumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

n. Uang pada rekening tabungan An. Rumanti dengan nomor 011500020014133 dengan nilai uang jumlah Rp5.889.442,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).

22. 1. 1 (satu) lembar fotocopy Advis Deposito Berjangka Nomor AA 082724 nomor rekening 01-150-0031-00413-0 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp20.000.000.000,00 .
2. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi pembukaan deposito nomor rekening 01-150-0031-00413-0 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp20.000.000.000,00.
3. 1 (satu) lembar fotocopy BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp20.000.000.000,00.
4. 1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity to day Nomor Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 September 2010 pada Bank Mega Capem Tendean.
5. 1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 15 September 2010 nomor rekening 01.150.00.31.004130 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp20.000.000.000,00.
6. 1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 20 September 2010 nomor rekening 01.150.00.11.000205 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar

Hal. 116 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Rp12.054.794,00.

7. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi pembukaan deposito tanggal 15 September 2010 An. Pemkab. Batu Bara nomor rekening 00100031004130 sebesar Rp20.000.000.000,00 pada Bank Mega Jababeka.
8. 1 (satu) lembar fotocopy perubahan instruksi dan pembayaran deposito An. Pemkab. Batu Bara nomor rekening 01150.0031.00413.0 dikredit ke rekening nomor 01150.0011.00020.5 sebesar Rp20.000.000.000,00 tanggal 20 September 2010.
9. 1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 20 September 2010 nomor rekening 01.150.00.31.004130 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp20.000.000.000,00.
10. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi pembukaan deposito nomor rekening 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00.
11. 1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 15 Oktober 2010 nomor rekening 01.150.00.31.004813 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp10.000.000.000,00.
12. 1 (satu) lembar fotocopy Advis Deposito Berjangka Nomor AA 082801 nomor rekening 01.150.00.31.004813 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00.
13. 1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity to day Nomor Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Oktober 2010 pada Bank Mega Capem Tendean.
14. 1 (satu) lembar fotocopy BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00.
15. 1 (satu) lembar fotocopy fixed deposit inquiry An. Pemkab. Batu Bara tanggal 22 Oktober 2010.
16. 1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 22 Oktober 2010 nomor rekening 01.150.00.11.000205 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp10.000.000.000,00.
17. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi pembukaan deposito tanggal 09 November 2010 nomor rekening 01-150-0031-005387 An.

Hal. 117 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemkab. Batu Bara sebesar Rp5.000.000.000,00.
18. 1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 09 November 2010 nomor rekening 01.150.00.31.004813 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp5.000.000.000,00.
 19. 1 (satu) lembar fotocopy Advis Deposito Berjangka Nomor AA 088764.
 20. 1 (satu) lembar fotocopy BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp5.000.000.000,00.
 21. 1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity to day Nomor Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 09 November 2010 pada Bank Mega Capem Tendean.
 22. 1 (satu) lembar fotocopy fixed deposit inquiry An. Pemkab. Batu Bara tanggal 16 November 2010.
 23. 1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 16 November 2010 nomor rekening 01.150.00.11.005387 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp5.000.000.000,00.
 24. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi pembukaan deposito tanggal 04 Januari 2011 nomor rekening 01-150-0031-006210 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp15.000.000.000,00.
 25. 1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 04 Januari 2011 nomor rekening 01.150.00.11. 006210 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15.000.000.000,00.
 26. 1 (satu) lembar fotocopy Advis Deposito Berjangka Nomor AA 088764 nomor rekening 01.150.00.11. 006210 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15.000.000.000,00.
 27. 1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity to day Nomor Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 04 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.
 28. 1 (satu) lembar fotocopy BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp15.000.000.000,00.
 29. 1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 10 Januari 2011 nomor rekening 01.150.00.11.000205 An. Pemkab. Batu Bara

Hal. 118 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15.000.000.000,00.

30. 1 (satu) lembar fotocopy deposit inquiry-activity to day Nomor Acc. 150-0000011500031006210 tanggal 10 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.

31. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 nomor rekening 01-150-0031-006780 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp30.000.000.000,00.

32. 1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 11 April 2011 nomor rekening 01.150.00.11.006780 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30.000.000.000,00.

33. 1 (satu) lembar fotocopy Advis Deposito Berjangka Nomor AA 094185 nomor rekening 01.150.00.11. 006780 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30.000.000.000,00.

34. 1 (satu) lembar fotocopy deposit inquiry-activity to day Nomor Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 11 April 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.

35. 1 (satu) lembar fotocopy BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp30.000.000.000,00.

36. 1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 14 April 2011 nomor rekening 01.150.00.11.000205 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30.000.000.000,00.

37. 1 (satu) lembar fotocopy fixed deposit inquiry An. Pemkab. Batu Bara tanggal 14 April 2011.

38. Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 20/09/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro GG 252741 ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp7.000.000.000,00.

39. Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 28/09/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan BG 252750 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac.

Hal. 119 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00.

40. Aplikasi Pengiriman Uang 06/10/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708052 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00.
41. Aplikasi Pengiriman Uang 18/10/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708053 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp3.000.000.000,00.
42. Aplikasi Pengiriman Uang 22/10/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro Nomor 708054 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp1.500.000.000,00.
43. Aplikasi Pengiriman Uang 27/10/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro Nomor 708057 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp1.500.000.000,00.
44. Aplikasi Pengiriman Uang 09/11/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708055 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00.
45. Aplikasi Pengiriman Uang 15/11/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708056 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp720.000.000,00.
46. Aplikasi Pengiriman Uang 18/11/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708058 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp1.530.000.000,00.

Hal. 120 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Aplikasi Pengiriman Uang 21/11/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708059 di RTGS ke Marselus Uthan di Bank Mandiri Ac. 1460005215624 sebesar Rp80.000.000,00.
48. Aplikasi Pengiriman Uang 23/12/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708063 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar Rp690.000.000,00.
49. Aplikasi Pengiriman Uang 10/01/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708027 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar Rp1.035.000.000,00.
50. Aplikasi Pengiriman Uang 11/01/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708028 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp2.000.000.000,00.
51. Aplikasi Pengiriman Uang 14/01/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708029 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp3.500.000.000,00.
52. Aplikasi Pengiriman Uang 20/01/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708030 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp3.000.000.000,00.
53. Aplikasi Pengiriman Uang 01/02/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708031 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp1.500.000.000,00.
54. Aplikasi Pengiriman Uang 09/02/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708032 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900 sebesar Rp2.000.000.000,00.
55. Aplikasi Pengiriman Uang 11/02/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708046 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp500.000.000,00.

Hal. 121 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Aplikasi Pengiriman Uang 14/02/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708035 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp1.200.000.000,00.
57. Aplikasi Pengiriman Uang 14/02/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708034 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp3.900.000.000,00.
58. Aplikasi Pengiriman Uang 08/03/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708037 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp700.000.000,00.
59. Aplikasi Pengiriman Uang 08/03/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No.GG 708036 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900 sebesar Rp1.000.000.000,00.
23. Fotocopy 1 (satu) bundel perjanjian sewa menyewa Nomor 211/WNP/PKS/SA/10112010 antara PT Wanamitra Permai dengan PT Noble Mandiri Investment.
24.
 1. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Keputusan Menkum dan HAM RI Nomor AHU-16721.AH.01.01. Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum PT Thaly Sentral Valas tanggal 04 April 2008 .
 2. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) NPWP PT Thaly Sentral Valas dengan nomor 02.763.558.0-451.000.
 3. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/16/KEP.GBI/DPM/2008 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Thaly Sentral Valas sebagai Pedagang Valuta Asing.
 4. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN Akta Notaris Nomor 187 tanggal 21 Februari 2008 Notaris Ingrid Lannywyat, S.H., tentang Akta Pendirian PT Thaly Sentral Valas.
 5. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Paniter PN) Cek Bank Mega dengan nomor MG 971701.
 6. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan nomor MG 971702.

Hal. 122 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan nomor MG 971703.
8. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan nomor MG 971704
9. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan nomor MG 971705.
10. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan nomor MG 971706.
11. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan nomor MG 971707.
12. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Perdagangan Valuta Asing (Money Changer).
13. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Kartu nama Ir. Rachman Hakim, S.E., MBA.
14. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Bukti transfer via email tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
15. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran. PT Thaly Sentral Valas dengan nomor rekening 4970424500 tanggal 04 Februari 2011 Rp80.727.749,00 (delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).
16. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran PT Thaly Sentral Valas dengan nomor rekening 4970424500 tanggal 04 Maret 2011 Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah).
17. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran. Thaly Sentral Valas dengan nomor rekening 4970424500 tanggal 22 Maret 2011 Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
18. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran. Thaly Sentral Valas dengan nomor rekening 4970424500 tanggal 25 Maret 2011 Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
19. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran. PT Thaly Sentral Valas dengan nomor rekening 4970424500

Hal. 123 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 2011 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

20. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran Thaly Sentral Valas dengan nomor rekening 4970424500 tanggal 07 April 2011 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
21. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) bukti setoran tunai ke rekening BCA Rumanti dengan nomor 7340111561 tanggal 13 April 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
22. 3 (tiga) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran PT TSV nomor rekening 4970424500 tanggal 14 April 2011 sebesar Rp100.000.000,00.
23. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) tanda terima uang dari Rumanti Rp300.000.000,00 untuk pengembalian modal dari PT TSV ke Rachman Hakim tanggal 2 Mei 2011.
24. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) bukti foto tulisan Intan mengenai nama yang akan digunakan dalam perjanjian.
25. 1 (satu) rangkap fotocopy (legalisir Panitera PN) nota pembelian valas sebesar USD 214.892 atau setara dengan Rp1.855.592.420,00 tanggal 21 April 2011, Surat Pernyataan dari Santoso Adi Sucipto tanggal 21 April 2011 dan fotocopy KTP dari Santoso Adi Sucipto.
26. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran PT TSV nomor rekening 4970424500 tanggal 19 April 2011 sebesar Rp1.855.600.000,00.
27. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) informasi rekening-mutasi rekening PT TSV nomor rekening 497-0424500 tanggal 25 April 2011 sebesar Rp4.000.000.000,00.
28. 1 (satu) rangkap fotocopy (legalisir Panitera PN) nota pembelian valas sebesar USD 463.231 atau setara dengan Rp3.999.999.685,00 tanggal 25 April 2011, Surat Pernyataan dari Santoso Adi Sucipto tanggal 25 April 2011 dan fotocopy KTP dari Santoso Adi Sucipto.
26. 1. 1 (satu) buah kartu ATM Mega PASS No. 4214 0815 0001 6971.
2. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum Debit No.4671 0051 0390 8261.
3. 1 (satu) buah kartu ATM Mega Visa Platinum Nomor 4201 9400

Hal. 124 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5675 0082 atas nama Ilham Martua Harahap.

4. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Nomor 6019 0016 1558 6306.
5. 1 (satu) buah kartu NPWP Nomor 35.854.461.7-045.000 An. Ilham Martua Harahap Jalan Kalibaru Barat Nomor 77 E RT. 011 RW. 005 Kali Baru-Cilincing Jakarta Utara.
6. 1 (satu) lembar bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon nomor rekening 003526082684 sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 23 Juni 2011.1.
31. a. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, Rekening Koran halaman 4 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD nomor rekening 4970424500 An. PT Thaly Sentral Valas.
- b. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, rekening koran halaman 6 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD nomor rekening 4970424500 An. PT Thaly Sentral Valas.
- c. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, rekening koran halaman 7 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD nomor rekening 4970424500 An. PT Thaly Sentral Valas.
32. a. 2 (dua) lembar print-out uraian Deposito Bank Mega dan Laporan Penggunaan.
- b. 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA Kantor Cabang Pembantu Katamso Medan nomor rekening 8000176037 An. Yos Rauke.
- c. 1 (satu) lembar copy print out tabungan tahapan BCA Kantor Cabang Pembantu Katamso Medan nomor rekening 8000176037 An. Yos Rauke.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 48/BKD/2009 tanggal 05 Maret 2009.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy daftar lampiran Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 48/BKD/2009 tanggal 05 Maret 2009.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep.1440/DI.1/UP.2/1987 tanggal 21 Mei 1987.
- g. 1 (satu) lembar fotocopy daftar lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep.1440/DI.1/UP.2/1987 tanggal 21 Mei 1987.
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Medan

Hal. 125 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 813/109.K tanggal 15 Januari 2008.

- i. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor 813/587/K/2006 tanggal 28 Agustus 2006.
33. 1. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1030005371964 atas nama Noble Mandiri Investment.
2. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1030005657818 atas nama Noble Mandiri Investment.
3. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1030005532888 atas nama Noble Mandiri Investment.
4. 1 (satu) bundel pembukaan nomor rekening 1030005371964 An. Nobel Mandiri Investment.
5. 1 (satu) bundel pembukaan Rekening Giro U\$ nomor rekening 1030005532888 atas nama Nobel Mandiri Investment.
6. 1 (satu) bundel pembukaan rekening tabungan bisnis nomor rekening 1030005657818 atas nama Nobel Mandiri Investment.
7. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 20 September 2010, uang sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
8. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 28 September 2010, uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
9. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 06 Oktober 2010, uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
10. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 18 Oktober 2010, uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
11. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 22 Oktober 2010, uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
12. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 27 Oktober 2010, uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
13. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 09 November 2010, uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
14. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 15 November 2010, uang sejumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
15. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 18 November 2010, uang sejumlah Rp1.530.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah).
16. 1 (satu) bundel cek untuk over booking dan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 27 September 2010 sejumlah

Hal. 126 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

34. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Kas Wisma 46 nomor rekening 122-00-0888181 atas nama PT Noble Mandiri Investment.
35.
 - a. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA nomor rekening 5425019900 atas nama Rachman Hakim.
 - b. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA nomor rekening 6805019739 atas nama Rachman Hakim.
 - c. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA nomor rekening 5375308778 atas nama PT Pacific Fortune Management.
 - d. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA nomor rekening 7340111561 atas nama Rumanti.
 - e. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rek.8000176037 An. Yos Rauke.
 - f. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA nomor rekening 8285002164 An. Fadil Kurniawan.
 - g. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA nomor rekening 497-042450-0 atas nama Thaly Sentral Valas.
 - h. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA nomor rekening 7410415555 atas nama Bambang Styawan.
 - i. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA nomor rekening 0751245369 atas nama Supartun.
36. Uang pada BCA Cabang Pacific Palace No. Account 5375308778 An. PT Pacific Fortune Management senilai Rp3.017.085.000,00 (tiga miliar tujuh belas juta delapan puluh lima ribu rupiah).
37. Uang pada BCA Cabang Gedung Jaya Jalan Moh. Thamrin Nomor 12 Jakarta Pusat dengan No. Account 6805019739 atas nama Rachman Hakim senilai Rp910.190.269,00 (sembilan ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).
38.
 1. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka Nomor AA 082724 nomor rekening 01-150-0031-00413-0 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp20.000.000.000,00.
 2. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito nomor rekening 01-150-0031-00413-0 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp20.000.000.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp20.000.000.000,00.
4. 1 (satu) lembar print-out deposit inquiry-activity to day Nomor Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 September 2010 pada Bank Mega Capem Tendean.
5. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 15 September 2010 nomor rekening 01.150.00.31.004130 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp20.000.000.000,00.
6. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 20 September 2010 nomor rekening 01.150.00.11.000205 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp12.054.794,00.
7. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 15 September 2010 An. Pemkab. Batu Bara nomor rekening 00100031004130 sebesar Rp20.000.000.000,00 pada Bank Mega Jababeka.
8. 1 (satu) lembar asli perubahan instruksi dan pembayaran deposito An. Pemkab. Batu Bara nomor rekening 01150.0031.00413.0 dikredit ke rekening nomor 01150.0011.00020.5 sebesar Rp20.000.000.000,00 tanggal 20 September 2010.
9. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 20 September 2010 nomor rekening 01.150.00.31.004130 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp20.000.000.000,00.
10. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry An. Pemkab. Batu Bara tanggal 20 September 2010.
11. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito nomor rekening 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00.
12. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 15 Oktober 2010 nomor rekening 01.150.00.31.004813 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp10.000.000.000,00.
13. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka Nomor AA 082801 nomor rekening 01.150.00.31.004813 An. Pemkab. Batu

Hal. 128 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Bara sebesar Rp10.000.000.000,00.

- 14.1 (satu) lembar print out deposit inquiry-activity to day nomor Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Oktober 2010 pada Bank Mega Capem Tendean.
- 15.1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00.
- 16.1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry An. Pemkab. Batu Bara tanggal 22 Oktober 2010.
- 17.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 22 Oktober 2010 nomor rekening 01.150.00.11.000205 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp10.000.000.000,00.
- 18.1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito nomor rekening 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00.
- 19.1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 09 November 2010 nomor rekening 01-150-0031-005387 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp5.000.000.000,00.
- 20.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 09 November 2010 nomor rekening 01.150.00.31.004813 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp5.000.000.000,00.
- 21.1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka Nomor AA 088764.
- 22.1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp5.000.000.000,00.
- 23.1 (satu) lembar print-out deposit inquiry-activity to day Nomor Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 09 November 2010 pada Bank Mega Capem Tendean.
- 24.1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry An. Pemkab. Batu Bara tanggal 16 November 2010.
- 25.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 16 November 2010 nomor rekening 01.150.00.11.005387 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp5.000.000.000,00.
- 26.1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2010 nomor rekening 01-150-0031-005387 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp5.000.000.000,00.
- 27.1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 04 Januari 2011 nomor rekening 01-150-0031-006210 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp15.000.000.000,00.
- 28.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 04 Januari 2011 nomor rekening 01.150.00.11. 006210 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15.000.000.000,00.
- 29.1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka Nomor AA 094107 nomor rekening 01.150.00.11. 006210 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15.000.000.000,00.
- 30.1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity to day Nomor Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 04 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.
- 31.1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp15.000.000.000,00.
- 32.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 10 Januari 2011 nomor rekening 01.150.00.11.000205 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15.000.000.000,00.
- 33.1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity to day Nomor Acc. 150-0000011500031006210 tanggal 10 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.
- 34.1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 04 Januari 2011 nomor rekening 01-150-0031-006210 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp15.000.000.000,00.
- 35.1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 nomor rekening 01-150-0031-006780 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp30.000.000.000,00.
- 36.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 11 April 2011 nomor rekening 01.150.00.11.006780 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30.000.000.000,00.
- 37.1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka Nomor AA

Hal. 130 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

094185 nomor rekening 01.150.00.11. 006780 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30.000.000.000,00.

38.1 (satu) lembar print-out deposit inquiry-activity to day Nomor Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 11 April 2011 pada Bank Mega Capem Tendea.

39.1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp30.000.000.000,00.

40.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 14 April 2011 nomor rekening 01.150.00.11.000205 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30.000.000.000,00.

41.1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry An. Pemkab. Batu Bara tanggal 14 April 2011.

42.1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 nomor rekening 01-150-0031-006780 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp30.000.000.000,00.

39. 1. Asli Kartu Contoh Tanda Tangan Rais Kalla nomor rekening 011500011888189 An. PT Noble Mandiri Investmen dan lembar fotocopy NPWP PT Noble Mandiri Investment.
2. Asli Kartu Contoh Tanda Tangan Rais Kalla dan Rachman Hakim dengan nomor rekening 011502011888882 An. Noble Mandiri Investment.
3. Asli Kartu Contoh Tanda Tangan Rais Kalla dan Rachman Hakim dengan nomor rekening 011500011000210 An. Noble Mandiri Investment.
4. Fotocopy KTP Rais Kalla.
5. Fotocopy KTP Rachman Hakim.
6. Fotocopy No. NPWP 02.930.348.4-022.000.
7. Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan nomor rekening 01150201188882.
8. Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan nomor rekening 011500011000210.
9. Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan nomor rekening 011500011888189.
10. Surat Pernyataan Rais Kalla tanggal 25-06-2010.

Hal. 131 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 25-06-2010 untuk rekening nomor 011500011000198.
12. Formulir Data Nasabah non perorangan An. Noble Mandiri Investment Nomor CIF N058728.
13. Akta Pendirian PT Noble Mandiri Investment Nomor 28 tanggal 18 November 2011.
14. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha PT Noble Mandiri Investment dari Pemda DKI Jakarta.
15. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 3899/1.824.51.
16. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-00053.AH.01.01. tahun 2010 tentang Pengesahan sebagai Badan Hukum PT Noble Mandiri Investment.
17. Surat Keterangan Terdaftar PT Noble Mandiri Investment sebagai wajib pajak.
18. Formulir Data Penerima Kuasa dari Bank Mega tanggal 25 Juni 2010.
19. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 15-07-2010 untuk rekening 011502011888882.
20. Surat Pendebetan Rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT Bank Mega KCP Jababeka Bekasi tanggal 15 Juli 2010 nomor rekening 011502011888882.
21. Surat Pernyataan Rais Kalla 15-07-2010.
22. Surat Pendebetan Rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT Bank Mega KCP Jababeka Bekasi tanggal 22 September 2010 nomor rekening 011500011000210.
23. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 22-09-2010 untuk rekening 011500011000210.
24. Surat Pernyataan Rais Kalla tanggal 22 September 2010.
25. Surat Pendebetan Rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT Bank Mega KCP Jababeka Bekasi tanggal 25 Juni 2010 nomor rekening 011500011000198.
26. Surat Pendebetan Rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso,

Hal. 132 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan transfer dari Rais Kalla kepada PT Bank Mega KCP Jababeka Bekasi tanggal 27 Desember 2010 nomor rekening 011500011888189.

27. Surat Pernyataan Rais Kalla tanggal 27 Desember 2010.
28. Kartu Contoh Tanda Tangan An. PT Pacific Fortune Mangement nomor rekening khusus deposito 011500011777777.
29. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan / Giro An. PT Pacific Fortune Management nomor rekening 011500011777777.
30. Fotocopy KTP An. Ir. Rachman Hakim MBA.
31. Fotocopy KTP Ilham Martua Harahap.
32. Formulir data penerima kuasa An. Ilham Martua Harahap tanggal 30 Maret 2011 dari Bank Mega.
33. Surat Keterangan terdaftar Nomor PEM-00354/WPJ.04/KP. 0403/2011 An. PT Pacific Fortune Management dari Kementerian Keuangan RI.
34. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 182/1.824.5/2011 dari Kantor Kelurahan Senayan.
35. Surat Kuasa dari Ilham Martua Harahap Kepada Ir. Rachman Hakim untuk menandatangani cek / giro pada Bank Mega tanggal 30 Maret 2011.
36. Surat Pernyataan dari Ilham Martua Harahap tanggal 30 Maret 2011.
37. Formulir Data Nasabah non perorangan An. PT Pacific Fortune Management Nomor CIF P031237 Cabang KCP Bekasi Jababeka tanggal 30 Maret 2011.
38. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-05802.AH.01.01 tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 2 Februari 2011.
39. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 03/NOT/II/2011 dari Mahendra Adi Negara, S.H., M.Kn., An. PT Pacific Fortune Management tanggal 19 Januari 2011.
40. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.
41. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan / Giro di Bank Mega Cabang Jababeka An. Ir. Rachman Hakim, MBA., nomor rekening 011500010777775 tanggal 27 Januari 2011.
42. Kartu contoh tanda tangan An. Ir. Rachman Hakim nomor

Hal. 133 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



rekening 011500020007917.

43. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Giro An. Ir. Rachman Hakim MBA., nomor rekening 011500020007917 tanggal 27 Agustus 2009.
44. Formulir Data Nasabah perorangan An. Rachman Hakim MBA., No. CIF R076375 Cabang Jababeka.
45. Surat Ir. Rachman Hakim kepada Bank Mega KCP Jababeka Bekasi tanggal 27 Januari 2011 perihal Surat Kuasa Pendebetan Rekening untuk Biaya Warkat Kliring Inkaso dan Transfer.
46. Kartu contoh tanda tangan An. Rachman Hakim nomor rekening khusus deposito 011500010777775.
47. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan / Giro tanggal 28 Februari 2011 An. Ir. Rachman Hakim, MBA., nomor rekening 011502010000015.
48. Fotocopy NPWP Nomor 57.343.608.6.006.000 An. Rachman Hakim dan fotocopy Rachman Hakim No. KTP 09.5306.03.03573.0624
49. Kartu Contoh Tanda Tangan An. Rachman Hakim nomor rekening 011502010000015.
50. Kartu Contoh Tanda Tangan An. Rachman Hakim nomor rekening 011500000816.
51. Kartu Contoh Tanda Tangan An. Rachman Hakim nomor rekening 01048020054456.
52. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan / Giro An. Rachman Hakim tanggal 15-09-2011 nomor rekening 01980020054456.
53. Formulir Akta Nasabah An. Ir. Rachman Nomor CIF R076375 Cabang Thamrin.
54. Fotocopy KTP An. Rumanti.
55. Kartu Contoh Tanda Tangan An. Rumanti nomor rekening 011500020014133 tanggal 29 Maret 2011.
56. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan / Giro tanggal 29 Maret 2011 An. Rumanti nomor rekening 01150002001413.
57. Formulir Data Nasabah perorangan An. Rumanti No. CIF R.097667 Cabang Jababeka.
58. Kartu Contoh Tanda Tangan An. Rais Kalla account group 01020085806 tanggal 19 November 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Fotocopy KTP An. Rais Kalla .
60. Kartu Contoh Tanda Tangan nomor rekening 0101200022003497
An. Rais Kalla tanggal 14 Oktober 2010.
61. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan / Giro An. Rais Kalla
nomor rekening 010200022003497 tanggal 14-10-2010.
62. Formulir Data Nasabah perorangan An. Rais Kalla No. CIF
R.090584 cabang R.KC. Rasuna Said Surat Pernyataan tanda
tangan An. Rais Kalla tanggal 14-10-2010.
63. Surat Pernyataan Tanda Tangan An. Rais Kalla tanggal 14-10-
2010.
64. Cek Bank Mega Nomor MG 971352 tanggal 06-04-2011 sebesar
Rp265.000.000,00 yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan
Fadil Kurniawan serta fotocopy KTP Yos Rauke.
65. Cek Bank Mega Nomor MG 971351 tanggal 02-11-2010 sebesar
Rp21.000.000,00 yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil
Kurniawan serta fotocopy KTP Yos Rauke.
66. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. Ilham
Martua Harahap Account Number 11500020013178 periode 01
Februari 2011 s/d 30 September 2011.
67. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. PT
Noble Mandiri Investment Account Number 11500011888189
periode 01 Desember 2010 s/d 30 September 2011.
68. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. PT
Noble Mandiri Investment Account Number 11502011888882
periode 01 Juli 2010 s/d 31 Agustus 2011.
69. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. PT
Noble Mandiri Investment Account Number 11500011000210
periode 01 September 2010 s/d 30 September 2011.
70. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. PT
Noble Mandiri Investment Account Number 11500011000198
periode 01 Juni 2010 s/d 31 Agustus 2011.
71. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. Ir.
Rachman Hakim MBA., Account Number 11502010000015
periode 01 Februari 2011 s/d 31 Agustus 2011.
72. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. Ir.
Rachman Hakim MBA., Account Number 1150002010007917

Hal. 135 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



periode 01 Agustus 2009 s/d 30 September 2011.

73. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. Ir. Rachman Hakim MBA., Account Number 11502010000015 periode 01 Januari 2011 s/d 30 September 2011.

74. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. Ir. Rachman Hakim MBA., Account Number 10480020054456 periode 01 Januari 2009 s/d 30 September 2011.

75. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. PT Pacific Fortune Management Account Number 11500011777 777 periode 01 Maret 2011 s/d 30 September 2011.

76. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. Rumanti Account Number 11500020014133 periode 01 Maret 2011 s/d 30 Agustus 2011.

77. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. Rais Kalla Account Number 10200022003497 periode 01 Oktober 2010 s/d 30 September 2011.

78. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. Pemkab. Batu Bara Account Number 1150001100205 periode 01 September 2010 s/d 30 September 2011.

79. Tanda Terima Penerimaan Advis Deposito Pemkab. Batu Bara tanggal 17 September 2010.

80. Tanda Terima Penerimaan Advis Deposito Pemkab. Batu Bara tanggal 12 April 2011.

81. Fotocopy Logbook tanda terima advis/bilyet deposito.

40. 1. Bilyet Giro No. GG252741 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 20 September 2010 nominal Rp7.000.000.000,00
2. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11. 000 19. 8) tanggal 20 September 2010 nominal Rp7.000.000.000,00.
3. Bilyet Giro No. GG252750 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 September 2010 nominal Rp2.000.000.000,00.
4. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 19.8) tanggal 27 September 2010 nominal Rp2.000.000.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bilyet Giro No. GG708052 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 06 Oktober 2010 nominal Rp2.000.000.000,
6. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019. 8) tanggal 06 Oktober 2010 nominal Rp2.000.000.000,00.
7. Bilyet Giro No. GG708053 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Oktober 2010 nominal Rp3.000.000.000,
8. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11. 00019. 8) tanggal 18 Oktober 2010 nominal Rp3.000.000.000,00.
9. Bilyet Giro No. GG708054 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Oktober 2010 nominal Rp1.500.000.000,00.
10. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11. 00019. 8) tanggal 21 Oktober 2010 nominal Rp1.500.000.000,
11. Bilyet Giro No. GG708057 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Oktober 2010 nominal Rp1.500.000.000,00.
12. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11. 00019. 8) tanggal 27 Oktober 2010 nominal Rp1.500.000.000,00.
13. Bilyet Giro No. GG708055 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 09 November 2010 nominal Rp2.000.000.000,00.
14. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019. 8) tanggal 09 November 2010 nominal Rp2.000.000.000,00.
15. Bilyet Giro No. GG708055 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 15 November 2010 nominal Rp720.000.000.000,00.
16. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 19. 8) tanggal 09 November 2010 nominal Rp2.000.000.000,00.

Hal. 137 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bilyet Giro No. GG708058 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 November 2010 nominal Rp1.530.000.000.000,00.
18. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 19.8) tanggal 18 November 2010 nominal Rp1.530.000.000.000,00.
19. Bilyet Giro No. GG708059 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 November 2010 nominal Rp80.000.000,00.
20. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11. 00019. 8) tanggal 22 November 2010 nominal Rp80.000.000,00.
21. Bilyet Giro No. GG708063 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Desember 2010 nominal Rp690.000.000,00.
22. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11. 00019. 8) tanggal 22 Desember 2010 nominal Rp690.000.000,00.
23. Bilyet Giro No. GG708027 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Januari 2011 nominal Rp1.035.000.000,00.
24. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11. 00021. 0) tanggal 10 Januari 2011 nominal Rp1.035.000.000,00.
25. Bilyet Giro No. GG708028 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Januari 2011 nominal Rp2.000.000.000,
26. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11. 00021. 0) tanggal 11 Januari 2011 nominal Rp2.000.000.000,00.
27. Bilyet Giro No. GG708029 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Januari 2011 nominal Rp3.500.000.000,00.
28. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Januari 2011 nominal Rp3.500.000.000,00.

Hal. 138 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bilyet Giro No. GG708030 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 20 Januari 2011 nominal Rp3.000.000.000,00.
30. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00. 11.00021.0) tanggal 20 Januari 2011 nominal Rp3.000.000.000,00.
31. Bilyet Giro No. GG708031 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 01 Februari 2011 nominal Rp1.500.000.000,00.
32. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021. 0) tanggal 01 Februari 2011 nominal Rp1.500.000.000,00.
33. Bilyet Giro No. GG708032 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 09 Februari 2011 nominal Rp2.000.000.000,00.
34. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021. 0) tanggal 09 Februari 2011 nominal Rp2.000.000.000,00.
35. Bilyet Giro No. GG708046 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Feb 2011 nominal Rp500.000.000,00.
36. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00. 11.00021.0) tanggal 11 Feb 2011 nominal Rp500.000.000,00.
37. Bilyet Giro No. GG708035 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb 2011 nominal Rp1.200.000.000,00.
38. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00. 11.00021. 0) tanggal 14 Feb 2011 nominal Rp1.200.000.000,00.
39. Bilyet Giro No. GG708034 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb 2011 nominal Rp3.900.000.000,00.
40. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021. 0) tanggal 14 Feb 2011 nominal Rp3.900.000.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bilyet Giro No. GG708037 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 08 Maret 2011 nominal Rp700.000.000,00.
42. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00. 11.00021. 0) tanggal 08 Maret 2011 nominal Rp700.000.000,00.
43. Bilyet Giro No. GG708036 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 08 Maret 2011 nominal Rp1.000.000.000,00.
44. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00. 11.00021.0) tanggal 08 Maret 2011 nominal Rp1.000.000.000,00.
45. Formulir Aktivasi Bilyet Giro No. GG252976 s/d GG253000 An. Pemkab. Batu Bara (No. Rek. 01.150.00. 11.00020.5).
46. Formulir Aktivasi Cek No. MG971351 s/d MG971375 An. Pemkab. Batu Bara (No. Rek. 01.150.00.11.00020.5).
47. Tanda Terima Advis Deposito Nomor 082724, Buku Giro Nomor BG 252976 – 253000 dan Buku Cek Nomor MG 971351 – 971375 Bank Mega.
48. Tanda Terima Advis Deposito Nomor 0941854 Bank Mega.
49. Kartu Contoh Tanda Tangan An. Ilham Martua Harahap, S.E. nomor rekening 01.150.00.20.01317.8.
50. Archipelago Signature Verification System An. Ilham Martua Harahap, S.E., nomor rekening 01.150.00.20.01317.8.
51. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Ilham Martua Harahap, S.E.
52. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro An. Ilham Martua Harahap, S.E.
53. Formulir Data Nasabah An. Ilham Martua Harahap, S.E.
54. Slip Penarikan An. Rachman Hakim (No. Rek. 01.150.20.10. 00001.5) tanggal 13 April 2011 nominal USD 10.693,20.
55. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0 An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp20.000.000.000,00 tanggal 20 September 2011.
56. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0 An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp20.000.000.000,00 tanggal 15 September 2011.

Hal. 140 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. Print out Deposito Jatuh Tempo tanggal 20 September 2011.
58. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813 An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp10.000.000.000,00 tanggal 15 Oktober 2011.
59. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813 An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp10.000.000.000,00 tanggal 22 Oktober 2011.
60. Print out Deposito Jatuh Tempo tanggal 22 Oktober 2011.
61. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.005387 An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp5.000.000.000,00 tanggal 09 November 2011.
62. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.005387 An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp5.000.000.000,00 tanggal 16 November 2011.
63. Print out Deposito Jatuh Tempo tanggal 16 November 2011
64. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.006210 An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp15.000.000.000,00 tanggal 04 Januari 2011.
65. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.006210 An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp15.000.000.000,00 tanggal 10 Januari 2011.
66. Print out Deposito Jatuh Tempo tanggal 10 Januari 2011
67. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.006780 An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp30.000.000.000,00 tanggal 11 April 2011.
68. Print out Deposito Jatuh Tempo tanggal 14 April 2011.
69. Memo Dinas pengiriman KCCT Giro Pemkab. Batu Bara ke RPC Kantor Pusat.
41.
 1. Kartu Contoh Tanda Tangan An. Pemkab. Batu Bara.
 2. Aplikasi Pembukaan Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara.
 3. Surat Kuasa Pendebetan Rekening Untuk Biaya Warkat.
 4. Surat Pernyataan An. Yos Rauke & Fadil Kurniawan.
 5. Formulir Data Nasabah non perorangan.
 6. Formulir data penerima kuasa An. Yos Rauke.
 7. Formulir data penerima kuasa An. Fadil Kurniawan.
 8. Copy SK Bupati Batu Bara (Yos Rauke).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Copy SK Bupati Batu Bara (Fadil Kurniawan).
10. Copy KTP An. Yos Rauke.
11. Copy KTP An. Fadil Kurniawan.
12. Surat Keterangan Domisili Usaha An. Pemkab. Batu Bara.
13. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 08 Maret 2011 An. Pemkab. Batu Bara nomor rekening 01.150.00.11.000205 (yang tertulis dalam aplikasi nomor rekening 01.150.00.11.000206) sebesar Rp1.700.000.000,00.
14. Bilyet Giro Nomor GG 252981 tanggal 08 Maret 2011 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp1.700.000.000,00.
15. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 11 Februari 2011 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp5.500.000.000,00.
16. Bilyet Giro Nomor GG 252980 tanggal 11 Februari 2011 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp5.500.000.000,00.
17. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 10 Januari 2011 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp15.000.000.000,00.
18. Bilyet Giro Nomor GG 252979 tanggal 10 Januari 2011 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp15.000.000.000,00.
19. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 22 Oktober 2010 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp10.000.000.000,00.
20. Bilyet Giro Nomor GG 252977 tanggal 22 Oktober 2010 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp10.000.000.000,00.
21. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 20 September 2010 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp20.000.000.000,00.
22. Bilyet Giro Nomor GG 252976 tanggal 20 September 2010 2010 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp20.000.000.000,00.
23. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 14 April

Hal. 142 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp30.000.000.000,00.

24. Bilyet Giro Nomor GG 252982 tanggal 14 April 2011 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp30.000.000.000,00.

25. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16 November 2010 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp5.000.000.000,00.

26. Bilyet Giro Nomor GG 252978 tanggal 16 November 2010 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp5.000.000.000,00.

42. - Asli Rekening Koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri atas nama Ilham Martua Harahap nomor rekening 117000534789-3 periode 01 September 2010 s/d 31 Desember 2010.

- Asli Rekening Koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri atas nama Ilham Martua Harahap nomor rekening 117000534789-3 periode 01 Januari 2011 s/d 10 Oktober 2011.

43. 1. 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro CV Jumbo nomor rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kecamatan Medang Deras periode 01 Januari 2011 s/d 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.

2. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro CV Jumbo nomor rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kecamatan Medang Deras periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 pada Bank Sumut Cabang Syariah Lubuk Pakam.

3. 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro CV Jumbo nomor rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kecamatan Medang Deras periode 01 Januari 2011 s/d 8 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.

4. 1 (satu) lembar daftar aktifitas teller periode 18 November 2010 atas nama Rizki Harmayani Lubis.

5. 1 (satu) lembar daftar aktifitas teller periode 13 Januari 2011 atas nama Rosida Nurhayati Sagala.

6. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro CV Jumbo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang

Hal. 143 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medang Deras periode 01 Januari 2011 s/d 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.

7. 5 (lima) lembar Rekening Koran Giro CV Jumbo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kecamatan Medang Deras periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 pada Bank Sumut Cabang Syariah Lubuk Pakam.
8. 1 (satu) lembar fotocopy nota kredit Bank Sumut nomor rekening 26101040000290 atas nama CV Jumbo senilai Rp450.000.000,00.
9. 1 (satu) lembar RTGS terminal fotocopy PT Bank Sumut tanggal 13 Januari 2011
- 10.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CE 383334 senilai Rp225.000.000,00.
11. Surat Bank Sumut Nomor 201/Dir/DTs-DN/L/2010 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 14 September 2010.
12. Surat Bank Sumut Nomor 010/Dir/DTs-DN/L/2011 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 14 Januari 2011.
13. Surat Bank Sumut Nomor 102/Dir/DTs-DN/L/2011 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 13 Mei 2011.
- 14.10 (sepuluh) lembar Rekening Koran Giro nomor rekening 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batu Bara periode 01 April 2011 s/d 30 April 2011.
- 15.5 (lima) lembar Rekening Koran Giro nomor rekening 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batu Bara periode 01 Mei 2011 s/d 06 Mei 2011.
- 16.1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan nomor rekening 262.02.04.002873-0 atas nama Yos Rauke Jalan Melati LK V Kel. Kisaran Naga periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010.
- 17.3 (tiga) lembar Rekening Koran Tabungan nomor rekening 262.02.04.002873-0 atas nama Yos Rauke Jalan Melati LK V Kel. Kisaran Naga periode 01 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011.
- 18.4 (empat) lembar Rekening Koran Tabungan nomor rekening 262.02.04.002412-9 atas nama Fadil Kurniawan Dusun Jaya Desa Pematang Cengkering periode 20 September 2010 s/d 31

Hal. 144 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010.

- 19.1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan nomor rekening 262.02.04.002412-9 atas nama Fadil Kurniawan Dusun Jaya Desa Pematang Cengkering periode 01 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011.
- 20.1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan perusahaan CV Jumbo atas nama Abdur Rahman.
- 21.1 (satu) bundel Aplikasi formulir permohonan pembukaan rekening perusahaan CV Jumbo atas nama Abdur Rahman pada Bank Sumut.
22. Surat Keterangan BPC Gapenci Kabupaten Batu Bara Nomor 02/BPC-GP/BB/IV/2010 tanggal 20 April 2010.
23. Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro CV Jumbo Nomor 029/JB/II/2010 tanggal 23 Februari 2010.
- 24.1 (satu) lembar form identitas perusahaan CV Jumbo untuk pembukaan rekening tanggal 23 Februari 2010.
25. Fotocopy Sim C atas nama Muhammad Ibrahim dan fotocopy KTP An. Abdur Rahman untuk pembukaan rekening di Bank Sumut.
26. Fotocopy perubahan anggaran dasar dan pemasukan serta pengeluaran Pesero CV Jumbo Nomor 49.
27. Fotocopy akta Notaris Tata Aulina Sinaga, S.H., tentang Perseroan Komanditer CV Jumbo Nomor 33.
28. Copy bukti setoran giro sebesar Rp460.820.800 ke rekening 262.01.04.000193-0 atas nama CV Jumbo tanggal 23 September 2010.
29. Copy bukti setoran giro sebesar Rp500.000.000,00 ke Rek. 262.01.04.000193-0 atas nama CV Jumbo tanggal 18 Oktober 2010.
30. Copy bukti setoran giro sebesar Rp500.000.000 ke rekening 262.01.04.000193-0 atas nama CV Jumbo tanggal 19 Oktober 2010.
31. Copy bukti penarikan cek dengan nomor seri CH 955836 dengan nilai Rp200.000.000,00 tanggal 29 Oktober 2010.
32. Copy bukti setoran giro sebesar Rp500.000.000,00 ke rekening 262.01.04.000193-0 atas nama CV Jumbo tanggal 09 November

Hal. 145 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



2010.

33. Copy bukti setoran giro sebesar Rp550.000.000 ke rekening 262.01.04.000193-0 atas nama CV Jumbo tanggal 18 November 2010.

34.2 (dua) lembar Rekening Koran Giro CV Jumbo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman Periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010.

35.1 (satu) lembar Rekening Koran Giro CV Jumbo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman Periode 01 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011.

36.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CH 814136 senilai Rp1.000.000.000,00 tanggal 05 Januari 2011 dan fotocopy KTP atas nama Abdur Rahman.

37.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CH 814137 senilai Rp264.000.000,00 tanggal 06 Januari 2011 dan fotocopy SIM A An. Abdur Rahman.

38.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CH 814138 senilai Rp200.000.000,00 tanggal 13 Januari 2011 dan fotocopy KTP atas nama Muhammad Ibrahim.

39.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CH 814143 senilai Rp200.000.000,00 tanggal 01 Februari 2011 dan fotocopy KTP atas nama Abdur Rahman.

40.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CH 814148 senilai Rp500.000.000,00 tanggal 25 Maret 2011 dan fotocopy KTP atas nama Abdur Rahman.

41.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CH 814147 senilai Rp500.000.000,00 tanggal 02 Maret 2011 dan fotocopy KTP atas nama Abdur Rahman.

42.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CH 814149 senilai Rp309.000.000,00 tanggal 26 April 2011 dan fotocopy KTP atas nama Abdur Rahman.

43.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CH 814144 senilai Rp210.000.000,00 tanggal 08 Februari 2011 dan fotocopy KTP atas nama Abdur Rahman.

44.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CH 814135 senilai Rp118.196.866,00 tanggal 4 November 2011 dan fotocopy KTP

Hal. 146 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



atas nama Fadil Kurniawan.

- 45.1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Bank Sumut rekening CV Jumbo An. Abdur Rahman nomor rekening 261.01.04.0000 29-0 tanggal 10 November 2010 senilai Rp380.000.000.
- 46.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CE 383334 senilai Rp387.500.000,00 tanggal 11 November 2010 dan fotocopy KTP atas nama Abdur Rahman.
- 47.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CE 383336 senilai Rp325.000.000,00 tanggal 18 November 2010 dan fotocopy KTP atas nama Abdur Rahman.
- 48.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CH 814131 senilai Rp200.000.000,00 tanggal 29 Desember 2010 dan fotocopy KTP atas nama Abdur Rahman.
- 49.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CH 814134 senilai Rp594.500.000,00 tanggal 04 Januari 2011 dan fotocopy KTP atas nama Muhammad Ibrahim.
- 50.1 (satu) bundel aplikasi formulir pembukaan rekening CV Jumbo atas nama Abdur Rahman tanggal 27 September 2010 pada Bank Sumut KCP Indrapura.
44. Uang sebesar Rp16.872.713,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) pada Rekening Mega Bisnis-IDR atas nama Pemkab. Batu Bara nomor rekening 011500011000205.
46. a. Rekening koran tabungan Martabe An. Yos Rauke di Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura nomor rekening 26.1.02.04.005154-4.
- b. Copy bilyet deposito atas nama Yos Rauke di Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura dengan nomor rekening 261.03.01.000283-1.
49. a. 31 (tiga puluh satu) lembar fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya Panduan Komitmen Integritas Bank Mega.
- b. 31 (tiga puluh satu) lembar fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya Peraturan Perusahaan PT Bank Mega Tbk Periode 2011-2013.
50. a. 1 (satu) bundel rekening koran asli Bank Permata nomor rekening 4101859555.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 7 (tujuh) lembar fotocopy aplikasi pembukaan rekening Bank Permata atas nama ITMAN HARRY BASUKI tanggal 22 September 2010.
51. a. 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2010 dan 2009, tanggal Mei 2011.
- b. 1 (satu) buah Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2010.
- c. 1 (satu) buah Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 07 Juni 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batu Bara.
- d. 1 (satu) lembar print out siaran Pers No.13/18/PSHM/Humas Bank Sentral Republik Indonesia, Judul : Bank Indonesia kenakan sanksi untuk Bank Mega tanggal 24 Mei 2011, dengan otentikasi oleh Sdr. H. Azrai, S.H., selaku Asisten Administrasi Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara
52. 1. 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2011 dan 2010, tanggal Maret 2012.
2. 1 (satu) buah Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2011.
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Batu Bara Nomor 903/5229 tanggal 09 Agustus 2011, perihal Peruntukan Dana Cadangan Pada APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2011 yang dialamatkan kepada Direktur Utama PT Bank Sumut.
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Batu Bara Nomor 900/5372 tanggal 16 Agustus 2011, perihal Permohonan Persetujuan Pinjaman Dana Cadangan Kegiatan yang dialamatkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara.
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Batu Bara Nomor 900/5373 tanggal 16 Agustus 2011, perihal Permohonan Pinjaman Untuk Dana Cadangan Kegiatan yang dialamatkan kepada

Hal. 148 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Bank Sumut Cabang Kisaran.

6. 1 (satu) lembar fotocopy surat Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara Nomor 470/1306 tanggal 12 September 2011, perihal Rencana Pinjaman Pemkab. Batu Bara Pada PT Bank Sumut Cabang Kisaran yang dialamatkan kepada Bupati Batu Bara beserta 1 (satu) lembar, lembaran disposisi atas surat masuk.
7. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Direksi PT Bank Sumut Nomor 157/Dir/DKr-KK/L/2011 tanggal 07 September 2011, perihal Kredit Pemerintah Daerah (Pemda) / Pinjaman Daerah yang dialamatkan kepada Bupati Batu Bara dengan lampiran 1 (satu) bundel Ketentuan Kredit Pemda Jangka Pendek.
8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plt. Kadis PPKAD Kabupaten Batu Bara Nomor 900/1713/DPPKAD/2011 tanggal 11 Mei 2011, perihal Permohonan Informasi tentang Rekening Deposito Pemkab. Batu Bara yang dialamatkan kepada Pimpinan Bank Mega Jababeka.
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plt. Kadis PPKAD Kabupaten Batu Bara Nomor 900/1836 tanggal 25 Mei 2011, perihal Susulan Permohonan Informasi Rekening Deposito Pemkab. Batu Bara yang dialamatkan kepada Pimpinan Bank Mega Jababeka.
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plt. Kadis PPKAD Kabupaten Batu Bara Nomor 900/2166/DPPKAD/2011 tanggal 15 Juni 2011, perihal Permohonan Pencairan Dana Deposito Pemkab. Batu Bara yang dialamatkan kepada Pimpinan Bank Mega Jababeka.
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plt. Kadis PPKAD Kabupaten Batu Bara Nomor 900/1790/DPPKAD/2011 tanggal 19 Mei 2011, perihal Mohon Bantuan Pengembalian Dana Deposito yang dialamatkan kepada Gubernur Bank Indonesia.
12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Batu Bara Nomor 900/3556 tanggal 06 Juni 2011, perihal Pencairan dan Pengembalian Uang Pemkab. Batu Bara yang dialamatkan kepada Gubernur Bank Indonesia.
13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Batu Bara Nomor 900/3694 tanggal 10 Juni 2011, perihal Mohon Bantuan Pengembalian Dana Deposito yang dialamatkan kepada Gubernur Bank Indonesia.

Hal. 149 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



14.1 (satu) lembar fotocopy surat dari Pimpinan PT Bank Mega Tbk Kantor Cabang Jababeka Nomor 012/PIC-JBK/11 tanggal 10 Oktober 2011, perihal Jawaban Atas Surat Nomor 900/6162 yang dialamatkan kepada Tim Pemeriksa LKPD Kabupaten Batu Bara TA 2010 BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

15.1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Mega Bisnis nomor rekening 01-150-00-11-000205 An. Pemkab. Batu Bara periode laporan 01 Desember 2012 to 31 Desember 2012

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Tersangka Rais Kalla.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST., tanggal 27 Maret 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan membebaskan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dari Dakwaan Ketiga Surat Dakwaan perkara ini, yaitu melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga surat dakwaan perkara ini.
2. Menyatakan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan Kesatu Primer dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan Kedua surat dakwaan perkara ini.
3. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menghukum Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp974.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila setelah lewatnya waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk memenuhi pembayaran uang pengganti dimaksud, dan apabila Terdakwa tetap tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :

Barang bukti sebagaimana No.urut 1 s/d 5, 8, 9, 12.2 s/d 12.6, 12.9 s/d 12.15, 14, 15, 20, 21.a s/d 21.c, 21.i s/d 21.n, 22 s/d 24, 26, 31 s/d 44, 46.a, 46.c, 49 s/d 52 berupa :

1. 1 (satu) buah Blackberry Pearl warna merah hitam IMEI 351974.04.273845.1.
2. a. 1 (satu) buah Blackberry Pearl warna merah hitam IMEI 351974.04.049821.5.
b. 1 (satu) buah Nokia C5-00 warna putih IMEI 353757/04/702988/7.
3. a. Advis Deposito berjangka Bank Mega sejumlah 4 (empat) lembar atas nama Pemkab. Batu Bara jalan Perdagangan Nomor 9 A Limapuluh Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara masing-masing sebagai berikut :
 - 1).Nomor 79961 nomor rekening 01-150-00-30-004130 nilai nominal Rp20.000.000.000,00 .
 - 2).Nomor 80178 nomor rekening 01-150-00-30-004912 nilai nominal Rp10.000.000.000,00
 - 3).Nomor 80526 nomor rekening 01-150-00-30-004965 nilai nominal Rp5.000.000.000,00
 - 4).Nomor AA 095467 nomor rekening 01-150-00-30-005149 nilai nominal Rp15.000.000.000,00
b. Fotocopy Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 97/DPPKAD/Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara An. Fadil Kurniawan, S.Pd.
- c. Print-out Rekening Koran Giro An. PT Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 nomor rekening 26201.000002-0.
- d. Print-out Rekening Koran Giro An. PT Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh periode 01 Januari 2011 s/d 20 April 2011 nomor rekening 26201.000002-0.
- e. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 140/KCU-OPS/TR/NK/10 tanggal 16/2/2011 senilai Rp49.095.890,00 .

Hal. 151 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 138/KCU-OPS/TR/NK/10 tanggal 16/2/2011 senilai Rp92.054.795,00.
- g. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 157/9/11/KCU-OPS/TR/11 tanggal 9/2/2011 senilai Rp23.013.699,00 .
- h. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 438/KCU-OPS/TR/NK/11 tanggal 11/04/2011 senilai Rp25.315.068,00 .
- i. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 293/KCU-OPS/TR/NK/11 tanggal 04/04/2011 senilai Rp71.342.466,00 .
- j. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Limapuluh An. Pemkab. Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan nomor Rek.01.150.00.12. 019193 senilai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) pada tanggal 11 April 2011 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan.
- k. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Limapuluh An. Pemkab. Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan nomor Rek.01.150.00.12. 019193 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tanggal 09 November 2010 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan.
- l. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Limapuluh An. Pemkab. Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan nomor Rek.01.150.00.12. 019193 senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) pada tanggal 15 September 2010 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan.
- m. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Limapuluh An. Pemkab. Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan nomor Rek.01.150.00.12. 019193 senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada tanggal 04 Januari 2011 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan.
- n. Formulir permohonan kiriman uang Bank Sumut Kantor Capem Limapuluh An. Pemkab. Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan nomor Rek.01.150.00.12. 019193

Hal. 152 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2010 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan.

4. Uang sejumlah Rp273.769.357,00 yang disimpan dalam rekening An. PT Noble Mandiri Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 1030005371964.
5. a. Uang sejumlah Rp246.503,40 pada rekening tabungan Bank BCA Capem Indrapura nomor rekening 8285002164.
b. b. Fotocopy 13 lembar print out mutasi harian tabungan Bank BCA Capem Indrapura nomor rekening 8285002164 An. Fadil Kurniawan.
8. Uang sejumlah Rp203.000.000,00 yang disimpan dalam rekening An. Rais Kalla pada Bank Mandiri nomor rekening 1030005521956
9. a. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pacific Fortune Management Nomor 5 tanggal 19 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn.
b. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-05802.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 02 Februari 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
c. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Noble Mandiri Investment No. 28 tanggal 18 November 2009 yang dibuat oleh Notaris Refizal, S.H., M.Hum.
d. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00053.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
e. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Noble Mandiri Investment Nomor 15 tanggal 21 September 2010 yang dibuat oleh Notarais Refizal, S.H., M.Hum.
f. 1 (satu) lembar legalisir surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-25950 tanggal 14 Oktober 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Noble Mandiri Investment yang dialamatkan kepada Notaris Refizal, S.H.
g. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Noble Mandiri Investment Nomor 09 tanggal 16 November 2010

Hal. 153 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Notaris Budiono, S.H.

- h. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-06803.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- i. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Noble Mandiri Investment Nomor 09 tanggal 16 November 2010 yang dibuat oleh Notaris Budiono, S.H.
- j. 1 (satu) lembar legalisir surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-00810 tanggal 10 Januari 2011 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Noble Mandiri Investment yang dialamatkan kepada Notaris Budiono, S.H.
12. 2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Bendungan Hilir nomor rekening 3011477168 atas nama Yunita Intannita Johan.
3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Bendungan Hilir nomor rekening 3011552836 atas nama Yunita Intannita Johan.
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Jkt Berdharma 12205 nomor rekening 122-00-0562474-0 atas nama Yunita Intannita Johan.
5. 1 (satu) buah paspor BCA Platinum Nomor 6019-0040-0669-8375 atas nama Yunita Intannita Johan.
6. 1 (satu) buah ATM Mandiri Gold Debit Nomor 4616-9941-1397-5918 atas nama Yunita Intannita Johan.
9. 1 (satu) buah key BCA nomor rekening 3011477168.
10. 1 (satu) slip setoran BCA nomor rekening 3011477168 tanggal 06 Juni 2011 sebesar Rp10.000.000,00.
11. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri nomor rekening 122-00-0562474-0 atas nama Yunita Intannita Johan tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp250.000.000,00.
12. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri nomor rekening 122-00-0562474-0 atas nama Yunita Intannita Johan tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp250.000.000,00.
13. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri nomor rekening 122-00-0562474-0 atas nama Yunita Intannita Johan tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp100.000.000,00.

Hal. 154 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri nomor rekening 122-00-0562474-0 atas nama Yunita Intannita Johan tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp100.000.000,00.
15. 1 (satu) buah buku harian (note book) warna merah jambu
14. Uang pada Bank CIMB Niaga Cabang Pacific Place Di KCP Pacific Mall Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Kawasan SCBD Lt. 3 unit 21, Jakarta Selatan, Pada Giro Perusahaan An. PT Pacific Fortune Management nomor rekening 9420100006006 dengan nilai uang jumlah Rp7.957.234,80 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat koma delapan puluh rupiah)
15. 1. 1 (satu) buah handphone merk I Phone 4 model MC 603ZA serial number 70047T6PA4S, nomor IMEI 012535005750659.
2. 1 (satu) buah kartu handphone simpati Nomor 082112596905
3. 1 (satu) set jam tangan merk Alexandre Christie Chronograph warna coklat .
4. 1 (satu) set jam tangan merk BVLGARI warna gold.
5. 1 (satu) set jam tangan merk POLICE warna coklat.
6. 1 (satu) set alat token Internet Mandiri.
7. 1 (satu) buah buku Giro Bank Mega dengan nomor GG 252851 s/d nomor GG 252875.
8. 1 (satu) buah buku Cek Bank Mega dengan nomor MG 971326 s/d nomor MG 971350.
9. 1 (satu) lembar tanda terima jaminan pembelian (sementara) beserta Surat Pesanan Kendaraan Daihatsu Terios TX MC M/T warna silver dengan nomor D156-0000009740 tanggal 12 Desember 2010 An. Yunita Intannita.
10. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan Honda CRV2.OBT dengan nomor 12-06457.
11. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamar nomor 0622 Hotel Indonesia .
12. 1 satu lembar resi setoran tunai Bank BNI dengan nomor rekening 0206939297 An. Bpk. Fadil Kurniawan dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) .
13. Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Yunita Intannita Johan .
14. Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) An.

Hal. 155 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ilham Martua Harahap, S.E.

15. Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Ilham Martua Harahap dengan nomor 35.854.461.7-045.000.
16. 1 (satu) buah ID Card Noble Mandiri Investment An. Ilham Martua Harahap, S.E.
17. 1 (satu) buah pas photo Ilham Martua Harahap, S.E., berwarna ukuran 4x6.
18. 1 (satu) bundel laporan konsolidasi rincian transaksi Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka Bekasi dengan nomor rekening 01-150-00-11-00019-8 An. PT Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut :
 - a. Laporan konsolidasi rincian transaksi periode 02 November 2010 s/d 30 November 2010.
 - b. Laporan konsolidasi rincian transaksi periode 01 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010
 - c. Laporan konsolidasi rincian transaksi periode 01 September 2010 s/d 30 September 2010
 - d. Laporan konsolidasi rincian transaksi periode 01 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010.
 - e. Laporan konsolidasi rincian transaksi periode 01 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010.
 - f. Laporan konsolidasi rincian transaksi periode 25 Juni 2010 s/d 30 Juni 2010.
 - g. Laporan konsolidasi rincian transaksi periode 01 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010.
19. 1 (satu) bundel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka Bekasi dengan nomor rekening 01-150-00-11-00021-0 An. PT Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut:
 - a. Laporan konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening periode 01 November 2010 s/d 30 November 2010.
 - b. Laporan konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening periode 01 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010.
 - c. Laporan konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening periode 22 September 2010 s/d 30 September 2010.



20. 1 (satu) bundel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka Bekasi dengan nomor Rekening 01-150-20-11-88888-2 An. PT Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut:

- a. Laporan konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening periode 01 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010.
- b. Laporan konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening periode 02 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010.

21. Fotocopy 1 (satu) lembar *cheque* Bank Mega Nomor MG 971430 tanggal 6 Desember 2010 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Rachman Hakim.

20. a. Uang sejumlah \$ 919,57 yang disimpan dalam rekening nomor 1030005532888 An. PT Noble Mandiri Investment pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Alia.

b. Uang sejumlah Rp114.236.590,00 yang disimpan dalam rekening nomor 1030005657818 An. PT Noble Mandiri Investment pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Alia.

21. a. Uang pada rekening tabungan Megamaxi An. Rais Kalla Nomor 0101200022003497 dengan nilai uang jumlah Rp31.086.117,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah).

b. Uang pada rekening deposito An. Rais Kalla dengan nomor 10200030008060 dengan nilai uang sejumlah Rp10.225.096,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah).

c. Uang pada Rekening Giro An. PT Pacific Fortune Management dengan nomor 01150001777777 dengan nilai uang sejumlah Rp15.840.166,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah).

i. Uang pada rekening An. PT Noble Mandiri Investasi dengan nomor 011500011000210 dengan nilai uang jumlah Rp59.476.509,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).

j. Uang pada rekening An. PT Noble Mandiri Investasi dengan nomor 011500011888189 dengan nilai uang jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.604.024,00 (dua juta enam ratus empat ribu dua puluh empat rupiah) .

k. Uang pada rekening dollar An. PT Noble Mandiri Investasi dengan nomor 011502011888882 dengan nilai uang jumlah US\$ 547,83 (lima ratus empat puluh tujuh koma delapan puluh tiga dolar Amerika) .

l. Uang pada rekening tabungan Megadana An. Ilham Martua Harahap dengan nomor 011500020013178 dengan nilai uang jumlah Rp9.281.785,00 (sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).

m. Uang pada rekening deposito An. Ilham Martua Harahap dengan nomor 11500030003648 dengan nilai uang jumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

n. Uang pada rekening tabungan An. Rumanti dengan nomor 011500020014133 dengan nilai uang jumlah Rp5.889.442,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) .

22. 1. 1 (satu) lembar fotocopy Advis Deposito Berjangka Nomor AA 082724 nomor rekening 01-150-0031-00413-0 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp20.000.000.000,00.
2. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi pembukaan deposito nomor rekening 01-150-0031-00413-0 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp20.000.000.000,00.
3. 1 (satu) lembar fotocopy BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp20.000.000.000,00.
4. 1 (satu) lembar fotocopy deposit inquiry-activity to day nomor Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 September 2010 pada Bank Mega Capem Tendean.
5. 1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 15 September 2010 nomor rekening 01.150.00.31.004130 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp20.000.000.000,00.
6. 1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 20 September 2010 nomor rekening 01.150.00.11.000205 An. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp12.054.794,00.
7. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi pembukaan deposito tanggal 15

Hal. 158 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2010 An. Pemkab. Batu Bara nomor rekening 00100031004130 sebesar Rp20.000.000.000,00 pada Bank Mega Jababeka
8. 1 (satu) lembar fotocopy perubahan instruksi dan pembayaran deposito An. Pemkab. Batu Bara nomor rekening 01150.0031.00413.0 dikredit ke rekening nomor 01150.0011.00020.5 sebesar Rp20.000.000.000,00 tanggal 20 September 2010.
 9. 1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 20 September 2010 nomor rekening 01.150.00.31.004130 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp20.000.000.000,00.
 10. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi pembukaan deposito nomor rekening 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00.
 11. 1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 15 Oktober 2010 nomor rekening 01.150.00.31.004813 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp10.000.000.000,00.
 12. 1 (satu) lembar fotocopy Advis Deposito Berjangka nomor AA 082801 nomor rekening 01.150.00.31.004813 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00.
 13. 1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity to day nomor Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Oktober 2010 pada Bank Mega Capem Tendean .
 14. 1 (satu) lembar fotocopy BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00.
 15. 1 (satu) lembar fotocopy fixed deposit inquiry An. Pemkab. Batu Bara tanggal 22 Oktober 2010.
 16. 1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 22 Oktober 2010 nomor rekening 01.150.00.11.000205 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp10.000.000.000,00.
 17. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi pembukaan deposito tanggal 09 November 2010 nomor rekening 01-150-0031-005387 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp5.000.000.000,00.
 18. 1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 09 November

Hal. 159 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010 nomor rekening 01.150.00.31.004813 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp5.000.000.000,00.
19. 1 (satu) lembar fotocopy Advis Deposito Berjangka nomor AA 088764.
20. 1 (satu) lembar fotocopy BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp5.000.000.000,00.
21. 1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity to day nomor Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 09 November 2010 pada Bank Mega Capem Tendean.
22. 1 (satu) lembar fotocopy fixed deposit inquiry An. Pemkab. Batu Bara tanggal 16 November 2010.
23. 1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 16 November 2010 nomor rekening 01.150.00.11.005387 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp5.000.000.000,00.
24. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi pembukaan deposito tanggal 04 Januari 2011 nomor rekening 01-150-0031-006210 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp15.000.000.000,00.
25. 1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 04 Januari 2011 nomor rekening 01.150.00.11. 006210 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15.000.000.000,00.
26. 1 (satu) lembar fotocopy Advis Deposito Berjangka nomor AA 088764 nomor rekening 01.150.00.11.006210 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15.000.000.000,00.
27. 1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity to day nomor Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 04 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.
28. 1 (satu) lembar fotocopy BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp15.000.000.000,00.
29. 1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 10 Januari 2011 nomor rekening 01.150.00.11.000205 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15.000.000.000,00.

Hal. 160 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity to day nomor Acc. 150-0000011500031006210 tanggal 10 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.
31. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 nomor rekening 01-150-0031-006780 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp30.000.000.000,00.
32. 1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 11 April 2011 nomor rekening 01.150.00.11.006780 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30.000.000.000,00.
33. 1 (satu) lembar fotocopy Advis Deposito Berjangka nomor AA 094185 nomor rekening 01.150.00.11. 006780 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30.000.000.000,00.
34. 1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity to day nomor Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 11 April 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.
35. 1 (satu) lembar fotocopy BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp30.000.000.000,00.
36. 1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 14 April 2011 nomor rekening 01.150.00.11.000205 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30.000.000.000,00.
37. 1 (satu) lembar fotocopy fixed deposit inquiry An. Pemkab. Batu Bara tanggal 14 April 2011.
38. Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 20/09/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000 198 dengan Bilyet Giro GG 252741 ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp7.000.000.000,00.
39. Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 28/09/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 115000110001 98 dengan BG 252750 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00.
40. Aplikasi Pengiriman Uang 06/10/2010 dari rekening-rekening

Hal. 161 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708052 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00.

41. Aplikasi Pengiriman Uang 18/10/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708053 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp3.000.000.000,00.

42. Aplikasi Pengiriman Uang 22/10/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro Nomor 708054 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp1.500.000.000,00.

43. Aplikasi Pengiriman Uang 27/10/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro Nomor 708057 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp1.500.000.000,00.

44. Aplikasi Pengiriman Uang 09/11/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708055 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00.

45. Aplikasi Pengiriman Uang 15/11/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708056 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp720.000.000,00.

46. Aplikasi Pengiriman Uang 18/11/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708058 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp1.530.000.000,00.

47. Aplikasi Pengiriman Uang 21/11/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan

Hal. 162 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro Nomor GG 708059 di RTGS ke Marselus Uthan di Bank Mandiri Ac. 1460005215624 sebesar Rp80.000.000,00.
48. Aplikasi Pengiriman Uang 23/12/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708063 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar Rp690.000.000,00.
49. Aplikasi Pengiriman Uang 10/01/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708027 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar Rp1.035.000.000,00.
50. Aplikasi Pengiriman Uang 11/01/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708028 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp2.000.000.000,00.
51. Aplikasi Pengiriman Uang 14/01/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708029 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp3.500.000.000,00.
52. Aplikasi Pengiriman Uang 20/01/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708030 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp3.000.000.000,00.
53. Aplikasi Pengiriman Uang 01/02/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708031 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp1.500.000.000,00.
54. Aplikasi Pengiriman Uang 09/02/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708032 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900 sebesar Rp2.000.000.000,00.
55. Aplikasi Pengiriman Uang 11/02/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708046 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp500.000.000,00.
56. Aplikasi Pengiriman Uang 14/02/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan

Hal. 163 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bilyet Giro Nomor GG 708035 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp1.200.000.000,00.

57. Aplikasi Pengiriman Uang 14/02/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708034 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp3.900.000.000,00.

58. Aplikasi Pengiriman Uang 08/03/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708037 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp700.000.000,00.

59. Aplikasi Pengiriman Uang 08/03/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No.GG 708036 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900 sebesar Rp1.000.000.000,00 .

23. Fotocopy 1 (satu) bundel perjanjian sewa menyewa Nomor 211/WNP/PKS/SA/10112010 antara PT Wanamitra Permai dengan PT Noble Mandiri Investment.

24. 1. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Keputusan Menkum dan HAM RI Nomor AHU-16721.AH.01.01.tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum PT Thaly Sentral Valas tanggal 04 April 2008;
2. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) NPWP Thaly Sentral Valas dengan nomor 02.763.558.0-451.000;
3. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/16/KEP.GBI/DPM/2008 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Thaly Sentral Valas sebagai Pedagang Valuta Asing;
4. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Akta Notaris Nomor 187 tanggal 21 Februari 2008 Notaris Ingrid Lannywaty, S.H., tentang Akta Pendirian PT Thaly Sentral Valas;
5. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Paniter PN) Cek Bank Mega dengan nomor MG 971701;
6. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan nomor MG 971702;
7. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan nomor MG 971703;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan nomor MG 971704 ;
9. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan nomor MG 971705;
10. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan nomor MG 971706;
11. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan nomor MG 971707;
12. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Perdagangan Valuta Asing (Money Changer);
13. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Kartu nama Ir. Rachman Hakim, S.E., MBA;
14. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Bukti transfer *via* email tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran Thaly Sentral Valas dengan nomor rekening 4970424500 tanggal 04 Februari 2011 Rp80.727.749,00 (delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
16. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran Thaly Sentral Valas dengan nomor rekening 4970424500 tanggal 4 Maret 2011 Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran Thaly Sentral Valas dengan nomor rekening 4970424500 tanggal 22 Maret 2011 Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran Thaly Sentral Valas dengan nomor rekening 4970424500 tanggal 25 Maret 2011 Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran Thaly Sentral Valas dengan nomor rekening 4970424500 tanggal 31 Maret 2011 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran Thaly Sentral Valas dengan nomor rekening 4970424500 tanggal

Hal. 165 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 April 2011 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

21. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) bukti setoran tunai ke rekening BCA Rumanti dengan nomor 7340111561 tanggal 13 April 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
22. 3 (tiga) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran PT TSV nomor rekening 4970424500 tanggal 14 April 2011 sebesar Rp100.000.000,00.
23. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) tanda terima uang dari Rumanti Rp300.000.000,00 untuk pengembalian modal dari PT TSV ke Rachman Hakim tanggal 2 Mei 2011;
24. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) bukti foto tulisan Intan mengenai nama yang akan digunakan dalam perjanjian;
25. 1 (satu) rangkap fotocopy (legalisir Panitera PN) nota pembelian valas sebesar USD 214.892 atau setara dengan Rp1.855.592.420,00 tanggal 21 April 2011, Surat Pernyataan dari Santoso Adi Sucipto tanggal 21 April 2011 dan fotocopy KTP dari Santoso Adi Sucipto;
26. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran PT TSV nomor rekening 4970424500 tanggal 19 April 2011 sebesar Rp1.855.600.000,00.
27. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) informasi rekening-mutasi rekening PT TSV nomor rekening 497-0424500 tanggal 25 April 2011 sebesar Rp4.000.000.000,00.
28. 1 (satu) rangkap fotocopy (legalisir Panitera PN) nota pembelian valas sebesar USD 463.231 atau setara dengan Rp3.999.999.685,00 tanggal 25 April 2011, Surat Pernyataan dari Santoso Adi Sucipto tanggal 25 April 2011 dan fotocopy KTP dari Santoso Adi Sucipto;
26. 1. 1 (satu) buah kartu ATM Mega PASS No. 4214 0815 0001 6971.
2. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum Debit No.4671 0051 0390 8261.
3. 1 (satu) buah kartu ATM Mega Visa Platinum Nomor 4201 9400 5675 0082 An. Ilham Martua Harahap.
4. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA Nomor 6019 0016 1558 6306.

Hal. 166 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah kartu NPWP Nomor 35.854.461.7-045.000 An. Ilham Martua Harahap Jalan Kalibaru Barat Nomor 77 E RT. 011 RW. 005 Kali Baru-Cilincing Jakarta Utara.
6. 1 (satu) lembar bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon nomor rekening 003526082684 sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 23 Juni 2011.1.
31. a. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, Rekening Koran halaman 4 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD nomor rekening 4970424500 An. PT Thaly Sentral Valas.
- b. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, Rekening Koran halaman 6 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD nomor rekening 4970424500 An. PT Thaly Sentral Valas.
- c. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, Rekening Koran halaman 7 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD nomor rekening 4970424500 An. PT Thaly Sentral Valas.
32. a. 2 (dua) lembar print-out uraian Deposito Bank Mega dan Laporan Penggunaan.
- b. 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA Kantor Cabang Pembantu Katamso Medan nomor rekening 8000176037 An. Yos Rauke.
- c. 1 (satu) lembar copy print out tabungan Tahapan BCA Kantor Cabang Pembantu Katamso Medan nomor rekening 8000176037 An. Yos Rauke.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 48/BKD/2009 tanggal 05 Maret 2009 .
- e. 1 (satu) lembar fotocopy daftar lampiran Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 48/BKD/2009 tanggal 05 Maret 2009.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep.1440/DI.1/UP.2/1987 tanggal 21 Mei 1987.
- g. 1 (satu) lembar fotocopy daftar lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep.1440/DI.1/UP.2/1987 tanggal 21 Mei 1987.
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor 813/109.K tanggal 15 Januari 2008.
- i. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor 813/587/K/2006 tanggal 28 Agustus 2006.

Hal. 167 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1030005371964 atas nama Noble Mandiri Investment;
2. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1030005657818 atas nama Noble Mandiri Investment;
3. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1030005532888 atas nama Noble Mandiri Investment;
4. 1 (satu) bundel pembukaan nomor rekening 1030005371964 atas nama Nobel Mandiri Investment;
5. 1 (satu) bundel pembukaan Rekening Giro U\$ nomor rekening 1030005532888 atas nama Nobel Mandiri Investment;
6. 1 (satu) bundel pembukaan rekening tabungan bisnis nomor rekening 1030005657818 atas nama Nobel Mandiri Investment;
7. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 20 September 2010, uang sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
8. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 28 September 2010, uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
9. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 06 Oktober 2010, uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
10. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 18 Oktober 2010, uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
11. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 22 Oktober 2010, uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 27 Oktober 2010, uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
13. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 09 November 2010, uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
14. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 15 November 2010, uang sejumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 18 November 2010, uang sejumlah Rp1.530.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah);
16. 1 (satu) bundel cek untuk over booking dan Aplikasi Setoran/ Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 27 September 2010 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
34. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Kas Wisma 46 nomor rekening 122-00-0888181 An. PT Noble Mandiri Investment.

Hal. 168 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. a. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA nomor rekening 5425019900 An. Rachman Hakim.
- b. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA nomor rekening 6805019739 An. Rachman Hakim.
- c. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA nomor rekening 5375308778 An. PT Pacific Fortune Management.
- d. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA nomor rekening 7340111561 An. Rumanti.
- e. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA nomor rekening 8000176037 An. Yos Rauke.
- f. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA nomor rekening 8285002164 An. Fadil Kurniawan.
- g. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA nomor rekening 497-042450-0 An. Thaly Sentral Valas.
- h. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA nomor rekening 7410415555 An. Bambang Styawan.
- i. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA nomor rekening 0751245369 An. Supartun.
36. Uang pada BCA Cabang Pacific Palace No. Account 5375308778 An. PT Pacific Fortune Management senilai Rp3.017.085.000,00 (tiga miliar tujuh belas juta delapan puluh lima ribu rupiah).
37. Uang pada BCA Cabang Gedung Jaya Jalan Moh. Thamrin Nomor 12 Jakarta Pusat dengan No. Account 6805019739 atas nama Rachman Hakim senilai Rp910.190.269,00 (sembilan ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).
38. 1. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka Nomor AA 082724 nomor rekening 01-150-0031-00413-0 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp20.000.000.000,00.
2. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito nomor rekening 01-150-0031-00413-0 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp20.000.000.000,00.
3. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp20.000.000.000,00.
4. 1 (satu) lembar print-out deposit inquiry-activity to day Nomor Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 September 2010

Hal. 169 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank Mega Capem Tendea.

5. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 15 September 2010 nomor rekening 01.150.00.31.004130 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp20.000.000.000,00.
6. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 20 September 2010 nomor rekening 01.150.00.11.000205 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp12.054.794,00 .
7. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 15 September 2010 An. Pemkab. Batu Bara nomor rekening 00100031004130 sebesar Rp20.000.000.000,00 pada Bank Mega Jababeka .
8. 1 (satu) lembar asli perubahan instruksi dan pembayaran deposito An. Pemkab. Batu Bara nomor rekening 01150.0031.00413.0 dikredit ke rekening nomor 01150.0011. 00020.5 sebesar Rp20.000.000.000,00 tanggal 20 September 2010.
9. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 20 September 2010 nomor rekening 01.150.00.31.004130 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp20.000.000.000,00.
10. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry An. Pemkab. Batu Bara tanggal 20 September 2010.
11. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito nomor rekening 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00.
12. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 15 Oktober 2010 nomor rekening 01.150.00.31.004813 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp10.000.000.000,00.
13. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka nomor AA 082801 nomor rekening 01.150.00.31.004813 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00.
14. 1 (satu) lembar print out deposit incuiry-activity to day nomor Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Oktober 2010 pada Bank Mega Capem Tendea.

Hal. 170 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00.
- 16.1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry An. Pemkab. Batu Bara tanggal 22 Oktober 2010.
- 17.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 22 Oktober 2010 nomor rekening 01.150.00.11.000205 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp10.000.000.000,00.
- 18.1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito nomor rekening 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00.
- 19.1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 09 November 2010 nomor rekening 01-150-0031-005387 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp5.000.000.000,00.
- 20.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 09 November 2010 nomor rekening 01.150.00.31.004813 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp5.000.000.000,00.
- 21.1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka Nomor AA 088764.
- 22.1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp5.000.000.000,00.
- 23.1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity to day nomor Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 09 November 2010 pada Bank Mega Capem Tendean.
- 24.1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry An. Pemkab. Batu Bara tanggal 16 November 2010.
- 25.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 16 November 2010 nomor rekening 01.150.00.11.005387 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp5.000.000.000,00.
- 26.1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 09 November 2010 nomor rekening 01-150-0031-005387 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp5.000.000.000,00.
- 27.1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 04 Januari 2011 nomor rekening 01-150-0031-006210 An.

Hal. 171 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemkab. Batu Bara sebesar Rp15.000.000.000,00.

28.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 04 Januari 2011 nomor rekening 01.150.00.11.006210 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15.000.000.000,00.

29.1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka Nomor AA 094107 nomor rekening 01.150.00.11.006210 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15.000.000.000,00.

30.1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity to day Nomor Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 04 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.

31.1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp15.000.000.000,00.

32.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 10 Januari 2011 nomor rekening 01.150.00.11.000205 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15.000.000.000,00.

33.1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity to day Nomor Acc. 150-0000011500031006210 tanggal 10 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.

34.1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 04 Januari 2011 nomor rekening 01-150-0031-006210 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp15.000.000.000,00.

35.1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 nomor rekening 01-150-0031-006780 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp30.000.000.000,00.

36.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 11 April 2011 nomor rekening 01.150.00.11.006780 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30.000.000.000,00.

37.1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka Nomor AA 094185 nomor rekening 01.150.00.11. 006780 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30.000.000.000,00.

38.1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity to day Nomor

Hal. 172 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 11 April 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.

39.1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp30.000.000.000,00.

40.1 (satu) lembar asli voucher debit tanggal 14 April 2011 nomor rekening 01.150.00.11.000205 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30.000.000.000,00.

41.1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry An. Pemkab. Batu Bara tanggal 14 April 2011.

42.1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 nomor rekening 01-150-0031-006780 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp30.000.000.000,00.

39. 1. Asli Kartu Contoh Tanda Tangan Rais Kalla nomor rekening 011500011888189 An. PT Noble Mandiri Investment dan lembar fotocopy NPWP PT Noble Mandiri Investment.
2. Asli Kartu Contoh Tanda Tangan Rais Kalla dan Rachman Hakim dengan nomor rekening 011502011888882 An. Noble Mandiri Investment.
3. Asli Kartu Contoh Tanda Tangan Rais Kalla dan Rachman Hakim dengan nomor rekening 011500011000210 An. Noble Mandiri Investment.
4. Fotocopy KTP Rais Kalla .
5. Fotocopy KTP Rachman Hakim.
6. Fotocopy No. NPWP 02.930.348.4-022.000.
7. Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan nomor rekening 01150201188882.
8. Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan nomor rekening 011500011000210
9. Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan nomor rekening 011500011888189
10. Surat Pernyataan Rais Kalla tanggal 25-06-2010.
11. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 25-06-2010 untuk rekening nomor 011500011000198.
12. Formulir Data Nasabah non perorangan An. Noble Mandiri Investment Nomor CIF N058728.

Hal. 173 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Akta Pendirian PT Noble Mandiri Investment Nomor 28 tanggal 18 November 2011.
14. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha PT Noble Mandiri Investment dari Pemda DKI Jakarta.
15. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 3899/1.824.51.
16. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-00053.AH.01.01. tahun 2010 tentang Pengesahan Sebagai Badan Hukum PT Noble Mandiri Investment.
17. Surat Keterangan Terdaftar PT Noble Mandiri Investment sebagai Wajib Pajak.
18. Formulir data penerima kuasa dari Bank Mega tanggal 25 Juni 2010.
19. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 15-07-2010 untuk rekening 011502011888882.
20. Surat Pendebetan Rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT Bank Mega KCP Jababeka Bekasi tanggal 15 Juli 2010 nomor rekening 011502011888882.
21. Surat Pernyataan Rais Kalla 15-07-2010.
22. Surat Pendebetan Rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT Bank Mega KCP Jababeka Bekasi tanggal 22 September 2010 nomor rekening 011500011000210.
23. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 22-09-2010 untuk rekening 011500011000210.
24. Surat Pernyataan Rais Kalla tanggal 22 September 2010.
25. Surat Pendebetan Rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT Bank Mega KCP Jababeka Bekasi tanggal 25 Juni 2010 nomor rekening 011500011000198.
26. Surat Pendebetan Rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT Bank Mega KCP Jababeka Bekasi tanggal 27 Desember 2010 nomor rekening 011500011888189.
27. Surat Pernyataan Rais Kalla tanggal 27 Desember 2010.

Hal. 174 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Kartu Contoh Tanda Tangan An. PT Pacific Fortune Mangement nomor rekening khusus deposito 011500011777777
29. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan / Giro An. PT Pacific Fortune Management nomor rekening 011500011777777
30. Fotocopy KTP An. Ir. Rachman Hakim MBA.
31. Fotocopy KTP Ilham Martua Harahap.
32. Formulir data penerima kuasa An. Ilham Martua Harahap tanggal 30 Maret 2011 dari Bank Mega.
33. Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00354/WPJ.04/KP. 0403/2011 An. PT Pacific Fortune Management dari Kementerian Keuangan RI.
34. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 182/1. 824.5/2011 dari Kantor Kelurahan Senayan.
35. Surat Kuasa dari Ilham Martua Harahap Kepada Ir. Rachman Hakim untuk menandatangani cek / giro pada Bank Mega tanggal 30 Maret 2011.
36. Surat Pernyataan dari Ilham Martua Harahap tanggal 30 Maret 2011.
37. Formulir Data Nasabah nomor perorangan An. PT Pacific Fortune Management Nomor CIF P031237 Cabang KCP Bekasi Jababeka tanggal 30 Maret 2011.
38. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-05802.AH.01.01 tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 2 Februari 2011.
39. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 03/NOT/I/2011 dari Mahendra Adi Negara, S.H., M.Kn., An. PT Pacific Fortune Management tanggal 19 Januari 2011.
40. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.
41. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan / Giro di Bank Mega Cabang Jababeka An. Ir. Rachman Hakim, MBA., nomor rekening 011500010777775 tanggal 27 Januari 2011.
42. Kartu Contoh Tanda Tangan An. Ir. Rachman Hakim nomor rekening 011500020007917.
43. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Giro An. Ir. Rachman Hakim MBA., nomor rekening 011500020007917 tanggal 27 Agustus 2009.

Hal. 175 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Formulir Data Nasabah perorangan An. Rachman Hakim MBA.,
No. CIF R076375 Cabang Jababeka.
45. Surat Ir. Rachman Hakim kepada Bank Mega KCP Jababeka
Bekasi tanggal 27 Januari 2011 perihal Surat Kuasa Pendebetan
Rekening untuk Biaya Warkat Kliring Inkaso dan Transfer.
46. Kartu Contoh Tanda Tangan An. Rachman Hakim No. Rek.
khusus deposito 011500010777775.
47. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro tanggal 28
Februari 2011 An. Ir. Rachman Hakim, MBA., No. Rek.
011502010000015.
48. Fotocopy NPWP Nomor 57.343.608.6.006.000 An. Rachman
Hakim dan fotocopy Rachman Hakim No. KTP 09.5306.03.
03573.0624
49. Kartu Contoh Tanda Tangan An. Rachman Hakim No. Rek.
011502010000015
50. Kartu Contoh Tanda Tangan An. Rachman Hakim No. Rek.
011500000816.
51. Kartu Contoh Tanda Tangan An. Rachman Hakim No. Rek.
01048020054456.
52. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan / Giro An. Rachman
Hakim tanggal 15-09-2011 nomor rekening 01980020054456.
53. Formulir Akta Nasabah atas nama Ir. Rachman Nomor CIF
R076375 Cabang Thamrin.
54. Fotocopy KTP An. Rumanti.
55. Kartu Contoh Tanda Tangan An. Rumanti nomor rekening
011500020014133 tanggal 29 Maret 2011.
56. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro tanggal 29 Maret
2011 An. Rumanti No. Rek. 01150002001413.
57. Formulir Data Nasabah perorangan An. Rumanti No. CIF
R.097667 Cabang Jababeka.
58. Kartu Contoh Tanda Tangan An. Rais Kalla account group
01020085806 tanggal 19 November 2010.
59. Fotocopy KTP An. Rais Kalla .
60. Kartu Contoh Tanda Tangan nomor rekening 01012000220034
97 An. Rais Kalla tanggal 14 Oktober 2010.
61. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro An. Rais Kalla

Hal. 176 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 010200022003497 tanggal 14-10-2010.

62. Formulir Data Nasabah perorangan An. Rais Kalla nomor CIF R.090584 Cabang R. KC Rasuna Said Surat Pernyataan tanda tangan An. Rais Kalla tanggal 14-10-2010.
63. Surat Pernyataan tanda tangan An. Rais Kalla tanggal 14-10-2010.
64. Cek Bank Mega Nomor MG 971352 tanggal 06-04-2011 sebesar Rp265.000.000,00 yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan serta fotocopy KTP Yos Rauke.
65. Cek Bank Mega Nomor MG 971351 tanggal 02-11-2010 sebesar Rp21.000.000,00 yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan serta fotocopy KTP Yos Rauke.
66. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. Ilham Martua Harahap Account Number 11500020013178 periode 01 Februari 2011 s/d 30 September 2011.
67. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. PT Noble Mandiri Investment Account Number 11500011888189 periode 01 Desember 2010 s/d 30 September 2011.
68. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. PT Noble Mandiri Investment Account Number 11502011888882 periode 01 Juli 2010 s/d 31 Agustus 2011.
69. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. PT Noble Mandiri Investment Account Number 11500011000210 periode 01 September 2010 s/d 30 September 2011.
70. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. PT Noble Mandiri Investment Account Number 11500011000198 periode 1 Juni 2010 s/d 31 Agustus 2011.
71. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. Ir. Rachman Hakim MBA., Account Number 11502010000015 periode 01 Februari 2011 s/d 31 Agustus 2011.
72. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. Ir. Rachman Hakim MBA., Account Number 1150002010007917 periode 01 Agustus 2009 s/d 30 September 2011.
73. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. Ir. Rachman Hakim MBA., Account Number 11502010000015 periode 01 Januari 2011 s/d 30 September 2011 .

Hal. 177 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. Ir. Rachman Hakim MBA., Account Number 10480020054456 periode 01 Januari 2009 s/d 30 September 2011.
75. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. PT Pacific Fortune Management Account Number 115000117777 77 periode 01 Maret 2011 s/d 30 September 2011.
76. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. Rumanti Account Number 11500020014133 periode 01 Maret 2011 s/d 30 Agustus 2011.
77. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. Rais Kalla Account Number 10200022003497 periode 01 Oktober 2010 s/d 30 September 2011.
78. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. Pemkab. Batu Bara Account Number 1150001100205 periode 01 September 2010 s/d 30 September 2011.
79. Tanda Terima Penerimaan Advis Deposito Pemkab. Batu Bara tanggal 17 September 2010.
80. Tanda Terima Penerimaan Advis Deposito Pemkab. Batu Bara tanggal 12 April 2011.
81. Fotocopy Logbook tanda terima advis/bilyet deposito.
40.
 1. Bilyet Giro No. GG252741 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 20 September 2010 nominal Rp7.000.000.000,00
 2. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 19.8) tanggal 20 September 2010 nominal Rp7.000.000.000,00.
 3. Bilyet Giro No. GG252750 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 September 2010 nominal Rp2.000.000.000,00.
 4. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 19.8) tanggal 27 September 2010 nominal Rp2.000.000.000,00.
 5. Bilyet Giro No. GG708052 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 6 Oktober 2010 nominal Rp2.000.000.000,00.
 6. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT

Hal. 178 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 19.8) tanggal 06 Oktober 2010 nominal Rp2.000.000.000,00.
7. Bilyet Giro No. GG708053 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Oktober 2010 nominal Rp3.000.000.000,00.
 8. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 19.8) tanggal 18 Oktober 2010 nominal Rp3.000.000.000,00.
 9. Bilyet Giro No. GG708054 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Oktober 2010 nominal Rp1.500.000.000,00.
 10. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 19.8) tanggal 21 Oktober 2010 nominal Rp1.500.000.000,00.
 11. Bilyet Giro No. GG708057 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Oktober 2010 nominal Rp1.500.000.000,00.
 12. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 19.8) tanggal 27 Oktober 2010 nominal Rp1.500.000.000,00.
 13. Bilyet Giro No. GG708055 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 09 November 2010 nominal Rp2.000.000.000,00.
 14. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 19.8) tanggal 09 November 2010 nominal Rp2.000.000.000,00.
 15. Bilyet Giro No. GG708055 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 15 November 2010 nominal Rp720.000.000.000,00.
 16. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 19.8) tanggal 09 November 2010 nominal Rp2.000.000.000,00.
 17. Bilyet Giro No. GG708058 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 November 2010 nominal Rp1.530.000.000.000,00.
 18. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT

Hal. 179 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 19.8) tanggal 18 November 2010 nominal Rp1.530.000.000.000,00.
19. Bilyet Giro No. GG708059 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 November 2010 nominal Rp80.000.000,00.
20. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 19.8) tanggal 22 November 2010 nominal Rp80.000.000,00.
21. Bilyet Giro No. GG708063 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Desember 2010 nominal Rp690.000.000,00.
22. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 19.8) tanggal 22 Desember 2010 nominal Rp690.000.000,00.
23. Bilyet Giro No. GG708027 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Januari 2011 nominal Rp1.035.000.000,00.
24. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 21.0) tanggal 10 Januari 2011 nominal Rp1.035.000.000,00.
25. Bilyet Giro No. GG708028 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Januari 2011 nominal Rp2.000.000.000,00
26. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 21.0) tanggal 11 Januari 2011 nominal Rp2.000.000.000,00.
27. Bilyet Giro No. GG708029 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Januari 2011 nominal Rp3.500.000.000,00.
28. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 21.0) tanggal 14 Januari 2011 nominal Rp3.500.000.000,00.
29. Bilyet Giro No. GG708030 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 20 Januari 2011 nominal Rp3.000.000.000,00.
30. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT

Hal. 180 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 21.0) tanggal 20 Januari 2011 nominal Rp3.000.000.000,00.
31. Bilyet Giro No. GG708031 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 01 Februari 2011 nominal Rp1.500.000.000,00.
32. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 21.0) tanggal 01 Februari 2011 nominal Rp1.500.000.000,00.
33. Bilyet Giro No. GG708032 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 9 Februari 2011 nominal Rp2.000.000.000,00.
34. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 21.0) tanggal 09 Februari 2011 nominal Rp2.000.000.000,00.
35. Bilyet Giro No. GG708046 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Februari 2011 nominal Rp500.000.000,00.
36. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 21.0) tanggal 11 Feb 2011 nominal Rp500.000.000,00.
37. Bilyet Giro No. GG708035 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Februari 2011 nominal Rp1.200.000.000,00.
38. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 21.0) tanggal 14 Feb 2011 nominal Rp1.200.000.000,00.
39. Bilyet Giro No. GG708034 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Februari 2011 nominal Rp3.900.000.000,00.
40. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 21.0) tanggal 14 Feb 2011 nominal Rp3.900.000.000,00.
41. Bilyet Giro No. GG708037 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 08 Maret 2011 nominal Rp700.000.000,00.
42. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT

Hal. 181 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 21.0) tanggal 08 Maret 2011 nominal Rp700.000.000,00.
43. Bilyet Giro No. GG708036 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 08 Maret 2011 nominal Rp1.000.000.000,00.
44. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 21.0) tanggal 08 Maret 2011 nominal Rp1.000.000.000,00.
45. Formulir Aktivasi Bilyet Giro No. GG252976 s/d GG253000 An. Pemkab. Batu Bara (No. Rek. 01.150.00.11.00020.5).
46. Formulir Aktivasi Cek No. MG971351 s/d MG971375 An. Pemkab. Batu Bara (No. Rek. 01.150.00.11.000 20.5).
47. Tanda Terima Advis Deposito Nomor 082724, Buku Giro Nomor BG 252976 – 253000 dan Buku Cek Nomor MG 971351 – 971375 Bank Mega.
48. Tanda Terima Advis Deposito Nomor 0941854 Bank Mega .
49. Kartu Contoh Tanda Tangan An. Ilham Martua Harahap, S.E., No. Rek. 01.150.00.20.01317.8
50. Archipelago Signature Verification System An. Ilham Martua Harahap, S.E., No. Rek. 01.150.00.20.01317.8
51. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Ilham Martua Harahap, S.E.
52. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro An. Ilham Martua Harahap, S.E.
53. Formulir Data Nasabah An. Ilham Martua Harahap, S.E.
54. Slip Penarikan An. Rachman Hakim (No. Rek. 01.150.20.10.00001.5) tanggal 13 April 2011 nominal USD 10.693,20.
55. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0 An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp20.000.000.000,00 tanggal 20 September 2011.
56. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0 An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp20.000.000.000,00 tanggal 15 September 2011.
57. Print out Deposito Jatuh Tempo tanggal 20 September 2011.
58. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813 An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp10.000.000.000,00 tanggal 15 Oktober 2011.

Hal. 182 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813 An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp10.000.000.000,00 tanggal 22 Oktober 2011.
60. Print out Deposito Jatuh Tempo tanggal 22 Oktober 2011.
61. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.005387 An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp5.000.000.000,00 tanggal 09 November 2011.
62. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.005387 An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp5.000.000.000,00 tanggal 16 November 2011.
63. Print out Deposito Jatuh Tempo tanggal 16 November 2011.
64. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.006210 An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp15.000.000.000,00 tanggal 04 Januari 2011.
65. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.006210 An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp15.000.000.000,00 tanggal 10 Januari 2011.
66. Print out Deposito Jatuh Tempo tanggal 10 Januari 2011.
67. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.006780 An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp30.000.000.000,00 tanggal 11 April 2011.
68. Print out Deposito Jatuh Tempo tanggal 14 April 2011.
69. Memo Dinas Pengiriman KCCT Giro Pemkab. Batu Bara ke RPC Kantor Pusat.
41. 1. Kartu Contoh Tanda Tangan An. Pemkab. Batu Bara.
2. Aplikasi Pembukaan Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara.
3. Surat Kuasa Pendebetan Rekening Untuk Biaya Warkat.
4. Surat Pernyataan An. Yos Rauke & Fadil Kurniawan.
5. Formulir Data Nasabah non perorangan.
6. Formulir data penerima kuasa An. Yos Rauke.
7. Formulir data penerima kuasa An. Fadil Kurniawan.
8. Copy SK Bupati Batu Bara (Yos Rauke).
9. Copy SK Bupati Batu Bara (Fadil Kurniawan).
10. Copy KTP An. Yos Rauke.
11. Copy KTP An. Fadil Kurniawan.
12. Surat Keterangan Domisili Usaha An. Pemkab. Batu Bara.

Hal. 183 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 08 Maret 2011 An. Pemkab. Batu Bara No. Rek. 01.150.00.11.000205 (yang tertulis dalam Aplikasi No. Rek. 01.150.00.11.000206) sebesar Rp1.700.000.000,00.
14. Bilyet Giro Nomor GG 252981 tanggal 08 Maret 2011 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp1.700.000.000,00.
15. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 11 Februari 2011 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp5.500.000.000,00
16. Bilyet Giro Nomor GG 252980 tanggal 11 Februari 2011 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp5.500.000.000,00.
17. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 10 Januari 2011 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp15.000.000.000,00.
18. Bilyet Giro Nomor GG 252979 tanggal 10 Januari 2011 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp15.000.000.000,00.
19. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 22 Oktober 2010 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp10.000.000.000,00 .
20. Bilyet Giro Nomor GG 252977 tanggal 22 Oktober 2010 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp10.000.000.000,00.
21. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 20 September 2010 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11. 000205) sebesar Rp20.000.000.000,00.
22. Bilyet Giro Nomor GG 252976 tanggal 20 September 2010 2010 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp20.000.000.000,00.
23. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 14 April 2011 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp30.000.000.000,00.
24. Bilyet Giro Nomor GG 252982 tanggal 14 April 2011 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp30.000.000.000,00.

Hal. 184 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16 November 2010 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp5.000.000.000,00 .
26. Bilyet Giro Nomor GG 252978 tanggal 16 November 2010 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp5.000.000.000,00.
42. - Asli Rekening Koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri An. Ilham Martua Harahap No. Rek. 117000534789-3 periode 01 September 2010 s/d 31 Desember 2010.
- Asli Rekening Koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri An. Ilham Martua Harahap No. Rek. 117000534789-3 periode 01 Januari 2011 s/d 10 Oktober 2011.
43. 1. 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro CV Jumbo nomor rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kecamatan Medang Deras periode 01 Januari 2011 s/d 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.
2. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro CV Jumbo nomor rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kecamatan Medang Deras periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 pada Bank Sumut Cabang Syariah Lubuk Pakam.
3. 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro CV Jumbo nomor rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kecamatan Medang Deras periode 01 Januari 2011 s/d 08 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.
4. 1 (satu) lembar daftar aktifitas teller periode 18 November 2010 atas nama Rizki Harmayani Lubis.
5. 1 (satu) lembar daftar aktifitas teller periode 13 Januari 2011 atas nama Rosida Nurhayati Sagala.
6. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro CV Jumbo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kecamatan Medang Deras periode 01 Januari 2011 s/d 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.
7. 5 (lima) lembar Rekening Koran Giro CV Jumbo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kecamatan Medang Deras periode 01 Januari 2010 s/d 31

Hal. 185 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 pada Bank Sumut Cabang Syariah Lubuk Pakam.

8. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit Bank Sumut nomor rekening 26101040000290 atas nama CV Jumbo senilai Rp450.000.000,00.
9. 1 (satu) lembar RTGS Terminal fotocopy PT Bank Sumut tanggal 13 Januari 2011.
- 10.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CE 383334 senilai Rp225.000.000,00.
11. Surat Bank Sumut Nomor 201/Dir/DTs-DN/L/2010 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 14 September 2010.
12. Surat Bank Sumut Nomor 010/Dir/DTs-DN/L/2011 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 14 Januari 2011.
13. Surat Bank Sumut Nomor 102/Dir/DTs-DN/L/2011 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 13 Mei 2011.
- 14.10 (sepuluh) lembar Rekening Koran Giro nomor rekening 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batu Bara periode 01 April 2011 s/d 30 April 2011.
- 15.5 (lima) lembar Rekening Koran Giro nomor rekening 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batu Bara periode 01 Mei 2011 s/d 06 Mei 2011.
- 16.1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan nomor rekening 262.02.04.002873-0 atas nama Yos Rauke Jalan Melati LK V Kel. Kisaran Naga periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010.
- 17.3 (tiga) lembar Rekening Koran Tabungan nomor rekening 262.02.04.002873-0 atas nama Yos Rauke Jalan Melati LK V Kel. Kisaran Naga periode 01 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011.
- 18.4 (empat) lembar Rekening Koran Tabungan nomor rekening 262.02.04.002412-9 atas nama Fadil Kurniawan Dusun Jaya Desa Pematang Cengkering periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010.
- 19.1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan nomor rekening 262.02.04.002412-9 atas nama Fadil Kurniawan Dusun Jaya Desa Pematang Cengkering periode 01 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011.

Hal. 186 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Perusahaan CV Jumbo atas nama Abdur Rahman.
- 21.1 (satu) bundel Aplikasi Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Perusahaan CV Jumbo atas nama Abdur Rahman Pada Bank Sumut.
22. Surat Keterangan BPC Gapenci Kabupaten Batu Bara Nomor 02/BPC-GP/BB/IV/2010 tanggal 20 April 2010.
23. Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro CV Jumbo Nomor 029/JB/II/2010 tanggal 23 Februari 2010.
- 24.1 (satu) lembar form identitas perusahaan CV Jumbo untuk pembukaan rekening tanggal 23 Februari 2010.
25. Fotocopy Sim C atas nama Muhammad Ibrahim dan fotocopy KTP atas nama Abdur Rahman untuk pembukaan rekening di Bank Sumut.
26. Fotocopy perubahan anggaran dasar dan pemasukan serta pengeluaran Pesero CV Jumbo Nomor 49.
27. Fotocopy Akta Notaris Tata Aulina Sinaga, S.H., tentang Perseroan Komanditer CV Jumbo Nomor 33.
28. Copy bukti setoran giro sebesar Rp460.820.800 ke rekening 262.01.04.000193-0 atas nama CV Jumbo tanggal 23 September 2010.
29. Copy bukti setoran giro sebesar Rp500.000.000,00 ke rekening 262.01.04.000193-0 atas nama CV Jumbo tanggal 18 Oktober 2010.
30. Copy bukti setoran giro sebesar Rp500.000.000,00 ke rekening 262.01.04.000193-0 atas nama CV Jumbo tanggal 19 Oktober 2010.
31. Copy bukti penarikan cek dengan nomor seri CH 955836 dengan nilai Rp200.000.000 tanggal 29 Oktober 2010.
32. Copy bukti setoran giro sebesar Rp500.000.000,00 ke rekening 262.01.04.000193-0 atas nama CV Jumbo tanggal 09 November 2010.
33. Copy bukti setoran giro sebesar Rp550.000.000,00 ke rekening 262.01.04.000193-0 atas nama CV Jumbo tanggal 18 November 2010.
- 34.2 (dua) lembar Rekening Koran Giro CV Jumbo nomor rekening

Hal. 187 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262.01.04.000193-0 An. Abdur Rahman Periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010.

35.1 (satu) lembar Rekening Koran Giro CV Jombo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman Periode 01 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011.

36.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CH 814136 senilai Rp1.000.000.000,00 tanggal 05 Januari 2011 dan fotocopy KTP atas nama Abdur Rahman.

37.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CH 814137 senilai Rp264.000.000,00 tanggal 06 Januari 2011 dan fotocopy SIM A atas nama Abdur Rahman.

38.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CH 814138 senilai Rp200.000.000,00 tanggal 13 Januari 2011 dan fotocopy KTP atas nama Muhammad Ibrahim.

39.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CH 814143 senilai Rp200.000.000,00 tanggal 01 Februari 2011 dan fotocopy KTP atas nama Abdur Rahman.

40.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CH 814148 senilai Rp500.000.000,00 tanggal 25 Maret 2011 dan fotocopy KTP atas nama Abdur Rahman.

41.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CH 814147 senilai Rp500.000.000,00 tanggal 02 Maret 2011 dan fotocopy KTP atas nama Abdur Rahman.

42.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CH 814149 senilai Rp309.000.000,00 tanggal 26 April 2011 dan fotocopy KTP atas nama Abdur Rahman.

43.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CH 814144 senilai Rp210.000.000,00 tanggal 08 Februari 2011 dan fotocopy KTP atas nama Abdur Rahman.

44.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CH 814135 senilai Rp118.196.866,00 tanggal 04 November 2011 dan fotocopy KTP atas nama Fadil Kurniawan.

45.1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Bank Sumut rekening CV Jumbo An. Abdur Rahman nomor rekening 261.01.04.000029-0 tanggal 10 November 2010 senilai Rp380.000.000,00.

46.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CE 383334 senilai

Hal. 188 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp387.500.000,00 tanggal 11 November 2010 dan fotocopy KTP atas nama Abdur Rahman.

47.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CE 383336 senilai Rp325.000.000,00 tanggal 18 November 2010 dan fotocopy KTP atas nama Abdur Rahman.

48.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CH 814131 senilai Rp200.000.000,00 tanggal 29 Desember 2010 dan fotocopy KTP atas nama Abdur Rahman.

49.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CH 814134 senilai Rp594.500.000,00 tanggal 04 Januari 2011 dan fotocopy KTP atas nama Muhammad Ibrahim.

50.1 (satu) bundel Aplikasi Formulir Pembukaan Rekening CV Jumbo atas nama Abdur Rahman tanggal 27 September 2010 pada Bank Sumut KCP Indrapura.

44. Uang sebesar Rp16.872.713,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) pada Rekening Mega Bisnis-IDR An. Pemkab. Batu Bara No. Rek. 011500011000205.

46. a. Rekening Koran Tabungan Martabe atas nama Yos Rauke di Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura nomor rekening 26.1.02.04.005154-4.

c. Copy Bilyet Deposito atas nama Yos Rauke di Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura dengan nomor rekening 261.03.01.000283-1.

49. a. 31 (tiga puluh satu) lembar fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya Panduan Komitmen Integritas Bank Mega.

b. 31 (tiga puluh satu) lembar fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya Peraturan Perusahaan PT Bank Mega Tbk Periode 2011-2013.

50. a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Asli Bank Permata nomor rekening 4101859555.

b. 7 (tujuh) lembar fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Permata atas nama ITMAN HARRY BASUKI tanggal 22 September 2010.

51. a. 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2010 dan 2009, tanggal Mei 2011.

Hal. 189 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2010.
 - c. 1 (satu) buah Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 07 Juni 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batu Bara.
 - d. 1 (satu) lembar print out Siaran Pers No.13/18/PSHM/Humas Bank Sentral Republik Indonesia, Judul : Bank Indonesia kenakan sanksi untuk Bank Mega tanggal 24 Mei 2011, dengan otentikasi oleh Sdr. H. Azrai, S.H., selaku Asisten Administrasi Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara.
52. 1. 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2011 dan 2010, tanggal Maret 2012.
2. 1 (satu) buah Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2011.
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Batu Bara Nomor 903/5229 tanggal 9 Agustus 2011, perihal Peruntukan Dana Cadangan Pada APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2011 yang dialamatkan kepada Direktur Utama PT Bank Sumut.
 4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Batu Bara Nomor 900/5372 tanggal 16 Agustus 2011, perihal Permohonan Persetujuan Pinjaman Dana Cadangan Kegiatan yang dialamatkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara.
 5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Batu Bara Nomor 900/5373 tanggal 16 Agustus 2011, perihal Permohonan Pinjaman Untuk Dana Cadangan Kegiatan yang dialamatkan kepada Pimpinan Bank Sumut Cabang Kisaran.
 6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara Nomor 470/1306 tanggal 12 September 2011, perihal Rencana Pinjaman Pemkab. Batu Bara Pada PT Bank Sumut Cabang Kisaran yang dialamatkan kepada Bupati Batu Bara beserta 1 (satu) lembar, lembaran disposisi atas surat masuk.

Hal. 190 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



7. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Direksi PT Bank Sumut Nomor 157/Dir/DKr-KK/L/2011 tanggal 7 September 2011, perihal Kredit Pemerintah Daerah (Pemda)/Pinjaman Daerah yang dialamatkan kepada Bupati Batu Bara dengan lampiran 1 (satu) bundel Ketentuan Kredit Pemda Jangka Pendek.
8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plt. Kadis PPKAD Kabupaten Batu Bara Nomor 900/1713/DPPKAD/2011 tanggal 11 Mei 2011, perihal Permohonan Informasi tentang Rekening Deposito Pemkab. Batu Bara yang dialamatkan kepada Pimpinan Bank Mega Jababeka.
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plt. Kadis PPKAD Kabupaten Batu Bara Nomor 900/1836 tanggal 25 Mei 2011, perihal Susulan Permohonan Informasi Rekening Deposito Pemkab. Batu Bara yang dialamatkan kepada Pimpinan Bank Mega Jababeka.
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plt. Kadis PPKAD Kabupaten Batu Bara Nomor 900/2166/DPPKAD/2011 tanggal 15 Juni 2011, perihal Permohonan Pencairan Dana Deposito Pemkab. Batu Bara yang dialamatkan kepada Pimpinan Bank Mega Jababeka.
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plt. Kadis PPKAD Kabupaten Batu Bara Nomor 900/1790/DPPKAD/2011 tanggal 19 Mei 2011, perihal Mohon Bantuan Pengembalian Dana Deposito yang dialamatkan kepada Gubernur Bank Indonesia.
12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Batu Bara Nomor 900/3556 tanggal 06 Juni 2011, perihal Pencairan dan Pengembalian Uang Pemkab. Batu Bara yang dialamatkan kepada Gubernur Bank Indonesia.
13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Batu Bara Nomor 900/3694 tanggal 10 Juni 2011, perihal Mohon Bantuan Pengembalian Dana Deposito yang dialamatkan kepada Gubernur Bank Indonesia.
14. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Pimpinan PT Bank Mega Tbk Kantor Cabang Jababeka Nomor 012/PIC-JBK/11 tanggal 10 Oktober 2011, perihal Jawaban Atas Surat Nomor 900/6162 yang dialamatkan kepada Tim Pemeriksa LKPD Kabupaten Batu Bara TA 2010 BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
15. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Mega Bisnis nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 01-150-00-11-000205 An. Pemkab. Batu Bara periode
laporan 01 Desember 2012 to 31 Desember 2012

Tetap terlampir pada berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Jakarta Nomor 37/PID/TPK/2014/PT.DKI., tanggal 19 Agustus 2014 yang
amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/Pid.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 27
Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai uang
pengganti, sehingga amar putusan selengkapannya sebagai berikut :
1. Menyatakan membebaskan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dari
Dakwaan Ketiga Surat Dakwaan perkara ini, yaitu melakukan Tindak
Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama sebagai perbuatan
berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga surat dakwaan
perkara ini.
 2. Menyatakan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-
sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan Kesatu Primer
dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai perbuatan berlanjut
sebagaimana dakwaan Kedua sebagaimana dakwaan Kedua surat
dakwaan perkara ini.
 3. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa ITMAN HARRY
BASUKI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda
sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana
kurungan selama 3 (tiga) bulan.
 4. Menghukum Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI untuk membayar uang
pengganti sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh
kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila setelah lewatnya waktu
tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta
kekayaannya disita dan dilelang untuk memenuhi pembayaran uang
pengganti dimaksud, dan apabila Terdakwa tetap tidak memenuhi

Hal. 192 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



pembayaran uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :

Barang bukti sebagaimana No. urut 1 s/d 5, 8, 9, 12.2 s/d 12.6, 12.9 s/d 12.15, 14, 15, 20, 21.a s/d 21.c, 21.i s/d 21.n, 22 s/d 24, 26, 31 s/d 44, 46.a, 46.c, 49 s/d 52 berupa :

1. 1 (satu) buah Blackberry Pearl warna merah hitam IMEI 351974.04.273845.1.
2. a. 1 (satu) buah Blackberry Pearl warna merah hitam IMEI 351974.04.049821.5.
b. 1 (satu) buah Nokia C5-00 warna putih IMEI 353757/04/702988/7.
3. a. Advis Deposito Berjangka Bank Mega sejumlah 4 (empat) lembar atas nama Pemkab. Batu Bara jalan Perdagangan Nomor 9 A Limapuluh Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara masing-masing sebagai berikut :
 - 1). Nomor 79961 nomor rekening 01-150-00-30-004130 nilai nominal Rp20.000.000.000,00 .
 - 2). Nomor 80178 nomor rekening 01-150-00-30-004912 nilai nominal Rp10.000.000.000,00 .
 - 3). Nomor 80526 nomor rekening 01-150-00-30-004965 nilai nominal Rp5.000.000.000,00.
 - 4). Nomor AA 095467 nomor rekening 01-150-00-30-005149 nilai nominal Rp15.000.000.000,00.
 - b. Fotocopy Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 97/DPPKAD/Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara An. Fadil Kurniawan, S.Pd.
 - c. Print-out Rekening Koran Giro An. PT Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 nomor rekening 26201.000002-0.
 - d. Print-out Rekening Koran Giro An. PT Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh periode 01 Januari 2011 s/d 20 April 2011 nomor rekening 26201.000002-0.
 - e. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 140/KCU-OPS/TR/NK/10 tanggal 16/2/2011 senilai Rp49.095.890,00 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 138/KCU-OPS/TR/NK/10 tanggal 16/2/2011 senilai Rp92.054.795,00
- g. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 157/9/11/KCU-OPS/TR/11 tanggal 9/2/2011 senilai Rp23.013.699,00
- h. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 438/KCU-OPS/TR/NK/11 tanggal 11/04/2011 senilai Rp25.315.068,00.
- i. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 293/KCU-OPS/TR/NK/11 tanggal 04/04/2011 senilai Rp71.342.466,00 .
- j. Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Limapuluh An. Pemkab. Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan nomor Rek. 01.150.00.12.019193 senilai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) pada tanggal 11 April 2011 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan.
- k. Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Limapuluh An. Pemkab. Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan nomor Rek. 01.150.00.12.019193 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tanggal 09 November 2010 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan.
- l. Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Limapuluh An. Pemkab. Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan nomor Rek. 01.150.00.12.019193 senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) pada tanggal 15 September 2010 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan.
- m. Formulir Permohonan kiriman uang Bank Sumut Kantor Capem Limapuluh An. Pemkab. Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan nomor Rek. 01.150.00.12.019193 senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada tanggal 04 Januari 2011 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan.
- n. Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Limapuluh An. Pemkab. Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan nomor Rek. 01.150.00.12.019193

Hal. 194 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2010 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan.

4. Uang sejumlah Rp273.769.357,00 yang disimpan dalam rekening An. PT Noble Mandiri Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 1030005371964.
5.
 - a. Uang sejumlah Rp246.503,40 pada rekening tabungan Bank BCA Capem Indrapura nomor rekening 8285002164
 - b. Fotocopy 13 lembar print out mutasi harian tabungan Bank BCA Capem Indrapura nomor rekening 8285002164 An. Fadil Kurniawan
8. Uang sejumlah Rp203.000.000,00 yang disimpan dalam rekening An. Rais Kalla pada Bank Mandiri nomor rekening 1030005521956
9.
 - a. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Pacific Fortune Management" Nomor 5 tanggal 19 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn.
 - b. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-05802.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 02 Februari 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan
 - c. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Noble Mandiri Investment" No.28 tanggal 18 November 2009 yang dibuat oleh Notarais Refizal, S.H., M.Hum.
 - d. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00053.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
 - e. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Noble Mandiri Investment Nomor 15 tanggal 21 September 2010 yang dibuat oleh Notarais Refizal, S.H., M.Hum.
 - f. 1 (satu) lembar legalisir surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-25950 tanggal 14 Oktober 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Noble Mandiri Investment yang dialamatkan kepada Notaris Refizal, S.H.
 - g. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Noble Mandiri Investment Nomor 09 tanggal 16 November 2010

Hal. 195 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Notaris Budiono, S.H.

- h. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-06803.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- i. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Noble Mandiri Investment Nomor 09 tanggal 16 November 2010 yang dibuat oleh Notaris Budiono, S.H.
- j. 1 (satu) lembar legalisir surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-00810 tanggal 10 Januari 2011 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Noble Mandiri Investment yang dialamatkan kepada Notaris Budiono, S.H.
12. 2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Bendungan Hilir nomor rekening 3011477168 atas nama Yunita Intannita Johan.
3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Bendungan Hilir nomor rekening 3011552836 atas nama Yunita Intannita Johan.
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Jkt Berdharma 12205 nomor rekening 122-00-0562474-0 atas nama Yunita Intannita Johan.
5. 1 (satu) buah paspor BCA Platinum Nomor 6019-0040-0669-8375 atas nama Yunita Intannita Johan.
6. 1 (satu) buah ATM Mandiri Gold Debit Nomor 4616-9941-1397-5918 atas nama Yunita Intannita Johan.
9. 1 (satu) buah key BCA nomor rekening 3011477168.
10. 1 (satu) slip setoran BCA nomor rekening 3011477168 tanggal 06 Juni 2011 sebesar Rp10.000.000,00.
11. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri nomor rekening 122-00-0562474-0 atas nama Yunita Intannita Johan tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp250.000.000,00.
12. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri nomor rekening 122-00-0562474-0 atas nama Yunita Intannita Johan tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp250.000.000,00.
13. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri nomor rekening 122-00-0562474-0 atas nama Yunita Intannita Johan tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp100.000.000,00.

Hal. 196 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri nomor rekening 122-00-0562474-0 atas nama Yunita Intannita Johan tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp100.000.000,00.
15. 1 (satu) buah buku harian (note book) warna merah jambu
14. Uang pada Bank CIMB Niaga Cabang Pacific Place Di KCP Pacific Mall Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Kawasan SCBD Lt. 3 unit 21, Jakarta Selatan, Pada Giro Perusahaan An. PT Pacific Fortune Management Nomor Rekening: 9420100006006 dengan nilai uang jumlah Rp7.957.234,80 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat koma delapan puluh rupiah)
15. 1. 1 (satu) buah handphone merk I Phone 4 model MC 603ZA serial number 70047T6PA4S, nomor IMEI 012535005750659.
2. 1 (satu) buah kartu handphone simpati Nomor 082112596905
3. 1 (satu) set jam tangan merk Alexandre Christie Chronograph warna coklat
4. 1 (satu) set jam tangan merk BVLGARI warna gold.
5. 1 (satu) set jam tangan merk POLICE warna coklat.
6. 1 (satu) set alat token internet Mandiri.
7. 1 (satu) buah buku Giro Bank Mega dengan nomor GG 252851 s/d nomor GG 252875.
8. 1 (satu) buah buku Cek Bank Mega dengan nomor MG 971326 s/d nomor MG 971350.
9. 1 (satu) lembar tanda terima Jaminan Pembelian (sementara) beserta Surat Pesanan Kendaraan Daihatsu Terios TX MC M/T warna silver dengan nomor D156-0000009740 tanggal 12 Desember 2010 An. Yunita Intannita.
10. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan Honda CRV2.OBT dengan nomor 12-06457.
11. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamar nomor 0622 Hotel Indonesia.
12. 1 satu lembar resi setoran tunai Bank BNI dengan nomor rekening 0206939297 atas nama Bpk. Fadil Kurniawan dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
13. Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Yunita Intannita Johan.
14. Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) An.

Hal. 197 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham Martua Harahap, S.E.

15. Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) An. Ilham Martua Harahap dengan nomor 35.854.461.7-045.000.
16. 1 (satu) buah ID Card Noble Mandiri Investment An. Ilham Martua Harahap, S.E.
17. 1 (satu) buah pas photo Ilham Martua Harahap, S.E. berwarna ukuran 4x6.
18. 1 (satu) bundel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka Bekasi dengan nomor Rekening 01-150-00-11-00019-8 An. PT Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut :
 - a. Laporan konsolidasi rincian transaksi periode 02 November 2010 s/d 30 November 2010.
 - b. Laporan konsolidasi rincian transaksi periode 01 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010.
 - c. Laporan konsolidasi rincian transaksi periode 01 September 2010 s/d 30 September 2010 .
 - d. Laporan konsolidasi rincian transaksi periode 01 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010.
 - e. Laporan konsolidasi rincian transaksi periode 01 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010.
 - f. Laporan konsolidasi rincian transaksi periode 25 Juni 2010 s/d 30 Juni 2010.
 - g. Laporan konsolidasi rincian transaksi periode 01 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010.
19. 1 (satu) bundel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka Bekasi dengan nomor rekening 01-150-00-11-00021-0 An. PT Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut:
 - a. Laporan konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening periode 01 November 2010 s/d 30 November 2010.
 - b. Laporan konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening periode 01 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010.
 - c. Laporan konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening periode 22 September 2010 s/d 30 September 2010

Hal. 198 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 1 (satu) bundel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka Bekasi dengan nomor rekening 01-150-20-11-88888-2 An. PT Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut:

- a. Laporan konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening periode 01 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010
- b. Laporan konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening periode 02 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010

21. Fotocopy 1 (satu) lembar cheque Bank Mega Nomor MG 971430 tanggal 06 Desember 2010 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Rachman Hakim.

20. a. Uang sejumlah \$ 919,57 yang disimpan dalam rekening nomor 1030005532888 An. PT Noble Mandiri Investment pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Alia.

b. Uang sejumlah Rp114.236.590,00 yang disimpan dalam rekening nomor 1030005657818 An. PT Noble Mandiri Investment pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Alia.

21. a. Uang pada rekening tabungan Megamaxi An. Rais Kalla nomor 0101200022003497 dengan nilai uang jumlah Rp31.086.117,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah)

b. Uang pada rekening deposito An. Rais Kalla dengan nomor 10200030008060 dengan nilai uang sejumlah Rp10.225.096,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah).

c. Uang pada Rekening Giro An. PT Pacific Fortune Management dengan nomor 01150001777777 dengan nilai uang sejumlah Rp15.840.166,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah).

i. Uang pada rekening An. PT Noble Mandiri Investasi dengan nomor 011500011000210 dengan nilai uang jumlah Rp59.476.509,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

j. Uang pada rekening An. PT Noble Mandiri Investasi dengan nomor 011500011888189 dengan nilai uang jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.604.024,00 (dua juta enam ratus empat ribu dua puluh empat rupiah) .

k. Uang pada rekening dollar An. PT Noble Mandiri Investasi dengan nomor 011502011888882 dengan nilai uang jumlah US\$ 547,83 (lima ratus empat puluh tujuh koma delapan puluh tiga dolar Amerika).

l. Uang pada rekening tabungan Megadana An. Ilham Martua Harahap dengan nomor 011500020013178 dengan nilai uang jumlah Rp9.281.785,00 (sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).

m. Uang pada rekening deposito An. Ilham Martua Harahap dengan nomor 11500030003648 dengan nilai uang jumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

n. Uang pada rekening tabungan An. Rumanti dengan nomor 011500020014133 dengan nilai uang jumlah Rp5.889.442,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).

22. 1. 1 (satu) lembar fotocopy Advis Deposito Berjangka Nomor AA 082724 nomor rekening 01-150-0031-00413-0 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp20.000.000.000,
2. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi pembukaan deposito nomor rekening 01-150-0031-00413-0 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp20.000.000.000,00.
3. 1 (satu) lembar fotocopy BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp20.000.000.000,00.
4. 1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity to day Nomor Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 September 2010 pada Bank Mega Capem Tendean.
5. 1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 15 September 2010 nomor rekening 01.150.00.31.004130 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp20.000.000.000,00.
6. 1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 20 September 2010 nomor rekening 01.150.00.11.000205 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp12.054.794,00.

Hal. 200 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi pembukaan deposito tanggal 15 September 2010 An. Pemkab. Batu Bara nomor rekening 00100031004130 sebesar Rp20.000.000.000,00 pada Bank Mega Jababeka.
8. 1 (satu) lembar fotocopy perubahan instruksi dan pembayaran deposito An. Pemkab. Batu Bara nomor rekening 01150.0031.00413.0 dikredit ke rekening nomor 01150.0011.000 20.5 sebesar Rp20.000.000.000,00 tanggal 20 September 2010.
9. 1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 20 September 2010 nomor rekening 01.150.00.31.004130 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp20.000.000.000,00.
10. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi pembukaan deposito nomor rekening 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00.
11. 1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 15 Oktober 2010 nomor rekening 01.150.00.31.004813 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp10.000.000.000,00.
12. 1 (satu) lembar fotocopy Advis Deposito Berjangka Nomor AA 082801 nomor rekening 01.150.00.31.004813 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00.
13. 1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity to day Nomor Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Oktober 2010 pada Bank Mega Capem Tendean.
14. 1 (satu) lembar fotocopy BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00.
15. 1 (satu) lembar fotocopy fixed deposit inquiry An. Pemkab. Batu Bara tanggal 22 Oktober 2010.
16. 1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 22 Oktober 2010 nomor rekening 01.150.00.11.000205 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp10.000.000.000,00.
17. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi pembukaan deposito tanggal 09 November 2010 nomor rekening 01-150-0031-005387 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp5.000.000.000,00.

Hal. 201 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 09 November 2010 nomor rekening 01.150.00.31.004813 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp5.000.000.000,00.
19. 1 (satu) lembar fotocopy advis deposito berjangka Nomor AA 088764.
20. 1 (satu) lembar fotocopy BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp5.000.000.000,00.
21. 1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity to day Nomor Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 09 November 2010 pada Bank Mega Capem Tendean.
22. 1 (satu) lembar fotocopy fixed deposit inquiry An. Pemkab. Batu Bara tanggal 16 November 2010.
23. 1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 16 November 2010 nomor rekening 01.150.00.11.005387 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp5.000.000.000,00.
24. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi pembukaan deposito tanggal 04 Januari 2011 nomor rekening 01-150-0031-006210 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp15.000.000.000,00.
25. 1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 04 Januari 2011 nomor rekening 01.150.00.11.006210 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15.000.000.000,00.
26. 1 (satu) lembar fotocopy advis deposito berjangka nomor AA 088764 nomor rekening 01.150.00.11. 006210 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15.000.000.000,00.
27. 1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity to day Nomor Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 04 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.
28. 1 (satu) lembar fotocopy BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp15.000.000.000,00.
29. 1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 10 Januari 2011 nomor rekening 01.150.00.11.000205 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar

Hal. 202 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000.000,00.

30. 1 (satu) lembar fotocopy deposit inquiry-activity to day Nomor Acc. 150-0000011500031006210 tanggal 10 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.
31. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 nomor rekening 01-150-0031-006780 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp30.000.000.000,00.
32. 1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 11 April 2011 nomor rekening 01.150.00.11.006780 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30.000.000.000,00.
33. 1 (satu) lembar fotocopy advis deposito berjangka nomor AA 094185 nomor rekening 01.150.00.11. 006780 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30.000.000.000,00.
34. 1 (satu) lembar fotocopy deposit inquiry-activity to day Nomor Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 11 April 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.
35. 1 (satu) lembar fotocopy BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp30.000.000.000,00.
36. 1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 14 April 2011 nomor rekening 01.150.00.11.000205 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30.000.000.000,00.
37. 1 (satu) lembar fotocopy fixed deposit inquiry An. Pemkab. Batu Bara tanggal 14 April 2011.
38. Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 20/09/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro GG 252741 ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp7.000.000.000,00.
39. Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 28/09/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac.11500011000198 dengan BG 252750 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00.

Hal. 203 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Aplikasi Pengiriman Uang 06/10/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708052 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00.
41. Aplikasi Pengiriman Uang 18/10/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708053 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp3.000.000.000,00.
42. Aplikasi Pengiriman Uang 22/10/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro Nomor 708054 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp1.500.000.000,00.
43. Aplikasi Pengiriman Uang 27/10/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan bilyet giro nomor 708057 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp1.500.000.000,00.
44. Aplikasi Pengiriman Uang 09/11/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708055 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00.
45. Aplikasi Pengiriman Uang 15/11/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708056 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp720.000.000,00.
46. Aplikasi Pengiriman Uang 18/11/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708058 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp1.530.000.000,00.
47. Aplikasi Pengiriman Uang 21/11/2010 dari rekening-rekening

Hal. 204 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708059 di RTGS ke Marselus Uthan di Bank Mandiri Ac. 1460005215624 sebesar Rp80.000.000,00.
48. Aplikasi Pengiriman Uang 23/12/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708063 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar Rp690.000.000,00.
49. Aplikasi Pengiriman Uang 10/01/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708027 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar Rp1.035.000.000,00.
50. Aplikasi Pengiriman Uang 11/01/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708028 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp2.000.000.000,00.
51. Aplikasi Pengiriman Uang 14/01/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708029 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp3.500.000.000,00.
52. Aplikasi Pengiriman Uang 20/01/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708030 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp3.000.000.000,00.
53. Aplikasi Pengiriman Uang 01/02/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708031 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp1.500.000.000,00.
54. Aplikasi Pengiriman Uang 09/02/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708032 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900 sebesar Rp2.000.000.000,00.
55. Aplikasi Pengiriman Uang 11/02/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708046 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp500.000.000,00.
56. Aplikasi Pengiriman Uang 14/02/2011 dari rekening-rekening



Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708035 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp1.200.000.000,00.

57. Aplikasi Pengiriman Uang 14/02/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708034 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp3.900.000.000,00.
58. Aplikasi Pengiriman Uang 08/03/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro Nomor GG 708037 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp700.000.000,00.
59. Aplikasi Pengiriman Uang 08/03/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No.GG 708036 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900 sebesar Rp1.000.000.000,00 .
23. Fotocopy 1 (satu) bundel perjanjian sewa menyewa Nomor 211/WNP/PKS/SA/10112010 antara PT Wanamitra Permai dengan PT Noble Mandiri Investment.
24.
 1. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Keputusan Menkum dan HAM RI Nomor AHU-16721.AH.01.01.tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum PT Thaly Sentral Valas tanggal 4 April 2008;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) NPWP Thaly Sentral Valas dengan nomor 02.763.558.0-451.000;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/16/KEP.GBI/DPM/2008 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Thaly Sentral Valas sebagai Pedagang Valuta Asing;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Akta Notaris Nomor 187 tanggal 21 Februari 2008 Notaris Ingrid Lannywaty, SH tentang Akta Pendirian PT Thaly Sentral Valas;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Paniter PN) Cek Bank Mega dengan nomor MG 971701;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan nomor MG 971702;
 7. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega

Hal. 206 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor MG 971703;

8. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan nomor MG 971704
9. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan nomor MG 971705;
10. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan nomor MG 971706;
11. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan nomor MG 971707;
12. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Perdagangan Valuta Asing (Money Changer);
13. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) kartu nama Ir. Rachman Hakim, S.E., MBA;
14. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Bukti transfer via email tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
15. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran Thaly Sentral Valas dengan nomor rekening 4970424500 tanggal 4 Februari 2011 Rp80.727.749,00 (delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
16. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran. Thaly Sentral Valas dengan nomor rekening 4970424500 tanggal 04 Maret 2011 Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran. Thaly Sentral Valas dengan nomor rekening 4970424500 tanggal 22 Maret 2011 Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran. Thaly Sentral Valas dengan nomor rekening 4970424500 tanggal 25 Maret 2011 Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran. Thaly Sentral Valas dengan nomor rekening 4970424500 tanggal 31 Maret 2011 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran. Thaly Sentral Valas dengan nomor rekening 4970424500 tanggal

Hal. 207 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 April 2011 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

21. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) bukti setoran tunai ke rekening BCA Rumanti dengan nomor 7340111561 tanggal 13 April 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
22. 3 (tiga) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran. PT TSV nomor rekening 4970424500 tanggal 14 April 2011 sebesar Rp100.000.000,00.
23. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Tanda Terima uang dari Rumanti Rp300.000.000,00 untuk pengembalian modal dari PT TSV ke Rachman Hakim tanggal 2 Mei 2011;
24. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) bukti foto tulisan Intan mengenai nama yang akan digunakan dalam perjanjian;
25. 1 (satu) rangkap fotocopy (legalisir Panitera PN) nota pembelian valas sebesar USD 214.892 atau setara dengan Rp1.855.592.420,00 tanggal 21 April 2011, Surat Pernyataan dari Santoso Adi Sucipto tanggal 21 April 2011 dan fotocopy KTP dari Santoso Adi Sucipto;
26. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) rekening koran. PT TSV nomor rekening 4970424500 tanggal 19 April 2011 sebesar Rp1.855.600.000,00.
27. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) informasi rekening – mutasi rekening PT TSV nomor rekening 497-0424500 tanggal 25 April 2011 sebesar Rp4.000.000.000,00.
28. 1 (satu) rangkap fotocopy (legalisir Panitera PN) nota pembelian valas sebesar USD 463.231 atau setara dengan Rp3.999.999.685,00 tanggal 25 April 2011, Surat Pernyataan dari Santoso Adi Sucipto tanggal 25 April 2011 dan fotocopy KTP dari Santoso Adi Sucipto;
26. 1. 1 (satu) buah kartu ATM Mega PASS No. 4214 0815 0001 6971.
2. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum Debit No.4671 0051 0390 8261.
3. 1 (satu) buah kartu ATM Mega Visa Platinum Nomor 4201 9400 5675 0082 An. Ilham Martua Harahap.
4. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA Nomor 6019 0016 1558 6306

Hal. 208 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah kartu NPWP Nomor 35.854.461.7-045.000 An. Ilham Martua Harahap Jalan Kalibaru Barat Nomor 77 E RT. 011 RW. 005 Kali Baru-Cilincing Jakarta Utara.
6. 1 (satu) lembar bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon nomor rekening 003526082684 sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 23 Juni 2011.1
31. a. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, Rekening Koran halaman 4 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD nomor rekening 4970424500 An. PT Thaly Sentral Valas.
- b. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, Rekening Koran halaman 6 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD nomor rekening 4970424500 An. PT Thaly Sentral Valas
- c. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, Rekening Koran halaman 7 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD nomor rekening 4970424500 An. PT Thaly Sentral Valas.
32. a. 2 (dua) lembar print out uraian Deposito Bank Mega dan Laporan Penggunaan.
- b. 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA Kantor Cabang Pembantu Katamso Medan nomor rekening 8000176037 An. Yos Rauke.
- c. 1 (satu) lembar copy print out tabungan tahapan BCA Kantor Cabang Pembantu Katamso Medan nomor rekening 8000176037 An. Yos Rauke.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 48/BKD/2009 tanggal 05 Maret 2009
- e. 1 (satu) lembar fotocopy daftar lampiran Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 48/BKD/2009 tanggal 05 Maret 2009.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep.1440/DI. 1/UP.2/1987 tanggal 21 Mei 1987
- g. 1 (satu) lembar fotocopy daftar lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep.1440/ DI. 1/UP.2/1987 tanggal 21 Mei 1987.
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor 813/109.K tanggal 15 Januari 2008.
- i. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor 813/587/K/2006 tanggal 28 Agustus 2006

Hal. 209 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1030005371964 atas nama Noble Mandiri Investment;
2. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1030005657818 atas nama Noble Mandiri Investment;
3. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1030005532888 atas nama Noble Mandiri Investment;
4. 1 (satu) bundel pembukaan nomor rekening 1030005371964 An. Nobel Mandiri Investment;
5. 1 (satu) bundel pembukaan Rekening Giro U\$ nomor rekening 1030005532888 atas nama Nobel Mandiri Investment;
6. 1 (satu) bundel pembukaan rekening tabungan bisnis nomor rekening 1030005657818 atas nama Nobel Mandiri Investment;
7. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 20 September 2010, uang sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
8. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 28 September 2010, uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
9. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 6 Oktober 2010, uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
10. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 18 Oktober 2010, uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
11. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 22 Oktober 2010, uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 27 Oktober 2010, uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
13. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 09 November 2010, uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
14. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 15 November 2010, uang sejumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 18 November 2010, uang sejumlah Rp1.530.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah);
16. 1 (satu) bundel cek untuk over booking dan Aplikasi Setoran/ Transfer / Kliring / Inkaso tanggal 27 September 2010 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
34. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Kas Wisma 46 nomor rekening 122-00-0888181 An. PT Noble Mandiri Investment.



35. a. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA nomor rekening 5425019900 atas nama Rachman Hakim ;
b. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA nomor rekening 6805019739 atas nama Rachman Hakim ;
c. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA nomor rekening 5375308778 atas nama PT Pacific Fortune Management;
d. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA nomor rekening 7340111561 atas nama Rumanti;
e. 1 (satu) bundel rekening Koran BCA Nomor Rek. 8000176037 An. Yos Rauke;
f. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA nomor rekening 8285002164 atas nama Fadil Kurniawan;
g. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA nomor rekening 497-042450-0 atas nama Thaly Sentral Valas;
h. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA nomor rekening 7410415555 atas nama Bambang Styawan;
i. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA nomor rekening 0751245369 atas nama Supartun.
36. Uang pada BCA Cabang Pacific Palace No. Account 5375308778 An. PT Pacific Fortune Management senilai Rp3.017.085.000,00 (tiga miliar tujuh belas juta delapan puluh lima ribu rupiah).
37. Uang pada BCA Cabang Gedung Jaya Jalan Moh. Thamrin Nomor 12 Jakarta Pusat dengan No. Account 6805019739 atas nama Rachman Hakim senilai Rp910.190.269,00 (sembilan ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).
38. 1. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka Nomor AA 082724 nomor rekening 01-150-0031-00413-0 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp20.000.000.000,00.
2. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito nomor rekening 01-150-0031-00413-0 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp20.000.000.000,00.
3. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp20.000.000.000,00.
4. 1 (satu) lembar print-out deposit inquiry-activity to day Nomor Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 September 2010



pada Bank Mega Capem Tendea.

5. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 15 September 2010 nomor rekening 01.150.00.31.004130 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp20.000.000.000,00.
6. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 20 September 2010 nomor rekening 01.150.00.11.000205 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp12.054.794,00.
7. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 15 September 2010 An. Pemkab. Batu Bara nomor rekening 00100031004130 sebesar Rp20.000.000.000,00 pada Bank Mega Jababeka.
8. 1 (satu) lembar asli perubahan instruksi dan pembayaran deposito An. Pemkab. Batu Bara No. Rek. 01150.0031.00413.0 di kredit ke rekening nomor 01150.0011.000 20.5 sebesar Rp20.000.000.000,00 tanggal 20 September 2010.
9. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 20 September 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp20.000.000.000,00.
10. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry An. Pemkab. Batu Bara tanggal 20 September 2010.
11. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito No. Rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00.
12. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 15 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp10.000.000.000,00.
13. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka Nomor AA 082801 No. Rek. 01.150.00.31.004813 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00.
14. 1 (satu) lembar print out deposit incuiry-activity to day Nomor Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Oktober 2010 pada Bank Mega Capem Tendea.
15. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemkab. Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00.
- 16.1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry An. Pemkab. Batu Bara tanggal 22 Oktober 2010.
- 17.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 22 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp10.000.000.000,00.
- 18.1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito No. Rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00.
- 19.1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 09 November 2010 No. Rek. 01-150-0031-005387 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp5.000.000.000,00.
- 20.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 09 November 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp5.000.000.000,00.
- 21.1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka Nomor AA 088764.
- 22.1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp5.000.000.000,00.
- 23.1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity to day Nomor Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 09 November 2010 pada Bank Mega Capem Tendean.
- 24.1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry An. Pemkab. Batu Bara tanggal 16 November 2010.
- 25.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 16 November 2010 No. Rek. 01.150.00.11.005387 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp5.000.000.000,00.
- 26.1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 09 November 2010 No. Rek. 01-150-0031-005387 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp5.000.000.000,00.
- 27.1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 04 Januari 2011 No. Rek. 01-150-0031-006210 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp15.000.000.000,00.
- 28.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 04 Januari 2011 No.

Hal. 213 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rek. 01.150.00.11.006210 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15.000.000.000,00.
- 29.1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka Nomor AA 094107 No. Rek. 01.150.00.11. 006210 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15.000.000.000,00.
- 30.1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity to day Nomor Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 04 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.
- 31.1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp15.000.000.000,00.
- 32.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 10 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15.000.000.000,00.
- 33.1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity to day Nomor Acc. 150-0000011500031006210 tanggal 10 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.
- 34.1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 04 Januari 2011 No. Rek. 01-150-0031-006210 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp15.000.000.000,00.
- 35.1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01-150-0031-006780 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp30.000.000.000,00.
- 36.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.006780 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30.000.000.000,00.
- 37.1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka Nomor AA 094185 No. Rek. 01.150.00.11.006780 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30.000.000.000,00.
- 38.1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity to day Nomor Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 11 April 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.
- 39.1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp30.000.000.000,00.
- 40.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 14 April 2011 No. Rek.

Hal. 214 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.150.00.11.000205 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30.000.000.000,00.

41.1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry An. Pemkab. Batu Bara tanggal 14 April 2011.

42.1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01-150-0031-006780 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp30.000.000.000,00.

39. 1. Asli Kartu Contoh Tanda Tangan Rais Kalla nomor rekening 011500011888189 An. PT Noble Mandiri Investment dan lembar fotocopy NPWP PT Noble Mandiri Investment.

2. Asli Kartu Contoh Tanda Tangan Rais Kalla dan Rachman Hakim dengan No. Rek. 011502011888882 An. Noble Mandiri Investment.

3. Asli Kartu Contoh Tanda Tangan Rais Kalla dan Rachman Hakim dengan No. Rek. 011500011000210 An. Noble Mandiri Investment.

4. Fotocopy KTP Rais Kalla.

5. Fotocopy KTP Rachman Hakim.

6. Fotocopy No. NPWP 02.930.348.4-022.000.

7. Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan dengan No. Rek. 011502011888882.

8. Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan dengan No. Rek. 011500011000210.

9. Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan dengan No. Rek. 011500011888189.

10. Surat Pernyataan Rais Kalla tanggal 25-06-2010.

11. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 25-06-2010 untuk rekening nomor 011500011000198.

12. Formulir Data Nasabah non perorangan An. Noble Mandiri Investment Nomor CIF N058728.

13. Akta Pendirian PT Noble Mandiri Investment Nomor 28 tanggal 18 November 2011.

14. Fotocopy Surat Keterangan domisili usaha PT Noble Mandiri Investment dari Pemda DKI Jakarta.

15. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 3899/1.824.51.

Hal. 215 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-00053.AH.01.
01. tahun 2010 tentang Pengesahan sebagai Badan Hukum PT Noble Mandiri Investment.
17. Surat Keterangan Terdaftar PT Noble Mandiri Investment sebagai wajib pajak.
18. Formulir data penerima kuasa dari Bank Mega tanggal 25 Juni 2011.
19. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 15-07-2010 untuk rekening 01150201188888.
20. Surat Pendebetan Rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT Bank Mega KCP Jababeka Bekasi tanggal 15 Juli 2010 No. Rek. 01150201188888.
21. Surat Pernyataan Rais Kalla 15-07-2011.
22. Surat Pendebetan Rekening Untuk Biaya Warkat Kliring, Inkaso, dan Transfer dari Rais Kalla kepada PT Bank Mega KCP Jababeka Bekasi tanggal 22 September 2010 No. Rek. 01150001100021.
23. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 22-09-2010 untuk rekening 01150001100021.
24. Surat Pernyataan Rais Kalla tanggal 22 September 2011.
25. Surat Pendebetan Rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT Bank Mega KCP Jababeka Bekasi tanggal 25 Juni 2010 No. Rek. 011500011000198.
26. Surat Pendebetan Rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT Bank Mega KCP Jababeka Bekasi tanggal 27 Desember 2010 No. Rek. 011500011888189.
27. Surat Pernyataan Rais Kalla tanggal 27 Desember 2010.
28. Kartu Contoh Tanda Tangan An. PT Pacific Fortune Mangement No. Rek. khusus deposito 011500011777777.
29. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan / Giro An. PT Pacific Fortune Management No. Rek. 011500011777777
30. Fotocopy KTP An. Ir. Rachman Hakim MBA.
31. Fotocopy KTP Ilham Martua Harahap.

Hal. 216 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Formulir data penerima kuasa An. Ilham Martua Harahap tanggal 30 Maret 2011 dari Bank Mega.
33. Surat Keterangan terdaftar Nomor PEM-00354/WPJ.04/KP. 0403/2011 An. PT Pacific Fortune Management dari Kementerian Keuangan RI.
34. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 182/1.824.5/2011 dari Kantor Kelurahan Senayan.
35. Surat Kuasa dari Ilham Martua Harahap Kepada Ir. Rachman Hakim untuk menandatangani cek / giro pada Bank Mega tanggal 30 Maret 2011.
36. Surat Pernyataan dari Ilham Martua Harahap tanggal 30 Maret 2011.
37. Formulir Data Nasabah non perorangan An. PT Pacific Fortune Management Nomor CIF P031237 Cabang KCP Bekasi Jababeka tanggal 30 Maret 2011.
38. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-05802.AH.01.01 tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 2 Februari 2011.
39. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 03/NOT/I/2011 dari Mahendra Adi Negara, S.H., M.Kn., An. PT Pacific Fortune Management tanggal 19 Januari 2011.
40. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.
41. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan / Giro di Bank Mega Cabang Jababeka An. Ir. Rachman Hakim, MBA., No. Rek. 011500010777775 tanggal 27 Januari 2011
42. Kartu Contoh Tanda Tangan An. Ir. Rachman Hakim No. Rek. 011500020007917.
43. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Giro An. Ir. Rachman Hakim MBA., No. Rek. 011500020007917 tanggal 27 Agustus 2009.
44. Formulir Data Nasabah perorangan An. Rachman Hakim MBA., No. CIF R076375 Cabang Jababeka.
45. Surat Ir. Rachman Hakim kepada Bank Mega KCP Jababeka Bekasi tanggal 27 Januari 2011 perihal Surat Kuasa Pendebetan Rekening untuk Biaya Warkat Kliring Inkaso dan Transfer.
46. Kartu Contoh Tanda Tangan An. Rachman Hakim No. Rek.

Hal. 217 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus deposito 011500010777775.

47. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan / Giro tanggal 28 Februari 2011 An. Ir. Rachman Hakim, MBA., No. Rek. 011502010000015.
48. Fotocopy NPWP Nomor 57.343.608.6.006.000 An. Rachman Hakim dan fotocopy Rachman Hakim No. KTP 09.5306.03.03573.0624.
49. Kartu Contoh Tanda Tangan An. Rachman Hakim No. Rek. 011502010000015.
50. Kartu Contoh Tanda Tangan An. Rachman Hakim No. Rek. 011500000816.
51. Kartu Contoh Tanda Tangan An. Rachman Hakim No. Rek. 01048020054456.
52. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan / Giro An. Rachman Hakim tanggal 15-09-2011 nomor rekening 01980020054456.
53. Formulir Akta Nasabah An. Ir. Rachman Nomor CIF R076375 cabang Thamrin.
54. Fotocopy KTP An. Rumanti.
55. Kartu Contoh Tanda Tangan An. Rumanti No. Rek. 011500020014133 tanggal 29 Maret 2011.
56. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan / Giro tanggal 29 Maret 2011 An. Rumanti No. Rek. 01150002001413.
57. Formulir Data Nasabah perorangan An. Rumanti nomor CIF R.097667 Cabang Jababeka.
58. Kartu Contoh Tanda Tangan An. Rais Kalla account group 01020085806 tanggal 19 November 2010.
59. Fotocopy KTP An. Rais Kalla.
60. Kartu Contoh Tanda Tangan No. Rek. 0101200022003497 An. Rais Kalla tanggal 14 Oktober 2010.
61. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan / Giro An. Rais Kalla No. Rek. 010200022003497 tanggal 14-10-2010.
62. Formulir Data Nasabah perorangan An. Rais Kalla Nomor CIF R.090584 cabang R. KC. Rasuna Said Surat Pernyataan tanda tangan An. Rais Kalla tanggal 14-10-2010
63. Surat Pernyataan tanda tangan An. Rais Kalla tanggal 14-10-2010.

Hal. 218 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Cek Bank Mega Nomor MG 971352 tanggal 06-04-2011 sebesar Rp265.000.000,00 yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan serta fotocopy KTP Yos Rauke.
65. Cek Bank Mega Nomor MG 971351 tanggal 02-11-2010 sebesar Rp21.000.000,00 yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan serta fotocopy KTP Yos Rauke.
66. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. Ilham Martua Harahap Account Number 11500020013178 periode 01 Februari 2011 s/d 30 September 2011.
67. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. PT Noble Mandiri Investment Account Number 11500011888189 periode 01 Desember 2010 s/d 30 September 2011.
68. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. PT Noble Mandiri Investment Account Number 11502011888882 periode 01 Juli 2010 s/d 31 Agustus 2011.
69. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. PT Noble Mandiri Investment Account Number 11500011000210 periode 01 September 2010 s/d 30 September 2011.
70. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. PT Noble Mandiri Investment Account Number 11500011000198 periode 1 Juni 2010 s/d 31 Agustus 2011.
71. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. Ir. Rachman Hakim MBA., Account Number 11502010000015 periode 01 Februari 2011 s/d 31 Agustus 2011.
72. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. Ir. Rachman Hakim MBA., Account Number 1150002010007917 periode 01 Agustus 2009 s/d 30 September 2011.
73. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. Ir. Rachman Hakim MBA., Account Number 11502010000015 periode 01 Januari 2011 s/d 30 September 2011.
74. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. Ir. Rachman Hakim MBA., Account Number 10480020054456 periode 01 Januari 2009 s/d 30 September 2011
75. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. PT Pacific Fortune Management Account Number 1150001177 7777 periode 01 Maret 2011 s/d 30 September 2011.

Hal. 219 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. Rumanti Account Number 11500020014133 periode 01 Maret 2011 s/d 30 Agustus 2011
77. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. Rais Kalla Account Number 10200022003497 periode 01 Oktober 2010 s/d 30 September 2011
78. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. Pemkab. Batu Bara Account Number 1150001100205 periode 01 September 2010 s/d 30 September 2011
79. Tanda Terima Penerimaan Advis Deposito Pemkab. Batu Bara tanggal 17 September 2010
80. Tanda Terima Penerimaan Advis Deposito Pemkab. Batu Bara tanggal 12 April 2011
81. Fotocopy Logbook tanda terima Advis/Bilyet Deposito
40.
 1. Bilyet Giro No. GG252741 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 20 September 2010 nominal Rp7.000.000.000,00
 2. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 19.8) tanggal 20 September 2010 nominal Rp7.000.000.000,00.
 3. Bilyet Giro No. GG252750 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 September 2010 nominal Rp2.000.000.000,
 4. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 19.8) tanggal 27 September 2010 nominal Rp2.000.000.000,00.
 5. Bilyet Giro No. GG708052 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 6 Oktober 2010 nominal Rp2.000.000.000,
 6. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 19.8) tanggal 06 Oktober 2010 nominal Rp2.000.000.000,00.
 7. Bilyet Giro No. GG708053 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Oktober 2010 nominal Rp3.000.000.000,00
 8. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT

Hal. 220 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 19.8) tanggal 18 Oktober 2010 nominal Rp3.000.000.000,00.
9. Bilyet Giro No. GG708054 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Oktober 2010 nominal Rp1.500.000.000,00.
10. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 19.8) tanggal 21 Oktober 2010 nominal Rp1.500.000.000,00.
11. Bilyet Giro No. GG708057 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Oktober 2010 nominal Rp1.500.000.000,00.
12. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 19.8) tanggal 27 Oktober 2010 nominal Rp1.500.000.000,00.
13. Bilyet Giro No. GG708055 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 09 November 2010 nominal Rp2.000.000.000,00.
14. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 19.8) tanggal 09 November 2010 nominal Rp2.000.000.000,00.
15. Bilyet Giro No. GG708055 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 15 November 2010 nominal Rp720.000.000.000,00.
16. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 19.8) tanggal 09 November 2010 nominal Rp2.000.000.000,00.
17. Bilyet Giro No. GG708058 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 November 2010 nominal Rp1.530.000.000.000,00.
18. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 November 2010 nominal Rp1.530.000.000.000,00.
19. Bilyet Giro No. GG708059 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 November 2010 nominal Rp80.000.000,00.
20. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT

Hal. 221 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 19.8) tanggal 22 November 2010 nominal Rp80.000.000,00.
21. Bilyet Giro No. GG708063 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Desember 2010 nominal Rp690.000.000,00.
22. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 19.8) tanggal 22 Desember 2010 nominal Rp690.000.000,00.
23. Bilyet Giro No. GG708027 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Januari 2011 nominal Rp1.035.000.000,00.
24. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 21.0) tanggal 10 Januari 2011 nominal Rp1.035.000.000,00.
25. Bilyet Giro No. GG708028 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Januari 2011 nominal Rp2.000.000.000,00.
26. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 21.0) tanggal 11 Januari 2011 nominal Rp2.000.000.000,00.
27. Bilyet Giro No. GG708029 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Januari 2011 nominal Rp3.500.000.000,00.
28. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 21.0) tanggal 14 Januari 2011 nominal Rp3.500.000.000,00.
29. Bilyet Giro No. GG708030 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 20 Januari 2011 nominal Rp3.000.000.000,00.
30. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 21.0) tanggal 20 Januari 2011 nominal Rp3.000.000.000,00.
31. Bilyet Giro No. GG708031 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 01 Februari 2011 nominal Rp1.500.000.000,00.
32. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT

Hal. 222 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 21.0) tanggal 01 Februari 2011 nominal Rp1.500.000.000,00.
33. Bilyet Giro No. GG708032 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 09 Februari 2011 nominal Rp2.000.000.000,00.
34. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 21.0) tanggal 09 Februari 2011 nominal Rp2.000.000.000,00.
35. Bilyet Giro No. GG708046 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Feb 2011 nominal Rp500.000.000,00.
36. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 21.0) tanggal 11 Feb 2011 nominal Rp500.000.000,00.
37. Bilyet Giro No. GG708035 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb 2011 nominal Rp1.200.000.000,00.
38. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 21.0) tanggal 14 Feb 2011 nominal Rp1.200.000.000,00.
39. Bilyet Giro No. GG708034 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb 2011 nominal Rp3.900.000.000,00.
40. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 21.0) tanggal 14 Feb 2011 nominal Rp3.900.000.000,00.
41. Bilyet Giro No. GG708037 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 08 Maret 2011 nominal Rp700.000.000,00.
42. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 21.0) tanggal 08 Maret 2011 nominal Rp700.000.000,00.
43. Bilyet Giro No. GG708036 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 08 Maret 2011 nominal Rp1.000.000.000,00.
44. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT

Hal. 223 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.000 21.0) tanggal 08 Maret 2011 nominal Rp1.000.000.000,00.
45. Formulir aktivasi Bilyet Giro No. GG252976 s/d GG253000 An. Pemkab. Batu Bara (No. Rek. 01.150.00.11.00020.5).
46. Formulir Aktivasi Cek No. MG971351 s/d MG971375 An. Pemkab. Batu Bara (No. Rek. 01.150.00.11.00020.5).
47. Tanda Terima Advis Deposito Nomor 082724, Buku Giro Nomor BG 252976-253000 dan Buku Cek Nomor MG 971351 – 971375 Bank Mega.
48. Tanda Terima Advis Deposito Nomor 0941854 Bank Mega.
49. Kartu Contoh Tanda Tangan An. Ilham Martua Harahap, S.E. No. Rek. 01.150.00.20.01317.8.
50. Archipelago Signature Verification System An. Ilham Martua Harahap, S.E., No. Rek. 01.150.00.20.01317.8
51. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Ilham Martua Harahap, S.E.
52. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro An. Ilham Martua Harahap, S.E.
53. Formulir Data Nasabah An. Ilham Martua Harahap, S.E.
54. Slip Penarikan An. Rachman Hakim (No. Rek. 01.150.20.10.00001.5) tanggal 13 April 2011 nominal USD 10.693,20.
55. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0 An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp20.000.000.000,00 tanggal 20 September 2011.
56. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0 An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp20.000.000.000,00 tanggal 15 September 2011.
57. Print out Deposito Jatuh Tempo tanggal 20 September 2011.
58. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813 An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp10.000.000.000,00 tanggal 15 Oktober 2011.
59. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813 An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp10.000.000.000,00 tanggal 22 Oktober 2011.
60. Print out Deposito Jatuh Tempo tanggal 22 Oktober 2011.
61. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.005387 An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp5.000.000.000,00 tanggal 09

Hal. 224 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



November 2011.

62. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.005387 An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp5.000.000.000,00 tanggal 16 November 2011.

63. Print out Deposito Jatuh Tempo tanggal 16 November 2011.

64. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.006210 An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp15.000.000.000,00 tanggal 04 Januari 2011.

65. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.006210 An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp15.000.000.000,00 tanggal 10 Januari 2011.

66. Print out Deposito Jatuh Tempo tanggal 10 Januari 2011.

67. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.006780 An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp30.000.000.000,00 tanggal 11 April 2011.

68. Print out Deposito Jatuh Tempo tanggal 14 April 2011.

69. Memo dinas pengiriman KCCT Giro Pemkab. Batu Bara ke RPC Kantor Pusat.

41. 1. Kartu Contoh Tanda Tangan An. Pemkab. Batu Bara.
2. Aplikasi Pembukaan Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara.
3. Surat Kuasa Pendebetan Rekening Untuk Biaya Warkat.
4. Surat Pernyataan An. Yos Rauke & Fadil Kurniawan.
5. Formulir Data Nasabah non perorangan.
6. Formulir data penerima kuasa An. Yos Rauke.
7. Formulir data penerima kuasa An. Fadil Kurniawan.
8. Copy SK Bupati Batu Bara (Yos Rauke).
9. Copy SK Bupati Batu Bara (Fadil Kurniawan).
10. Copy KTP An. Yos Rauke.
11. Copy KTP An. Fadil Kurniawan
12. Surat Keterangan Domisili Usaha An. Pemkab. Batubara
13. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 08 Maret 2011 An. Pemkab. Batu Bara No. Rek. 01.150.00.11.000205 (yang tertulis dalam Aplikasi No. Rek. 01.150.00.11.000206) sebesar Rp1.700.000.000,00 .
14. Bilyet Giro Nomor GG 252981 tanggal 08 Maret 2011 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.700.000.000,00

15. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 11 Februari 2011 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp5.500.000.000,00

16. Bilyet Giro Nomor GG 252980 tanggal 11 Februari 2011 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp5.500.000.000,00.

17. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 10 Januari 2011 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp15.000.000.000,00.

18. Bilyet Giro Nomor GG 252979 tanggal 10 Januari 2011 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp15.000.000.000,00.

19. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 22 Oktober 2010 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp10.000.000.000,00.

20. Bilyet Giro Nomor GG 252977 tanggal 22 Oktober 2010 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp10.000.000.000,00.

21. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 20 September 2010 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp20.000.000.000,00.

22. Bilyet Giro Nomor GG 252976 tanggal 20 September 2010 2010 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp20.000.000.000,00.

23. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 14 April 2011 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp30.000.000.000,00.

24. Bilyet Giro Nomor GG 252982 tanggal 14 April 2011 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp30.000.000.000,00.

25. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16 November 2010 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp5.000.000.000,00.

26. Bilyet Giro Nomor GG 252978 tanggal 16 November 2010 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar

Hal. 226 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000.000,00.

42. - Asli Rekening Koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri atas nama Ilham Martua Harahap nomor rekening 117000534789-3 periode 01 September 2010 s/d 31 Desember 2010.
- Asli Rekening Koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri atas nama Ilham Martua Harahap No. Rek. 117000534789-3 periode 01 Januari 2011 s/d 10 Oktober 2011.
43. 1. 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro CV Jumbo nomor rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kecamatan Medang Deras periode 01 Januari 2011 s/d 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan
2. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro CV Jumbo nomor rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kecamatan Medang Deras periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 pada Bank Sumut Cabang Syariah Lubuk Pakam.
3. 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro CV Jumbo nomor rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kecamatan Medang Deras periode 01 Januari 2011 s/d 08 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan
4. 1 (satu) lembar daftar aktifitas teller periode 18 November 2010 atas nama Rizki Harmayani Lubis
5. 1 (satu) lembar daftar aktifitas teller periode 13 Januari 2011 atas nama Rosida Nurhayati Sagala.
6. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro CV Jumbo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kecamatan Medang Deras periode 01 Januari 2011 s/d 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.
7. 5 (lima) lembar Rekening Koran Giro CV Jumbo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kecamatan Medang Deras periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 pada Bank Sumut Cabang Syariah Lubuk Pakam.
8. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit Bank Sumut nomor rekening 26101040000290 atas nama CV Jumbo senilai Rp450.000.000,00.

Hal. 227 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar RTGS terminal fotocopy PT Bank Sumut tanggal 13 Januari 2011.
- 10.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CE 383334 senilai Rp225.000.000,00.
11. Surat Bank Sumut Nomor 201/Dir/DTs-DN/L/2010 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 14 September 2010.
12. Surat Bank Sumut Nomor 010/Dir/DTs-DN/L/2011 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 14 Januari 2011.
13. Surat Bank Sumut Nomor 102/Dir/DTs-DN/L/2011 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 13 Mei 2011.
- 14.10 (sepuluh) lembar Rekening Koran Giro nomor rekening 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batu Bara periode 01 April 2011 s/d 30 April 2011.
- 15.5 (lima) lembar Rekening Koran Giro nomor rekening 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batu Bara periode 01 Mei 2011 s/d 06 Mei 2011.
- 16.1(satu) lembar Rekening Koran Tabungan nomor rekening 262.02.04.002873-0 atas nama Yos Rauke Jalan Melati LK V Kel. Kisaran Naga periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010.
- 17.3 (tiga) lembar Rekening Koran Tabungan nomor rekening 262.02.04.002873-0 atas nama Yos Rauke Jalan Melati LK V Kel. Kisaran Naga periode 01 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011.
- 18.4 (empat) lembar Rekening Koran Tabungan nomor rekening 262.02.04.002412-9 atas nama Fadil Kurniawan Dusun Jaya Desa Pematang Cengkering periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010.
- 19.1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan nomor rekening 262.02.04.002412-9 atas nama Fadil Kurniawan Dusun Jaya Desa Pematang Cengkering periode 01 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011.
- 20.1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Perusahaan CV Jumbo atas nama Abdur Rahman.
- 21.1 (satu) bundel Aplikasi Formulir Permohonan Pembukaan rekening perusahaan CV Jumbo atas nama Abdur Rahman Pada Bank Sumut.

Hal. 228 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat Keterangan BPC Gapenci Kabupaten Batu Bara Nomor 02/BPC-GP/BB/IV/2010 tanggal 20 April 2010.
23. Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro CV Jumbo Nomor 029/JB/II/2010 tanggal 23 Februari 2010.
- 24.1 (satu) lembar form identitas perusahaan CV Jumbo untuk pembukaan rekening tanggal 23 Februari 2010.
25. Fotocopy Sim C An. Muhammad Ibrahim dan fotocopy KTP An. Abdur Rahman untuk pembukaan rekening di Bank Sumut.
26. Fotocopy perubahan anggaran dasar dan pemasukan serta pengeluaran Pesero CV Jumbo Nomor 49.
27. Fotocopy akta Notaris Tata Aulina Sinaga, S.H., tentang Perseroan Komanditer CV Jumbo Nomor 33.
28. Copy bukti setoran giro sebesar Rp460.820.800 ke rekening 262.01.04.000193-0 atas nama CV Jumbo tanggal 23 September 2010.
29. Copy bukti setoran giro sebesar Rp500.000.000 ke rekening 262.01.04.000193-0 atas nama CV Jumbo tanggal 18 Oktober 2010.
30. Copy bukti setoran giro sebesar Rp500.000.000 ke rekening 262.01.04.000193-0 atas nama CV Jumbo tanggal 19 Oktober 2010.
31. Copy bukti penarikan cek dengan nomor seri CH 955836 dengan nilai Rp200.000.000 tanggal 29 Oktober 2010.
32. Copy bukti setoran giro sebesar Rp500.000.000,00 ke rekening 262.01.04.000193-0 atas nama CV Jumbo tanggal 09 November 2010.
33. Copy bukti setoran giro sebesar Rp550.000.000,00 ke rekening 262.01.04.000193-0 atas nama CV Jumbo tanggal 18 November 2010.
- 34.2 (dua) lembar Rekening Koran Giro CV Jumbo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman Periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010.
- 35.1 (satu) lembar Rekening Koran Giro CV Jumbo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman Periode 01 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011.
- 36.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CH 814136 senilai

Hal. 229 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 tanggal 05 Januari 2011 dan fotocopy KTP atas nama Abdur Rahman.

37.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CH 814137 senilai Rp264.000.000,00 tanggal 06 Januari 2011 dan fotocopy SIM A atas nama Abdur Rahman.

38.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CH 814138 senilai Rp200.000.000,00 tanggal 13 Januari 2011 dan fotocopy KTP atas nama Muhammad Ibrahim.

39.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CH 814143 senilai Rp200.000.000,00 tanggal 01 Februari 2011 dan fotocopy KTP atas nama Abdur Rahman.

40.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CH 814148 senilai Rp500.000.000,00 tanggal 25 Maret 2011 dan fotocopy KTP atas nama Abdur Rahman.

41.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CH 814147 senilai Rp500.000.000,00 tanggal 02 Maret 2011 dan fotocopy KTP atas nama Abdur Rahman.

42.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CH 814149 senilai Rp309.000.000,00 tanggal 26 April 2011 dan fotocopy KTP atas nama Abdur Rahman.

43.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CH 814144 senilai Rp210.000.000,00 tanggal 08 Februari 2011 dan fotocopy KTP atas nama Abdur Rahman.

44.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CH 814135 senilai Rp118.196.866,00 tanggal 04 November 2011 dan fotocopy KTP atas nama Fadil Kurniawan.

45.1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Bank Sumut rekening CV Jumbo atas nama Abdur Rahman No. Rek. 261.01.04.000029-0 tanggal 10 November 2010 senilai Rp380.000.000,00.

46.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CE 383334 senilai Rp387.500.000,00 tanggal 11 November 2010 dan fotocopy KTP atas nama Abdur Rahman.

47.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CE 383336 senilai Rp325.000.000,00 tanggal 18 November 2010 dan fotocopy KTP atas nama Abdur Rahman.

48.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CH 814131 senilai

Hal. 230 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 tanggal 29 Desember 2010 dan fotocopy KTP
An. Abdur Rahman.

49.1 (satu) lembar fotocopy cek nomor CH 814134 senilai
Rp594.500.000,00 tanggal 04 Januari 2011 dan fotocopy KTP
atas nama Muhammad Ibrahim.

50.1 (satu) bundel Aplikasi Formulir Pembukaan Rekening CV
Jumbo atas nama Abdur Rahman tanggal 27 September 2010
pada Bank Sumut KCP Indrapura.

44. Uang sebesar Rp16.872.713,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh
puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) pada Rekening Mega
Bisnis-IDR atas nama Pemkab. Batu Bara NO. Rek.
011500011000205

46. a. Rekening Koran Tabungan Martabe An. Yos Rauke di Bank
Sumut Cabang Pembantu Indrapura nomor rekening
26.1.02.04.005154-4.

c. Copy Bilyet Deposito atas nama Yos Rauke di Bank Sumut
Cabang Pembantu Indrapura dengan nomor rekening
261.03.01.000283-1.

49. a. 31 (tiga puluh satu) lembar fotocopy yang telah disesuaikan
dengan aslinya Panduan Komitmen Integritas Bank Mega.

b. 31 (tiga puluh satu) lembar fotocopy yang telah disesuaikan
dengan aslinya Peraturan Perusahaan PT Bank Mega Tbk
Periode 2011-2013

50. a. 1 (satu) bundel Rekening Koran Asli Bank Permata nomor
rekening 4101859555

b. 7 (tujuh) lembar fotocopy aplikasi pembukaan rekening Bank
Permata atas nama ITMAN HARRY BASUKI tanggal 22
September 2010.

51. a. 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Batu Bara untuk tahun yang berakhir per 31 Desember
2010 dan 2009, tanggal Mei 2011.

b. 1 (satu) buah Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 1 Tahun 2010
tanggal 28 Januari 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Pemerintah Kabupaten
Batu Bara Tahun Anggaran 2010.

c. 1 (satu) buah Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3

Hal. 231 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 tanggal 07 Juni 2010 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batu Bara.

d. 1 (satu) lembar print out Siaran Pers No.13/18/PSHM/Humas Bank Sentral Republik Indonesia, Judul : Bank Indonesia kenakan sanksi untuk Bank Mega tanggal 24 Mei 2011, dengan otentikasi oleh Sdr. H. Azrai, S.H., selaku Asisten Administrasi Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara

52. 1. 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2011 dan 2010, tanggal Maret 2012.

2. 1 (satu) buah Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2011.

3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Batu Bara Nomor 903/5229 tanggal 9 Agustus 2011, perihal Peruntukan Dana Cadangan Pada APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2011 yang dialamatkan kepada Direktur Utama PT Bank Sumut.

4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Batu Bara Nomor 900/5372 tanggal 16 Agustus 2011, perihal Permohonan Persetujuan Pinjaman Dana Cadangan Kegiatan yang dialamatkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara.

5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Batu Bara Nomor 900/5373 tanggal 16 Agustus 2011, perihal Permohonan Pinjaman Untuk Dana Cadangan Kegiatan yang dialamatkan kepada Pimpinan Bank Sumut Cabang Kisaran.

6. 1 (satu) lembar fotocopy surat Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara Nomor 470/1306 tanggal 12 September 2011, perihal Rencana Pinjaman Pemkab. Batu Bara pada PT Bank Sumut Cabang Kisaran yang dialamatkan kepada Bupati Batu Bara beserta 1 (satu) lembar, lembaran disposisi atas surat masuk.

7. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Direksi PT Bank Sumut Nomor 157/Dir/DKr-KK/L/2011 tanggal 7 September 2011, perihal Kredit Pemerintah Daerah (Pemda)/Pinjaman Daerah yang dialamatkan kepada Bupati Batu Bara dengan lampiran 1 (satu) bundel Ketentuan Kredit Pemda Jangka Pendek.

Hal. 232 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plt. Kadis PPKAD Kabupaten Batu Bara Nomor 900/1713/DPPKAD/2011 tanggal 11 Mei 2011, perihal Permohonan Informasi tentang Rekening Deposito Pemkab. Batu Bara yang dialamatkan kepada Pimpinan Bank Mega Jababeka.
 9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plt. Kadis PPKAD Kabupaten Batu Bara Nomor 900/1836 tanggal 25 Mei 2011, perihal Susulan Permohonan Informasi Rekening Deposito Pemkab. Batu Bara yang dialamatkan kepada Pimpinan Bank Mega Jababeka.
 10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plt. Kadis PPKAD Kabupaten Batu Bara Nomor 900/2166/DPPKAD/2011 tanggal 15 Juni 2011, perihal Permohonan Pencairan Dana Deposito Pemkab. Batu Bara yang dialamatkan kepada Pimpinan Bank Mega Jababeka.
 11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plt. Kadis PPKAD Kabupaten Batu Bara Nomor 900/1790/DPPKAD/2011 tanggal 19 Mei 2011, perihal Mohon Bantuan Pengembalian Dana Deposito yang dialamatkan kepada Gubernur Bank Indonesia.
 12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Batu Bara Nomor 900/3556 tanggal 06 Juni 2011, perihal Pencairan dan Pengembalian Uang Pemkab. Batu Bara yang dialamatkan kepada Gubernur Bank Indonesia.
 13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Batu Bara Nomor 900/3694 tanggal 10 Juni 2011, perihal Mohon Bantuan Pengembalian Dana Deposito yang dialamatkan kepada Gubernur Bank Indonesia.
 14. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Pimpinan PT Bank Mega Tbk Kantor Cabang Jababeka Nomor 012/PIC-JBK/11 tanggal 10 Oktober 2011, perihal Jawaban Atas Surat Nomor 900/6162 yang dialamatkan kepada Tim Pemeriksa LKPD Kabupaten Batu Bara TA 2010 BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
 15. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Mega Bisnis nomor rekening 01-150-00-11-000205 An. Pemkab. Batu Bara periode laporan 01 Desember 2012 to 31 Desember 2012.
Tetap terlampir pada berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 233 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 43/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 September 2014 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 September 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 01 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal tanggal 10 September 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal tanggal 01 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui putusan Nomor 37/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 19 Agustus 2014 telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya tentang :

1. Bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI yakni pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun terlalu ringan dibandingkan dengan ancaman hukuman pada Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut dan dibandingkan dengan ancaman hukuman pada Pasal 3 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan dibandingkan dengan ancaman hukuman pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Hal. 234 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Bahwa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan belum efektif untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana khususnya untuk antisipasi pada jenis perkara yang sama di masa yang akan datang.

2. Bahwa dalam putusannya, khususnya pada pembuktian unsur “Dengan secara melawan hukum” *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tidak mempertimbangkan secara lengkap tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI bersama-sama dengan saksi Fadil Kurniawan, saksi Yos Rauke, saksi Rachman Hakim serta saksi Ilham Martua Harahap.
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tidak memberikan pertimbangan yang benar tentang pembuktian pasal 3 maupun pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memberikan pertimbangan yang benar tentang barang bukti, karena dalam kaitan perkara *a quo* masih ada perkara atas nama perkara lain atas nama Tersangka Muhammad Rais atau Rais Kalla (belum tertangkap), fotocopy Surat Perintah Penyidikan terlampir.

Selanjutnya kami akan menguraikan penjelasan kami atas alasan keberatan pembuktian unsur melawan hukum yang kami ajukan di atas yakni sebagai berikut :

Bahwa titik fokus pembuktian unsur melawan hukum ini adalah atas perbuatan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI yang merupakan serangkaian perbuatan kerjasama antara saksi Fadil Kurniawan serta dengan adanya kesepakatan dengan saksi Yos Rauke, saksi Rachman Hakim, saksi Ilham Martua Harahap, Sdr. Rais Kalla dalam melakukan perbuatan pemindahan uang kas daerah Pemkab. Batu Bara dari rekening kas daerah di Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) ke Bank Mega Cabang Jababeka sebagai investasi. Dimana Bank Mega Cabang Jababeka adalah merupakan bank swasta. Dimana bagi pemerintah yang akan melakukan penempatan dana sebagai investasi di bank,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penjelasannya menyatakan bahwa “Penempatan deposito hanya dapat dilakukan pada bank Pemerintah dan investasi jangka pendek hanya dapat dilakukan pada kegiatan yang mengandung resiko rendah”. Dari aturan tersebut jelas bahwa penempatan dana sebagai deposito harus dilaksanakan di Bank Pemerintah. Ketentuan ini merupakan aturan yang secara formil harus ditaati, namun justru telah dilanggar oleh saksi Fadil Kurniawan bersama-sama dan atas kesepakatan dengan saksi Yos Rauke, saksi Rachman Hakim, saksi Ilham Martua Harahap, Sdr. Rais Kalla dan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI.

Bahwa dari berbagai peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum/pakar hukum telah ditentukan bahwa pengertian melawan hukum antara lain :

- Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, secara tegas dinyatakan bahwa yang dimaksud secara “melawan hukum” adalah melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil, sehingga pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.
- R. Wiyono, S.H., (Sinar Grafika, 2005:27-28), menyatakan bahwa perbuatan tersebut dianggap tercela tidak hanya karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, tetapi juga karena tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Andi Hamzah (PT Gramedia Pustaka Utama, 1991:75) menyatakan, bahwa “paling tepat dipakai pengertian “melawan hukum” sebagai tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) tersebut”.

Walaupun pada perkembangannya, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006, menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan

Hal. 236 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka rumusan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang harus dibuktikan adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil.

Namun demikian dalam perkembangan selanjutnya, Mahkamah Agung memberi makna unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi, dan Mahkamah Agung selanjutnya berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” pada tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya.

Bahwa dengan demikian pengertian melawan hukum tetap mengacu kepada perbuatan aturan hukum formil yang dilanggar dan perbuatan perbuatan lain yang tercela yang mengakibatkan rasa keadilan masyarakat menjadi terusik serta merugikan Negara.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari alat bukti keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI, dan barang bukti, perbuatan pemindahan uang kas daerah Pemkab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bara dari rekening kas daerah di Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) ke Bank Mega Cabang Jababeka sebagai investasi dilakukan saksi Fadil Kurniawan bersama-sama dan atas kerjasama serta kesepakatan dengan saksi Yos Rauke, saksi Rachman Hakim, saksi Ilham Martua Harahap, Sdr. Rais Kalla serta dengan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI. Yang mana selanjutnya uang tersebut dipindahkan ke rekening PT Nobel Mandiri Investment dan ke rekening PT Pacific Fortune Management adalah jelas telah melanggar aturan hukum formil, yakni dengan uraian fakta sebagai berikut :

- Pada sekira bulan Agustus 2010 saksi Fadil Kurniawan bertemu dengan teman lamanya yaitu saksi Ilham Martua Harahap di Hotel Sriwijaya di daerah Menteng Jakarta Pusat.
- Dalam pertemuan tersebut saksi Fadil Kurniawan menerangkan bahwa saksi Fadil Kurniawan bekerja sebagai PNS dan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah di Pemkab. Batu Bara, selanjutnya saksi Ilham Martua Harahap menawarkan kepada saksi Fadil Kurniawan untuk melakukan investasi di tempat ia bekerja yaitu di PT Noble Mandiri Investment dimana saksi Ilham bertugas di bidang Project Financing.
- Karena saksi Fadil Kurniawan tertarik dengan poduk investasi yang ditawarkan oleh saksi Ilham, maka beberapa waktu kemudian saksi Fadil Kurniawan menceritakan dan menawarkan kepada atasan saksi Fadil Kurniawan yaitu saksi Yos Rauke (Kepala DPPKAD) untuk memaksimalkan PAD kas daerah melalui penempatan dana berupa investasi.
- Bahwa sekira seminggu kemudian saksi Fadil Kurniawan menanyakan produk-produk perusahaan PT Noble Mandiri Investment kepada saksi Ilham Martua Harahap, namun karena saksi Ilham tidak bisa menjelaskan secara rinci melalui telpon maka saksi Ilham Martua Harahap kemudian mengatur pertemuan dengan saksi Fadil Kurniawan dengan pimpinan saksi Ilham yaitu Sdr. Alviano Tanjung alias Alvin.
- Beberapa hari kemudian, saksi Ilham Martua Harahap menyampaikan kepada saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., bahwa ia kenal dengan salah satu bendahara di Pemerintah Daerah yang akan mempertanyakan tentang investasi.
- Selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2010 saksi Fadil Kurniawan bertemu saksi Ilham Martua Harahap dan Sdr. Alviano Tanjung alias Alvin, serta Sdr. Mirza Putra di lobby Hotel Twin Plaza Jakarta, yang kemudian berlanjut selanjutnya pada malam harinya di cafe kompleks gedung Arcadia Plaza

Hal. 238 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Senayan yang turut hadir dalam pertemuan tersebut yaitu saksi Ilham Martua Harahap, Sdr. Alviano Tanjung alias Alvin, Sdr. Topan alias Irfansyah selaku Direktur PT Premier Equity Future, Sdr. Mirza Putra, saksi Ir. Rachman Hakim, MBA, saksi Fadil Kurniawan dan saksi Yos Rauke serta saksi Yunita Intanita Johan. Pada pertemuan tersebut saksi Ilham Martua Harahap memperkenalkan saksi Yos Rauke kepada saksi Ir. Rachman Hakim, MBA. Kemudian pada pertemuan tersebut dilakukan pembicaraan, yang melakukan pembicaraan adalah Sdr. Alviano Tanjung alias Alvin, Sdr. Topan alias Irfansyah, saksi Ir. Rachman Hakim, MBA. dan saksi Fadil Kurniawan.

- Bahwa dari pertemuan tersebut saksi Fadil Kurniawan dan saksi Yos Rauke merasa tertarik dengan keuntungan atas investasi yang ditawarkan oleh saksi Rachman Hakim.
- Bahwa benar selanjutnya (sekitar bulan September 2010) Sdr. Alviano Tanjung alias Alvin meminta saksi Ilham Martua Harahap untuk menjemput saksi Yos Rauke ke Bandara Soekarno Hatta. Lalu saksi Ilham Martua Harahap bersama saksi Yunita Intanita Johan pergi menjemput saksi Yos Rauke ke bandara. Selanjutnya saksi Ilham Martua Harahap membawa saksi Yos Rauke ke Restaurant Teras Kota di daerah Bumi Serpong Damai Tangerang untuk menghadiri pertemuan.
- Bahwa pertemuan di Restaurant Teras Kota dihadiri oleh saksi Rachman Hakim, saksi Yos Rauke, saksi Ilham Martua Harahap, Sdr. Alviano Tanjung alias Alvin, Sdr. Mirza Putra, dan Sdr. Topan. Pada pertemuan tersebut saksi Yos Rauke diperkenalkan kepada Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI selaku Kepala Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, selanjutnya sambil makan malam dilakukan pembicaraan mengenai bahwa Pemerintah Kabupaten Batu Bara akan menempatkan dananya di Bank Mega sebagai deposito berjangka, dan sebagai benefit kepada saksi Yos Rauke dan kepada saksi Fadil Kurniawan, malam itu disepakati bahwa pihak perusahaan (PT Noble Mandiri Investment dan PT Pacific Fortune Management) akan memberikan benefit (keuntungan) berupa *cash back/fee* sebesar 10% dari nilai/jumlah uang yang didepositokan. Sedangkan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menawarkan kepada saksi Yos Rauke untuk menempatkan dana sebagai deposito berjangka dan *Deposito on Call* (DOC) dengan bunga sebesar 7% per tahun. Selanjutnya Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI juga memperlihatkan dan memberikan surat penawaran deposito kepada saksi Yos Rauke. Selanjutnya saksi Yos Rauke mengatakan akan melakukan penempatan deposito pada

Hal. 239 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mega Cabang Jababeka jika ada dana lebih. Selanjutnya Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI juga mengatakan untuk membuka deposito sebaiknya juga dibuka rekening giro.

- Kemudian juga disepakati bahwa saksi Ir. Rachman Hakim dan saksi Ilham Martua Harahap akan pergi ke Medan untuk melengkapi syarat pembukaan rekening di Bank Mega. Kemudian Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI mengatakan kepada saksi Yos Rauke, saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., dan kepada saksi Ilham Martua Harahap nanti akan saya kirim aplikasi pembukaan giro dan aplikasi pembukaan deposito yang akan saya titipkan melalui Pak Rachman Hakim.
- Bahwa sekitar akhir minggu pertama di bulan September 2010, saksi Fadil Kurniawan dan saksi Yos Rauke kembali bertemu dengan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI, saksi Ir. Rachman Hakim dan saksi Ilham Martua Harahap di Cafe Pisa di daerah Menteng Jakarta Pusat. Pada pertemuan itu dibicarakan yang menegaskan kembali bahwa penempatan dana sebagai deposito sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) adalah dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan bunga sebesar 7% per tahun. Kemudian Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI meminta kepada saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan untuk menandatangani aplikasi pembukaan rekening deposito yang diberikan oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI. Selanjutnya Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI juga menjelaskan kepada saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan bahwa form aplikasi nanti diisi oleh pihak bank Mega. Kemudian saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan menandatangani aplikasi pembukaan rekening deposito tersebut.
- Pada tanggal 14 September 2010 Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menerima telepon dari saksi Yos Rauke yang mengatakan, “kemungkinan besok akan kita transfer dana sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”, dan pada hari itu Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI juga menerima fax data untuk pembukaan rekening deposito untuk Pemkab. Batu Bara berupa :
 - a. Form aplikasi pembukaan rekening dari Bank Mega.
 - b. Fotocopy SK saksi Yos Rauke (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) dan fotocopy SK saksi Fadil Kurniawan selaku Bendahara Pengelolaan Daerah).
 - c. Fotocopy KTP saksi Yos Rauke dan fotocopy SIM saksi Fadil Kurniawan.
 - d. Kartu Contoh Tanda Tangan saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan.
 - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 120/PPR/SKDP/IX/10.

Hal. 240 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh dokumen tersebut kemudian distempel sesuai asli dan diparaf oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI.

- Bahwa pada tanggal 15 September 2010 pada waktu pagi hari, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menerima telepon dari saksi Yos Rauke yang mengatakan, "Hari ini akan ditransfer dana sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari Bank Sumut ke Bank Mega Cabang Jababeka dengan keterangan penempatan deposito An. Pemkab. Batubara".
- Bahwa untuk mengirimkan uang ke Bank Mega, saksi Yos Rauke selaku Kepala DPPKAD yang berwenang mengelola keuangan dan asset daerah Pemkab. Batu Bara meminta saksi Fadil Kurniawan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2582/SP2D/6/DPPKAD/2010 tanggal 14 September 2010, yang pada pokoknya menyatakan untuk memindahbukukan uang sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari Rekening Giro Pemkab. Batu Bara Nomor 262.01.03.000002.0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada Bank Mega Jababeka pada Rekening Penampungan Nomor 01.150.00.12.019193 dengan menyatakan keperluan Deposito.
- Bahwa lalu saksi Fadil Kurniawan kemudian menerbitkan, menandatangani dan menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada pihak Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh untuk diproses, dan saksi Fadil Kurniawan selanjutnya mengisi aplikasipermohonan pengiriman uang (disiapkan oleh pihak Bank Sumut) dengan tujuan sebagaimana tercantum pada SP2D. Kemudian pihak Bank Sumut pada tanggal 15 September 2010 membuat Nota RTGS dan kemudian diteruskan ke Kantor Bank Sumut Cabang Utama di Medan melalui faksimile sebagai pusat transaksi RTGS. Pihak Bank Sumut Cabang Utama di Medan kemudian melaksanakan pengiriman uang sebesar Rp20.000.000.000,00 via RTGS tersebut ke Nomor Rekening Penampungan Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193.
- Bahwa selanjutnya pada sore hari tanggal 15 September 2010, bertempat di Bank Mega Capem Jababeka, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI (Kepala Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka) memberikan berkas-berkas aplikasi pembukaan deposito tersebut kepada Sdri. Tyas Puspita Rini, S.E., selaku Customer Service Bank Mega Capem Jababeka. Berkas-berkas aplikasi pembukaan deposito dimaksud terdiri dari :
 1. Form aplikasi pembukaan rekening dari Bank Mega.

Hal. 241 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy SK saksi Yos Rauke (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) dan fotocopy SK saksi Fadil Kurniawan selaku Bendahara Pengelolaan Daerah).
3. Fotocopy KTP saksi Yos Rauke dan fotocopy SIM saksi Fadil Kurniawan.
4. Kartu Contoh Tanda Tangan saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan.
5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 120/PPR/SKDP/IX/10.
6. Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 70/DPPKAD/Tahun 2009.

Seluruh dokumen tersebut kemudian distempel sesuai asli dan diparaf oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI.

Selanjutnya, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI kemudian memerintahkan Sdri. Tyas Puspita Rini, S.E., untuk membukakan rekening Deposito *on Call* (DOC) untuk selama 5 (lima) hari An. Pemerintah Kabupaten Batu Bara ke sistem yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 September 2010 nomor rekening Deposito *on Call* yang dibuka adalah Nomor 011500031004130.

- Dengan dibukanya nomor rekening Deposito *on Call* yang dibuka adalah Nomor 011500031004130, maka uang milik Pemkab. Batu Bara senilai Rp20.000.000.000,00 tersebut beralih dari rekening penampungan Bank Mega Capem Jababeka ke rekening Deposito *on Call* Nomor 011500031004130.
- Dengan ditempatkannya uang Pemkab. Batu Bara pada rekening Deposito *on Call* Nomor 011500031004130 tersebut maka pihak Bank Mega Capem Jababeka mencetak Advis Deposito An. Pemkab. Batu Bara dengan nomor AA 082724.
- Benar Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2010 bertempat di Bank Mega Cabang Jababeka Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI memberikan berkas-berkas aplikasi pembukaan Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara termasuk spesimen tanda tangan saksi Fadil Kurniawan dan Yos Rauke kepada saksi Nurhalimah Rangkuti, Amd. Selanjutnya saksi Nurhalimah Rangkuti, Amd., memproses pembukaan Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara rekening nomor 011500011000205 dengan setoran awal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada aplikasi pembukaan Rekening Giro tersebut tertera instruksi bahwa ketika jatuh tempo dana deposito pada rekening Deposito *on Call* (DOC) dimasukkan ke Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara dan langsung dipindahkan ke rekening PT Noble Mandiri Insvestment dan ke rekening PT Pacific Fortune Management.

Hal. 242 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Catur Yugo Nugroho menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2010 telah jatuh tempo *Deposito on Call* An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), kemudian saksi Catur Yugo Nugroho memeriksa pada sistem, mengambil file deposito nasabah dan karena tidak diperpanjang maka dana *Deposito on Call* dicairkan, termasuk bunga dikurang pajak sejumlah Rp12.054.794,00 (dua belas juta lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). Kemudian setelah mendapat pengesahan dan persetujuan dari Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI maka saksi Catur Yugo Nugroho selaku petugas Back Office melakukan pemindahbukuan/pencairan dari rekening *Deposito on Call* rekening Nomor 011500031004130 ke Rekening Giro Pemkab. Batu Bara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka Rekening Nomor 011500011000205. Dengan demikian maka dana *Deposito on Call* An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) termasuk bunga dikurang pajak sejumlah Rp12.054.794,00 (dua belas juta lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) telah masuk ke Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara rekening nomor 011500011000205.
- Bahwa saksi Arifin, Amd., menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2010 telah menerima bilyet giro dan aplikasi pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan dari saksi Afnia Muthiarani selaku marketing Bank Mega Capem Jababeka dan telah diverifikasi oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI untuk menegaskan bahwa yang menandatangani bilyet giro adalah orang yang bersangkutan. Selanjutnya setelah dilakukan verifikasi tanda tangan nasabah yang tercantum pada bilyet giro dengan Speciment Verifikasi System (SVS atau Contoh Tanda Tangan nasabah yang ada di dalam System Bank Mega), selanjutnya saksi Arifin, Amd., melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tersebut dari Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara Nomor 011500011000205 ke Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment pada Bank Mega rekening nomor 011500011000198.
- Untuk mengelabui seolah-olah dana Rp20.000.000.000,00 milik Pemkab. Batu Bara adalah ditempatkan sebagai deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan maka saksi Fadil Kurniawan dan Yos Rauke menerima bukti dari Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI berupa advis deposito palsu dengan nomor group 1-150-000108-7, nomor rekening 01-150-00-30-004130 Nomor 79961 yang ditandatangani oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI.

Hal. 243 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., pernah menyampaikan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI untuk memberikan advis deposito palsu kepada saksi Yos Rauke dan kepada saksi Fadil Kurniawan.
- Bahwa Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menerangkan bahwa saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., dan saksi Rais Kalla juga mengatakan kepada Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI bahwa deposito Pemkab. Batu Bara tersebut telah dikondisikan dengan saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan selaku pihak Pemkab. Batu Bara dan dikatakan juga bahwa saksi Yos Rauke dan kepada saksi Fadil Kurniawan sudah mengetahui bahwa deposito tersebut akan dikelola oleh PT Noble Mandiri Investment.
- Untuk menutupi bahwa deposito tersebut merupakan deposito 3 bulanan maka Sdr. Rais Kalla mentransfer bunganya setiap bulan ke rekening Kas Umum Daerah Pemkab. Batu Bara pada Bank Sumut Cabang Limapuluh. Bahwa Advis Deposito Palsu senilai Rp20.000.000.000,00 dengan nomor group 1-150-000108-7, nomor rekening 01-150-00-30-004130 Nomor 79961 yang ditandatangani oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI tersebut, diterima oleh saksi Fadil Kurniawan dan saksi Yos Rauke dari Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI bertempat di Cafe Pisa Menteng Jakarta Pusat yang juga turut hadir menyaksikan penyerahan Advis Deposito Palsu yaitu saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., saksi Ilham Martua Harahap.
- Bahwa benar Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI selain menyerahkan advis deposito palsu nomor group 1-150-000108-7, nomor rekening 01-150-00-30-004130 Nomor 79961 kepada saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan, dan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI juga menyerahkan uang cash back sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam kemasan amplop warna coklat kepada saksi Fadil Kurniawan dan saksi Yos Rauke.
- Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batu Bara, saksi Yos Rauke meminta saksi Fadil Kurniawan untuk membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan uang kas daerah dan kemudian dikirimkan ke Bank Mega Selanjutnya saksi Fadil Kurniawan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 2933/SP2D/6/DPPKAD/2010 tanggal 15 Oktober 2010 yang pada pokoknya menyatakan untuk memindahbukukan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari Rekening Giro Pemkab. Batu Bara Nomor 262.01.03.000002.0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh ke

Hal. 244 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tujuan pada rekening penampungan Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 untuk keperluan deposito.

- Bahwa benar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Register SP2D tersebut selanjutnya diserahkan oleh saksi Fadil Kurniawan kepada pihak Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh untuk diproses selanjutnya saksi Fadil Kurniawan juga mengisi form/blanko aplikasi permohonan pengiriman uang, selanjutnya pihak Bank Sumut membuat nota RTGS dan diteruskan ke Kantor Bank Sumut Cabang Utama di Medan melalui faksimile. Pihak Bank Sumut Cabang Utama di Medan kemudian melaksanakan pengiriman uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 via RTGS dari Rekening Giro Pemkab. Batu Bara Nomor 262.01.03.000002.0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada Bank Mega Jababeka pada Rekening Penampungan Nomor 01.150.00.12.019193 dan mencantumkan berita yaitu untuk keperluan Deposito.
- Benar pada tanggal 15 Oktober 2010, bertempat di Bank Mega Cabang Jababeka, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI telah memerintahkan saksi Nurhalimah Rangkuti, Amd., (selaku Customer Service Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka) untuk memproses pembukaan rekening *Deposito on Call* rekening nomor 011500031004813 jangka waktu 7 (tujuh) hari An. Pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan berkas aplikasi pembukaan rekening yang telah disiapkan oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI, dengan jatuh tempo pada tanggal 22 Oktober 2010.
- Benar saksi Catur Yugo Nugroho menerangkan bahwa dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 milik Pemkab. Batu Bara tersebut selanjutnya dipindahkan dari rekening penampungan Bank Mega Jababeka (rekening suspen) Nomor 01.150.00.12.019193 pindah ke rekening *Deposito on Call* (DOC) rekening Nomor 011500031004813. Selanjutnya saksi Catur Yugo Nugroho mencetak advis deposito An. Pemkab. Batu Bara dengan Nomor AA082801.
- Pada tanggal 22 Oktober 2010 adalah tanggal jatuh tempo *Deposito on Call* An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), selanjutnya setelah diperiksa pada sistem oleh saksi Arifin Amd., maka dana *Deposito on Call* dicairkan berikut bunga dikurang pajak sejumlah Rp9.205.479,00 (sembilan juta dua ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dan masuk ke Rekening Giro Pemkab. Batu Bara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka Rekening Nomor 011500011000205.

Hal. 245 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Arifin, Amd., telah menerima bilyet giro dan aplikasi pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan dari saksi Afnia Muthiarani selaku marketing Bank Mega Capem Jababeka dan telah diverifikasi oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI untuk menegaskan bahwa yang menandatangani bilyet giro adalah orang yang bersangkutan. Selanjutnya saksi Arifin, Amd., melakukan verifikasi tanda tangan nasabah yang tercantum pada bilyet giro dengan Speciment Verifikasi System/Contoh Tanda Tangan nasabah yang ada di dalam System Bank Mega (SVS). Selanjutnya saksi Arifin, Amd., melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut dari Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara Nomor 011500011000205 ke Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment pada Bank Mega rekening nomor 011500011000198.
- Untuk mengelabui seolah-olah dana Rp10.000.000.000,00 milik Pemkab. Batu Bara adalah ditempatkan sebagai deposito berjangka dengan jangka waktu 6 (enam) bulan maka saksi Fadil Kurniawan dan Yos Rauke menerima bukti dari Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI berupa advis deposito palsu dengan nomor group 1-150-000108-7, nomor rekening 01-150-00-30-004912 Nomor 80178 yang ditandatangani oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI.
- Pada tanggal 9 November 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batu Bara, saksi Yos Rauke meminta saksi Fadil Kurniawan untuk membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selanjutnya saksi Fadil Kurniawan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3165/SP2D/6/DPPKAD/2010 tanggal 09 November 2010 yang pada pokoknya menyatakan untuk memindahbukukan uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari Rekening Giro Pemkab. Batu Bara nomor 262.01.03.000002.0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada Bank Mega Jababeka nomor 01.150.00.12.019193 untuk keperluan deposito.
- Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Register SP2D selanjutnya diserahkan oleh saksi Fadil Kurniawan kepada pihak Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh untuk diproses dan saksi Fadil Kurniawan juga form/blanko aplikasi permohonan pengiriman uang, selanjutnya pihak Bank Sumut membuat Nota RTGS dan diteruskan ke Kantor Bank Sumut Cabang Utama di Medan melalui faksimile. Pihak Bank Sumut Cabang Utama di Medan kemudian melaksanakan pengiriman uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 via RTGS dari Rekening Giro Pemkab. Batu Bara

Hal. 246 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 262.01.03.000002.0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada Bank Mega Jababeka pada rekening penampungan nomor 01.150.00.12.019193 dan mencantumkan berita yaitu untuk keperluan deposito.

- Bahwa benar Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI pada tanggal 9 November 2010, bertempat di Bank Mega Cabang Jababeka, telah memerintahkan Sdri. Tyas Puspita Rini, S.E., selaku Customer Service Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka untuk membuka rekening *Deposito on Call* rekening nomor 011500031006387 jangka waktu 7 (tujuh) hari An. Pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan berkas aplikasi pembukaan rekening yang telah disiapkan oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI, dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 16 November 2010.
- Bahwa setelah rekening *Deposito on Call* (DOC) An. Pemkab. Batu Bara dibuka dan telah aktif maka selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dana sejumlah Rp5.000.000.000,00 dari rekening penampungan Bank Mega Capem Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 ke rekening *Deposito on Call* (DOC) Nomor 011500031006387. Selanjutnya saksi Arifin, Amd., mencetak advis deposito An. Pemkab. Batu Bara dengan nomor AA088764.
- Benar saksi Arifin, Amd., menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2010 telah jatuh tempo *Deposito on Call* An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka dana *Deposito on Call* dicairkan, termasuk bunga dikurang pajak sejumlah Rp4.602.740,00 (empat juta enam ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), dipindahbukukan dari rekening *Deposito on Call* rekening nomor 011500031006387 ke Rekening Giro Pemkab. Batu Bara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka Rekening Nomor 011500011000205. Dengan demikian maka dana *Deposito on Call* An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) termasuk bunga dikurang pajak sejumlah Rp4.602.740,00 (empat juta enam ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) telah masuk ke Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara Rekening Nomor 011500011000205.
- Benar saksi Arifin, Amd., menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2010 telah menerima bilyet giro dan aplikasi pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan melalui saksi Afnia Muthiarani (selaku marketing Bank Mega Capem Jababeka), selanjutnya saksi Arifin, Amd., melakukan verifikasi tanda tangan nasabah yang tercantum pada bilyet giro dengan Speciment Verifikasi System (SVS

Hal. 247 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Contoh Tanda Tangan nasabah yang ada di dalam system Bank Mega), selanjutnya saksi Arifin, Amd., melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut dari Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara Nomor 011500011000205 ke Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment pada Bank Mega rekening nomor 011500011000198.

- Untuk mengelabui seolah-olah dana Rp5.000.000.000,00 milik Pemkab. Batu Bara adalah ditempatkan sebagai deposito berjangka dengan jangka waktu 6 (enam) bulan maka saksi Fadil Kurniawan dan Yos Rauke menerima bukti dari Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI berupa advis deposito palsu dengan nomor group 1-150-000108-7, nomor rekening 01-150-00-30-004965 nomor 80526 yang ditandatangani oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI.
- Beberapa hari kemudian, bertempat di Bandara Soekarno Hatta, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menyerahkan advis deposito palsu tersebut kepada saksi Fadil Kurniawan dan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI juga memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Fadil Kurniawan.
- Pada tanggal 04 Januari 2011, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batu Bara, saksi Yos Rauke meminta saksi Fadil Kurniawan untuk membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan uang kas daerah dan kemudian dikirimkan ke Bank Mega. Selanjutnya saksi Fadil Kurniawan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00001/SP2D-NON/1.20.6.1/2010 tanggal 04 Januari 2011 yang pada pokoknya menyatakan untuk memindahbukukan uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari Rekening Giro Pemkab. Batu Bara Nomor 262.01.03.000002.0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 untuk keperluan deposito.
- Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Register SP2D selanjutnya diserahkan oleh saksi Fadil Kurniawan kepada pihak Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh untuk diproses dan saksi Fadil Kurniawan juga form/blanko aplikasi permohonan pengiriman uang, selanjutnya pihak Bank Sumut membuat Nota RTGS dan diteruskan ke Kantor Bank Sumut Cabang Utama di Medan melalui faksimile. Pihak Bank Sumut Cabang Utama di Medan kemudian melaksanakan pengiriman uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 via RTGS dari Rekening Giro Pemkab. Batu Bara nomor 262.01.03.000002.0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada Bank Mega Jababeka pada Rekening Penampungan

Hal. 248 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 01.150.00.12.019193 dengan mencantumkan berita yaitu untuk keperluan deposito.

- Pada tanggal 04 Januari 2011, bertempat di Bank Mega Cabang Jababeka, Sdri. Tyas Puspita Rini, S.E., selaku Customer Service Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka menerima berkas-berkas aplikasi pembukaan rekening deposito dari Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI Kepala Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka. Kemudian Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI memerintahkan Sdri. Tyas Puspita Rini, S.E., untuk memproses pembukaan rekening *Deposito on Call* Nomor 011500031006210 An. Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) hari An. Pemerintah Kabupaten Batu Bara ke sistem yang akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2011, selanjutnya uang milik Pemkab. Batu Bara sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada rekening penampungan Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 ditempatkan pada rekening *Deposito on Call* (DOC) rekening nomor 011500031006210, kemudian saksi Catur Yugo Nugroho mencetak advis deposito An. Pemkab. Batu Bara dengan nomor AA094107.
- Saksi Arifin, Amd., menerangkan tanggal 10 Januari 2011 adalah tanggal jatuh tempo *Deposito on Call* An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), selanjutnya karena tidak diperpanjang maka dana *Deposito on Call* dicairkan, termasuk bunga dikurang pajak sejumlah Rp10.849.315,00 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah), dipindahbukukan/pencairan dari rekening *Deposito on Call* rekening nomor 011500031006210 ke Rekening Giro Pemkab. Batu Bara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka rekening nomor 011500011000205.
- Saksi Arifin, Amd., menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2011 telah menerima bilyet giro dan aplikasi pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan dari saksi Afnia Muthiarani selaku marketing Bank Mega Capem Jababeka dan setelah diverifikasi tanda tangan nasabah yang tercantum pada bilyet giro dengan Speciment Verifikasi System (SVS atau Contoh Tanda Tangan nasabah yang ada di dalam System Bank Mega), selanjutnya saksi Arifin, Amd., melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tersebut dari Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara Nomor 011500011000205 ke Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment pada Bank Mega rekening nomor 011500011000210.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengelabui seolah-olah dana Rp15.000.000.000,00 milik Pemkab. Batu Bara adalah ditempatkan sebagai Deposito Berjangka dengan jangka waktu 6 (enam) bulan maka saksi Fadil Kurniawan dan Yos Rauke menerima bukti dari Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI berupa advis deposito palsu dengan nomor group 1-150-000108-7, No. Rekening 01-150-00-30-005149 Nomor AA095467 yang ditandatangani oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI.
- Bahwa benar pada tanggal 08 April 2011, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batu Bara, saksi Yos Rauke meminta saksi Fadil Kurniawan untuk membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan uang kas daerah dan kemudian dikirimkan ke Bank Mega. Selanjutnya saksi Fadil Kurniawan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00006/SP2D/6/DPPKAD/2011 tanggal 08 April 2011 yang pada pokoknya menyatakan untuk memindahbukukan uang sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dari Rekening Giro Pemkab. Batu Bara Nomor 262.01.03.000002.0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 untuk keperluan Deposito.
- Bahwa benar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Register SP2D selanjutnya diserahkan oleh saksi Fadil Kurniawan kepada pihak Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh untuk diproses dan saksi Fadil Kurniawan juga form/blanko aplikasi permohonan pengiriman uang, selanjutnya pihak Bank Sumut membuat Nota RTGS dan diteruskan ke Kantor Bank Sumut Cabang Utama di Medan melalui faksimile. Pihak Bank Sumut Cabang Utama di Medan kemudian melaksanakan pengiriman uang sejumlah Rp30.000.000.000,00 via RTGS dari Rekening Giro Pemkab. Batu Bara Nomor 262.01.03.000002.0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada Bank Mega Jababeka pada Rekening Penampungan Nomor 01.150.00.12.019193 dengan mencantumkan berita yaitu untuk keperluan Deposito;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2011, bertempat di Bank Mega Cabang Jababeka, saksi Nurhalimah Rangkuti, Amd., selaku Customer Service Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka menerima berkas-berkas aplikasi pembukaan rekening deposito dari Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI Kepala Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka. Kemudian Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI memerintahkan saksi Nurhalimah Rangkuti, Amd.,

Hal. 250 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memproses pembukaan rekening *Deposito on Call* Nomor 011500031006780 untuk jangka waktu selama 3 (tiga) hari An. Pemerintah Kabupaten Batu Bara ke sistem yang akan jatuh tempo pada tanggal 14 Januari 2011, selanjutnya uang milik Pemkab. Batu Bara sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) pada rekening penampungan Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 ditempatkan pada rekening *Deposito on Call* (DOC) Rekening Nomor 011500031006780, kemudian saksi Catur Yugo Nugroho mencetak advis deposito An. Pemkab. Batu Bara dengan nomor AA094185.

- Benar saksi Catur Yugo Nugroho menerangkan bahwa Pada tanggal 14 April 2011 adalah tanggal jatuh tempo *Deposito on Call* An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), selanjutnya karena tidak diperpanjang maka dana *Deposito on Call* dicairkan, termasuk bunga dikurang pajak sejumlah Rp10.849.315,00 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah), dipindahbukukan/ pencairan dari rekening *Deposito on Call* rekening nomor 011500011000205 ke Rekening Giro Pemkab. Batu Bara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka Rekening Nomor 011500011000205.
- Benar saksi Catur Yugo Nugroho menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2011 telah menerima bilyet giro dan aplikasi pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan dari saksi Afnia Muthiarani. Selanjutnya saksi Catur Yugo Nugroho melakukan verifikasi tanda tangan nasabah yang tercantum pada bilyet giro dengan Speciment Verifikasi System (SVS yaitu Contoh Tanda Tangan nasabah yang ada di dalam System Bank Mega). Selanjutnya saksi Catur Yugo Nugroho melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) tersebut dari Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara Nomor 011500011000205 ke Rekening Giro PT Pacific Fortune Management pada Bank Mega rekening nomor 11500011777777.
- Bahwa untuk mengelabui seolah-olah dana Rp30.000.000.000,00 milik Pemkab. Batu Bara adalah ditempatkan sebagai deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan maka Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menggunakan advis deposito palsu, namun advis deposito palsu tersebut belum sempat diserahkan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI kepada saksi Yos Rauke maupun kepada saksi Fadil Kurniawan karena Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI ditangkap Polisi sehubungan dengan kasus PT Elnusa.
- Bahwa Bank Mega Cabang Jababeka adalah bukan Bank Pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 193 pada penjelasannya mengatur tentang syarat suatu investasi daerah, yakni :
 - Tidak mengganggu likuiditas daerah.
 - Harus ada manfaat ekonomi, manfaat sosial dan / atau manfaat lainnya.
- Bahwa penempatan uang kas daerah Pemkab. Batu Bara di Bank Mega Jababeka sebagai investasi berupa deposito telah menimbulkan akibat tidak terlaksananya banyak pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah diatur dalam APBD Pemkab. Batu Bara tahun 2010 dan tahun 2011 karena uang kas daerah Pemkab. Batu Bara sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sejak digunakan/dipindahkan/dialihkan oleh saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan ke Bank Mega Cabang Jababeka sebagai investasi, namun sampai dengan sekarang uang kas daerah Pemkab. Batu Bara tersebut tidak pernah kembali ke kas daerah karena telah dipindahbukukan oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI bersama-sama dengan saksi Rachman Hakim ke rekening PT Nobel Mandiri Investment dan ke rekening PT Pacific Fortune Management dan dengan memindahkan ke rekening saksi Rachman Hakim, ke rekening saksi Ilham Martua Harahap, ke rekening Sdr. Rais Kalla.
- Bahwa dari keuntungan atas penempatan uang kas daerah Pemkab. Batu Bara di Bank Mega Jababeka sebagai investasi berupa deposito di Bank Mega Cabang Jababeka seharusnya Pemkab. Batu Bara selaku pemilik uang kas daerah mendapatkan manfaat ekonomi atau bahkan dari keuntungan yang diperoleh, Pemkab. Batu Bara dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, namun keuntungan atas penempatan uang kas daerah Pemkab. Batu Bara di Bank Mega Jababeka tersebut justru dinikmati saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan yakni menerima benefit berupa cash back dan fee senilai 10% dari nilai penempatan, dan juga dinikmati oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI sejumlah Rp1.200.000.000,00 dan dinikmati oleh saksi Rachman Hakim, dinikmati oleh saksi Ilham Martua Harahap serta dinikmati oleh Sdr. Rais Kalla (dari pihak PT Nobel Mandiri Investmen), bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yakni uang kas daerah Pemkab. Batu Bara Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) tersebut tidak pernah kembali ke kas daerah Pemkab. Batu Bara. Sehingga dengan demikian penempatan uang kas daerah telah menimbulkan resiko yang nyata merugikan keuangan Pemkab. Batu Bara sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).

Hal. 252 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengatur dan menentukan bahwa :

“Setiap orang atau setiap pejabat yang menyebabkan atau yang mengesahkan dokumen yang mengakibatkan dapat dikeluarkannya sejumlah nominal uang tertentu harus bertanggungjawab secara formil dan materil”.
- Bahwa saksi Fadil Kurniawan dan saksi Yos Rauke dalam menempatkan uang kas daerah Pemkab. Batu Bara sejumlah total Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) ke Bank Mega Jababeka sebagai deposito telah bekerjasama dengan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI, dimana Bank Mega Cabang Jababeka bukan Bank Pemerintah, sehingga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada penjelasan Pasal 193 yang menyatakan bahwa deposito hanya dapat dilakukan pada Bank Pemerintah serta bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menganut asas prudensial principal, yakni asas kehati-hatian;
- Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka jelas bahwa perbuatan saksi Fadil Kurniawan yang bekerjasama dengan saksi Yos Rauke, saksi Rachman Hakim, saksi Ilham Martua Harahap serta dengan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI sebagaimana uraian di atas telah melanggar aturan hukum :
 1. Pasal 193 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penjelasannya menyatakan bahwa “Penempatan deposito hanya dapat dilakukan pada Bank Pemerintah dan investasi jangka pendek hanya dapat dilakukan pada kegiatan yang mengandung resiko rendah”.
 2. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
 3. Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :
 - 1). Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Hal. 253 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2). Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup deposito berjangka 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
4. Pasal 122 Ayat (9) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan “Bahwa setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Yang seyogyanya dicantumkan dalam pertimbangan *Judex Facti* perkara *a quo*.

Selanjutnya kami akan menguraikan penjelasan kami atas alasan keberatan tentang pembuktian Pasal 3 maupun Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang oleh *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 402 alinea ke 3 menyatakan :

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terserap dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga tidak dapat dikenakan lagi terhadap diri Terdakwa. Dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Ketiga Surat Dakwaan *a quo*.

Yang kemudian diambil-alih oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dalam pertimbangannya pada halaman 231 alinea ke 2 menyatakan :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Penuntut Umum tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding, materi keberatan point 1, 2 dan point 3 pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat serta beralasan hukum, sedangkan terhadap keberatan point 4 dan point 51 Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan keberatan Penuntut Umum ... dst.

Dan selanjutnya, pada halaman 232 alinea 1 menyatakan :

...menyimpulkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan



Kedua, telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil-alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ... dst.

Sedangkan dalam putusannya, *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sama sekali tidak mempertimbangkan tuntutan dari kami Penuntut Umum tentang perbuatan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI yang “turut serta” melakukan tindak pidana pencucian uang terhadap saksi Fadil Kurniawan, saksi Yos Rauke, saksi Rachman Hakim, Sdr. Rais Kalla dan saksi Ilham Martua Harahap atas uang kas daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) yang telah ditempatkan sebagai deposito dengan dalih investasi di Bank Mega Cabang Jababeka yang kemudian atas kesepakatan dan kerjasama dengan saksi Fadil Kurniawan, saksi Yos Rauke, saksi Rachman Hakim, Sdr. Rais Kalla dan saksi Ilham Martua Harahap, lalu Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan uang kas daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) tersebut dari Rekening Giro Pemkab. Batu Bara rekening nomor 011500011000205 di Bank Mega Cabang Jababeka ke :

- a. Rekening giro PT Noble Mandiri Investment pada Bank Mega rekening nomor 011500011000198.
- b. Rekening giro PT Noble Mandiri Investment pada Bank Mega rekening nomor 011500011000210.
- c. Rekening giro PT Pacific Fortune Management pada Bank Mega rekening nomor 11500011777777.

Yang mana, perbuatan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menempatkan, mentransfer, mengalihkan uang kas daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) ke Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment pada Bank Mega rekening nomor 011500011000198 dan Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment pada Bank Mega rekening nomor 011500011000210 serta ke Rekening Giro PT Pacific Fortune Management pada Bank Mega rekening nomor 11500011777777 merupakan peran yang sangat penting dalam hal proses pemindahan uang, karena perbuatan memindahkan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan uang kas daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) tersebut dapat terlaksana di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mega Cabang Jababeka karena berkaitan dengan kapasitas Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI selaku pimpinan Bank Mega Cabang Jababeka yang mengetahui dan yang menyetujui dan yang melaksanakan proses pemindahan, penempatan, pentransferan atau mengalihkan uang kas daerah Pemkab. Batu Bara dari Bank Mega Cabang Jababeka ke Rekening Giro PT NMI dan ke Rekening Giro PT PFM. Dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI atas dasar terlebih dahulu telah melakukan beberapa kali pertemuan dan dengan adanya kesepakatan serta kerjasama antara saksi Rachman Hakim, Sdr. Rais Kalla, saksi Fadil Kurniawan, saksi Yos Rauke, dan saksi Ilham Martua Harahap dan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI untuk memindahkan uang kas daerah Pemkab. Batu Bara ke rekening PT NMI dan ke rekening PT PFM.

Sehingga perbuatan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI melakukan pemindahan uang (menempatkan, mentransfer, mengalihkan) tersebut merupakan bagian dari rangkaian perbuatan bagi saksi Rachman Hakim, Sdr. Rais Kalla dan saksi Ilham Martua Harahap untuk menampung uang dari hasil kejahatannya pada rekening PT Noble Mandiri Investment dan pada rekening PT Pacific Fortune Management.

Selanjutnya uang kas daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) yang telah masuk ke Rekening Giro PT NMI dan ke Rekening Giro PT PFM tersebut lalu di pindahkan, ditempatkan, ditransfer atau dialihkan oleh saksi Rachman Hakim, Sdr. Rais Kalla, dan saksi Ilham Martua Harahap dan sebagian diantaranya dipindahkan, ditempatkan, ditransfer atau dialihkan kepada saksi Fadil Kurniawan dan saksi Yos Rauke sebagai *fee*.

Bahwa perbuatan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI memindahkan, menempatkan, mentransfer atau mengalihkan uang kas daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) tersebut merupakan salah satu rangkaian perbuatan pencucian uang bagi saksi Fadil Kurniawan, saksi Yos Rauke, saksi Rachman Hakim, Sdr. Rais Kalla dan saksi Ilham Martua Harahap vide putusan :

- a. Vide : Putusan Nomor 2238 K/PID.SUS/2012 tanggal 10 Januari 2013 An. Terdakwa Fadil Kurniawan (fotocopy petikan putusan terlampir).
- b. Vide : Putusan Nomor 2122 K/PID.SUS/2012 tanggal 19 Desember 2012 An. Terdakwa Yos Rauke, S.E, Ak., M.M. (fotocopy petikan putusan terlampir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Vide : Putusan Nomor 1908 K/PID.SUS/2012 tanggal 24 Oktober 2012 An. Terdakwa Ir. Rachman Hakim, MBA., (fotocopy putusan terlampir).

d. Vide : Putusan Nomor 2438 K/PID.SUS/2012 tanggal 23 Januari 2013 An. Terdakwa Ilham Martua Harahap (fotocopy petikan putusan terlampir).

Bahwa pada surat dakwaan, dakwaan Kedua yang kami ajukan terhadap Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI, yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1).
3. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
4. Unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
5. Unsur Pasal 64 Ayat (1) KUHP : beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Karena *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sama sekali tidak mempertimbangkan tuntutan dari kami Penuntut Umum tentang perbuatan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI yang “turut serta” melakukan tindak pidana pencucian uang terhadap saksi Fadil Kurniawan, saksi Yos Rauke, saksi Rachman Hakim, Sdr. Rais Kalla dan saksi Ilham Martua Harahap tersebut, perkenankan pada kesempatan ini kami uraikan kembali pembuktian dakwaan Kedua yang kami ajukan terhadap Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI, yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP.

R. Wiyono, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Sinar Grafika, hal 54) menyatakan bahwa, Selanjutnya dengan dipergunakannya fasa “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,

Hal. 257 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain” yang merupakan kalimat aktif dalam perumusan Pasal 3, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam kepustakaan tindak pidana pencucian uang termasuk atau disebut tindak pidana pencucian uang aktif.

Selanjutnya R. Wiyono, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Sinar Grafika, hal 57 sampai dengan 60) menyatakan pada alinea ke 2 angka 3 bahwa :

3. Untuk penjelasan lebih lanjut, akan diuraikan unsur-unsur dari tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam Pasal 3 sebagai berikut :

A. Unsur subjektif : yang diketahui atau patut diduga.

B. Unsur objektif :

1. Menempatkan.
2. Mentransfer.
3. Mengalihkan.
4. Membelanjakan
5. Membayarkan.
6. Menghibahkan.
7. Menitipkan.
8. Membawa ke luar negeri.
9. Mengubah bentuk.
10. Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau.
11. Perbuatan lain.
12. Menyembunyikan.
13. Menyamarkan.

Ad.A. Unsur subjektif berupa “yang diketahuinya” dalam Pasal 3 menunjuk adanya bentuk kesalahan yang berupa “sengaja” atau “dolus”, sedang unsur subjektif berupa “patut diduganya” dalam Pasal 3 menunjuk adanya bentuk kesalahan yang berupa “tidak sengaja” atau “alpa”.

Dari *Memorie van Toelichting* disebutkan bahwa “sengaja” (*opzettelijk*) adalah sama dengan “dikehendaki dan diketahui” (*willens en wetens*).

Oleh Satochid Kartanegara dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan *willens en wetens* adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi, mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu.



Sedang yang dimaksud dengan “tidak sengaja” atau “alpa”, oleh Van Hamel dikemukakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Ad.B.1. Pada waktu masih berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, untuk kata menempatkan dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a, Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa “Kata “menempatkan” pada huruf a tersebut merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris “*to place*”. Ketentuan ini lebih atau terutama terkait dengan atau ditujukan kepada perbuatan menempatkan uang tunai pada bank. Sepanjang yang menyangkut bank pengertian “menempatkan” di sini sama dengan pengertian “menyimpan” atau “*to deposit*” uang tunai. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dana yang telah ditempatkan atau disimpan pada bank disebut “simpanan”. Simpanan menurut undang-undang tersebut dapat berupa dana yang disimpan pada bank dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Dengan mengikuti penjelasan dari Sutan Remy Sjahdeini seperti tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud dengan “menempatkan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1)” dalam Pasal 3 adalah menyimpan harta kekayaan yang berupa uang tunai yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) di bank sebagai simpanan.
- b. Simpanan di bank tersebut dapat berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Ad.B.2. Mengenai apa yang dimaksud dengan “mentransfer”, Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan “....sedangkan kata “mentransfer” adalah istilah perbankan dan selalu terkait dengan dana atau *fund*. Untuk dapat



mentransfer dana, maka dana itu harus terlebih dahulu telah berada sebagai stmpenen di bank yang akan “mentransfer” (melakukan transfer) dana tersebut Artinya telah disimpan dalam suatu rekening (*account*) pada bank tersebut....dst.

Dengan mengikuti penjelasan dari Sutan Remy Sjahdeini seperti tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “menstransfer atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1)” dalam Pasal 3 tersebut adalah memindahkan dana sebagai simpanan yang ada di bank.

Mengenai transfer dana ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang di dalam Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dinilai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.

Pengertian pengirim asal (*originator*) menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana adalah pihak yang pertama kali mengeluarkan perintah transfer dana.

Pengertian penerima (*beneficiary*) menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana adalah pihak yang disebut dalam perintah transfer dana untuk menerima dana hasil transfer.

Bahwa rangkaian perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan uang Kas Daerah Pemkab. Batu Bara dimaksud dilakukan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI secara bersama-sama dan atas kesepakatan dengan saksi Fadil Kurniawan yang bekerja sama dengan saksi Yos Rauke, saksi Rachman Hakim, Sdr. Rais Kalla saksi Ilham Martua Harahap dengan uraian fakta perbuatan sebagai berikut:

- Pada tanggal 14 September 2010, saksi Yos Rauke selaku Kepala DPPKAD Pemkab. Batu Bara meminta saksi Fadil Kurniawan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk memindahbukukan uang sejumlah Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dari Rekening Giro Pemkab. Batu Bara Nomor 262.01.03.000002.0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mega Jababeka pada rekening penampungan nomor 01.150.00.12.019193 dengan menyatakan keperluan deposito.

- Bahwa lalu saksi Fadil Kurniawan kemudian menerbitkan, menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2582/SP2D/6/DPPKAD/2010 tanggal 14 September 2010 dan menyerahkan SP2D tersebut kepada pihak Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh untuk diproses, dan saksi Fadil Kurniawan selanjutnya mengisi aplikasipermohonan pengiriman uang (disiapkan oleh pihak Bank Sumut) dengan tujuan sebagaimana tercantum pada SP2D. Kemudian pihak Bank Sumut pada tanggal 15 September 2010 membuat Nota RTGS dan kemudian diteruskan ke Kantor Bank Sumut Cabang Utama di Medan melalui faksimile sebagai pusat transaksi RTGS. Pihak Bank Sumut Cabang Utama di Medan kemudian melaksanakan pengiriman uang sebesar Rp 20.000.000.000,00 via RTGS tersebut ke nomor rekening Penampungan Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193.
- Bahwa untuk menerima penempatan uang tersebut (uang masuk) dari saksi Fadil Kurniawan dan saksi Yos Rauke, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI memberikan berkas-berkas aplikasi pembukaan deposito kepada Sdri. Tyas Puspita Rini, S.E., selaku Customer Service Bank Mega Capem Jababeka. Berkas-berkas aplikasi pembukaan deposito dimaksud terdiri dari :
 1. Form Aplikasi Pembukaan Rekening dari Bank Mega.
 2. Fotocopy SK saksi Yos Rauke (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) dan fotocopy SK saksi Fadil Kurniawan selaku Bendahara Pengelolaan Daerah).
 3. Fotocopy KTP saksi Yos Rauke dan fotocopy SIM saksi Fadil Kurniawan.
 4. Kartu Contoh Tanda Tangan saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan.
 5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 120/PPR/SKDP/IX/10.
 6. Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 70/DPPKAD/Tahun 2009.Seluruh dokumen tersebut kemudian distempel sesuai asli dan diparaf oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI kemudian memerintahkan Sdri. Tyas Puspita Rini, S.E., untuk membukakan rekening *Deposito on Call* (DOC) untuk selama 5 (lima) hari An. Pemerintah Kabupaten Batu Bara ke sistem nomor rekening *Deposito on Call* yang dibuka adalah Nomor 011500031004130.
- Bahwa dengan dibukanya nomor rekening *Deposito on Call* yang dibuka adalah Nomor 011500031004130, maka uang milik Pemkab. Batu Bara senilai Rp20.000.000.000,00 tersebut beralih dari rekening Penampungan

Hal. 261 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mega Capem Jababeka ke rekening *Deposito on Call* Nomor 011500031004130.

- Terhadap rekening *Deposito on Call* Nomor 011500031004130 tersebut kemudian Bank Mega Cabang Jababeka mencetak Advis Deposito An. Pemkab. Batu Bara dengan nomor AA 082724.
- Pada tanggal 17 September 2010 bertempat di Bank Mega Cabang Jababeka Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI memberikan berkas-berkas aplikasi pembukaan Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara termasuk spesimen tanda tangan saksi Fadil Kurniawan dan Yos Rauke kepada saksi Nurhalimah Rangkuti, Amd. Selanjutnya saksi Nurhalimah Rangkuti, Amd., memproses pembukaan Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara rekening nomor 011500011000205 dengan setoran awal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada aplikasi pembukaan rekening giro tersebut tertera instruksi bahwa ketika jatuh tempo dana deposito pada rekening *Deposito on Call* (DOC) dimasukkan ke Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara dan langsung dipindahkan ke rekening PT Noble Mandiri Insvestment dan ke rekening PT Pacific Fortune Management.
- Bahwa saksi Catur Yugo Nugroho menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2010 telah jatuh tempo *Deposito on Call* An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), kemudian saksi Catur Yugo Nugroho memeriksa pada sistem, mengambil file deposito nasabah dan karena tidak diperpanjang maka dana *Deposito on Call* dicairkan, termasuk bunga dikurang pajak sejumlah Rp12.054.794,00 (dua belas juta lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). Kemudian setelah mendapat pengesahan dan persetujuan dari Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI maka saksi Catur Yugo Nugroho selaku petugas Back Office melakukan pemindahbukuan/pencairan dari rekening *Deposito on Call* rekening Nomor 011500031004130 ke Rekening Giro Pemkab. Batu Bara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka Rekening Nomor 011500011000205. Dengan demikian maka dana *Deposito on Call* An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) termasuk bunga dikurang pajak sejumlah Rp12.054.794,00 (dua belas juta lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) telah masuk ke Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara rekening nomor 011500011000205.
- Bahwa saksi Arifin, Amd., menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2010 telah menerima bilyet giro dan aplikasi pemindahbukuan yang telah

Hal. 262 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan dari saksi Afnia Muthiarani selaku marketing Bank Mega Capem Jababeka dan telah diverifikasi oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI untuk menegaskan bahwa yang menandatangani bilyet giro adalah orang yang bersangkutan. Selanjutnya setelah dilakukan verifikasi tanda tangan nasabah yang tercantum pada bilyet giro dengan Speciment Verifikasi System (SVS atau Contoh Tanda Tangan nasabah yang ada di dalam System Bank Mega), selanjutnya saksi Arifin, Amd., melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tersebut dari Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara nomor 011500011000205 ke Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment pada Bank Mega rekening nomor 011500011000198.

- Bahwa benar dengan demikian uang Pemkab. Batu Bara sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) telah beralih menjadi ditempatkan ke Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment pada Bank Mega Rekening Nomor 011500011000198.
- Untuk menutupi bahwa deposito tersebut merupakan deposito 3 bulanan maka Sdr. Rais Kalla mentransfer bunganya setiap bulan ke rekening Kas Umum Daerah Pemkab. Batu Bara pada Bank Sumut Cabang Limapuluh.
- Untuk mengelabui seolah-olah dana Rp20.000.000.000,00 milik Pemkab. Batu Bara adalah ditempatkan sebagai deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan maka saksi Fadil Kurniawan dan Yos menerima bukti dari Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI berupa advis deposito palsu dengan nomor group 1-150-000108-7, nomor rekening 01-150-00-30-004130 nomor 79961 yang ditandatangani oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI bertempat di Cafe Pisa Menteng Jakarta Pusat bertempat di Cafe Pisa Menteng Jakarta Pusat yang juga turut hadir menyaksikan penyerahan Advis Deposito Palsu yaitu saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., saksi Ilham Martua Harahap. Dan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI juga menyerahkan uang *cash back* sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam kemasan amplop warna coklat kepada saksi Fadil Kurniawan dan saksi Yos Rauke.
- Pada tanggal 15 Oktober 2010, saksi Fadil Kurniawan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nomor 2933/SP2D/6/DPPKAD/2010 tanggal 15 Oktober 2010 yang pada pokoknya menyatakan untuk memindahbukukan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari Rekening Giro Pemkab. Batu Bara nomor 262.01.03.000002.0

Hal. 263 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada rekening penampungan Bank Mega Jababeka nomor 01.150.00.12.019193 untuk keperluan deposito. Pemindahbukuan tersebut diproses Bank Sumut Capem Limapuluh melalui sarana RTGS.

- Benar pada tanggal 15 Oktober 2010, bertempat di Bank Mega Cabang Jababeka, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI telah memerintahkan saksi Nurhalimah Rangkuti, Amd., (selaku Customer Service Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka) untuk memproses pembukaan rekening *Deposito on Call* rekening nomor 011500031004813 jangka waktu 7 (tujuh) hari An. Pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan berkas aplikasi pembukaan rekening yang telah disiapkan oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI, dengan jatuh tempo pada tanggal 22 Oktober 2010.
- Benar saksi Catur Yugo Nugroho menerangkan bahwa dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 milik Pemkab. Batu Bara tersebut selanjutnya dipindahkan dari rekening penampungan Bank Mega Jababeka (rekening suspen) Nomor 01.150.00.12.019193 pindah ke rekening *Deposito on Call* (DOC) rekening nomor 011500031004813. Selanjutnya saksi Catur Yugo Nugroho mencetak advis deposito An. Pemkab. Batu Bara dengan nomor AA082801.
- Pada tanggal 22 Oktober 2010 adalah tanggal jatuh tempo *Deposito on Call* An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), selanjutnya setelah diperiksa pada sistem oleh saksi Arifin Amd., maka dana *Deposito on Call* dicairkan berikut bunga dikurang pajak sejumlah Rp9.205.479,00 (sembilan juta dua ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dan masuk ke Rekening Giro Pemkab. Batu Bara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka Rekening nomor 011500011000205.
- Bahwa saksi Arifin, Amd., kemudian menerima bilyet giro dan aplikasi pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan dari saksi Afnia Muthiarani selaku marketing Bank Mega Capem Jababeka dan telah diverifikasi oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI untuk menegaskan bahwa yang menandatangani bilyet giro adalah orang yang bersangkutan. Selanjutnya saksi Arifin, Amd., melakukan verifikasi tanda tangan nasabah yang tercantum pada bilyet giro dengan Speciment Verifikasi System/Contoh Tanda Tangan nasabah yang ada di dalam System Bank Mega (SVS). Selanjutnya saksi Arifin, Amd., melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut dari Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara Nomor

Hal. 264 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011500011000205 ke Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment pada Bank Mega rekening nomor 011500011000198.

- Bahwa dengan demikian uang Pemkab. Batu Bara sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut telah beralih menjadi ditempatkan ke Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment pada Bank Mega rekening nomor 011500011000198.
- Untuk mengelabui atau menyamarkan seolah-olah dana Rp10.000.000.000,00 milik Pemkab. Batu Bara adalah ditempatkan sebagai Deposito Berjangka dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, lalu Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menyerahkan advis deposito palsu nomor group 1-150-000108-7, nomor rekening 01-150-00-30-004912 nomor 80178 yang ditandatangani oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI kepada saksi Fadil Kurniawan dan kepada saksi Yos Rauke.
- Pada tanggal 9 November 2010, saksi Fadil Kurniawan untuk membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3165/SP2D/6/DPPKAD/2010 tanggal 09 November 2010 yang pada pokoknya menyatakan untuk memindahbukukan uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari Rekening Giro Pemkab. Batu Bara Nomor 262.01.03.000002.0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada Bank Mega Jababeka nomor 01.150.00.12.019193 untuk keperluan Deposito lalu di proses di Bank Sumut Capem Limapuluh melalui sarana RTGS.
- Bahwa pada tanggal 9 November 2010, bertempat di Bank Mega Cabang Jababeka, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI memerintahkan Sdri. Tyas Puspita Rini, S.E., selaku Customer Service Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka untuk membuka rekening *Deposito on Call* rekening nomor 011500031006387 jangka waktu 7 (tujuh) hari An. Pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan berkas aplikasi pembukaan rekening yang telah disiapkan oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI, dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 16 November 2010.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dana sejumlah Rp5.000.000.000,00 dari rekening penampungan Bank Mega Capem Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 ke rekening *Deposito on Call* (DOC) Nomor 011500031006387. Selanjutnya saksi Arifin, Amd., mencetak advis deposito An. Pemkab. Batu Bara dengan nomor AA088764.
- Benar pada tanggal 16 November 2010 adalah waktu jatuh tempo *Deposito on Call* An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka dana *Deposito on Call* dicairkan, termasuk bunga dikurang

Hal. 265 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak sejumlah Rp4.602.740,00 (empat juta enam ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), dipindahbukukan dari rekening *Deposito on Call* rekening Nomor 011500031006387 ke Rekening Giro Pemkab. Batu Bara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka Rekening Nomor 011500011000205.

- Dengan demikian uang Pemkab. Batu Bara sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut telah beralih menjadi ditempatkan ke Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment pada Bank Mega rekening nomor 011500011000198.
- Untuk mengelabui atau menyamarkan seolah-olah dana Rp5.000.000.000,00 milik Pemkab. Batu Bara adalah ditempatkan sebagai deposito berjangka dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, lalu Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menyerahkan advis deposito palsu nomor dengan nomor group 1-150-000108-7, nomor rekening 01-150-00-30-004965 Nomor 80526 yang ditandatangani oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI kepada saksi Fadil Kurniawan dan kepada saksi Yos Rauke.
- Pada tanggal 04 Januari 2011, saksi Fadil Kurniawan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00001/SP2D-NON/1.20.6.1/2010 tanggal 04 Januari 2011 yang pada pokoknya menyatakan untuk memindahbukukan uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari Rekening Giro Pemkab. Batu Bara Nomor 262.01.03.000002.0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 untuk keperluan deposito lalu diproses di Bank Sumut Capem Limapuluh melalui sarana RTGS.
- Pada tanggal 04 Januari 2011, bertempat di Bank Mega Cabang Jababeka, Sdri. Tyas Puspita Rini, S.E., selaku Customer Service Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka menerima berkas-berkas aplikasi pembukaan rekening deposito dari Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI Kepala Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka. Kemudian Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI memerintahkan Sdri. Tyas Puspita Rini, S.E., untuk memproses pembukaan rekening *Deposito on Call* Nomor 011500031006210 An. Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) hari An. Pemerintah Kabupaten Batu Bara ke sistem yang akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2011, selanjutnya uang milik Pemkab. Batu Bara sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada rekening penampungan Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 ditempatkan pada rekening *Deposito on Call* (DOC) rekening nomor 011500031006210,

Hal. 266 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Catur Yugo Nugroho mencetak advis deposito An. Pemkab. Batu Bara dengan nomor AA094107.

- Bahwa tanggal tanggal 10 Januari 2011 adalah tanggal jatuh tempo *Deposito on Call* An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), selanjutnya karena tidak diperpanjang maka dana *Deposito on Call* dicairkan, termasuk bunga dikurang pajak sejumlah Rp10.849.315,00 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah), dipindahbukukan/pencairan dari rekening *Deposito on Call* rekening nomor 011500031006210 ke Rekening Giro Pemkab. Batu Bara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka Rekening Nomor 011500011000205.
- Pada tanggal 10 Januari 2011 saksi Arifin, Amd., menerima bilyet giro dan aplikasi pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan dari saksi Afnia Muthiarani selaku marketing Bank Mega Capem Jababeka dan setelah diverifikasi tanda tangan nasabah yang tercantum pada bilyet giro dengan Speciment Verifikasi System (SVS atau Contoh Tanda Tangan nasabah yang ada di dalam System Bank Mega), selanjutnya saksi Arifin, Amd., melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tersebut dari Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara Nomor 011500011000205 ke Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment pada Bank Mega rekening nomor 011500011000210.
- Bahwa dengan demikian uang Pemkab. Batu Bara sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tersebut telah beralih menjadi ditempatkan ke Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment pada Bank Mega rekening nomor 011500011000210.
- Untuk mengelabui atau menyamarkan seolah-olah dana Rp15.000.000.000,00 milik Pemkab. Batu Bara adalah ditempatkan sebagai Deposito Berjangka dengan jangka waktu 6 (enam) bulan maka saksi Fadil Kurniawan dan Yos Rauke menerima bukti dari Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI berupa advis deposito palsu dengan nomor Group 1-150-000108-7, nomor rekening 01-150-00-30-005149 Nomor AA095467 yang ditandatangani oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI kepada saksi Fadil Kurniawan dan kepada saksi Yos Rauke.
- Pada tanggal 08 April 2011, saksi Fadil Kurniawan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00006/SP2D/6/DPPKAD/2011 tanggal 8 April 2011 yang pada pokoknya menyatakan untuk memindahbukukan uang sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dari Rekening Giro

Hal. 267 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemkab. Batu Bara Nomor 262.01.03.000002.0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 untuk keperluan deposito lalu diproses di Bank Sumut Capem Limapuluh melalui sarana RTGS.

- Pada tanggal 11 April 2011, bertempat di Bank Mega Cabang Jababeka, saksi Nurhalimah Rangkuti, Amd., selaku Customer Service Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka menerima berkas-berkas aplikasi pembukaan rekening Deposito dari Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI Kepala Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka. Kemudian Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI memerintahkan saksi Nurhalimah Rangkuti, Amd., untuk memproses pembukaan rekening *Deposito on Call* Nomor 011500031006780 untuk jangka waktu selama 3 (tiga) hari An. Pemerintah Kabupaten Batu Bara ke sistem yang akan jatuh tempo pada tanggal 14 Januari 2011, selanjutnya uang milik Pemkab. Batu Bara sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) pada rekening penampungan Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 ditempatkan pada rekening *Deposito on Call* (DOC) rekening nomor 011500031006780, kemudian saksi Catur Yugo Nugroho mencetak advis deposito An. Pemkab. Batu Bara dengan nomor AA094185.
- Pada tanggal 14 April 2011 adalah tanggal jatuh tempo *Deposito on Call* An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), selanjutnya karena tidak diperpanjang maka dana *Deposito on Call* dicairkan, termasuk bunga dikurang pajak sejumlah Rp10.849.315,00 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah), dipindahbukukan/pencairan dari rekening *Deposito on Call* rekening nomor 011500011000205 ke Rekening Giro Pemkab. Batu Bara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka rekening nomor 011500011000205.
- Benar pada tanggal 14 April 2011 saksi Catur Yugo Nugroho menerima bilyet giro dan aplikasi pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan dari saksi Afnia Muthiarani. Selanjutnya saksi Catur Yugo Nugroho melakukan verifikasi tanda tangan nasabah yang tercantum pada bilyet giro dengan Speciment Verifikasi System (SVS yaitu Contoh Tanda Tangan nasabah yang ada di dalam System Bank Mega). Selanjutnya saksi Catur Yugo Nugroho melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) tersebut dari Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara Nomor 011500011000205 ke Rekening Giro PT Pacific Fortune Management pada Bank Mega rekening nomor 11500011777777.

Hal. 268 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian uang Pemkab. Batu Bara sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) tersebut telah beralih menjadi ditempatkan ke Rekening Giro PT Pacific Fortune Management pada Bank Mega rekening nomor 11500011777777.
- Bahwa benar untuk mengelabui atau menyamarkan seolah-olah dana Rp30.000.000.000,00 milik Pemkab. Batu Bara adalah ditempatkan sebagai Deposito Berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, lalu Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI mencetak advis deposito palsu, namun advis deposito palsu tersebut belum sempat diserahkan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI kepada saksi Yos Rauke maupun kepada saksi Fadil Kurniawan karena Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI ditangkap Polisi sehubungan dengan kasus PT Elnusa.

Bahwa dari fakta persidangan, saksi Johny Juliet menerangkan :

- Bahwa benar pada Bank Mega terdapat Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment rekening nomor 11500011000198, dibuka di Bank Mega Capem Bekasi Jababeka tanggal 25 Juni 2010 oleh Sdr. Rais Kalla dan Sdr. Rachman Hakim, dengan spesimen tanda tangan oleh Sdr. Rais Kalla dan Sdr. Rachman Hakim dan dengan kuasa pengambilan uang dari Sdr. Rachman Hakim.
- Bahwa benar saldo awal pembukaan rekening sebesar Rp70.000.000,00 yang bersumber dari setoran tunai.
- Bahwa benar pada Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Rek. nomor 11500011000198 terdapat mutasi uang masuk, yakni sebagai berikut :

Dana Masuk :

Transfer/dipindahbukukan dari Rekening Giro Pemkab. Batu Bara Ac. 11500011000205 ke Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di Bank Mega Cabang Pembantu Bekasi Jababeka sebesar Rp35.000.000.000,00 ditambah dengan pemindah bukuan dari rekening PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 sebesar Rp1.660.000.000.000,00 dengan jumlah total Rp36.660.000.000.000,00 dengan perincian :

1. Tanggal 20/09/2010 terdapat dana masuk dari Rek. Giro Batu Bara sebesar Rp20.000.000.000,00.
2. Tanggal 22/10/2010 terdapat dana masuk dari Rek. Giro Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00.
3. Tanggal 16/11/2010 terdapat dana masuk dari Rek. Giro Batu Bara sebesar Rp5.000.000.000,00.

Hal. 269 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 11/01/2011 terdapat dana masuk dari Rek. Giro Noble Mandiri I sebesar Rp1.660.000.000.000,00.
- Bahwa benar selanjutnya uang pada rekening tersebut terdapat mutasi ke luar berupa transfer, dipindahbukukan ke beberapa rekening dan penarikan tunai adalah sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 20/09/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp7.000.000.000,00 .
 2. Pada tanggal 22/09/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp65.000.000,00 oleh Rachman Hakim di Cabang Bekasi Jababeka.
 3. Pada tanggal 28/09/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00 .
 4. Pada tanggal 29/09/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp315.000.000,00 oleh Rachman Hakim di Cabang Bekasi Jababeka.
 5. Pada tanggal 04/10/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dipindahbukukan dana ke rekening tabungan Asikin Purnomo KCP Surabaya Darmo Ac. 21410020030101 dengan total Rp30.000.000,00.
 6. Pada tanggal 06/10/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00.
 7. Pada tanggal 18/10/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp3.000.000.000,00.
 8. Pada tanggal 22/10/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp1.500.000.000,00.
 9. Pada tanggal 27/10/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri

Hal. 270 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp1.500.000.000,00.
10. Pada tanggal 02/11/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp107.500.000,00 oleh Sdr. Asikin Purnomo di Cabang Surabaya Darmo.
 11. Pada tanggal 09/11/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00.
 12. Pada tanggal 15/11/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp720.000.000,00.
 13. Pada tanggal 18/11/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp1.530.000.000,00.
 14. Pada tanggal 24/11/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp99.000.000,00 oleh Fachrul di Cabang Jakarta Wisma GKBI.
 15. Pada tanggal 25/11/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp150.000.000,00 oleh Fachrul di Cabang Bendungan Hilir.
 16. Pada tanggal 30/11/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di pindahbukukan dana ke Rekening Tabungan Alviano Tanjung KCP Bekasi Jababeka Ac. 11500020011696 sebesar Rp300.000.000,00.
 17. Pada tanggal 01/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp99.000.000,00 oleh Fachrul di Cabang Jakarta Wisma GKBI.
 18. Pada tanggal 06/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp153.000.000,00 oleh Rachman Hakim di Cabang Bekasi Jababeka.
 19. Pada tanggal 13/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp503.000.000,00 oleh Rachman Hakim di Cabang Bekasi Jababeka.

Hal. 271 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Pada tanggal 15/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp1.000.000.000,00 oleh Rachman Hakim di Cabang Bekasi Jababeka.
 21. Pada tanggal 20/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dipindahbukukan dana ke Rekening Giro Martha Lira KCP Bekasi Jababeka Ac.11500010100000 sebesar Rp2.000.000.000,00.
 22. Pada tanggal 21/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp150.000.000,00 oleh Fachrul di Cabang Jakarta Bendungan Hilir.
 23. Pada tanggal 23/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar Rp690.000.000,00.
 24. Pada tanggal 27/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp150.000.000,00 di Cabang Bekasi Jababeka.
 25. Pada tanggal 05/01/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditransfer ke Falah Delight Food di DBS Singapore Ac. 1069003997 sebesar Rp21.210.000,00.
 26. Pada tanggal 05/01/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp1.500.000.000,00 oleh Yunita Intannita Johan di Cabang Bekasi Jababeka.
 27. Pada tanggal 21/01/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dipindahbukukan dana ke Rekening Giro Pemkab. Batu Bara KCP Bekasi Jababeka Ac. 11500011000205 sebesar Rp7.442.869.193,00.
- Bahwa benar saldo rekening koran per tanggal 21/01/2011 sebesar Rp0,00.
 - Bahwa benar status Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment rekening nomor 11500011000198 tersebut telah ditutup pada tanggal 21 Januari 2011.
 - Bahwa benar rekapitulasi keseluruhan terhadap dana dari rekening PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 adalah sebagai berikut :
- Dana Masuk :
- Hasil pencairan deposito Pemkab. Batubara Rp35.000.000.000,00
 - Pindah Buku dari Rek. Nobel MI Ac.1150.11.210 tanggal 11/01/2011 Rp1.660.000.000,00
 - Pendapatan Bunga/Jasa Giro periode Sept'

Hal. 272 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 2010 – Jan' 2011 | Rp60.193.830,00 |
| - Saldo per 15/09/2010 | Rp5.715.615,00 |
| Total Dana Masuk (+/-) | Rp36.725.909.445,00 |
| Dana ke luar : | |
| Total Dana ke luar (+/-) | <u>Rp36.725.579.193,00</u> |
| Saldo | Rp330.252,00 |
- Bahwa benar saldo yang terjadi merupakan biaya pembuatan buku Cek/BG sebesar Rp200.000,00 sebanyak (2 kali) dan biaya RTGS sebesar Rp125.000,00 (5 kali).
 - Bahwa benar pada Bank Mega terdapat Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment rekening nomor 11500011000210, dibuka di Bank Mega Capem Bekasi Jababeka tanggal 22 September 2010, dibuka oleh Sdr. Rais Kalla sebagai Direktur Utama dan Sdr. Rachman Hakim sebagai Direktur dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (Speciment) yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan transaksi adalah salah satu dari keduanya.
 - Bahwa benar saldo awal pembukaan rekening sebesar Rp5.000.000,00 yang bersumber dari setoran tunai.
 - Bahwa benar pada Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment rekening nomor 11500011000210 terdapat mutasi uang masuk, yakni sebagai berikut:
Dana Masuk:
Transfer/dipindahbukukan dari Rekening Giro Pemkab. Batu Bara Ac. 11500011000205 ke Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 sebesar Rp22.200.000.000,00 ditambah dengan pemindahbukukan dari rekening PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 sebesar Rp700.000.000,00 dengan jumlah total sebesar Rp22.900.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 23/12/2010 terdapat dana masuk dari Rekening Giro Noble M I sebesar Rp700.000.000,00.
 2. Dana hasil pencairan deposito PT Pemkab. Batu Bara di KCP Bekasi Jababeka yang ditransfer/dipindahbukukan dari Rekening Giro Pemkab. Batu Bara Ac. 11500011000205 ke Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di KCP Bekasi Jababeka tanggal 10/01/2011 sebesar Rp15.000.000.000,00.
 3. Pada tanggal 11/02 2011 terdapat dana masuk (dipindahbukukan) dari Rekening Giro Pemkab. Batu Bara dengan nomor rekening 11500011000205 sebesar Rp5.500.000.000.

Hal. 273 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 28/02/2011 terdapat dana masuk (dipindah bukukan) dari Rekening Giro Pemkab. Batu Bara Ac. 11500011000205 sebesar Rp1.700.000.000,00.
- Bahwa benar selanjutnya uang pada Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment rekening nomor 11500011000210 terdapat mutasi ke luar sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 28/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 ditarik tunai dana sebesar Rp500.000.000,00 oleh Rachman Hakim di Cabang Bekasi Jababeka.
 2. Pada tanggal 30/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 ditarik tunai dana sebesar Rp200.000.000,00 oleh Fachrul di Cabang Bendungan Hilir.
 3. Pada tanggal 10/01/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar Rp1.035.000.000,00.
 4. Pada tanggal 11/01/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp2.000.000.000,00 .
 5. Pada tanggal 14/01/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp3.500.000.000,00
 6. Pada tanggal 20/01/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp3.000.000.000,00.
 7. Pada tanggal 01/02/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp1.500.000.000,00.
 8. Pada tanggal 09/02/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900 sebesar Rp2.000.000.000,00 .
 9. Pada tanggal 11/02/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp500.000.000,00.
 10. Pada tanggal 11/02/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 ditarik tunai dana sebesar Rp159.600.000,00 oleh Rachman Hakim di Cabang Bekasi Jababeka.

Hal. 274 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



11. Pada tanggal 14/02/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp1.200.000.000,00 .
 12. Pada tanggal 14/02/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp3.900.000.000,00.
 13. Pada tanggal 08/03/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp700.000.000,00.
 14. Pada tanggal 08/03/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900 sebesar Rp1.000.000.000,00.
- Bahwa benar saldo rekening koran per tanggal 27/10/2011 adalah sebesar Rp59.602.557,00.
 - Bahwa benar sisa uang pada Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment rekening nomor 011500011000210 tersebut telah disita oleh Penyidik Kejaksaan Agung RI pada tanggal 26 Juni 2011 dengan jumlah Rp59.476.509,00.
 - Bahwa benar rekapitulasi uang pada rekening PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 tersebut adalah sebagai berikut :
Dana Masuk :
 - Hasil pencairan deposito Pemkab. Batu Bara Rp 15.000.000.000,00
 - Pindah Buku dari Rek. Nobel MI Ac.1150.11.198 Rp 700.000.000,00 tanggal 23/12/2010
 - Pindah Buku dari Rek. Pemkab. Ac.1150.11.205 Rp 5.500.000.000,00 tanggal 11/02/2011
 - Pindah Buku dari Rek. Pemkab. Ac.1150.11.205 Rp 1.700.000.000,00 tanggal 08/03/2011
 - Pendapatan bunga/jasa giro periode Januari 2011 s/d Maret 2011 Rp 9.189.309,00

Saldo per 06/01/2011	Rp 4.827.874,00
Total dana masuk	Rp 22.914.017.183,00
Dana ke luar :	
Total dana ke luar	Rp 22.854.600.000,00
Saldo per 25 Maret 2011	Rp 59.417.183,00
 - Bahwa benar pada Bank Mega terdapat Rekening Giro PT Pacific Fortune Management No.011500011777777, dibuka di Bank Mega Capem Bekasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jababeka tanggal 30 Maret 2011, dibuka oleh Ilham Martua Harahap sebagai Direktur dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (speciment) yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan transaksi adalah Ilham Martua Harahap dan atau Rachman Hakim (salah satu dari keduanya).

- Bahwa benar saldo awal pembukaan rekening sebesar Rp10.000.000,00 yang bersumber dari setoran tunai.
- Bahwa benar mutasi pada rekening tersebut adalah sebagai berikut :

Total dana pencairan deposito Pemkab. Batu Bara di KCP Bekasi Jababeka yang ditransfer/dipindahbukukan dari Rekening Giro Pemkab. Batu Bara Ac.11500011000205 ke Rekening Giro PT Pacific Fortune Management Ac.11500011777777 di KCP Bekasi Jababeka tanggal 14/04/2011 sebesar Rp30.000.000.000,00.

Selanjutnya dana tersebut kemudian ditransfer ke bank lain, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14/04/2011 dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management Ac. 11500011777777 di RTGS ke PT Pacific Fortune Management di BCA Cabang Pacific Place Ac. 5375308778 sebesar Rp3.000.000.000,00.
2. Pada tanggal 15/04/2011 dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management Ac. 11500011777777 di RTGS ke PT Pacific Fortune Management di CIMB Niaga Cabang Pacific Place Ac. 9420100006006 sebesar Rp3.000.000.000,00.
3. Pada tanggal 15/04/2011 dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management Ac. 11500011777777 di RTGS ke PT Pacific Fortune Management An. di BCA Cabang Pacific Place Ac. 5375308778 sebesar Rp3.000.000.000,00.
4. Pada tanggal 18/04/2011 dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management Ac. 11500011777777 di RTGS ke PT Pacific Fortune Management di BCA Cabang Pacific Place Ac. 5375308778 sebesar Rp10.000.000.000,00.
5. Pada tanggal 20/04/2011 dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management Ac. 11500011777777 di RTGS ke PT Pacific Fortune Management di BCA Cabang Pacific Place Ac. 5375308778 sebesar Rp7.000.000.000,00.
6. Pada tanggal 20/04/2011 dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management Ac. 11500011777777 di RTGS ke PT Pacific Fortune

Hal. 276 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Management di CIMB Niaga Cabang Pacific Place Ac. 9420100006006
sebesar Rp4.000.000.000,00.

- Saldo Rekening Koran per tanggal 27/10/2011 sebesar Rp15.793.222,00.
- Bahwa benar rekapitulasi uang pada rekening-rekening PT Pacific Fortune Management Ac. 11500011777777.

Dana Masuk :

- Hasil pencairan deposito Pemkab. Batu Bara	Rp30.000.000.000,00
Total Dana Masuk	<u>Rp30.000.000.000,00</u>

Dana ke luar :

Total Dana ke Luar	<u>Rp30.000.000.000,00</u>
--------------------	----------------------------

SALDO	Rp 0,00.
-------	----------

- Bahwa benar kesimpulan saksi terhadap transaksi/mutasi uang pada PT Noble Mandiri Investment atas rekening perusahaan tersebut yang ada di Bank Mega adalah sebagai berikut :

Rekapitulasi Rincian Dana ke Luar dari ke dua Rekening Giro Noble Mandiri Investment :

1. RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Rek. No.1030005371964 Rp21.250.000.000,00
2. RTGS ke rekening Rachman Hakim di Bank BCA Ac. 6805019739, Ac. 5425019900 Rp19.300.000.000,00
3. Penarikan tunai Rp 5.151.100.000,00
4. Pemindahbukuan ke rekening Asikin Purnomo Ac. Rp 30.000.000,00
21410020030101
5. Pemindahbukuan ke rekening Alviano Tanjong Ac. Rp 300.000.000,00
11500020011696
6. Pemindahbukuan ke rekening Martha Lira TSV Rp 2.000.000.000,00
Money Changer Ac. 11500010100000
7. RTGS ke rekening Bambang Styawan di Bank BCA Ac. 7410415555 Rp 1.725.000.000,00

Selisih dari PB NMI Rp7.442.869.193,00 dgn

TTL PB Pemkab. Rp7.200.000.000,00	Rp 242.844.193,00
-----------------------------------	-------------------

Total Dana ke luar dari rekening NMI terkait hasil Rp49.998.944.193,00
pencairan DOC Pemkab. Rp50.000.000.000,00

- Bahwa benar pada Bank Mega terdapat rekening tabungan An. Rais Kalla Ac. 11500020003497 dibuka di Bank Mega Cabang Pembantu Jakarta Rasuna Said tanggal 14 Oktober 2010, dibuka oleh Sdr. Rais Kalla (Direktur

Hal. 277 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT Noble Mandiri Invesment) dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (Speciment) adalah Sdr. Rais Kalla.

- Bahwa benar saldo awal pembukaan rekening sebesar Rp99.000.000,00 yang bersumber dari setoran tunai.
- Bahwa benar pada rekening tersebut terdapat transaksi masuk, yakni sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 14/10/2010 terdapat dana masuk dari setoran tunai sebesar Rp99.000.000,00.
 2. Pada tanggal 08/11/2010 terdapat dana masuk dari setoran tunai sebesar Rp99.000.000,00.
 3. Pada tanggal 11/11/2010 terdapat dana masuk dari setoran tunai sebesar Rp150.000.000,00.
 4. Pada tanggal 06/12/2010 terdapat dana masuk dari setoran tunai sebesar Rp99.000.000,00.
 5. Pada tanggal 15/12/2010 terdapat dana masuk dari setoran tunai sebesar Rp125.000.000,00.
 6. Pada tanggal 14/01/2011 terdapat dana masuk dari setoran tunai sebesar Rp50.000.000,00.
 7. Pada tanggal 14/01/2011 terdapat dana masuk dari setoran tunai sebesar Rp150.000.000,00.
 8. Pada tanggal 16/02/2011 terdapat dana masuk dari setoran tunai sebesar Rp 145.000.000,00.
 9. Pada tanggal 14/03/2011 terdapat dana masuk dari setoran tunai sebesar Rp128.000.000,00.
- Bahwa benar total dana yang masuk ke rekening tabungan Rais Kalla Ac. 101200022003497 tersebut di atas sekitar Rp1.045.000.000,00.
- Bahwa benar pada rekening tersebut juga terdapat transfer dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 15/10/2010 dari rekening tabungan Rais Kalla Ac. 10200022003497 di RTGS ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara di Bank Sumut Capem Limapuluh Ac. 26201030000020 sebesar Rp92.054.795,00 dimana transaksi ini diindikasikan sebagai pembayaran bunga DOC Pemkab. Batu Bara.
 2. Pada tanggal 15/11/2010 dari rekening tabungan Rais Kalla Ac. 10200022003497 di RTGS ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara di Bank Sumut Capem Limapuluh Ac.

Hal. 278 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26201030000020 sebesar Rp59.452.055,00 dimana transaksi ini diindikasikan sebagai pembayaran bunga DOC Pemkab. Batu Bara.
3. Pada tanggal 15/11/2010 dari rekening tabungan Rais Kalla Ac. 10200022003497 di RTGS ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara di Bank Sumut Capem Limapuluh Ac. 26201030000020 sebesar Rp95.123.288,00 dimana transaksi ini diindikasikan sebagai pembayaran bunga DOC Pemkab. Batu Bara.
4. Pada tanggal 09/12/2010 dari rekening tabungan Rais Kalla Ac. 10200022003497 di RTGS ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara di Bank Sumut Capem Limapuluh Ac. 26201030000020 sebesar Rp23.013.699,00 dimana transaksi ini diindikasikan sebagai pembayaran bunga DOC Pemkab. Batu Bara.
5. Pada tanggal 15/12/2010 dari rekening tabungan Rais Kalla Ac. 10200022003497 di RTGS ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara di Bank Sumut Capem Limapuluh Ac. 26201030000020 sebesar Rp92.054.794,00 dimana transaksi ini diindikasikan sebagai pembayaran bunga DOC Pemkab. Batu Bara.
6. Pada tanggal 15/12/2010 dari rekening tabungan Rais Kalla Ac. 10200022003497 di RTGS ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara di Bank Sumut Capem Limapuluh Ac. 26201030000020 sebesar Rp46.027.397,00 dimana transaksi ini diindikasikan sebagai pembayaran bunga DOC Pemkab. Batu Bara.
7. Pada tanggal 10/01/2011 dari rekening tabungan Rais Kalla Ac. 10200022003497 di RTGS ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara di Bank Sumut Capem Limapuluh Ac. 26201030000020 sebesar Rp30.684.932,00 dimana transaksi ini diindikasikan sebagai pembayaran bunga DOC Pemkab. Batu Bara.
8. Pada tanggal 17/01/2011 dari rekening tabungan Rais Kalla Ac. 10200022003497 di RTGS ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara di Bank Sumut Capem Limapuluh Ac. 26201030000020 sebesar Rp50.630.137,00 dimana transaksi ini diindikasikan sebagai pembayaran bunga DOC Pemkab. Batu Bara.
9. Pada tanggal 17/01/2011 dari rekening tabungan Rais Kalla Ac. 10200022003497 di RTGS ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara di Bank Sumut Capem Limapuluh Ac. 26201030000020 sebesar Rp101.260.274,00 dimana transaksi ini diindikasikan sebagai pembayaran bunga DOC Pemkab. Batu Bara.

Hal. 279 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Pada tanggal 09/02/2011 dari rekening tabungan Rais Kalla Ac. 10200022003497 di RTGS ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara di Bank Sumut Capem Limapuluh Ac. 26201030000020 sebesar Rp23.013.699,00 dimana transaksi ini diindikasikan sebagai pembayaran bunga DOC Pemkab. Batu Bara.
 11. Pada tanggal 16/02/2011 dari rekening tabungan Rais Kalla Ac. 10200022003497 di RTGS ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara di Bank Sumut Capem Limapuluh Ac. 26201030000020 sebesar Rp92.054.795,00 dimana transaksi ini diindikasikan sebagai pembayaran bunga DOC Pemkab. Batu Bara.
 12. Pada tanggal 16/02/2011 dari rekening tabungan Rais Kalla Ac. 10200022003497 di RTGS ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara di Bank Sumut Capem Limapuluh Ac. 26201030000020 sebesar Rp49.095.890,00 dimana transaksi ini diindikasikan sebagai pembayaran bunga DOC Pemkab. Batu Bara.
 13. Pada tanggal 09/03/2011 dari rekening tabungan Rais Kalla Ac. 10200022003497 di RTGS ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara di Bank Sumut Capem Limapuluh Ac. 26201030000020 sebesar Rp23.013.699,00 dimana transaksi ini diindikasikan sebagai pembayaran bunga DOC Pemkab. Batu Bara.
 14. Pada tanggal 15/03/2011 dari rekening tabungan Rais Kalla Ac. 10200022003497 di RTGS ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara di Bank Sumut Capem Limapuluh Ac. 26201030000020 sebesar Rp42.958.904,00 dimana transaksi ini diindikasikan sebagai pembayaran bunga DOC Pemkab. Batu Bara.
 15. Pada tanggal 15/03/2011 dari rekening tabungan Rais Kalla Ac. 10200022003497 di RTGS ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara di Bank Sumut Capem Limapuluh Ac. 26201030000020 sebesar Rp85.917.808,00 dimana transaksi ini diindikasikan sebagai pembayaran bunga DOC Pemkab. Batu Bara.
 16. Total dana ke luar lewat transaksi di ATM periode bulan November 2010 s/d Mei 2011 sekitar Rp109.075.301,00.
Saldo rekening koran per tanggal 27/10/2011 sebesar Rp31.328.311,00.
- Bahwa benar sisa uang pada rekening nomor 10200022003497 sebesar Rp31.086.117,00 telah disita Penyidik Kejaksaan pada tanggal 26 Juni 2011.
 - Bahwa benar pada Bank Mega terdapat rekening deposito An. Rais Kalla No.10200030008060 dibuka di Bank Mega Cabang Pembantu Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasuna Said tanggal 19 November 2010, dibuka oleh Sdr. Rais Kalla (Direktur Utama PT Noble Mandiri Invesment) dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (Speciment) adalah Sdr. Rais Kalla.

- Bahwa benar jumlah deposito pada rekening tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Uang pada deposito tersebut tidak pernah dicairkan dan telah disita Penyidik Kejaksaan.
- Bahwa benar pada Bank Mega terdapat rekening giro perorangan Nomor 1150001077775 atas nama Rachman Hakim, MBA., dibuka di Bank Mega Cabang Pembantu Bekasi Jababeka tanggal 27 Januari 2011, dibuka oleh Sdr. Rachman Hakim, MBA., dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (Speciment) adalah Sdr. Rachman Hakim sendiri.
- Bahwa benar pada Rekening Giro An. Rachman Hakim tersebut terdapat mutasi uang yakni sebagai berikut :
 1. Setoran awal tanggal 27 Januari 2011 adalah transfer *via* ATM sebesar Rp7.000.000,00 dan Rp10.000.000,00.
 2. Tanggal 17 Februari 2011 ada setoran tunai sebesar Rp10.000.000,00
 3. Tanggal 4 Maret 2011, transfer ke BCA sebesar Rp9.500.000,00
 4. Tanggal 4 April 2011, transfer ke BCA sebesar Rp9.500.030,00
 5. Tanggal 3 Mei 2011, transfer masuk *via* ATM sebesar Rp2.500.000,00
 6. Saldo per tanggal 27 Oktober 2011 Rp9.928.508,00
- Bahwa benar pada Bank Mega terdapat rekening giro perorangan valas/dolar (US\$) Nomor 11502010000015 An. Rachman Hakim, MBA., dibuka di Bank Mega Cabang Pembantu Bekasi Jababeka tanggal 17 Februari 2011, dibuka oleh Sdr. Rachman Hakim, MBA., dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (Speciment) adalah Sdr. Rachman Hakim sendiri.
- Bahwa benar pada rekening giro perorangan dolar (US\$) An. Rachman Hakim tersebut terdapat mutasi yakni sebagai berikut :
 1. Setoran awal tanggal 17 Februari 2011 US\$ 1.122,92.
 2. Setoran oleh Sdri. Leni (CV Karsa SKSS Mandiri) tanggal 9-3-2011 sebesar US\$ 11.692,00.
 3. Tanggal 13 April 2011 ditarik tunai oleh Rachman Hakim sebesar US\$ 10.693,20.
 4. Saldo per tanggal 27 Oktober 2011 USD 2.348,83.
- Bahwa benar sisa uang pada rekening nomor 11502010000015 An. Rachman Hakim, MBA., sebesar \$ 2.372,73 telah disita Penyidik Kejaksaan pada tanggal 26 Juni 2011.

Hal. 281 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Bank Mega terdapat rekening tabungan perorangan Nomor 10480020054456 An. Rachman Hakim, MBA., dibuka di Bank Mega Cabang Gedung Jaya tanggal 15 September 2009, dibuka oleh Sdr. Rachman Hakim, MBA., dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (Speciment) adalah Sdr. Rachman Hakim sendiri.
- Bahwa benar pada rekening tabungan perorangan An. Rachman Hakim tersebut terdapat mutasi uang yakni sebagai berikut :
 1. Setoran awal tanggal 15 September 2009 sebesar Rp1.000.000,00
 2. Tidak ada transaksi.
 3. Saldo per tanggal 27 Oktober 2011 Rp851.626,00.
- Bahwa benar sisa uang pada rekening nomor 10480020054456 An. Rachman Hakim, MBA., sebesar Rp881.734,00 telah disita Penyidik Kejaksaan pada tanggal 26 Juni 2011.
- Bahwa benar pada Bank Mega terdapat rekening tabungan perorangan Nomor 11500020007917 An. Rachman Hakim, MBA., dibuka di Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka tanggal 27 Agustus 2009, dibuka oleh Sdr. Rachman Hakim, MBA., dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (Speciment) adalah Sdr. Rachman Hakim sendiri.
- Bahwa benar pada rekening tabungan perorangan An. Rachman Hakim tersebut terdapat mutasi uang yakni sebagai berikut :
 1. Setoran awal tanggal 27 Agustus 2009 sebesar Rp1.000.000,00.
 2. Sejak rekening tersebut dibuka, sebagian besar transaksi dilakukan via ATM dengan jumlah nominal transaksi paling besar sebesar Rp10.000.000,00.
 3. Selanjutnya pada tanggal 18 November 2010 terdapat setoran tunai di Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp50.000.000,00.
 4. Selanjutnya terdapat transaksi melalui ATM sehingga per tanggal 27 Oktober 2011.
- Bahwa benar saldo pada rekening tersebut adalah sebesar Rp38.499.841,00.
- Bahwa benar sisa uang pada rekening nomor 11500020007917 An. Rachman Hakim, MBA., sebesar Rp38.212.236,00 telah disita Penyidik Kejaksaan pada tanggal 26 Juni 2011.
- Bahwa benar pada Bank Mega terdapat rekening deposito No.11500030003328 An. Rachman Hakim, MBA., dibuka di Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka tanggal 29 September 2010, dibuka oleh Sdr. Rachman Hakim, MBA., dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (Speciment) adalah Sdr. Rachman Hakim sendiri.

Hal. 282 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada rekening tabungan perorangan An. Rachman Hakim tersebut terdapat mutasi uang yakni sebagai berikut :
 1. Setoran awal tanggal 29 September 2010 sebesar Rp250.000.000,00.
 2. Saldo per tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp261.651.260,00.
- Bahwa benar sisa uang pada rekening nomor 11500030003328 An. Rachman Hakim, MBA., Rp256.724.152,00 telah disita Penyidik Kejaksaan pada tanggal 26 Juni 2011.
- Bahwa benar pada Bank Mega terdapat rekening tabungan No.115000200013178 An. Ilham Martua Harahap dibuka di Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka tanggal 22 Februari 2011, dibuka oleh Sdr. Ilham Martua Harahap dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (Speciment) adalah Sdr. Ilham Martua Harahap sendiri.
- Bahwa benar pada rekening tabungan An. Ilham Martua Harahap tersebut terdapat mutasi uang yakni sebagai berikut :
 1. Setoran awal tanggal 22 Februari 2011 sebesar Rp111.000.000,00 sumber dana transfer masuk (RTGS).
 2. Pada hari yang sama, lalu dilakukan pemindahbukuan sebesar Rp110.000.000,00 untuk deposito dengan nomor rekening deposito 11500030003648 An. Ilham Martua Harahap.
 3. Tanggal 25 April 2011 ada kliring masuk dari Bank Panin sebesar Rp8.074.000,00.
 4. Saldo per tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp11.013.374,00.
- Bahwa benar sisa uang pada rekening No.115000200013178 An. Ilham Martua Harahap sebesar Rp9.281.785,00 telah disita Penyidik Kejaksaan pada tanggal 26 Juni 2011.
- Bahwa benar pada Bank Mega terdapat rekening deposito nomor 11500030003648 An. Ilham Martua Harahap, dibuka di Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka tanggal 22 Februari 2011, dibuka oleh Sdr. Ilham Martua Harahap dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (Speciment) adalah Sdr. Ilham Martua Harahap sendiri.
- Bahwa benar pada rekening deposito An. Ilham Martua Harahap tersebut terdapat mutasi uang yakni sebagai berikut :
 1. Penempatan tanggal 22 Februari 2011 sebesar Rp110.000.000,00.
 2. Saldo per tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp110.000.000,00.
- Bahwa benar sisa uang pada rekening nomor 11500030003648 An. Ilham Martua Harahap Rp110.000.000,00 telah disita Penyidik Kejaksaan pada tanggal 26 Juni 2011.

Hal. 283 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Bank Mega terdapat rekening tabungan No.115000200014133 An. Rumanti dibuka di Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka tanggal 30 Maret 2011, dibuka oleh Sdr. Rumanti dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (Speciment) adalah Sdr. Rumanti sendiri.
- Bahwa benar pada rekening tabungan An. Rumanti tersebut terdapat mutasi uang yakni sebagai berikut :
 1. Setoran awal tanggal 30 Maret 2011 sebesar Rp3.100.000,00.
 2. Tanggal 7 April 2011 ada pemindahbukuan dari rekening PT Discoveri Garda Nusantara sebesar Rp55.000.000,00.
 3. Tanggal 11 April 2011 ditarik tunai sebesar Rp55.000.000,00.
 4. Tanggal 27 April 2011 setor tunai sebesar Rp3.000.000,00.
 5. Saldo per tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp5.914.490,00.
- Bahwa benar sisa uang pada rekening No.11500020014133 An. Rumanti sebesar Rp5.889.442,00 telah disita Penyidik Kejaksaan pada tanggal 26 Juni 2011.
- Bahwa benar pada Bank Mega terdapat rekening tabungan Nomor 11502011888882 An. PT Noble Mandiri Investment dibuka di Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka tanggal 02 Juli 2010, dibuka oleh Sdr. Rais Kalla dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (Speciment) adalah Sdr. Rais Kalla atau Rachman Hakim.
- Bahwa benar pada rekening tabungan An. PT Noble Mandiri Investment tersebut terdapat mutasi uang yakni sebagai berikut:
 1. Setoran awal tanggal 2 Juli 2010 sebesar US 1.103,50.
 2. Tanggal 15 Juli 2010 adala penarikan sebesar US 500.
 3. Saldo pertanggal 27 Oktober 2011 sebesar US 522,83
- Bahwa benar sisa uang pada rekening 11502011888882 atas nama PT Noble Mandiri Investment sebesar US 547,83 telah disita Penyidik Kejaksaan pada tanggal 26 Juni 2011.
- Bahwa benar pada Bank Mega terdapat rekening tabungan dibuka di Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka tanggal 27 Desember 2010, dibuka oleh Sdr. Rais Kalla dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (Speciment) adalah Sdr. atau Rachman Hakim.
- Bahwa benar pada rekening tabungan An. PT Noble Mandiri Investment tersebut terdapat mutasi uang yakni sebagai berikut :
 1. Setoran awal tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp1.800.000,00.
 2. Tanggal 11 Februari 2011 ada setoran tunai sebesar Rp159.600.000,00.

Hal. 284 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 14 Februari 2011 ada penarikan tunai di Cabang Tendea oleh Ir. Mul Sudibyo sebesar Rp159.560.000,00.
 4. Tanggal 7 Maret 2011 ada setoran tunai di Bank Mega Cabang BEJ sebesar Rp152.000.000,00.
 5. Tanggal 8 Maret 2011 ada setoran tunai di Bank Mega Cabang Bendungan Hilir sebesar Rp4.000.000,00.
 6. Tanggal 9 Maret 2011 ada penarikan tunai oleh Rais Kalla di Bank Mega Cabang BSD sebesar Rp27.000.000,00.
 7. Tanggal 14 Maret 2011 ditarik tunai di Cabang Tendea oleh Mul Sudibyo sebesar Rp128.000.000,00.
 8. Saldo per tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp2.512.635,00.
- Bahwa benar sisa uang pada rekening 115000118888189 An. PT Noble Mandiri Investment sebesar Rp2.604.024,00 telah disita Penyidik Kejaksaan pada tanggal 26 Juni 2011.
 - Bahwa benar pada Bank Mega terdapat rekening tabungan perorangan No.01238002700847 An. Yos Rauke dibuka di Bank Mega Cabang Kisaran Sumatera Utara tanggal 06 Januari 2011, dibuka oleh Sdr. Yos Rauke dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (Speciment) adalah Sdr. Yos Rauke.
 - Bahwa benar pada rekening tabungan perorangan An. Yos Rauke tersebut terdapat mutasi uang yakni sebagai berikut :
 1. Setoran awal tanggal 06 Januari 2011 sebesar Rp150.000.000,00.
 2. Tanggal 12 Januari 2011 ada setoran tunai oleh Sdr. Yos Rauke sebesar Rp50.000.000,00 yang dilakukan di Bank Mega Cabang Kisaran.
 3. Tanggal 21 Januari 2011 ada setoran tunai oleh Sdr. Yos Rauke sebesar Rp50.000.000,00 yang dilakukan di Bank Mega Cabang Kisaran.
 4. Tanggal 24 Januari 2011 ada setoran tunai oleh Sdr. Yos Rauke di Bank Mega Cabang Kisaran sebesar Rp60.000.000,00.
 5. Tanggal 10 Februari 2011 ada setoran tunai oleh Sdr. Yos Rauke di Bank Mega Cabang Kisaran sebesar Rp400.000.000,00.
 6. Tanggal 07 Maret 2011 ada setoran tunai oleh Sdr. Yos Rauke di Bank Mega Kisaran sebesar Rp50.000.000,00.
 7. Transaksi selebihnya adalah melalui ATM dengan jumlah berkisar Rp1.500.000,00 s/d Rp10.000.000,00.
 - Bahwa benar terhadap rekening tabungan perorangan Nomor 01238002700847 atas Yos Rauke tersebut pada tanggal 13 Mei 2011, Penyidik telah melakukan penyitaan uang sebesar Rp681.999.904,00.

Hal. 285 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap penempatan dana sebagai deposito di Bank Mega, yang diserahkan kepada nasabah adalah advis deposito.
- Bahwa benar di Bank Mega ada program *cash back* yang diberikan kepada nasabah terhadap penempatan deposito berjangka.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan barang bukti (barang bukti Nomor Urut 3.a 1, 3.a 2, 3.a 3 dan 3.a 4) berupa :
4 (empat) lembar Advis Deposito Bank Mega An. Pemkab. Batu Bara sebagai berikut :

1. Nomor 79961 nomor rekening 01-150-00-30-004130 nilai nominal Rp20.000.000.000,00.
2. Nomor 80178 nomor rekening 01-150-00-30-004912 nilai nominal Rp10.000.000.000,00.
3. Nomor 80526 nomor rekening 01-150-00-30-004965 nilai nominal Rp5.000.000.000,00.
4. Nomor AA 095467 nomor rekening 01-150-00-30-005149 nilai nominal Rp15.000.000.000,00.

Karena advis deposito tersebut tidak diterbitkan oleh Bank Mega.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, uang Kas Daerah Pemkab. Batu Bara yang ditempatkan, ditransfer dan dialihkan atau dipindahkan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI ke rekening PT Noble Mandiri Investment dan ke rekening PT Pacific Fortune Management sejumlah Rp80.000.000.000,00 beserta bunganya tersebut telah beralih/telah berpindah menjadi harta kekayaan milik PT Pacific Fortune Management dan telah beralih/telah berpindah menjadi harta kekayaan milik PT Pacific Fortune Management dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 20 September 2010 Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menempatkan, mentransfer atau mengalihkan atau memindahkan uang sejumlah Rp20.000.000.000,00 beserta bunganya dari Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara Nomor 11500011000205 ke Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment pada Bank Mega dengan nomor rekening 11500011000198.
- b. Tanggal 22 Oktober 2010 Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menempatkan, mentransfer atau mengalihkan atau memindahkan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 beserta bunganya dari Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara Nomor 11500011000205 ke Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment pada Bank Mega dengan nomor rekening 11500011000198.

Hal. 286 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal 16 November 2010 Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menempatkan, mentransfer atau mengalihkan atau memindahkan uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 beserta bunganya dari Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara nomor 11500011000205 ke Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment pada Bank Mega dengan nomor rekening 11500011000198.
- d. Tanggal 10 Januari 2011 Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menempatkan, mentransfer atau mengalihkan atau memindahkan uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 beserta bunganya dari Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara Nomor 11500011000205 ke Rekening Giro An. PT Noble Mandiri Investment pada Bank Mega dengan nomor rekening 11500011000210.
- e. Tanggal 14 April 2011 Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menempatkan, mentransfer atau mengalihkan atau memindahkan uang sejumlah Rp30.000.000.000,00 beserta bunganya dari Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara nomor 11500011000205 ke Rekening Giro PT Pacific Fortune Management pada Bank Mega dengan nomor rekening 11500011777777.

Dengan beralihnya/telah berpindahnya uang milik Pemkab. Batu Bara dari Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara Nomor 11500011000205 ke Rekening Giro An. PT Noble Mandiri Investment (PT NMI) dan ke Rekening Giro PT Pacific Fortune Management (PT PFM), dengan demikian uang tersebut menjadi harta kekayaan bagi PT Noble Mandiri Investment (PT NMI) dan harta kekayaan bagi PT Pacific Fortune Management (PT PFM).

Dimana perbuatan menempatkan, mentransfer atau mengalihkan atau memindahkan harta kekayaan tersebut dilakukan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI tersebut terjadi dari hasil serangkaian kesepakatan dan perbuatan saksi Fadil Kurniawan yang bekerjasama dengan saksi Yos Rauke, saksi Rachman Hakim, saksi Ilham Martua Harahap dan dengan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI yang memindahkan uang kas daerah Pemkab. Batu Bara ke Bank Mega Cabang Jababeka dengan dalih untuk keperluan deposito yang merupakan perbuatan tindak pidana.

Selanjutnya harta kekayaan PT Noble Mandiri Investment (PT NMI) yang berasal dari tindak pidana tersebut yang berada di Bank Mega Cabang Jababeka Nomor Rek.11500011000198 tersebut kemudian atas permintaan saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., lalu ditempatkan, ditransfer dan dialihkan atau dipindahkan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI ke rekening PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia dan diantaranya diambil tunai dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 287 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 20/09/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp7.000.000.000,00
2. Pada tanggal 22/09/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp65.000.000,00 oleh Rachman Hakim di Cabang Bekasi Jababeka.
3. Pada tanggal 28/09/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00
4. Pada tanggal 29/09/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp315.000.000,00 oleh Rachman Hakim di Cabang Bekasi Jababeka.
5. Pada tanggal 04/10/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dipindahbukukan dana ke rekening tabungan Asikin Purnomo KCP Surabaya Darmo Ac. 21410020030101 dengan total Rp30.000.000,00 .
6. Pada tanggal 06/10/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00 .
7. Pada tanggal 18/10/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp3.000.000.000,00 .
8. Pada tanggal 22/10/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp1.500.000.000,00 .
9. Pada tanggal 27/10/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp1.500.000.000,00 .
10. Pada tanggal 02/11/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp107.500.000,00 oleh Sdr. Asikin Purnomo di Cabang Surabaya Darmo.
11. Pada tanggal 09/11/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00 .

Hal. 288 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pada tanggal 15/11/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp720.000.000,00.
13. Pada tanggal 18/11/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp1.530.000.000,00 .
14. Pada tanggal 24/11/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp99.000.000,00 oleh Fachrul di Cabang Jakarta Wisma GKBI.
15. Pada tanggal 25/11/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp150.000.000,00 oleh Fachrul di Cabang Bendungan Hilir.
16. Pada tanggal 30/11/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dipindahbukukan dana ke rekening tabungan Alviano Tanjong KCP Bekasi Jababeka Ac. 11500020011696 sebesar Rp300.000.000,00
17. Pada tanggal 01/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp99.000.000,00 oleh Fachrul di Cabang Jakarta Wisma GKBI.
18. Pada tanggal 06/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp153.000.000,00 oleh Rachman Hakim di Cabang Bekasi Jababeka.
19. Pada tanggal 13/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp503.000.000,00 oleh Rachman Hakim di Cabang Bekasi Jababeka.
20. Pada tanggal 15/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp1.000.000.000,00 oleh Rachman Hakim di Cabang Bekasi Jababeka.
21. Pada tanggal 20/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dipindahbukukan dana ke Rekening Giro Martha Lira KCP Bekasi Jababeka Ac. 11500010100000 sebesar Rp2.000.000.000,00.
22. Pada tanggal 21/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp150.000.000,00 oleh Fachrul di Cabang Jakarta Bendungan Hilir.
23. Pada tanggal 23/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar Rp690.000.000,00.

Hal. 289 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Pada tanggal 27/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp150.000.000,00 di Cabang Bekasi Jababeka.
25. Pada tanggal 05/01/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditransfer ke Falah Delight Food di DBS Singapore Ac. 1069003997 sebesar Rp21.210.000,00 .
26. Pada tanggal 05/01/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp1.500.000.000,00 oleh Yunita Intannita Johan di Cabang Bekasi Jababeka.
27. Pada tanggal 21/01/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dipindahbukukan dana ke Rekening Giro Pemkab. Batu Bara KCP Bekasi Jababeka Ac. 11500011000205 sebesar Rp7.442.869.193,00.

Selanjutnya harta kekayaan PT Noble Mandiri Investment (PT NMI) yang berasal dari tindak pidana tersebut yang berada di Bank Mega Cabang Jababeka No.Rek. 11500011000210 tersebut kemudian atas permintaan saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., lalu ditempatkan, ditransfer dan dialihkan atau dipindahkan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia dan diantaranya diambil tunai dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 ditarik tunai dana sebesar Rp500.000.000,00 oleh Rachman Hakim di Cabang Bekasi Jababeka.
2. Pada tanggal 30/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 ditarik tunai dana sebesar Rp200.000.000,00 oleh Fachrul di Cabang Bendungan Hilir.
3. Pada tanggal 10/01/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar Rp1.035.000.000,00 .
4. Pada tanggal 11/01/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp2.000.000.000,00 .
5. Pada tanggal 14/01/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp3.500.000.000,00 .

Hal. 290 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 20/01/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp3.000.000.000,00 .
7. Pada tanggal 01/02/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp1.500.000.000,00 .
8. Pada tanggal 09/02/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900 sebesar Rp2.000.000.000,00 .
9. Pada tanggal 11/02/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp500.000.000,00.
10. Pada tanggal 11/02/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 ditarik tunai dana sebesar Rp159.600.000,00 oleh Rachman Hakim di Cabang Bekasi Jababeka.
11. Pada tanggal 14/02/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp1.200.000.000,00 .
12. Pada tanggal 14/02/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp3.900.000.000,00 .
13. Pada tanggal 08/03/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp700.000.000,00 .
14. Pada tanggal 08/03/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900 sebesar Rp1.000.000.000,00.

Selanjutnya Harta Kekayaan PT Pacific Fortune Management (PT PFM) yang berasal dari tindak pidana tersebut yang berada di Bank Mega Cabang Jababeka nomor rekening 11500011777777 tersebut kemudian atas permintaan saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., lalu ditempatkan, ditransfer dan dialihkan atau dipindahkan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI ke rekening PT Pacific Fortune Management (PT PFM) di BCA Cabang Pacific Place, dan ke rekening PT Pacific Fortune Management di CIMB Niaga Cabang Pacific Place dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 14/04/2011 dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management Ac. 11500011777777 di RTGS ke PT Pacific Fortune Management di BCA Cabang Pacific Place Ac. 5375308778 sebesar Rp3.000.000.000,00 .
2. Pada tanggal 15/04/2011 dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management Ac. 11500011777777 di RTGS ke PT Pacific Fortune Management di CIMB Niaga Cabang Pacific Place Ac. 9420100006006 sebesar Rp3.000.000.000,00 .
3. Pada tanggal 15/04/2011 dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management Ac. 11500011777777 di RTGS ke PT Pacific Fortune Management An. di BCA Cabang Pacific Place Ac. 5375308778 sebesar Rp3.000.000.000,00
4. Pada tanggal 18/04/2011 dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management Ac. 11500011777777 di RTGS ke PT Pacific Fortune Management di BCA Cabang Pacific Place Ac. 5375308778 sebesar Rp10.000.000.000,00.
5. Pada tanggal 20/04/2011 dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management Ac. 11500011777777 di RTGS ke PT Pacific Fortune Management di BCA Cabang Pacific Place Ac. 5375308778 sebesar Rp7.000.000.000,00.
6. Pada tanggal 20/04/2011 dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management Ac. 11500011777777 di RTGS ke PT Pacific Fortune Management di CIMB Niaga Cabang Pacific Place Ac. 9420100006006 sebesar Rp4.000.000.000,00.

Bahwa berkaitan dengan unsur ketiga, yakni unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dilakukan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dengan melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa untuk mengelabui dan menyamarkan seolah-olah uang Rp20.000.000.000,00 milik Pemkab. Batu Bara ditempatkan sebagai deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan maka Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI mencetak advis deposito palsu nomor group 1-150-000108-7, nomor rekening 01-150-00-30-004130 nomor 79961 yang ditandatangani oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dan diserahkan kepada saksi Fadil Kurniawan dan Yos bukti.
- Bahwa untuk mengelabui dan menyamarkan seolah-olah uang Rp20.000.000.000,00 milik Pemkab. Batu Bara ditempatkan sebagai deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan maka Sdr. Rais Kalla mentransfer bunganya setiap bulan ke rekening Kas Umum Daerah Pemkab. Batu Bara pada Bank Sumut Cabang Limapuluh.

Hal. 292 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk mengelabui dan menyamarkan seolah-olah uang Rp10.000.000.000,00 milik Pemkab. Batu Bara ditempatkan sebagai deposito berjangka dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, lalu Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI mencetak advis deposito palsu dengan nomor group 1-150-000108-7, nomor rekening 01-150-00-30-004912 Nomor 80178 yang ditandatangani oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dan diserahkan kepada saksi Fadil Kurniawan dan Yos Rauke.
- Untuk mengelabui atau menyamarkan seolah-olah uang Rp5.000.000.000,00 milik Pemkab. Batu Bara ditempatkan sebagai deposito berjangka dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, lalu Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI mencetak advis deposito palsu dengan nomor group 1-150-000108-7, nomor rekening 01-150-00-30-004965 nomor 80526 yang ditandatangani oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dan diserahkan kepada saksi Fadil Kurniawan dan Yos Rauke.
- Bahwa untuk mengelabui atau menyamarkan seolah-olah uang Rp15.000.000.000,00 milik Pemkab. Batu Bara adalah ditempatkan sebagai Deposito Berjangka dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, lalu Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI mencetak advis deposito palsu dengan nomor Group 1-150-000108-7, nomor rekening 01-150-00-30-005149 nomor AA095467 yang ditandatangani oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dan diserahkan kepada saksi Fadil Kurniawan dan Yos Rauke.
- Bahwa benar untuk mengelabui atau menyamarkan seolah-olah uang Rp30.000.000.000,00 milik Pemkab. Batu Bara adalah ditempatkan sebagai deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, lalu Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI mencetak advis deposito palsu, namun advis deposito palsu tersebut belum sempat diserahkan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI kepada saksi Yos Rauke maupun kepada saksi Fadil Kurniawan karena Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI ditangkap Polisi sehubungan dengan kasus PT Elnusa.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI jelas mengetahui asal usul uang yang ditempatkan, ditransfer atau dialihkan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI ke rekening PT NMI dan ke rekening PT PFM, ke rekening saksi Rachman Hakim, ke rekening Sdr. Rais Kalla dan ke rekening saksi Ilham Martua Harahap, sehingga Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI juga secara sadar patut menduga bahwa uang tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) perkara *a quo*.

Hal. 293 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkaitan dengan alasan keberatan kami tentang pembuktian unsur Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dimana terdapat rangkaian perbuatan saksi Fadil Kurniawan yang bekerja sama dengan saksi Yos Rauke, saksi Rachman Hakim, Sdr. Rais Kalla, saksi Ilham Martua Harahap dan dengan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI, yakni :

- Bahwa saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., pernah menyampaikan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI untuk memberikan advis deposito palsu kepada saksi Yos Rauke dan kepada saksi Fadil Kurniawan.
- Untuk mengelabui seolah-olah dana Rp20.000.000.000,00 milik Pemkab. Batu Bara adalah ditempatkan sebagai deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan lalu Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI mencetak advis deposito palsu dengan nomor group 1-150-000108-7, nomor rekening 01-150-00-30-004130 nomor 79961 yang ditandatangani oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dan menyerahkannya kepada saksi Fadil Kurniawan dan saksi Yos Rauke bertempat di Cafe Pisa Menteng Jakarta Pusat yang juga turut hadir menyaksikan penyerahan advis deposito palsu yaitu saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., saksi Ilham Martua Harahap.
- Bahwa Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menerangkan bahwa Ir. Rachman Hakim, MBA., dan saksi Rais Kalla juga mengatakan kepada Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI bahwa deposito Pemkab. Batu Bara tersebut telah dikondisikan dengan saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan selaku pihak Pemkab. Batu Bara dan dikatakan juga bahwa saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan sudah mengetahui bahwa deposito tersebut akan dikelola oleh PT Noble Mandiri Investment.
- Untuk menutupi bahwa deposito tersebut merupakan deposito 3 bulanan maka Sdr. Rais Kalla mentransfer bunganya setiap bulan ke rekening Kas Umum Daerah Pemkab. Batu Bara pada Bank Sumut Cabang Limapuluh.
- Saksi Johny Juliet menerangkan, dana Pemkab. Batu Bara yang ditempatkan sebagai *Deposito on Call* ke Bank Mega Cabang Jababeka, yang kemudian setelah jatuh tempo lalu dicairkan ke Rekening Giro Pemkab. Batu Bara dan kemudian dipindahkan ke rekening PT NMI dan PT PFM sebagai berikut :
 - a. Penempatan *Deposito on Call* (DOC) An. Pemkab. Batu Bara No.rekening 11500031004130 Advis Nomor 082724 tanggal 15 September 2010 sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Tanggal 20 September 2010 dicairkan ke Rekening Giro Pemkab. nomor rekening 11500011000205 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Pada hari yang sama dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment di

Hal. 294 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Mega dengan nomor rekening 11500011000198 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- b. Penempatan *Deposito on Call* (DOC) An. Pemkab. Batu Bara dengan No.rekening 11500031004813 Advis nomor 082801 tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Tanggal 22 Oktober 2010 dicairkan ke Rekening Giro Pemkab. nomor rekening 11500011000205 sebesar sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), pada tanggal yang sama langsung dipindahbukukan ke Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment di Bank Mega dengan nomor rekening 11500011000198 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- c. penempatan *Deposito on Call* (DOC) An. Pemkab. Batu Bara dengan No.rekening 11500031005387 Advis nomor 088674 tanggal 9 November 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Tanggal 16 November 2010 dicairkan ke Rekening Giro Pemkab. nomor rekening 11500011000205 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), pada tanggal yang sama langsung dipindahbukukan ke Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment di Bank Mega dengan nomor rekening 11500011000198 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- d. penempatan *Deposito on Call* (DOC) An. Pemkab. Batu Bara dengan No.rekening 11500031006210 Advis 094107 tanggal 04 Januari 2011 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Tanggal 10 Januari 2011 dicairkan ke Rekening Giro Pemkab. nomor rekening 11500011000205 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), pada tanggal yang sama langsung dipindahbukukan ke Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment di Bank Mega dengan nomor rekening 11500011000210 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- e. penempatan *Deposito on Call* (DOC) An. Pemkab. Batu Bara dengan No.rekening 11500031006780 tanggal 11 April 2011 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Tanggal 14 April 2011 dicairkan ke Rekening Giro Pemkab. nomor rekening 11500011000205 Advis 094185 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), pada tanggal yang sama dipindahbukukan ke Rekening Giro PT Pacific Fortune Management dengan nomor rekening 11500011777777 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI selain menyerahkan advis deposito palsu nomor group 1-150-000108-7, nomor rekening 01-150-00-30-004130 Nomor 79961 kepada saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan,

Hal. 295 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI juga menyerahkan uang cash back sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam kemasan amplop warna coklat kepada saksi Fadil Kurniawan dan saksi Yos Rauke.

- Untuk mengelabui seolah-olah dana Rp10.000.000.000,00 milik Pemkab. Batu Bara adalah ditempatkan sebagai deposito berjangka dengan jangka waktu 6 (enam) bulan maka saksi Fadil Kurniawan dan Yos menerima bukti dari Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI berupa advis deposito palsu dengan nomor group 1-150-000108-7, nomor rekening 01-150-00-30-004912 Nomor 80178 yang ditandatangani oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI.
- Untuk mengelabui seolah-olah dana Rp5.000.000.000,00 milik Pemkab. Batu Bara adalah ditempatkan sebagai deposito berjangka dengan jangka waktu 6 (enam) bulan maka saksi Fadil Kurniawan dan Yos menerima bukti dari Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI berupa advis deposito palsu dengan nomor group 1-150-000108-7, nomor rekening 01-150-00-30-004965 Nomor 80526 yang ditandatangani oleh Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI.
- Beberapa hari kemudian, bertempat di Bandara Soekarno Hatta, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menyerahkan advis deposito palsu tersebut kepada saksi Fadil Kurniawan dan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI juga memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Fadil Kurniawan.
- Untuk mengelabui seolah-olah dana Rp15.000.000.000,00 milik Pemkab. Batu Bara adalah ditempatkan sebagai deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan maka Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menggunakan advis deposito palsu, namun advis deposito palsu tersebut belum sempat diserahkan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI kepada saksi Yos Rauke maupun kepada saksi Fadil Kurniawan karena saksi ITMAN HARRY BASUKI ditangkap Polisi sehubungan dengan kasus PT Elnusa.
- Bahwa Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, atau mengalihkan uang kas daerah Pemkab. Batu Bara ke Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment pada Bank Mega rekening nomor 011500011000198 adalah atas permintaan dan kerjasama serta kesepakatan dengan saksi Rachman Hakim.
- Bahwa atas penempatan uang kas daerah Pemkab. Batu Bara sebagai deposito di Bank Mega Cabang Jababeka, saksi Fadil Kurniawan dan saksi Yos Rauke telah menerima *cash back* dan *fee*.

Hal. 296 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai *fee* yang diterima saksi Fadil Kurniawan dan saksi Yos Rauke adalah mendekati nilai 10% dari jumlah uang kas daerah Pemkab. Batu Bara yang ditempatkan sebagai deposit di Bank Mega.
- Bahwa terhadap uang kas daerah yang telah ditempatkan saksi Fadil Kurniawan dan saksi Yos Rauke di Bank Mega sejumlah Rp80.000.000.000,00 setelah penempatan 3 (tiga) bulan, saksi Fadil Kurniawan dan saksi Yos Rauke tidak pernah mempertanyakan uang kas daerah yang telah ditempatkan di Bank Mega tersebut.
- Bahwa saksi Fadil Kurniawan menerangkan ada dana masuk ke rekening kas daerah di Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh yang pengirimnya bernama Rais Kalla sebanyak 15 kali dengan jumlah total termasuk dengan keterangan Mega sebesar Rp1.227.561.646,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
- Bahwa pengiriman uang ke Rekening Kas Umum Daerah yang tercantum kata "Rais Kalla" dan "Mega" ada sebanyak 15 (lima belas) kali s/d bulan Mei 2011.
- Bahwa benar penerimaan bunga tersebut dicatat oleh Sdr. Edi Yusuf Sinaga selaku petugas yang membantu saksi mencatat uang masuk ke kas daerah.
- Bahwa saksi Johny Juliet menerangkan pada Bank Mega terdapat Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment rekening nomor 11500011000198, dibuka di Bank Mega Capem Bekasi Jababeka tanggal 25 Juni 2010 oleh Sdr. Rais Kalla dan Sdr. Rachman Hakim dengan spesimen tanda tangan oleh Sdr. Rais Kalla dan Sdr. Rachman Hakim dan dengan kuasa pengambilan uang oleh Sdr. Rachman Hakim.
- Bahwa saksi Johny Juliet menerangkan pada Bank Mega terdapat Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment rekening nomor 11500011000210, dibuka di Bank Mega Capem Bekasi Jababeka tanggal 22 September 2010, dibuka oleh Sdr. Rais Kalla sebagai Direktur Utama dan Sdr. Rachman Hakim sebagai Direktur dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (Speciment) yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan transaksi adalah salah satu dari keduanya.
- Bahwa saksi Johny Juliet menerangkan pada Bank Mega terdapat Rekening Giro PT Pacific Fortune Management nomor 11500011777777, dibuka di Bank Mega Capem Bekasi Jababeka tanggal 30 Maret 2011, dibuka oleh Ilham Martua Harahap sebagai Direktur dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (Speciment) yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan

Hal. 297 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi adalah Ilham Martua Harahap dan atau Rachman Hakim (salah satu dari keduanya).

- Bahwa saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., menerangkan bahwa ia adalah juga selaku penerima kuasa pada rekening PT Nobel Mandiri Investment dan pada rekening PT Pacific Fortune Managemen.
- Bahwa saksi Ir. Rachman Hakim membenarkan barang bukti berupa seluruh Surat Kuasa pengambilan uang dan dokumen transfer uang yang ditandatangani saksi Ir. Rachman Hakim, MBA.
- Bahwa saksi Johny Juliet menerangkan pada Bank Mega terdapat Rekening Tabungan An. Rais Kalla Ac. 11500020003497 dibuka di Bank Mega Cabang Pembantu Jakarta Rasuna Said tanggal 14 Oktober 2010, dibuka oleh Sdr. Rais Kalla (Direktur Utama PT Noble Mandiri Invesment) dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (Speciment) adalah Sdr. Rais Kalla.
- Bahwa benar saldo awal pembukaan rekening sebesar Rp99.000.000,00 yang bersumber dari setoran tunai.
- Bahwa saksi Johny Juliet menerangkan pada rekening tersebut terdapat transaksi masuk, yakni sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 14/10/2010 terdapat dana masuk dari setoran tunai sebesar Rp99.000.000,00.
 2. Pada tanggal 08/11/2010 terdapat dana masuk dari setoran tunai sebesar Rp99.000.000,00.
 3. Pada tanggal 11/11/2010 terdapat dana masuk dari setoran tunai sebesar Rp150.000.000,00.
 4. Pada tanggal 06/12/2010 terdapat dana masuk dari setoran tunai sebesar Rp99.000.000,00 .
 5. Pada tanggal 15/12/2010 terdapat dana masuk dari setoran tunai sebesar Rp125.000.000,00.
 6. Pada tanggal 14/01/2011 terdapat dana masuk dari setoran tunai sebesar Rp50.000.000,00.
 7. Pada tanggal 14/01/2011 terdapat dana masuk dari setoran tunai sebesar Rp150.000.000,00.
 8. Pada tanggal 16/02/2011 terdapat dana masuk dari setoran tunai sebesar Rp145.000.000,00.
 9. Pada tanggal 14/03/2011 terdapat dana masuk dari setoran tunai sebesar Rp128.000.000,00.
- Bahwa benar total dana yang masuk ke rekening tabungan Rais Kalla Ac.10200022003497 tersebut di atas sekitar Rp 1.045.000.000,00.

Hal. 298 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada rekening tersebut juga terdapat transfer dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15/10/2010 dari rekening tabungan Rais Kalla Ac.10200022003497 di RTGS ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara di Bank Sumut Capem Limapuluh Ac. 26201030000020 sebesar Rp92.054.795,00 dimana transaksi ini diindikasikan sebagai pembayaran bunga DOC Pemkab. Batu Bara.
2. Pada tanggal 15/11/2010 dari rekening tabungan Rais Kalla Ac. 10200022003497 di RTGS ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara di Bank Sumut Capem Limapuluh Ac. 26201030000020 sebesar Rp59.452.055,00 dimana transaksi ini diindikasikan sebagai pembayaran bunga DOC Pemkab. Batu Bara.
3. Pada tanggal 15/11/2010 dari rekening tabungan Rais Kalla Ac. 10200022003497 di RTGS ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara di Bank Sumut Capem Limapuluh Ac. 26201030000020 sebesar Rp95.123.288,00 dimana transaksi ini diindikasikan sebagai pembayaran bunga DOC Pemkab. Batu Bara.
4. Pada tanggal 09/12/2010 dari rekening tabungan Rais Kalla Ac. 10200022003497 di RTGS ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara di Bank Sumut Capem Limapuluh Ac. 26201030000020 sebesar Rp23.013.699,00 dimana transaksi ini diindikasikan sebagai pembayaran bunga DOC Pemkab. Batu Bara.
5. Pada tanggal 15/12/2010 dari rekening tabungan Rais Kalla Ac. 10200022003497 di RTGS ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara di Bank Sumut Capem Limapuluh Ac. 26201030000020 sebesar Rp92.054.794,00 dimana transaksi ini diindikasikan sebagai pembayaran bunga DOC Pemkab. Batu Bara.
6. Pada tanggal 15/12/2010 dari rekening tabungan Rais Kalla Ac. 10200022003497 di RTGS ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara di Bank Sumut Capem Limapuluh Ac. 26201030000020 sebesar Rp46.027.397,00 dimana transaksi ini diindikasikan sebagai pembayaran bunga DOC Pemkab. Batu Bara.
7. Pada tanggal 10/01/2011 dari rekening tabungan Rais Kalla Ac. 10200022003497 di RTGS ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara di Bank Sumut Capem Limapuluh Ac. 26201030000020 sebesar Rp30.684.932,00 dimana transaksi ini diindikasikan sebagai pembayaran bunga DOC Pemkab. Batu Bara.

Hal. 299 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada tanggal 17/01/2011 dari rekening tabungan Rais Kalla Ac. 10200022003497 di RTGS ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara di Bank Sumut Capem Limapuluh Ac. 26201030000020 sebesar Rp50.630.137,00 dimana transaksi ini diindikasikan sebagai pembayaran bunga DOC Pemkab. Batu Bara.
9. Pada tanggal 17/01/2011 dari rekening tabungan Rais Kalla Ac. 10200022003497 di RTGS ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara di Bank Sumut Capem Limapuluh Ac. 26201030000020 sebesar Rp101.260.274,00 dimana transaksi ini diindikasikan sebagai pembayaran bunga DOC Pemkab. Batu Bara.
10. Pada tanggal 09/02/2011 dari rekening tabungan Rais Kalla Ac. 10200022003497 di RTGS ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara di Bank Sumut Capem Limapuluh Ac. 26201030000020 sebesar Rp23.013.699,00 dimana transaksi ini diindikasikan sebagai pembayaran bunga DOC Pemkab. Batu Bara.
11. Pada tanggal 16/02/2011 dari rekening tabungan Rais Kalla Ac. 10200022003497 di RTGS ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara di Bank Sumut Capem Limapuluh Ac. 26201030000020 sebesar Rp92.054.795,00 dimana transaksi ini diindikasikan sebagai pembayaran bunga DOC Pemkab. Batu Bara.
12. Pada tanggal 16/02/2011 dari rekening tabungan Rais Kalla Ac. 10200022003497 di RTGS ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara di Bank Sumut Capem Limapuluh Ac. 26201030000020 sebesar Rp49.095.890,00 dimana transaksi ini diindikasikan sebagai pembayaran bunga DOC Pemkab. Batu Bara.
13. Pada tanggal 09/03/2011 dari rekening tabungan Rais Kalla Ac. 10200022003497 di RTGS ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara di Bank Sumut Capem Limapuluh Ac. 26201030000020 sebesar Rp23.013.699,00 dimana transaksi ini diindikasikan sebagai pembayaran bunga DOC Pemkab. Batu Bara.
14. Pada tanggal 15/03/2011 dari rekening tabungan Rais Kalla Ac. 10200022003497 di RTGS ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara di Bank Sumut Capem Limapuluh Ac. 26201030000020 sebesar Rp42.958.904,00 dimana transaksi ini diindikasikan sebagai pembayaran bunga DOC Pemkab. Batu Bara.
15. Pada tanggal 15/03/2011 dari rekening tabungan Rais Kalla Ac. 10200022003497 di RTGS ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten

Hal. 300 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bara Sumatera Utara di Bank Sumut Capem Limapuluh Ac. 26201030000020 sebesar Rp85.917.808,00 dimana transaksi ini diindikasikan sebagai pembayaran bunga DOC Pemkab. Batu Bara.

16. Total dana ke luar lewat transaksi di ATM periode bulan November 2010 s/d Mei 2011 sekitar Rp109.075.301,00.

Saldo rekening koran per tanggal 27/10/2011 sebesar Rp31.328.311,00.

Bahwa fakta di atas telah membuktikan adanya rangkaian perbuatan kerjasama untuk melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, atau mengalihkan harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, baik sebagai yang melakukan atau sebagai yang turut melakukan perbuatan, dimana saksi Fadil Kurniawan, saksi Yos Rauke, saksi Ir. Rachman Hakim, saksi Rais Kalla, saksi Ilham Martua Harahap dan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI telah melakukan perbuatan dengan peran sesuai kapasitas masing-masing sebagaimana uraian fakta di atas.

Bahwa uang yang ditransfer atau dipindahkan atau dialihkan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI ke rekening PT NMI dan ke rekening PT PFM tersebut adalah berasal dari uang kas daerah Pemkab. Batu Bara yang ditempatkan saksi Fadil Kurniawan bersama-sama dengan saksi Yos Rauke di Bank Mega Cabang Jababeka sebagai deposito dengan dalih sebagai investasi, dimana terhadap penempatan tersebut saksi Fadil Kurniawan dan saksi Yos Rauke menerima *fee* dan *cash back* dari saksi Rachman Hakim dan dari Sdr. Rais Kalla.

Terhadap uang kas daerah Pemkab. Batu Bara yang ditempatkan sebagai deposito di Bank Mega tersebut, kemudian Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI atas kerjasama dengan saksi Rachman Hakim, Sdr. Rais Kalla, saksi Fadil Kurniawan dan saksi Yos Rauke telah menindaklanjutinya dengan menerbitkan rekening *Deposito on Call* An. Pemkab. Batu Bara, lalu Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menerbitkan Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara dan setelah rekening *Deposito on Call* jatuh tempo lalu Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI mentransfer atau mengalihkan atau memindahkan uang Kas Daerah Pemkab. Batu Bara ke Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara. Selanjutnya Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI mentransfer atau mengalihkan atau memindahkan uang Kas Daerah Pemkab. Batu Bara dari Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara ke Rekening Giro PT Nobel Mandiri Investment dan ke Rekening Giro PT Pacific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka.

Hal. 301 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI mentransfer uang dari Rekening Giro PT Nobel Mandiri Investmen, dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke beberapa rekening antara lain rekening An. Rachman Hakim ke rekening An. Rais Kalla, rekening An. PT Pacific Fortune Management sebagaimana fakta persidangan yang telah kami uraikan secara lengkap di atas.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI jelas mengetahui asal usul uang yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI ke rekening PT NMI dan ke rekening PT PFM sehingga Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI juga secara sadar patut menduga bahwa uang tersebut merupakan hasil penempatan uang Kas Daerah Pemkab. Batu Bara di Bank Mega Cabang Jababeka yang merupakan perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian fakta tersebut maka jelaslah bahwa Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI sebagai pelaku turut serta yang atas kesepakatan dan kerjasama dengan saksi Rachman Hakim, Sdr. Rais Kalla, saksi Ilham Martua Harahap, saksi Fadil Kurniawan dan saksi Yos Rauke, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI telah melaksanakan transfer, atau pemindahan uang Kas Daerah Pemkab. Batu Bara dari Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara di Bank Mega Cabang Jababeka ke rekening PT NMI dan ke rekening PT PFM.

Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, maka kami berkesimpulan bahwa Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI adalah pelaku turut serta pada perbuatan tindak pidana pencucian uang terhadap saksi Rachman Hakim, terhadap saksi Rais Kalla, terhadap saksi Ilham Martua Harahap, terhadap saksi Fadil Kurniawan dan terhadap saksi Yos Rauke, yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana telah kami dakwakan pada dakwaan Kedua surat dakwaan yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa berkaitan dengan alasan keberatan kami tentang pembuktian unsur Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP, yakni beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dimana terdapat rangkaian perbuatan saksi Fadil Kurniawan yang bekerjasama dengan saksi Yos

Hal. 302 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rauke, saksi Rachman Hakim, saksi Rais Kalla, terhadap saksi Ilham Martua Harahap dan dengan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI, yakni :

Bahwa terhadap uang kas daerah Pemkab. Batu Bara yang telah menjadi harta kekayaan milik PT Nobel Mandiri Investment (PT NMI) sejumlah Rp50.000.000.000,00 serta uang kas daerah Pemkab. Batu Bara yang telah menjadi harta kekayaan milik PT Pacific Fortune Management (PT PFM) sejumlah Rp30.000.000.000,00 tersebut, selanjutnya atas permintaan saksi Rachman Hakim, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI secara teratur/bertahap telah melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, atau mengalihkan harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana tersebut dilakukan secara berkelanjutan, yakni :

A. Harta kekayaan PT Nobel Mandiri Investment (PT NMI) yang berasal dari Uang Kas Daerah Pemkab. Batu Bara yang sudah berada Bank Mega Cabang Jababeka nomor rekening 11500011000198 atas permintaan saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., ditempatkan, ditransfer dan dialihkan atau dipindahkan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI ke rekening PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia dan diantaranya diambil tunai dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20/09/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp7.000.000.000,00.
2. Pada tanggal 22/09/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp65.000.000,00 oleh Rachman Hakim di Cabang Bekasi Jababeka.
3. Pada tanggal 28/09/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00.
4. Pada tanggal 29/09/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp315.000.000,00 oleh Rachman Hakim di Cabang Bekasi Jababeka.
5. Pada tanggal 04/10/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dipindahbukukan dana ke rekening Tabungan Asikin Purnomo KCP Surabaya Darmo Ac. 21410020030101 dengan total Rp30.000.000,00.

Hal. 303 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 06/10/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00.
7. Pada tanggal 18/10/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp3.000.000.000,00.
8. Pada tanggal 22/10/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp1.500.000.000,00.
9. Pada tanggal 27/10/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp1.500.000.000,00.
10. Pada tanggal 02/11/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp107.500.000,00 oleh Sdr. Asikin Purnomo di Cabang Surabaya Darmo.
11. Pada tanggal 09/11/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00.
12. Pada tanggal 15/11/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp720.000.000,00.
13. Pada tanggal 18/11/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp1.530.000.000,00.
14. Pada tanggal 24/11/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp99.000.000,00 oleh Fachrul di Cabang Jakarta Wisma GKBI.

Hal. 304 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pada tanggal 25/11/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp150.000.000,00 oleh Fachrul di Cabang Bendungan Hilir.
16. Pada tanggal 30/11/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dipindahbukukan dana ke rekening tabungan Alviano Tanjong KCP Bekasi Jababeka Ac. 11500020011696 sebesar Rp300.000.000,00.
17. Pada tanggal 01/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp99.000.000,00 oleh Fachrul di Cabang Jakarta Wisma GKBI.
18. Pada tanggal 06/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp153.000.000,00 oleh Rachman Hakim di Cabang Bekasi Jababeka.
19. Pada tanggal 13/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp503.000.000,00 oleh Rachman Hakim di Cabang Bekasi Jababeka.
20. Pada tanggal 15/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp1.000.000.000,00 oleh Rachman Hakim di Cabang Bekasi Jababeka.
21. Pada tanggal 20/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dipindahbukukan dana ke Rekening Giro Martha Lira KCP Bekasi Jababeka Ac. 11500010100000 sebesar Rp2.000.000.000,00.
22. Pada tanggal 21/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp150.000.000,00 oleh Fachrul di Cabang Jakarta Bendungan Hilir.
23. Pada tanggal 23/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar Rp690.000.000,00.
24. Pada tanggal 27/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar Rp150.000.000,00 di Cabang Bekasi Jababeka.
25. Pada tanggal 05/01/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditransfer ke Falah Delight Food di DBS Singapore Ac. 1069003997 sebesar Rp21.210.000,00.
26. Pada tanggal 05/01/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesar

Hal. 305 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000.000,00 oleh Yunita Intannita Johan di Cabang Bekasi Jababeka.

27. Pada tanggal 21/01/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dipindahbukukan dana ke Rekening Giro Pemkab. Batu Bara KCP Bekasi Jababeka Ac. 11500011000205 sebesar Rp7.442.869.193,00.

B. Harta kekayaan Harta Kekayaan PT Noble Mandiri Investment (PT NMI) yang berasal dari uang kas daerah Pemkab. Batu Bara yang sudah berada di Bank Mega Cabang Jababeka nomor rekening 11500011000210, atas permintaan saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., lalu ditempatkan, ditransfer dan dialihkan atau dipindahkan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI ke rekening PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia dan diantaranya diambil tunai dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 ditarik tunai dana sebesar Rp500.000.000,00 oleh Rachman Hakim di Cabang Bekasi Jababeka.
2. Pada tanggal 30/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 ditarik tunai dana sebesar Rp200.000.000,00 oleh Fachrul di Cabang Bendungan Hilir.
3. Pada tanggal 10/01/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar Rp1.035.000.000,00.
4. Pada tanggal 11/01/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp2.000.000.000,00.
5. Pada tanggal 14/01/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp3.500.000.000,00.
6. Pada tanggal 20/01/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp3.000.000.000,00.
7. Pada tanggal 01/02/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp1.500.000.000,00.
8. Pada tanggal 09/02/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900 sebesar Rp2.000.000.000,00.

Hal. 306 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada tanggal 11/02/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp500.000.000,00.
10. Pada tanggal 11/02/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 ditarik tunai dana sebesar Rp159.600.000,00 oleh Rachman Hakim di Cabang Bekasi Jababeka.
11. Pada tanggal 14/02/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp1.200.000.000,00.
12. Pada tanggal 14/02/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp3.900.000.000,00.
13. Pada tanggal 08/03/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp700.000.000,00.
14. Pada tanggal 08/03/2011 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900 sebesar Rp1.000.000.000,00.

C. Harta kekayaan PT Pacific Fortune Management (PT PFM) yang berasal dari uang kas daerah Pemkab. Batu Bara yang sudah berada di Bank Mega Cabang Jababeka rekening 11500011777777, atas permintaan saksi Ir. Rachman Hakim, MBA., lalu ditempatkan, ditransfer dan dialihkan atau dipindahkan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI ke rekening PT Pacific Fortune Management (PT PFM) di BCA Cabang Pacific Place, dan ke rekening PT Pacific Fortune Management di CIMB Niaga Cabang Pacific Place dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14/04/2011 dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke BCA Cabang Pacific Place dengan nomor rekening 5375308778 sebesar Rp3.000.000.000,00.
2. ada tanggal 15/04/2011 dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke CIMB Niaga Cabang Pacific Place dengan nomor rekening 9420100006006 sebesar Rp3.000.000.000,00.
3. Pada tanggal 15/04/2011 dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke BCA Cab Pacific Place dengan nomor rekening 5375308778 sebesar Rp3.000.000.000,00.

Hal. 307 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



4. Pada tanggal 18/04/2011 dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke BCA Cab Pacific Place dengan nomor rekening 5375308778 sebesar Rp10.000.000.000,00.
5. Pada tanggal 20/04/2011 dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke BCA Cab Pacific Place dengan nomor rekening 5375308778 sebesar Rp7.000.000.000,00.
6. Pada tanggal 20/04/2011 dari Rekening Giro PT Pacific Fortune Management di Bank CIMB Niaga Cabang Pacific Place dengan nomor rekening 9420100006006 sebesar Rp4.000.000.000,00.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, kami berkesimpulan bahwa perbuatan ITMAN HARRY BASUKI bersama-sama dengan saksi Fadil Kurniawan, saksi Yos Rauke, saksi Rachman Hakim, terhadap Sdr. Rais Kalla, dan saksi Ilham Martua Harahap, telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang kami dakwakan pada dakwaan Kedua surat dakwaan perkara *a quo*.

Berkaitan dengan alasan keberatan kami bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jo. putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memberikan pertimbangan yang benar tentang pembuktian Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang kami dakwakan pada dakwaan Ketiga, kami sampaikan sebagai berikut :

Bahwa unsur Pasal 5 Undang-Undang sebagaimana Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan.
3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1).
4. Unsur 55 Ayat (1) ke-1 KUHP : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
5. Unsur 64 Ayat (1) KUHP : Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta halaman 402 alinea ke 3 menyatakan :

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terserap dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga tidak dapat dikenakan lagi terhadap diri Terdakwa. Dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Ketiga surat dakwaan *a quo*:

yang kemudian diambil-alih oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dalam pertimbangannya pada halaman 231 alinea ke-2 menyatakan :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Penuntut Umum tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding, materi keberatan point 1, 2 dan point 3 pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat serta beralasan hukum, sedangkan terhadap keberatan point 4 dan point 5, Majelis Hakim tingkat banding sependapat keberatan Penuntut Umum...dst.

Sedangkan unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1).
3. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Sehingga unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut berbeda dengan unsur-unsur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hal. 309 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami akan menguraikan kembali unsur-unsur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI pada dakwaan Ketiga.

Untuk itu kami langsung menyampaikan terhadap unsur kedua yakni, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan adalah merupakan unsur pasal yang bersifat alternatif, dimana berdasarkan alat bukti di persidangan diperoleh fakta :

Bahwa terhadap penempatan dana Pemkab. Batu Bara ke Bank Mega Cabang Jababeka, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI telah menerima *fee* dari saksi Ir. Rachman Hakim, MBA/PT Noble Mandiri Investment sejumlah Rp1.200.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 23 September 2010 bertempat di Menara Palma Kuningan, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI telah menerima *fee* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. Rais Kalla.
2. Pada tanggal 25 Oktober 2010 bertempat di Episentrum Kuningan, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI telah menerima *fee* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh Rais Kalla.
3. Pada tanggal 19 November 2010 bertempat di Pasar Festival Kuningan, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI telah menerima *fee* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Ir. Rachman Hakim, M.BA.
4. Pada tanggal 12 Januari 2011 bertempat di Kopi Bean Pacific Place, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menerima *fee* sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Yunita Intanita Johan.
5. Pada tanggal 3 Februari 2011 bertempat di ruang tunggu One Pacific Place, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI telah menerima *fee* sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Yunita Intanita Johan.
6. Pada tanggal 02 Maret 2011 bertempat di depan lift Metro Departement Store Pacific Place, Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI telah menerima *fee* sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdri. Rumanti.

Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI menerima *fee* dari saksi Rachman Hakim, Sdr. Rais Kalla,

Hal. 310 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah atas kerjasama dengan saksi Rachman Hakim, Sdr. Rais Kalla dan melalui saksi Yunita Intanita Johan serta melalui Sdri. Rumanti.

Bahwa fakta tersebut juga menunjukkan adanya kerjasama antara Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dengan saksi Rachman Hakim, dengan Sdr. Rais Kalla dan melalui saksi Yunita Intanita Johan serta melalui Sdri. Rumanti sehingga Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI bisa menerima uang sebagai *fee* sejumlah Rp1.200.000.000,00 tersebut.

Selanjutnya Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI secara berkelanjutan menempatkan atau uang yang diperolehnya tersebut ke rekening nomor 4101859555 An. ITMAN HARRY BASUKI pada Bank Permata yang sengaja dibuka Terdakwa agar tidak ketahuan adanya sejumlah uang yang diperoleh Terdakwa yang bukan berasal dari penghasilannya yang sah dengan rincian transaksi sebagai berikut :

- Pembukaan rekening pada tanggal 22 September 2010 dengan setoran awal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Tanggal 22 September 2010 sejumlah Rp200.000.000,00 dengan keterangan setoran tunai *new* adalah setoran awal pembukaan rekening;
- Tanggal 27 Oktober 2010 sejumlah Rp50.000.000,00 dengan keterangan setoran tunai adalah setoran tunai (oleh ITMAN HARRY BASUKI).
- Tanggal 29 Oktober 2010 sejumlah Rp500.000.000,00 dengan keterangan setoran tunai *new* adalah setoran tunai (oleh ITMAN HARRY BASUKI).
- Tanggal 19 Januari 2011 sejumlah Rp380.000.000,00 dengan keterangan setoran tunai adalah setoran tunai (oleh ITMAN HARRY BASUKI).
- Tanggal 17 Februari 2011 sejumlah Rp100.000.000,00 dengan keterangan setoran tunai adalah setoran tunai (oleh ITMAN HARRY BASUKI).
- Tanggal 11 Maret 2011 sejumlah Rp60.000.000,00 dengan keterangan setoran tunai adalah setoran tunai (oleh ITMAN HARRY BASUKI).

Total uang masuk sejumlah Rp1.290.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah).

Bahwa uang yang diterima Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI tersebut adalah merupakan imbalan atas perbuatan kerjasama Terdakwa dengan saksi Fadil Kurniawan, saksi Yos Rauke, saksi Rachman Hakim, Sdr. Rais Kalla dan saksi Ilham Martua Harahap melakukan penempatan uang kas daerah Pemkab. Batu Bara di Bank Mega Cabang Jababeka sebagai *Deposito on Call* dengan dalih investasi, yang selanjutnya uang tersebut ditempatkan atau dialihkan atau ditransfer ke Rekening Giro PT Nobel Mandiri Investment dan ditempatkan atau dialihkan atau ditransfer ke Rekening Giro PT Pacific Fortune Management.

Hal. 311 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI juga menempatkan uang sebagai deposito yakni :

- Tanggal 31 Januari 2011 sejumlah Rp507.246.368,00 dengan keterangan pencairan deposito adalah pencairan deposito beserta bunga.
- Tanggal 06 April 2011 sejumlah Rp353.125.373,00 dengan keterangan PB dari Itman Harry Basuki cair TD adalah pencairan deposito beserta bunga;
- Tanggal 06 April 2011 sejumlah Rp154.204.579,00 dengan keterangan PB dari Itman Harry Basuki cair TD adalah pencairan deposito beserta bunga.

Total jumlah uang Rp1.014.576.320,00 (satu miliar empat belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Sehingga total uang masuk (belum termasuk bunga) sejumlah Rp2.304.576.320,00 (dua miliar tiga ratus empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Selanjutnya uang yang terdapat pada rekening nomor 4101859555 An. ITMAN HARRY BASUKI di Bank Permata tersebut telah digunakan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dengan rincian transaksi / uang ke luar sebagai berikut:

- Tanggal 22 September 2010 sejumlah Rp150.000.000,00 dengan keterangan PB ke ITMAN HARRY BASUKI adalah penempatan deposito di Bank Permata senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 29 September 2010 sejumlah Rp15.000.000,00 dengan keterangan PT Prudential Life Assurance adalah pembayaran premi asuransi tahunan pertama.
- Tanggal 29 Oktober 2010 sejumlah Rp500.000.000,00 dengan keterangan PB ke ITMAN HARRY BASUKI adalah penempatan deposito di Bank Permata senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Tanggal 14 Desember 2010 sejumlah Rp50.000.000,00 dengan keterangan PB ke Yuliawati 701204379 ATM adalah pemindahbukuan ke rekening An. Yuliawati di Bank Permata.
- Tanggal 19 Januari 2011 sejumlah Rp350.000.000,00 dengan keterangan PB ke ITMAN HARRY BASUKI adalah penempatan deposito di Bank Permata senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 26 Januari 2011 sejumlah Rp50.000.000,00 dengan keterangan penarikan tunai adalah penarikan tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh ITMAN HARRY BASUKI sendiri.
- Tanggal 01 Februari 2011 sejumlah Rp400.000.000,00 dengan keterangan penarikan tunai adalah penarikan tunai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat

Hal. 312 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



ratus juta rupiah) oleh Sdr. ITMAN HARRY BASUKI sendiri di Bank Permata Cabang Jababeka.

- Tanggal 02 Maret 2011 sejumlah Rp30.000.000,00 dengan keterangan penarikan tunai adalah penarikan tunai oleh Sdr. ITMAN HARRY BASUKI sendiri di Bank Permata cabang lain.
- Tanggal 02 Maret 2011 sejumlah Rp20.000.000,00 dengan keterangan penarikan tunai adalah penarikan tunai oleh Sdr. ITMAN HARRY BASUKI sendiri di Bank Permata cabang lain.
- Tanggal 23 Maret 2011 sejumlah Rp30.000.000,00 dengan keterangan penarikan tunai adalah penarikan tunai oleh Sdr. ITMAN HARRY BASUKI sendiri di Bank Permata cabang lain.
- Tanggal 24 Maret 2011 sejumlah Rp20.000.000,00 dengan keterangan penarikan tunai adalah penarikan tunai oleh ITMAN HARRY BASUKI sendiri di Bank Permata Cabang Jababeka.
- Tanggal 05 April 2011 sejumlah Rp50.000.000,00 dengan keterangan penarikan tunai adalah penarikan tunai oleh ITMAN HARRY BASUKI sendiri di Bank Permata Cabang Jababeka.
- Tanggal 7 April 2011 sejumlah Rp490.000.000,00 dengan keterangan penarikan tunai adalah penarikan tunai oleh ITMAN HARRY BASUKI sendiri di Bank Permata Cabang Jababeka.
- Tanggal 14 April 2011 sejumlah Rp40.000.000,00 dengan keterangan penarikan tunai adalah penarikan tunai oleh ITMAN HARRY BASUKI sendiri di Bank Permata Cabang Jababeka.
- Tanggal 5 Desember 2011 sejumlah Rp110.000.000,00 dengan keterangan penarikan tunai adalah penarikan tunai oleh ITMAN HARRY BASUKI sendiri di Bank Permata Cabang Sudirman.

Total uang ke luar sejumlah Rp2.305.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima juta rupiah). Dan saldo per 11 Februari 2013 adalah sejumlah Rp297.711,00. Sejak tanggal 24 Mei 2011 status hukum atas rekening tersebut diblokir atas permintaan Penyidik Polda Metro Jaya dengan Surat Nomor R/3200/V/2011/DATRO tanggal 24 Mei 2011 dalam perkara PT Elnusa.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka unsur menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), dilakukan secara bersama-sama dan merupakan perbuatan berlanjut telah terpenuhi.



Selanjutnya kami akan kemukakan alasan keberatan kami tentang *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jo. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang tidak memberikan pertimbangan yang benar tentang barang bukti, karena dalam kaitan perkara *a quo* masih ada perkara lain An. Tersangka Muhammad Rais atau Rais Kalla (belum tertangkap). Sedangkan dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada halaman 231 alinea ke-2 *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan :

“...sedangkan terhadap keberatan point 4 dan point 5, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan keberatan Penuntut Umum ... dst”.

Bahwa keberatan kami pada point 5 tersebut adalah tentang amar putusan terhadap barang bukti, namun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memberi pertimbangan, bahkan tetap memutus barang bukti dengan amar “Tetap terlampir dalam berkas perkara”.

Bahwa amar tuntutan yang kami ajukan terhadap barang bukti dalam perkara *a quo* adalah “dipergunakan untuk perkara lain An. Tersangka Rais Kalla” karena dalam hal ini Kejaksaan Agung RI Cq. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-62/F.2/Fd.I/05/2011 tanggal 20 Mei 2011 An. Tersangka Rais Kalla (fotocopy terlampir).

Bahwa sebagaimana fakta di persidangan diketahui bahwa rangkaian perbuatan pemindahan uang kas daerah Pemkab. Batu Bara dari rekening kas daerah di Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh sejumlah Rp80.000.000.000,00 ke Bank Mega Cabang Jababeka sebagai investasi yang kemudian dipindahkan, ditransfer atau dialihkan ke rekening PT Nobel Mandiri Investment dan ke rekening PT Pacific Fortune Management adalah atas serangkaian perbuatan kerjasama antara saksi Fadil Kurniawan serta kesepakatan dengan saksi Yos Rauke, saksi Rachman Hakim, saksi Ilham Martua Harahap, Sdr. Rais Kalla dan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI. Dimana atas perbuatan mereka telah diproses secara hukum, termasuk terhadap Sdr. Rais Kalla, namun Sdr. Rais Kalla sampai saat ini belum tertangkap.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut di atas dapat dibenarkan. *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara



yuridis. Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Cabang/Pemimpin Cabang Pembantu Bank Mega Bekasi Jababeka di Cikarang dalam penempatan Uang Kas Daerah Pemkab. Batu Bara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka tersebut menerima *fee* dari saksi Ir. Rachman Hakim sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), yang sebelumnya dijanjikan saksi Ir. Rachman Hakim dan Rais Kalla bahwa Terdakwa akan diberikan *fee* sebesar 10% dari nilai Uang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang ditempatkan di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka.

2. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Rachman Hakim, MBA., Ilham Martua Harahap, Fadil Kurniawan, Yos Rauke, Alviano Tanjung alias Alvin, Rais Kalla, Topan alias Irfansyah, Mirza Putra, Yunita Intanita Johan Abdur Rahman, Muhammad Ibrahim dan Rumanti bertentangan dengan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Pasal 122 Ayat (9) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
4. Kabupaten Batu Bara adalah daerah miskin di Provinsi Sumatera Utara yang baru dimekarkan sehingga mobilisasi dana yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang miskin, merupakan kebutuhan mendesak. Penyelewengan dana milik rakyat miskin di daerah terpencil seperti Kabupaten Batu Bara, sangat menusuk rasa keadilan masyarakat apalagi merupakan rekayasa Perbankan yang hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang perbankan. Terdakwa telah memindahkan, mengalihkan, mentransfer uang Kas Pemkab. Batu Bara ke rekening dan menjadi harta kekayaan PT Noble Mandiri Investment dan PT Pacific Fortune sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) beserta bunganya. Perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menerbitkan deposito palsu seolah-olah masih atas nama Pemkab. Batu Bara dan Terdakwa mendapat *fee* sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) sebagai imbalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 37/PID/TPK/2014/PT.DKI., tanggal 19 Agustus 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST., tanggal 27 Maret 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Pasal 3 Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 316 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

Mengabulkan Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 37/PID/TPK/2014/PT.DKI., tanggal 19 Agustus 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST., tanggal 27 Maret 2014.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **ITMAN HARRY BASUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT.**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti sebagaimana No. urutan 1 s/d 5, 8, 9, 12.2 s/d 12.6, 12.9 s/d 12.15, 14, 15, 20, 21.a s/d 21.c, 21.i s/d 21.n, 22 s/d 24, 26, 31 s/d 44, 46.a, 46.c, 49 s/d 52 berupa :
 1. 1 (satu) buah Blackberry Pearl warna merah hitam IMEI 351974.04.273845.1.
 2. a. 1 (satu) buah Blackberry Pearl warna merah hitam IMEI 351974.04.049821.5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah Nokia C5-00 warna putih IMEI 353757/04/702988/7.
3. a. Advis Deposito Berjangka Bank Mega sejumlah 4 (empat) lembar atas nama Pemkab. Batu Bara Jalan Perdagangan No. 9 A Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara masing-masing sebagai berikut :
 - 1) Nomor : 79961 Nomor rekening : 01-150-00-30-004130 nilai nominal Rp20.000.000.000,00 .
 - 2) Nomor : 80178 Nomor rekening : 01-150-00-30-004912 nilai nominal Rp10.000.000.000,00.
 - 3) Nomor : 80526 Nomor rekening : 01-150-00-30-004965 nilai nominal Rp5.000.000.000,00.
 - 4) Nomor: AA 095467 Nomor rekening : 01-150-00-30-005149 nilai nominal Rp15.000.000.000,00.
- b. Fotocopy Keputusan Bupati Batu Bara No. 97/DPPKAD/Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara An. Fadil Kurniawan, S.Pd.
- c. Print-out Rekening Koran Giro An. PT Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 No. Rekening : 26201.000002-0.
- d. Print-out Rekening Koran Giro An. PT Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh periode 1 Januari 2011 s/d 20 April 2011 No. Rekening : 26201.000002-0.
- e. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 140/KCU-OPS/TR/NK/10 tanggal 16/2/2011 senilai Rp49.095.890,00 .
- f. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 138/KCU-OPS/TR/NK/10 tanggal 16/2/2011 senilai Rp92.054.795,00 .
- g. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 157/9/11/KCU-OPS/TR/11 tanggal 9/2/2011 senilai Rp23.013.699,00 .
- h. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 438/KCU-OPS/TR/NK/11 tanggal 11/04/2011 senilai Rp25.315.068,00 .
- i. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum

Hal. 318 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah 262 01.000002-0. Nomor 293/KCU-OPS/TR/NK/11 tanggal 04/04/2011 senilai Rp71.342.466,00 .

- j. Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh An. Pemkab. Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan Nomor Rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) pada tanggal 11 April 2011 atas nama pemohon Fadil Kurniawan.
- k. Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh An. Pemkab. Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan Nomor Rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tanggal 09 November 2010 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan.
- l. Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh An. Pemkab. Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No. Rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) pada tanggal 15 September 2010 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan.
- m. Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh An. Pemkab. Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No. Rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada tanggal 04 Januari 2011 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan.
- n. Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh An. Pemkab. Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No. Rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2010 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan.
4. Uang sejumlah Rp273.769.357,00 yang disimpan dalam rekening An. PT Noble Mandiri Investment pada Bank Mandiri No. Rek. 1030005371964.
5. a. Uang sejumlah Rp246.503,40 pada rekening tabungan Bank BCA Capem Indrapura No. Rek. 828500216.
b. Fotocopy 13 lembar print out mutasi harian tabungan Bank BCA Capem Indrapura No. Rek 8285002164 An. Fadil Kurniawan
8. Uang sejumlah Rp203.000.000,00 yang disimpan dalam rekening An. Rais Kalla pada Bank Mandiri No. Rek. 1030005521956.

Hal. 319 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. a. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT Pacific Fortune Management” No. 5 tanggal 19 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn.
- b. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-05802.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 02 Februari 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
- c. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Noble Mandiri Investment No. 28 tanggal 18 November 2009 yang dibuat oleh Notaris Refizal, S.H., M.Hum.
- d. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00053.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
- e. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Noble Mandiri Investment No.15 tanggal 21 September 2010 yang dibuat oleh Notaris REFIZAL, S.H., M.Hum.
- f. 1 (satu) lembar legalisir surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-25950 tanggal 14 Oktober 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Noble Mandiri Investment yang dialamatkan kepada Notaris Refizal, S.H.
- g. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Noble Mandiri Investment No. 09 tanggal 16 November 2010 yang dibuat oleh Notaris Budiono, S.H.
- h. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-06803.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- i. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Noble Mandiri Investment No. 09 tanggal 16 November 2010 yang dibuat oleh Notaris Budiono, S.H.
- j. 1 (satu) lembar legalisir surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-00810 tanggal 10 Januari 2011 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Noble Mandiri Investment yang dialamatkan kepada

Hal. 320 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Notaris Budiono, S.H.

12. 2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Bendungan Hilir No. Rekening 3011477168 atas nama Yunita Intannita Johan.
3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Bendungan Hilir No. Rekening 3011552836 atas nama Yunita Intannita Johan.
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Jkt Berdharma 12205 No. Rekening 122-00-0562474-0 atas nama Yunita Intannita Johan.
5. 1 (satu) buah paspor BCA Platinum No. 6019-0040-0669-8375 atas nama Yunita Intannita Johan.
6. 1 (satu) buah ATM Mandiri Gold Debit No. 4616-9941-1397-5918 atas nama Yunita Intannita Johan.
9. 1 (satu) buah key BCA Nomor Rekening 3011477168.
10. 1 (satu) slip setoran BCA Nomor Rekening 3011477168 tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp10.000.000,00.
11. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri Nomor Rekening 122-00-0562474-0 atas nama Yunita Intannita Johan tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp250.000.000,00.
12. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri Nomor Rekening 122-00-0562474-0 atas nama Yunita Intannita Johan tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp250.000.000,00.
13. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri Nomor Rekening 122-00-0562474-0 atas nama Yunita Intannita Johan tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp100.000.000,00.
14. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri Nomor Rekening 122-00-0562474-0 atas nama Yunita Intannita Johan tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp100.000.000,00.
15. 1 (satu) buah buku harian (note book) warna merah jambu.
14. Uang pada Bank CIMB Niaga Cabang Pacific Place Di KCP Pacific Mall Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Kawasan SCBD Lt. 3 unit 21, Jakarta Selatan, Pada Giro Perusahaan An. PT Pacific Fortune Management No. Rekening 9420100006006 dengan nilai uang jumlah Rp7.957.234,80 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat koma delapan puluh rupiah)
15. 1. 1 (satu) buah hand phone merk I Phone 4 model MC 603ZA serial number 70047T6PA4S, nomor EMEI 012535005750659.

Hal. 321 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kartu handphone simpati No. 082112596905
3. 1 (satu) set jam tangan merk Alexandre Christie Chronograph warna coklat .
4. 1 (satu) set jam tangan merk BVLGARI warna gold .
5. 1 (satu) set jam tangan merk POLICE warna coklat .
6. 1 (satu) set alat token internet Mandiri .
7. 1 (satu) buah buku giro Bank Mega dengan No. GG 252851 s/d No. GG 252875 .
8. 1 (satu) buah buku Cek Bank Mega dengan No. MG 971326 s/d No. MG 971350 .
9. 1 (satu) lembar tanda terima Jaminan Pembelian (sementara) beserta Surat Pesanan Kendaraan Daihatsu Terios TX MC M/T warna silver dengan No. D156-0000009740 tanggal 12 Desember 2010 atas nama Yunita Intannita .
10. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan Honda CRV2.OBT dengan No. 12-06457 .
11. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamar No. 0622 Hotel Indonesia .
12. 1 satu lembar resi setoran tunai Bank BNI dengan Nomor rekening 0206939297 atas nama Bpk. Fadil Kurniawan dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) .
13. Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Yunita Intannita Johan
14. Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Ilham Martua Harahap, S.E.
15. Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) An. Ilham Martua Harahap dengan Nomor 35.854.461.7-045.000.
16. 1 (satu) buah ID Card Noble Mandiri Investment An. Ilham Martua Harahap, S.E.
17. 1 (satu) buah pas photo Ilham Martua Harahap, S.E., berwarna ukuran 4x6.
18. 1 (satu) bundel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka Bekasi dengan No. Rekening 01-150-00-11-00019-8 An. PT Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut :

Hal. 322 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Laporan konsolidasi rincian transaksi periode 1 November 2010 s/d 30 November 2010.
 - b. Laporan konsolidasi rincian transaksi periode 1 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010.
 - c. Laporan konsolidasi rincian transaksi periode 1 September 2010 s/d 30 September 2010.
 - d. Laporan konsolidasi rincian transaksi periode 1 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010.
 - e. Laporan konsolidasi rincian transaksi periode 1 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010.
 - f. Laporan konsolidasi rincian transaksi periode 25 Juni 2010 s/d 30 Juni 2010.
 - g. Laporan konsolidasi rincian transaksi periode 1 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010.
19. 1 (satu) bundel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu JABABEKA Bekasi dengan No. rekening 01-150-00-11-00021-0 An. PT Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut:
- a. Laporan konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening periode 01 November 2010 s/d 30 November 2010.
 - b. Laporan konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening periode 1 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010.
 - c. Laporan konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening periode 22 September 2010 s/d 30 September 2010.
20. 1 (satu) bundel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka Bekasi dengan No. Rekening 01-150-20-11-88888-2 An. PT Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut:
- a. Laporan konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening periode 1 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010.
 - b. Laporan konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening periode 02 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010.
21. Fotocopy 1 (satu) lembar cheque Bank Mega No. MG 971430 tanggal 6 Desember 2010 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Rachman Hakim.

Hal. 323 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. a. Uang sejumlah \$ 919,57 yang disimpan dalam rekening nomor 1030005532888 An. PT Noble Mandiri Investment pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Alia.
- b. Uang sejumlah Rp114.236.590,00 yang disimpan dalam rekening nomor 1030005657818 An. PT Noble Mandiri Investment pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Alia.
21. a. Uang pada Rekening Tabungan Megamaxi An. Rais Kalla Nomor 0101200022003497 dengan nilai uang jumlah Rp31.086.117,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah).
- b. Uang pada Rekening Deposito An. Rais Kalla dengan Nomor 10200030008060 dengan nilai uang sejumlah Rp10.225.096,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah).
- c. Uang pada Rekening Giro An. PT Pacific Fortune Management dengan Nomor : 01150001777777 dengan nilai uang sejumlah Rp15.840.166,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah) .
- i. Uang pada rekening An. PT Noble Mandiri Investasi dengan Nomor 011500011000210 dengan nilai uang jumlah Rp59.476.509,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan rupiah).
- j. Uang pada rekening An. PT Noble Mandiri Investasi dengan Nomor 011500011888189 dengan nilai uang jumlah Rp2.604.024,00 (dua juta enam ratus empat ribu dua puluh empat rupiah) .
- k. Uang pada Rekening Dollar An. PT Noble Mandiri Investasi dengan nomor 011502011888882 dengan nilai uang jumlah US\$ 547,83 (lima ratus empat puluh tujuh koma delapan puluh tiga dolar Amerika).
- l. Uang pada Rekening Tabungan Megadana An. Ilham Martua Harahap dengan Nomor : 011500020013178 dengan nilai uang jumlah Rp9.281.785,00 (sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
- m. Uang pada Rekening Deposito An. Ilham Martua Harahap dengan nomor 11500030003648 dengan nilai uang jumlah

Hal. 324 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

- n. Uang pada Rekening Tabungan An. Rumanti dengan nomor 011500020014133 dengan nilai uang jumlah Rp5.889.442,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) .

22. 1. 1 (satu) lembar fotocopy Advis Deposito Berjangka No. AA 082724 No. Rek. 01-150-0031-00413-0 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp20.000.000.000,00.
2. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi pembukaan deposito No. Rek. 01-150-0031-00413-0 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp20.000.000.000,00.
3. 1 (satu) lembar fotocopy BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp20.000.000.000,00.
4. 1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity to day No. Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 September 2010 pada Bank Mega Capem Tendean.
5. 1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 15 September 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp20.000.000.000,00.
6. 1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 20 September 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp12.054.794,00.
7. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi pembukaan deposito tanggal 15 September 2010 An. Pemkab. Batu Bara No. Rek. 00100031004130 sebesar Rp20.000.000.000,00 pada Bank Mega Jababeka.
8. 1 (satu) lembar fotocopy perubahan instruksi dan pembayaran deposito An. Pemkab. Batu Bara No. Rek. 01150.0031.00413.0 di kredit ke Rek. No. 01150.0011.00020.5 sebesar Rp20.000.000.000,00 tanggal 20 September 2010.
9. 1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 20 September 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp20.000.000.000,00.

Hal. 325 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) lembar fotocopy aplikasi pembukaan deposito No. Rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00.
- 11.1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 15 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp10.000.000.000,00 .
- 12.1 (satu) lembar fotocopy Advis Deposito Berjangka No. AA 082801 No. Rek. 01.150.00.31.004813 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00.
- 13.1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity to day No. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Oktober 2010 pada Bank Mega Capem Tendean.
- 14.1 (satu) lembar fotocopy BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00.
- 15.1 (satu) lembar fotocopy fixed deposit inquiry An. Pemkab. Batu Bara tanggal 22 Oktober 2010.
- 16.1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 22 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp10.000.000.000,00.
- 17.1 (satu) lembar fotocopy aplikasi pembukaan deposito tanggal 9 November 2010 No. Rek. 01-150-0031-005387 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp5.000.000.000,00.
- 18.1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 9 November 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp5.000.000.000,00.
- 19.1 (satu) lembar fotocopy Advis Deposito Berjangka No. AA 088764.
- 20.1 (satu) lembar fotocopy BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp5.000.000.000,00.
- 21.1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity to day No. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 9 November 2010 pada Bank Mega Capem Tendean.
- 22.1 (satu) lembar fotocopy fixed deposit inquiry An. Pemkab. Batu

Hal. 326 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Bara tanggal 16 November 2010.

- 23.1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 16 November 2010 No. Rek. 01.150.00.11.005387 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp5.000.000.000,00.
- 24.1 (satu) lembar fotocopy aplikasi pembukaan deposito tanggal 4 Januari 2011 No. Rek. 01-150-0031-006210 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp15.000.000.000,00.
- 25.1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 4 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11. 006210 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15.000.000.000,00.
- 26.1 (satu) lembar fotocopy Advis Deposito Berjangka No. AA 088764 No. Rek. 01.150.00.11. 006210 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15.000.000.000,00.
- 27.1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity to day No. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 4 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.
- 28.1 (satu) lembar fotocopy BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp15.000.000.000,00.
- 29.1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 10 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15.000.000.000,00.
- 30.1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity to day No. Acc. 150-0000011500031006210 tanggal 10 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.
- 31.1 (satu) lembar fotocopy aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01-150-0031-006780 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp30.000.000.000,00.
- 32.1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.006780 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30.000.000.000,00.
- 33.1 (satu) lembar fotocopy Advis Deposito Berjangka No. AA 094185 No. Rek. 01.150.00.11. 006780 An. Pemkab. Batu Bara

Hal. 327 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30.000.000.000,00.

34.1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity to day No. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 11 April 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.

35.1 (satu) lembar fotocopy BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp30.000.000.000,00.

36.1 (satu) lembar fotocopy voucher debet tanggal 14 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30.000.000.000,00.

37.1 (satu) lembar fotocopy fixed deposit inquiry An. Pemkab. Batu Bara tanggal 14 April 2011.

38. Aplikasi Pengiriman uang tanggal 20/09/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro GG 252741 ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp7.000.000.000,00.

39. Aplikasi Pengiriman uang tanggal 28/09/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan BG 252750 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00.

40. Aplikasi pengiriman uang 06/10/2010 dari rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708052 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00.

41. Aplikasi pengiriman uang 18/10/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708053 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp3.000.000.000,00.

42. Aplikasi pengiriman uang 22/10/2010 dari rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. 708054 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar

Hal. 328 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000.000,00.

43. Aplikasi pengiriman uang 27/10/2010 dari rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. 708057 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp1.500.000.000,00.

44. Aplikasi pengiriman uang 09/11/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708055 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00.

45. Aplikasi pengiriman uang 15/11/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708056 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp720.000.000,00.

46. Aplikasi pengiriman uang 18/11/2010 dari rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708058 di RTGS ke PT Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp1.530.000.000,00.

47. Aplikasi pengiriman uang 21/11/2010 dari Rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708059 di RTGS ke Marselus Uthan di Bank Mandiri Ac. 1460005215624 sebesar Rp80.000.000,00.

48. Aplikasi pengiriman uang 23/12/2010 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708063 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar Rp690.000.000,00.

49. Aplikasi pengiriman uang 10/01/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708027 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar Rp1.035.000.000,00.

50. Aplikasi pengiriman uang 11/01/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708028 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac.

Hal. 329 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6805019739 sebesar Rp2.000.000.000,00.

51. Aplikasi pengiriman uang 14/01/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708029 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac.

6805019739 sebesar Rp3.500.000.000,00.

52. Aplikasi pengiriman uang 20/01/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708030 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac.

6805019739 sebesar Rp3.000.000.000,00.

53. Aplikasi pengiriman uang 01/02/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708031 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac.

6805019739 sebesar Rp1.500.000.000,00.

54. Aplikasi pengiriman uang 09/02/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708032 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac.

5425019900 sebesar Rp2.000.000.000,00.

55. Aplikasi pengiriman uang 11/02/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708046 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac.

6805019739 sebesar Rp500.000.000,00.

56. Aplikasi pengiriman uang 14/02/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708035 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac.

6805019739 sebesar Rp1.200.000.000,00.

57. Aplikasi pengiriman uang 14/02/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708034 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac.

6805019739 sebesar Rp3.900.000.000,00.

58. Aplikasi pengiriman uang 08/03/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708037 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac.

6805019739 sebesar Rp700.000.000,00.

59. Aplikasi pengiriman uang 08/03/2011 dari rekening-rekening Giro PT Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708036 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac.

Hal. 330 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5425019900 sebesar Rp1.000.000.000,00 .

23. Fotocopy 1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Menyewa No. 211/WNP/ PKS/SA/10112010 antara PT Wanamitra Permai dengan PT Noble Mandiri Investment .
24. 1. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Keputusan Menkum dan HAM RI No. AHU-16721.AH.01.01.tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum PT Thaly Sentral Valas tanggal 4 April 2008.
2. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) NPWP PT Thaly Sentral Valas dengan No. 02.763.558.0-451.000.
3. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/16/KEP.GBI/DPM/2008 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Thaly Sentral Valas sebagai Pedagang Valuta Asing.
4. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Akta Notaris No. 187 tanggal 21 Februari 2008 Notaris Ingrid Lannywaty, SH tentang Akta Pendirian PT Thaly Sentral Valas.
5. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Paniter PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971701.
6. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971702.
7. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971703.
8. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971704.
9. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971705.
10. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971706.
11. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Cek Bank Mega dengan No. MG 971707.
12. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Perdagangan Valuta Asing (Money Changer).
13. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) kartu nama Ir. Rachman Hakim, S.E., MBA.

Hal. 331 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) bukti transfer via email tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
15. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran. PT Thaly Sentral Valas dengan No. Rek. 4970424500 tanggal 4 Februari 2011 Rp80.727.749,00 (delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).
16. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran. PT Thaly Sentral Valas dengan No. Rek. 4970424500 tanggal 4 Maret 2011 Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah).
17. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran. PT Thaly Sentral Valas dengan No. Rek. 4970424500 tanggal 22 Maret 2011 Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
18. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran. PT Thaly Sentral Valas dengan No. Rek. 4970424500 tanggal 25 Maret 2011 Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
19. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran. PT Thaly Sentral Valas dengan No. Rek. 4970424500 tanggal 31 Maret 2011 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
20. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran. PT Thaly Sentral Valas dengan No. Rek. 4970424500 tanggal 07 April 2011 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
21. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) bukti setoran tunai ke rekening BCA Rumanti dengan No. 7340111561 tanggal 13 April 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
22. 3 (tiga) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran. PT TSV No. Rek. 4970424500 tanggal 14 April 2011 sebesar Rp100.000.000,00.
23. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Tanda Terima uang dari Rumanti Rp300.000.000,00 untuk pengembalian modal dari PT TSV ke Rachman Hakim tanggal 2 Mei 2011.
24. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) bukti foto tulisan Intan mengenai nama yang akan digunakan dalam perjanjian;
25. 1 (satu) rangkap fotocopy (legalisir Panitera PN) nota pembelian valas sebesar USD 214.892 atau setara dengan Rp1.855.592.420,00 tanggal 21 April 2011, Surat Pernyataan

Hal. 332 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dari Santoso Adi Sucipto tanggal 21 April 2011 dan fotocopy KTP dari Santoso Adi Sucipto.

26. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran. PT TSV No. Rek. 4970424500 tanggal 19 April 2011 sebesar Rp1.855.600.000,00.
27. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) informasi rekening – mutasi rekening PT TSV No. Rek. 497-0424500 tanggal 25 April 2011 sebesar Rp4.000.000.000,00.
28. 1 (satu) rangkap fotocopy (legalisir Panitera PN) nota pembelian valas sebesar USD 463.231 atau setara dengan Rp3.999.999.685,00 tanggal 25 April 2011, Surat Pernyataan dari Santoso Adi Sucipto tanggal 25 April 2011 dan fotocopy KTP dari Santoso Adi Sucipto.
26. 1. 1 (satu) buah kartu ATM Mega PASS No 4214 0815 0001 6971.
2. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum Debit No.4671 0051 0390 8261.
3. 1 (satu) buah kartu ATM Mega Visa Platinum No. 4201 9400 5675 0082 atas nama Ilham Martua Harahap.
4. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA No. 6019 0016 1558 6306
5. 1 (satu) buah kartu NPWP No. 35.854.461.7-045.000 atas nama Ilham Martua Harahap Jl. Kalibaru Barat No. 77 E RT. 011 RW. 005 Kali Baru-Cilincing Jakarta Utara.
6. 1 (satu) lembar bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon No. Rekening 003526082684 sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 23 Juni 2011.1.
31. a. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, Rekening Koran halaman 4 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD No. Rek. 4970424500 An. PT Thaly Sentral Valas.
- b. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, Rekening Koran halaman 6 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD No. Rek. 4970424500 An. PT Thaly Sentral Valas ;
- c. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, Rekening Koran halaman 7 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD No. Rek. 4970424500 An. PT Thaly Sentral Valas ;
32. a. 2 (dua) lembar print-out uraian Deposito Bank Mega dan Laporan Penggunaan.

Hal. 333 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA Kantor Cabang Pembantu Katamso Medan Nomor Rek. 8000176037 atas nama Yos Rauke.
 - c. 1 (satu) lembar copy print out tabungan tahapan BCA Kantor Cabang Pembantu Katamso Medan Nomor Rek. 8000176037 An. Yos Rauke.
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 48/BKD/2009 tanggal 5 Maret 2009.
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy daftar lampiran Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 48/BKD/2009 tanggal 5 Maret 2009.
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep.1440/DI. 1/UP.2/1987 tanggal 21 Mei 1987.
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy daftar lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep.1440/DI. 1/UP.2/1987 tanggal 21 Mei 1987.
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor 813/109.K tanggal 15 Januari 2008.
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor 813/587/K/2006 tanggal 28 Agustus 2006.
33. 1. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1030005371964 atas nama Noble Mandiri Investment;
2. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1030005657818 atas nama Noble Mandiri Investment.
3. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1030005532888 atas nama Noble Mandiri Investment.
4. 1 (satu) bundel pembukaan nomor rekening 1030005371964 atas nama Nobel Mandiri Investment.
5. 1 (satu) bundel pembukaan Rekening Giro U\$ nomor rekening 1030005532888 atas nama Nobel Mandiri Investment.
6. 1 (satu) bundel pembukaan rekening tabungan bisnis nomor rekening 1030005657818 atas nama Nobel Mandiri Investment;
7. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 20 September 2010, uang sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
8. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 28 September 2010, uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
9. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 6 Oktober 2010, uang

Hal. 334 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

10. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 18 Oktober 2010, uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
11. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 22 Oktober 2010, uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
12. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 27 Oktober 2010, uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
13. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 9 November 2010, uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
14. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 15 November 2010, uang sejumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
15. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 18 November 2010, uang sejumlah Rp1.530.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah).
16. 1 (satu) bundel cek untuk over booking dan aplikasi setoran/transfer / kliring / inkaso tanggal 27 September 2010 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
34. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Kas Wisma 46 Nomor Rekening 122-00-0888181 atas nama PT Noble Mandiri Investment.
35. a. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA nomor rekening 5425019900 atas nama Rachman Hakim .
b. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA nomor rekening 6805019739 atas nama Rachman Hakim .
c. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA nomor rekening 5375308778 atas nama PT Pacific Fortune Management.
d. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA nomor rekening 7340111561 atas nama Rumanti.
e. 1 (satu) bundel Rek. Koran BCA No. Rek.8000176037 An. Yos Rauke.
f. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA nomor rekening 8285002164 atas nama Fadil Kurniawan.
g. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA nomor rekening 497-042450-0 atas nama Thaly Sentral Valas.
h. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA nomor rekening 7410415555 atas nama Bambang Styawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA No. Rek 0751245369 An. Supartun.
36. Uang pada BCA Cabang Pacific Palace No Account 5375308778 atas nama PT Pacific Fortune Management senilai Rp3.017.085.000,00 (tiga miliar tujuh belas juta delapan puluh lima ribu rupiah).
37. Uang pada BCA Cabang Gedung Jaya Jl. Moh. Thamrin No. 12 Jakarta Pusat dengan No Account 6805019739 atas nama Rachman Hakim senilai Rp910.190.269,00 (sembilan ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
38.
 1. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 082724 No. Rek. 01-150-0031-00413-0 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp20.000.000.000,00.
 2. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito No. Rek. 01-150-0031-00413-0 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp20.000.000.000,00.
 3. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp20.000.000.000,00.
 4. 1 (satu) lembar print-out deposit inquiry-activity to day No. Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 September 2010 pada Bank Mega Capem Tendean.
 5. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 15 September 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp20.000.000.000,00.
 6. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 20 September 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp12.054.794,00;
 7. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 15 September 2010 An. Pemkab. Batu Bara No. Rek. 00100031004130 sebesar Rp20.000.000.000,00 pada Bank Mega Jababeka ;
 8. 1 (satu) lembar asli perubahan instruksi dan Pembayaran deposito An. Pemkab. Batu Bara No. Rek. 01150.0031.00413.0 di kredit ke Rek. No. 01150.0011.00020.5 sebesar Rp20.000.000.000,00 tanggal 20 September 2010.

Hal. 336 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 20 September 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp20.000.000.000,00.
10. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry An. Pemkab. Batu Bara tanggal 20 September 2010.
11. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito No. Rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00.
12. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 15 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp10.000.000.000,00.
13. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 082801 No. Rek. 01.150.00.31.004813 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00.
14. 1 (satu) lembar print out deposit incuiry-activity to day No. Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Oktober 2010 pada Bank Mega Capem Tendea.
15. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Cre;dit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00.
16. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry An. Pemkab. Batu Bara tanggal 22 Oktober 2010.
17. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 22 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp10.000.000.000,00.
18. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito No. Rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00.
19. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 9 November 2010 No. Rek. 01-150-0031-005387 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp5.000.000.000,00.
20. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 9 November 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp5.000.000.000,00.
21. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 088764 .

Hal. 337 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp5.000.000.000,00 .
- 23.1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity to day No. Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 9 November 2010 pada Bank Mega Capem Tendean.
- 24.1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry An. Pemkab. Batu Bara tanggal 16 November 2010.
- 25.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 16 November 2010 No. Rek. 01.150.00.11.005387 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp5.000.000.000,00.
- 26.1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 9 November 2010 No. Rek. 01-150-0031-005387 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp5.000.000.000,00 .
- 27.1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 4 Januari 2011 No. Rek. 01-150-0031-006210 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp15.000.000.000,00.
- 28.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 4 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11. 006210 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15.000.000.000,00.
- 29.1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 094107 No. Rek. 01.150.00.11. 006210 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15.000.000.000,00.
- 30.1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity to day No. Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 4 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.
- 31.1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp15.000.000.000,00.
- 32.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 10 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15.000.000.000,00.
- 33.1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity to day No. Acc. 150-0000011500031006210 tanggal 10 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.
- 34.1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 4

Hal. 338 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 No. Rek. 01-150-0031-006210 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp15.000.000.000,00.

35.1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01-150-0031-006780 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp30.000.000.000,00.

36.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.006780 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30.000.000.000,00.

37.1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 094 185 No. Rek. 01.150.00.11. 006780 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30.000.000.000,00.

38.1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity to day No. Acc. 150-0000011500012019193 tanggal 11 April 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.

39.1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp30.000.000.000,00.

40.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 14 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 An. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30.000.000.000,00.

41.1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry An. Pemkab. Batu Bara tanggal 14 April 2011.

42.1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01-150-0031-006780 An. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp30.000.000.000,00.

39. 1. Asli Kartu Contoh Tanda Tangan Rais Kalla No. Rek. 011500011888189 An. PT Noble Mandiri Investment dan lembar fotokopi NPWP PT Noble Mandiri Investment.
2. Asli Kartu Contoh Tanda Tangan Rais Kalla dan Rachman Hakim dengan No. Rek. 011502011888882 An. Noble Mandiri Investment .
3. Asli Kartu Contoh Tanda Tangan Rais Kalla dan Rachman Hakim dengan No. Rek. 011500011000210 An. Noble Mandiri Investment;
4. Fotocopy KTP Rais Kalla .
5. Fotocopy KTP Rachman Hakim .

Hal. 339 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy No NPWP 02.930.348.4-022.000 .
7. Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan dengan No. Rek. 01150201188882 .
8. Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan dengan No. Rek. 011500011000210.
9. Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan dengan No. Rek. 011500011888189.
10. Surat Pernyataan Rais Kallla tanggal 25-06-2010.
11. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 25-06-2010 untuk rekening No. 011500011000198.
12. Formulir data nasabah non perorangan An. Noble Mandiri Investment No. CIF N058728 .
13. Akta Pendirian PT Noble Mandiri Investment No. 28 tanggal 18 November 2011.
14. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha PT Noble Mandiri Investment dari Pemda DKI Jakarta.
15. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 3899/1.824.51 .
16. Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-00053.AH.01.01. tahun 2010 tentang Pengesahan sagai Badan Hukum PT Noble Mandiri Investment.
17. Surat Keterangan Terdaftar PT Noble Mandiri Ivestment sebagai wajib pajak .
18. Formulir Data Penerima Kuasa dari Bank Mega tanggal 25 Juni 2010.
19. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 15-07-2010 untuk rekening 011502011888882.
20. Surat pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT Bank Mega KCP Jababeka Bekasi tanggal 15 Juli 2010 No. Rek. 011502011888882.
21. Surat Pernyataan Rais Kalla 15-07-2010.
22. Surat pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT Bank Mega KCP Jababeka Bekasi tanggal 22 September 2010 No. Rek. 011500011000210.

Hal. 340 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 22-09-2010 untuk rekening 011500011000210.
24. Surat Pernyataan Rais Kalla tanggal 22 September 2010.
25. Surat pendebetan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT Bank Mega KCP Jababeka Bekasi tanggal 25 Juni 2010 No. Rek. 011500011000198.
26. Surat pendebetan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT Bank Mega KCP Jababeka Bekasi tanggal 27 Desember 2010 No. Rek. 011500011888189.
27. Surat Pernyataan Rais Kalla tanggal 27 Desember 2010.
28. Kartu Contoh Tanda Tangan An. PT Pacific Fotune Mangement No. Rek. Khusus deposito 011500011777777.
29. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan / Giro An. PT Pacific Fortune Management No. Rekening 011500011777777 .
30. Fotocopy KTP An. Ir. Rachman Hakim MBA .
31. Fotocopy KTP Ilham Martua Harahap .
32. Formulir data penerima kuasa atasa nama Ilham Martua Harahap tanggal 30 Maret 2011 dari Bank Mega .
33. Surat Keterangan terdaftar No. PEM-00354/WPJ.04/KP.0403/2011 atas nama PT Pacific Fortune Management dari Kementerian Keuangan RI .
34. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 182/1.824.5/2011 dari Kantor Kelurahan Senayan.
35. Surat Kuasa dari Ilham Martua Harahap Kepada Ir. Rachman Hakim untuk menandatangani cek / giro pada Bank Mega tanggal 30 Maret 2011.
36. Surat Pernyataan dari Ilham Martua Harahap tanggal 30 Maret 2011 .
37. Formulir data nasabah non perorangan An. PT Pacific Fortune Management No. CIF P031237 Cabang KCP Bekasi Jababeka tanggal 30 Maret 2011 .
38. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-05802.AH.01.01 tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 2 Februari 2011 .

Hal. 341 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



39. Fotocopy Surat Keterangan No. 03/NOT/II/2011 dari Mahendra Adi Negara, S.H., M.Kn., atas nama PT Pacific Fortune Management tanggal 19 Januari 2011.
40. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.
41. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan / Giro di bank Mega Cabang Jababeka An. Ir. Rachman Hakim, MBA., No. Rek. 011500010777775 tanggal 27 Januari 2011.
42. Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama Ir. Rachman Hakim No. Rek. 011500020007917.
43. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Giro An. Ir. Rachman Hakim MBA., No. Rek. 011500020007917 tanggal 27 Agustus 2009 .
44. Formulir data nasabah perorangan An. Rachman Hakim MBA., No CIF R076375 Cabang Jababeka .
45. Surat Ir. Rachman Hakim kepada Bank Mega KCP Jababeka Bekasi tanggal 27 Januari 2011 perihal Surat Kuasa Pendebetan Rekening Untuk Biaya Warkat Kliring Inkaso dan Transfer .
46. Kartu Contoh Tanda Tangan An. Rachman Hakim No. Rek. khusus deposito 011500010777775 .
47. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan / Giro tanggal 28 Februari 2011 An. Ir. Rachman Hakim, MBA., No. Rek. 011502010000015.
48. Fotocopy NPWP No. 57.343.608.6.006.000 An. Rachman Hakim dan fotocopy Rachman Hakim No KTP 09.5306.03.03573.0624.
49. Kartu Contoh Tanda Tangan An. Rachman Hakim No. Rek. 011502010000015 .
50. Kartu Contoh Tanda Tangan An. Rachman Hakim No. Rek. 011500000816.
51. Kartu Contoh Tanda Tangan An. Rachman Hakim No. Rek. 01048020054456.
52. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan / Giro An. Rachman Hakim tanggal 15-09-2011 No. Rekening 01980020054456.
53. Formulir akta nasabah atas nama Ir. Rachman No. CIF R076375 Cabang Thamrin .
54. Fotocopy KTP An. Rumanti.
55. Kartu Contoh Tanda Tangan An. Rumanti No. Rekening



011500020014133 tanggal 29 Maret 2011.

56. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan / Giro tanggal 29 Maret 2011 An. Rumanti No. Rek. 01150002001413.

57. Formulir data nasabah perorangan An. Rumanti No. CIF R. 0976 67 Cabang Jababeka .

58. Kartu Contoh Tanda Tangan An. Rais Kalla account group 01020085806 tanggal 19 November 2010.

59. Fotocopy KTP An. Rais Kalla .

60. Kartu Contoh Tanda Tangan No. Rekening 0101200022003497 An. Rais Kalla tanggal 14 Oktober 2010.

61. Aplikasi Pembukaan rekening Tabungan/Giro An. Rais Kalla No. Rek. 010200022003497 tanggal 14-10-2010.

62. Formulir data nasabah perorangan An. Rais Kalla No. CIF R.090584 Cabang R. KC. Rasuna Said Surat Pernyataan tanda tangan An. Rais Kalla tanggal 14-10-2010.

63. Surat Pernyataan tanda tangan An. Rais Kalla tanggal 14-10-2010.

64. Cek Bank Mega No. MG 971352 tanggal 06-04-2011 sebesar Rp265.000.000,00 yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan serta fotocopy KTP Yos Rauke.

65. Cek Bank Mega No. MG 971351 tanggal 02-11-2010 sebesar Rp21.000.000,00 yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan serta fotocopy KTP Yos Rauke .

66. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. Ilham Martua Harahap Account Number 11500020013178 periode 1 Februari 2011 s/d 30 September 2011 .

67. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. PT Noble Mandiri Investment Account Number 11500011888189 periode 1 Desember 2010 s/d 30 September 2011.

68. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. PT Noble Mandiri Investment Account Number 11502011888882 periode 1 Juli 2010 s/d 31 Agustus 2011 .

69. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. PT Noble Mandiri Investment Account Number 11500011000210 periode 1 September 2010 s/d 30 September 2011.

70. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noble Mandiri Investment Account Number 11500011000198
periode 1 Juni 2010 s/d 31 Agustus 2011 .

71.Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. Ir.
Rachman Hakim MBA., Account Number 11502010000015
periode 1 Februari 2011 s/d 31 Agustus 2011.

72.Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. Ir.
Rachman Hakim MBA Account Number 1150002010007917
periode 1 Agustus 2009 s/d 30 September 2011.

73.Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. Ir.
Rachman Hakim MBA Account Number 11502010000015
periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011 .

74.Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. Ir.
Rachman Hakim MBA Account Number 10480020054456
periode 1 Januari 2009 s/d 30 September 2011.

75.Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. PT
Pacific Fortune Management Account Number 11500011777777
periode 1 Maret 2011 s/d 30 September 2011.

76.Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An.
Rumanti Account Number 11500020014133 periode 1 Maret
2011 s/d 30 Agustus 2011.

77.Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An. Rais
Kalla Account Number 10200022003497 periode 1 Oktober 2010
s/d 30 September 2011.

78.Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi An.
Pemkab. Batu Bara Account Number 1150001100205 periode 1
September 2010 s/d 30 September 2011.

79.Tanda Terima Penerimaan Advis Deposito Pemkab. Batu Bara
tanggal 17 September 2010.

80.Tanda Terima Penerimaan Advis Deposito Pemkab. Batu Bara
tanggal 12 April 2011.

81.Fotocopy Logbook tanda terima Advis/Bilyet Deposito.

40. 1. Bilyet Giro No GG252741 An. PT Noble Mandiri Investment (No.
Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 20 Septeember 2010
nominal Rp7.000.000.000,00.
2. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT
Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8)

Hal. 344 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 20 September 2010 nominal Rp7.000.000.000,00.
3. Bilyet Giro No GG252750 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 September 2010 nominal Rp2.000.000.000,00.
 4. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 September 2010 nominal Rp2.000.000.000,00 .
 5. Bilyet Giro No GG708052 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 6 Oktober 2010 nominal Rp2.000.000.000,00 .
 6. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 6 Oktober 2010 nominal Rp2.000.000.000,00.
 7. Bilyet Giro No GG708053 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Oktober 2010 nominal Rp3.000.000.000,00 .
 8. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Oktober 2010 nominal Rp3.000.000.000,00.
 9. Bilyet Giro No GG708054 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Oktober 2010 nominal Rp1.500.000.000,00.
 10. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Oktober 2010 nominal Rp1.500.000.000,00.
 11. Bilyet Giro No GG708057 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Oktober 2010 nominal Rp1.500.000.000,00.
 12. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Oktober 2010 nominal Rp1.500.000.000,00.
 13. Bilyet Giro No GG708055 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 November 2010 nominal Rp2.000.000.000,00.
 14. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 9 November 2010 nominal Rp2.000.000.000,00.
15. Bilyet Giro No GG708055 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 15 November 2010 nominal Rp720.000.000.000,00.
 16. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 November 2010 nominal Rp2.000.000.000,00.
 17. Bilyet Giro No GG708058 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 November 2010 nominal Rp1.530.000.000.000,00.
 18. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 November 2010 nominal Rp1.530.000.000.000,00.
 19. Bilyet Giro No GG708059 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 November 2010 nominal Rp80.000.000,00.
 20. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 November 2010 nominal Rp80.000.000,00.
 21. Bilyet Giro No GG708063 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Desember 2010 nominal Rp690.000.000,00.
 22. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Desember 2010 nominal Rp690.000.000,00.
 23. Bilyet Giro No GG708027 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Januari 2011 nominal Rp1.035.000.000,00.
 24. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Januari 2011 nominal Rp1.035.000.000,00.
 25. Bilyet Giro No GG708028 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Januari 2011 nominal Rp2.000.000.000,00.
 26. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0)

Hal. 346 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 11 Januari 2011 nominal Rp2.000.000.000,00.
27. Bilyet Giro No GG708029 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Januari 2011 nominal Rp3.500.000.000,00.
28. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Januari 2011 nominal Rp3.500.000.000,00.
29. Bilyet Giro No GG708030 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 20 Januari 2011 nominal Rp3.000.000.000,00.
30. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 20 Januari 2011 nominal Rp3.000.000.000,00.
31. Bilyet Giro No GG708031 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 1 Februari 2011 nominal Rp1.500.000.000,00.
32. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 1 Februari 2011 nominal Rp1.500.000.000,00.
33. Bilyet Giro No GG708032 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 9 Februari 2011 nominal Rp2.000.000.000,00.
34. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 9 Februari 2011 nominal Rp2.000.000.000,00.
35. Bilyet Giro No GG708046 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Februari 2011 nominal Rp500.000.000,00.
36. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Februari 2011 nominal Rp500.000.000,00.
37. Bilyet Giro No GG708035 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Februari 2011 nominal Rp1.200.000.000,00.
38. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0)

Hal. 347 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 14 Februari 2011 nominal Rp1.200.000.000,00.
39. Bilyet Giro No GG708034 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Februari 2011 nominal Rp3.900.000.000,00.
40. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Februari 2011 nominal Rp3.900.000.000,00.
41. Bilyet Giro No GG708037 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Maret 2011 nominal Rp700.000.000,00.
42. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Maret 2011 nominal Rp700.000.000,00.
43. Bilyet Giro No GG708036 An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Maret 2011 nominal Rp1.000.000.000,00.
44. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri An. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Maret 2011 nominal Rp1.000.000.000,00.
45. Formulir Aktivasi Bilyet Giro No GG252976 s/d GG253000 An. Pemkab. Batu Bara (No. Rek. 01.150.00.11.00020.5).
46. Formulir Aktivasi Cek No MG971351 s/d MG971375 An. Pemkab. Batu Bara (No. Rek. 01.150.00.11.00020.5).
47. Tanda Terima Advis Deposito No. 082724, Buku Giro No. BG 252976-253000 dan Buku Cek No. MG 971351-971375 Bank Mega.
48. Tanda Terima Advis Deposito No. 0941854 Bank Mega .
49. Kartu Contoh Tanda Tangan An. Ilham Martua Harahap, S.E. No. Rek. 01.150.00.20.01317.8 .
50. Archipelago Signature Verification System An. Ilham Martua Harahap, S.E. No. Rek. 01.150.00.20.01317.8 .
51. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Ilham Martua Harahap, S.E.
52. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro An. Ilham Martua Harahap, S.E.
53. Formulir Data Nasabah An. Ilham Martua Harahap, S.E.

Hal. 348 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Slip Penarikan An. Rachman Hakim (No. Rek. 01.150.20.10.00001.5) tanggal 13 April 2011 nominal USD 10.693,20 .
55. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0 An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp20.000.000.000,00 tanggal 20 September 2011.
56. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0 An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp20.000.000.000,00 tanggal 15 September 2011.
57. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 20 September 2011.
58. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813 An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp10.000.000.000,00 tanggal 15 Oktober 2011.
59. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813 An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp10.000.000.000,00 tanggal 22 Oktober 2011.
60. Print out Deposito Jatuh Tempo tanggal 22 Oktober 2011.
61. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.005387 An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp5.000.000.000,00 tanggal 9 November 2011.
62. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.005387 An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp5.000.000.000,00 tanggal 16 November 2011.
63. Print out Deposito Jatuh Tempo tanggal 16 November 2011 Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.006210 An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp15.000.000.000,00 tanggal 4 Januari 2011.
64. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.006210 An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp15.000.000.000,00 tanggal 10 Januari 2011.
65. Print out Deposito Jatuh Tempo tanggal 10 Januari 2011.
66. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.006780 An. Pemkab. Batu Bara senilai Rp30.000.000.000,00 tanggal 11 April 2011.
67. Print out Deposito Jatuh Tempo tanggal 14 April 2011.
68. Memo Dinas pengiriman KCCT Giro Pemkab. Batu Bara ke RPC Kantor Pusat.

Hal. 349 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. 1. Kartu Contoh Tanda Tangan An. Pemkab. Batu Bara.
2. Aplikasi Pembukaan Rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara.
3. Surat Kuasa Pendebetan Rekening Untuk Biaya Warkat.
4. Surat Pernyataan An. Yos Rauke & Fadil Kurniawan.
5. Formulir Data Nasabah Non Perorangan.
6. Formulir data penerima kuasa An. Yos Rauke.
7. Formulir data penerima kuasa An. Fadil Kurniawan.
8. Copy SK Bupati Batu Bara (Yos Rauke).
9. Copy SK Bupati Batu Bara (Fadil Kurniawan).
10. Copy KTP An. Yos Rauke.
11. Copy KTP An. Fadil Kurniawan.
12. Surat Keterangan Domisili Usaha An. Pemkab. Batu Bara.
13. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 8 Maret 2011 An. Pemkab. Batu Bara No. Rek. 01.150.00.11.000205 (yang tertulis dalam aplikasi No. Rek. 01.150.00.11.000206) sebesar Rp1.700.000.000,00.
14. Bilyet Giro No. GG 252981 tanggal 8 Maret 2011 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp1.700.000.000,00.
15. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 11 Februari 2011 An. Pemkb Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp5.500.000.000,00.
16. Bilyet Giro No. GG 252980 tanggal 11 Februari 2011 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp5.500.000.000,00 .
17. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 10 Januari 2011 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp15.000.000.000,00.
18. Bilyet Giro No. GG 252979 tanggal 10 Januari 2011 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp15.000.000.000,00.
19. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 22 Oktober 2010 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp10.000.000.000,00.
20. Bilyet Giro No. GG 252977 tanggal 22 Oktober 2010 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp10 Milyar
21. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp20.000.000.000,00 .

22. Bilyet Giro No. GG 252976 tanggal 20 September 2010 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp20.000.000.000,00.

23. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 14 April 2011 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp30.000.000.000,00.

24. Bilyet Giro No. GG 252982 tanggal 14 April 2011 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp30.000.000.000,00.

25. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16 November 2010 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp5.000.000.000,00.

26. Bilyet Giro No. GG 252978 tanggal 16 November 2010 An. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp5.000.000.000,00 .

42. - Asli Rekening Koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri atas nama Ilham Martua Harahap No. Rek. 117000534789-3 periode 1 September 2010 s/d 31 Desember 2010.

- Asli Rekening Koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri atas nama Ilham Martua Harahap No. Rek. 117000534789-3 periode 1 Januari 2011 s/d 10 Oktober 2011.

43. 1. 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro CV Jumbo nomor rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.

2. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro CV Jumbo nomor rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 pada Bank Sumut Cabang Syariah Lubuk Pakam.

3. 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro CV Jumbo nomor rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 8 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.

4. 1 (satu) lembar daftar aktifitas teller periode 18 November 2010 atas nama Rizki Harmayani Lubis.

Hal. 351 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar daftar aktifitas teller periode 13 Januari 2011 atas nama Rosida Nurhayati Sagala.
6. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro CV Jumbo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kecamatan Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.
7. 5 (lima) lembar Rekening Koran Giro CV Jumbo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kecamatan Medang Deras periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 pada Bank Sumut Cabang Syariah Lubuk Pakam.
8. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Kredit Bank Sumut No. Rek. 26101040000290 atas nama CV Jumbo senilai Rp450.000.000,00.
9. 1 (satu) lembar RTGS Terminal fotocopy PT Bank Sumut tanggal 13 Januari 2011.
- 10.1 (satu) lembar fotocopy cek No. CE 383334 senilai Rp225.000.000,00.
11. Surat Bank Sumut No. 201/Dir/DTs-DN/L/2010 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 14 September 2010.
12. Surat Bank Sumut No. 010/Dir/DTs-DN/L/2011 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 14 Januari 2011.
13. Surat Bank Sumut No. 102/Dir/DTs-DN/L/2011 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 13 Mei 2011.
- 14.10 (sepuluh) lembar Rekening Koran Giro nomor rekening 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batu Bara periode 01 April 2011 s/d 30 April 2011.
- 15.5 (lima) lembar Rekening Koran Giro nomor rekening 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batu Bara periode 01 Mei 2011 s/d 06 Mei 2011.
- 16.1(satu) lembar Rekening Koran Tabungan nomor rekening 262.02.04.002873-0 atas nama Yos Rauke Jl. Melati LK V Kel. Kisaran Naga periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010.
- 17.3 (tiga) lembar Rekening Koran Tabungan nomor rekening 262.02.04.002873-0 atas nama Yos Rauke Jl. Melati LK V Kel.

Hal. 352 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran Naga periode 01 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011.

- 18.4 (empat) lembar Rekening Koran Tabungan nomor rekening 262.02.04.002412-9 atas nama Fadil Kurniawan Dsn. Jaya Ds. Pematang Cengkering periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010.
- 19.1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan nomor rekening 262.02.04.002412-9 atas nama Fadil Kurniawan Dsn. Jaya Ds. Pematang Cengkering periode 01 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011.
- 20.1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Perusahaan CV Jumbo atas nama Abdur Rahman.
- 21.1 (satu) bundel aplikasi formulir permohonan Pembukaan rekening perusahaan CV Jumbo atas nama Abdur Rahman. Pada Bank Sumut.
22. Surat Keterangan BPC Gapenci Kabupaten Batu Bara No. 02/BPC-GP/BB/IV/2010 tanggal 20 April 2010.
23. Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro CV Jumbo No. 029/JB/II/2010 tanggal 23 Februari 2010.
- 24.1 (satu) lembar form identitas perusahaan CV Jumbo untuk pembukaan rekening tanggal 23 Februari 2010.
25. Fotocopy Sim C atas nama Muhammad Ibrahim dan fotocopy KTP atas nama Abdur Rahman untuk pembukaan rekening di Bank Sumut.
26. Fotocopy perubahan anggaran dasar dan pemasukan serta pengeluaran Pesero CV Jumbo No. 49.
27. Fotocopy Akta Notaris Tata Aulina Sinaga, S.H., tentang Perseroan Komanditer CV Jumbo No. 33.
28. Copy bukti setoran giro sebesar Rp460.820.800 ke Rek. 262.01.04.000193-0 atas nama CV Jumbo tanggal 23 September 2010.
29. Copy bukti setoran giro sebesar Rp500.000.000 ke Rek. 262.01.04.000193-0 atas nama CV Jumbo tanggal 18 Oktober 2010.
30. Copy bukti setoran giro sebesar Rp500.000.000 ke Rek. 262.01.04.000193-0 atas nama CV Jumbo tanggal 19 Oktober 2010.
31. Copy bukti penarikan cek dengan nomor seri CH 955836 dengan

Hal. 353 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai Rp200.000.000 tanggal 29 Oktober 2010.

32. Copy bukti setoran giro sebesar Rp500.000.000 ke Rek. 262.01.04.000193-0 atas nama CV Jumbo tanggal 09 November 2010.

33. Copy bukti setoran giro sebesar Rp550.000.000 ke Rek. 262.01.04.000193-0 atas nama CV Jumbo tanggal 18 November 2010.

34.2 (dua) lembar Rekening Koran Giro CV Jumbo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas Nama Abdur Rahman Periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010.

35.1 (satu) lembar Rekening Koran Giro CV Jumbo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman Periode 1 Januari 2011 s/d 7 Juni 2011.

36.1 (satu) lembar fotocopy cek No. CH 814136 senilai Rp1.000.000.000,00 tanggal 5 Januari 2011 dan fotocopy KTP atas nama Abdur Rahman.

37.1 (satu) lembar fotocopy cek No. CH 814137 senilai Rp264.000.000,00 tanggal 6 Januari 2011 dan fotocopy SIM A atas nama Abdur Rahman.

38.1 (satu) lembar fotocopy cek No. CH 814138 senilai Rp200.000.000,00 tanggal 13 Januari 2011 dan fotocopy KTP atas nama Muhammad Ibrahim.

39.1 (satu) lembar fotocopy cek No. CH 814143 senilai Rp200.000.000,00 tanggal 1 Februari 2011 dan fotocopy KTP atas nama Abdur Rahman.

40.1 (satu) lembar fotocopy cek No. CH 814148 senilai Rp500.000.000,00 tanggal 25 Maret 2011 dan fotocopy KTP atas nama Abdur Rahman.

41.1 (satu) lembar fotocopy cek No. CH 814147 senilai Rp500.000.000,00 tanggal 2 Maret 2011 dan fotocopy KTP atas nama Abdur Rahman.

42.1 (satu) lembar fotocopy cek No. CH 814149 senilai Rp309.000.000,00 tanggal 26 April 2011 dan fotocopy KTP atas nama Abdur Rahman.

43.1 (satu) lembar fotocopy cek No. CH 814144 senilai Rp210.000.000,00 tanggal 8 Februari 2011 dan fotocopy KTP

Hal. 354 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Abdur Rahman.

44.1 (satu) lembar fotocopy cek No. CH 814135 senilai Rp118.196.866,00 tanggal 4 November 2011 dan fotocopy KTP atas nama Fadil Kurniawan.

45.1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Bank Sumut rekening CV Jumbo atas nama Abdur Rahman No. Rek. 261.01.04.000029-0 tanggal 10 November 2010 senilai Rp380.000.000

46.1 (satu) lembar fotocopy cek No. CE 383334 senilai Rp387.500.000,00 tanggal 11 November 2010 dan fotocopy KTP atas nama Abdur Rahman.

47.1 (satu) lembar fotocopy cek No. CE 383336 senilai Rp325.000.000,00 tanggal 18 November 2010 dan fotocopy KTP atas nama Abdur Rahman.

48.1 (satu) lembar fotocopy cek No. CH 814131 senilai Rp200.000.000,00 tanggal 29 Desember 2010 dan fotocopy KTP atas nama Abdur Rahman.

49.1 (satu) lembar fotocopy cek No. CH 814134 senilai Rp594.500.000,00 tanggal 4 Januari 2011 dan fotocopy KTP atas nama Muhammad Ibrahim.

50.1 (satu) bundel aplikasi formulir pembukaan rekening CV Jumbo atas nama Abdur Rahman tanggal 27 September 2010 pada Bank Sumut KCP Indrapura.

44. Uang sebesar Rp16.872.713,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) pada Rekening Mega bisnis-IDR atas nama Pemkab. Batu Bara No. Rek. 011500011000205.

46. a. Rekening Koran Tabungan Martabe atas nama Yos Rauke di Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura nomor rekening 26.1.02.04.005154-4.

c. Copy Bilyet deposito atas nama Yos Rauke di Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura dengan nomor rekening 261.03.01.000283-1

49. a.31 (tiga puluh satu) lembar fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya Panduan Komitmen Integritas Bank Mega.

b.31 (tiga puluh satu) lembar fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya Peraturan Perusahaan PT Bank Mega Tbk Periode

Hal. 355 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



2011-2013.

50. a. 1 (satu) bundel Rekening Koran asli Bank Permata No. Rek. 4101859555.
- b. 7 (tujuh) lembar fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Permata atas nama ITMAN HARRY BASUKI tanggal 22 September 2010.
51. a. 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2010 dan 2009, tanggal Mei 2011.
- b. 1 (satu) buah Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2010.
- c. 1 (satu) buah Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 07 Juni 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batubara.
- d. 1 (satu) lembar print out Siaran Pers No.13/18/PSHM/Humas Bank Sentral Republik Indonesia, Judul : Bank Indonesia kenakan sanksi untuk Bank Mega tanggal 24 Mei 2011, dengan otentikasi oleh Sdr. H. Azrai, S.H., selaku Asisten Administrasi Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara.
52. 1. 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2011 dan 2010, tanggal Maret 2012.
2. 1 (satu) buah Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2011.
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Batu Bara Nomor 903/5229 tanggal 9 Agustus 2011, perihal Peruntukan Dana Cadangan Pada APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2011 yang dialamatkan kepada Direktur Utama PT Bank Sumut.
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Batu Bara Nomor 900/5372 tanggal 16 Agustus 2011, perihal Permohonan Persetujuan Pinjaman Dana Cadangan Kegiatan yang dialamatkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara.

Hal. 356 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Batu Bara Nomor 900/5373 tanggal 16 Agustus 2011, perihal Permohonan Pinjaman Untuk Dana Cadangan Kegiatan yang dialamatkan kepada Pimpinan Bank Sumut Cabang Kisaran.
6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara Nomor 470/1306 tanggal 12 September 2011, perihal Rencana Pinjaman Pemkab. Batu Bara Pada PT Bank Sumut Cabang Kisaran yang dialamatkan kepada Bupati Batu Bara beserta 1 (satu) lembar, lembaran disposisi atas surat masuk.
7. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Direksi PT Bank Sumut Nomor 157/Dir/DKr-KK/L/2011 tanggal 7 September 2011, perihal Kredit Pemerintah Daerah (Pemda)/Pinjaman Daerah yang dialamatkan kepada Bupati Batu Bara dengan lampiran 1 (satu) bundel Ketentuan Kredit Pemda Jangka Pendek.
8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plt. Kadis PPKAD Kabupaten Batu Bara Nomor 900/1713/DPPKAD/2011 tanggal 11 Mei 2011, perihal Permohonan Informasi tentang Rekening Deposito Pemkab. Batu Bara yang dialamatkan kepada Pimpinan Bank Mega Jababeka.
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plt. Kadis PPKAD Kabupaten Batu Bara Nomor 900/1836 tanggal 25 Mei 2011, perihal Susulan Permohonan Informasi Rekening Deposito Pemkab. Batu Bara yang dialamatkan kepada Pimpinan Bank Mega Jababeka.
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plt. Kadis PPKAD Kabupaten Batu Bara Nomor 900/2166/DPPKAD/2011 tanggal 15 Juni 2011, perihal Permohonan Pencairan Dana Deposito Pemkab. Batu Bara yang dialamatkan kepada Pimpinan Bank Mega Jababeka.
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plt. Kadis PPKAD Kabupaten Batu Bara Nomor 900/1790/DPPKAD/2011 tanggal 19 Mei 2011, perihal Mohon Bantuan Pengembalian Dana Deposito yang dialamatkan kepada Gubernur Bank Indonesia.
12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Batu Bara Nomor 900/3556 tanggal 06 Juni 2011, perihal Pencairan dan Pengembalian Uang Pemkab. Batu Bara yang dialamatkan kepada Gubernur Bank Indonesia.

Hal. 357 dari 358 hal. Put. Nomor 946 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13.1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Batu Bara Nomor 900/3694 tanggal 10 Juni 2011, perihal Mohon Bantuan Pengembalian Dana Deposito yang dialamatkan kepada Gubernur Bank Indonesia.

14.1 (satu) lembar fotocopy surat dari Pimpinan PT Bank Mega Tbk Kantor Cabang Jababeka Nomor 012/PIC-JBK/11 tanggal 10 Oktober 2011, perihal Jawaban Atas Surat Nomor 900/6162 yang dialamatkan kepada Tim Pemeriksa LKPD Kabupaten Batu Bara TA. 2010 BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

15.1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Mega Bisnis No. rekening 01-150-00-11-000205 An. Pemkab. Batu Bara periode laporan 01 Desember 2012 to 31 Desember 2012

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rais Kalla;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 15 Februari 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**

ttd./ **Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001